Penerbit
Staini Press

POLITIK DAN GENDER DALAM ISLAM

Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009–2019

Siti Maryamah Al-Kadriyah

POLITIK DAN GENDER DALAM ISLAM

Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta
Periode 2009-2019

Dr. Hj. S. Maryamah al-Kadriyah, M.Si

Penerbit
Staini Press

POLITIK DAN GENDER DALAM ISLAM
Kiprah Anggota Perempuan DPRD Jakarta
Periode 2009-2019

Penulis	: S. Maryamah
Desain Cover & Tata Letak	: Ali Mutakin
Cetakan	: 2020
Penerbit	: Staini Press Jl. Nurul Iman No. 01 Ds. Warujaya Rt. 01/01 Kec. Parung Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat 16330
Handphone	: 0822 1037 2525
Fax.	: (0251) 8542878
Email	: stainipress@gmail.com
Pencetak	: Nurul Iman Offset
ISBN	: 978-623-93900-8-2

Penerbit Staini Press

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAINI PARUNG-BOGOR INDONESIA NURUL IMAN

KATA PENGANTAR

الحمد الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم, والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم, وعلى آله وذريته وأصحابه ينابع العلوم والحكم (أما بعده)

Alhamdulillah, Buku yang berjudul Politik dan Gender dalam Islam: Kiprah Anggota perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan proposal disertasi ini telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2018 dan mampu diselesaikan secara keseluruhan sehingga menjadi disertasi yang utuh pada bulan November Tahun 2019.

Penelitian politik dan gender ini dibuat melalui penggalian data sumber primer dokumen resmi dan wawancara (*field research*) dengan anggota dewan perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta sebagai inforwoman serta sumber sekunder dengan melakukan telaah pustaka (*library research)* yang dilaksanakan di DKI Jakarta, sebagai syarat untuk meraih gelar doktor yang sangat tidak mudah ini, sehingga membutuhkan energi kepokusan dalam menggarap penelitian disertasi baik mental, keilmuan, tenaga, waktu, dan materi yang semuanya dikerahkan maksimal untuk kesuksesan disertasi ini, bahkan sekiranya tidak berlebihan Penulisan ingin mengatakan sampai bercucuran keringat dan air mata antara semangat dan kejenuhan yang seringkali hinggap dalam benak Penulis, namun upaya tepisan itu sering dilakukan Penulis dengan membisikkan kalimat "Ilmu Kunci Ibadah dan Kesuksesan Meraih Kebahagiaan dunia dan akhirat", dan Penulis menyadari bahwa penelitian disertasi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan banyak pihak baik secara lembaga maupun perorangan. Oleh karena itu, sepantasnyalah Penulis, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat kepada:

1. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, MA (2015-2019), Prof. Dr. Jamhari, MA. (2019-2020) dan Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA. (2020-2023) beserta Wakil Direktur dan seluruh Jajaran SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ketua Program Studi Doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Didin Saepudin, MA dan Sekretaris Prodi doktoral Dr. Usep Abdul Martin, MA.

3. Promotor I, Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, MA dan Promotor II, Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, MA yang telah memberikan bimbingan secara konsep dan ide keilmuan penelitian dan arahan technis tahapan pembuatan disertasi ini.
4. Para Penguji Proposal, Prof. Dr.H. Didin Saepuddin, MA., Prof. Dr. Sukron Kamil, MA, dan Dr. Kusmana yang telah memberikan input-input pencerahan.
5. Para Penguji WIP-1, Dr. JM. Muslimin, MA, Prof. Dr. Abudi Nata, MA dan Prof. Dr. Abdul Mujib, MA., yang telah mengkritisi dan memberikan masukan untuk perbaikan penelitian disertasi ini.
6. Para Penguji WIP-2, Prof. Dr. H. Didin Saepuddin MA, Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA, dan Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM yang telah memberikan arahan dan saran perbaikan dan kelengkapan penelitian disertasi ini secara utuh.
7. Para Penguji Konprehensif Lisan, Prof.Dr. H. Didin Saepuddin MA, Prof.Dr. Suwito, MA, Prof.Dr. Armai Arief, M.Ag, yang mempertajam isi disertasi ini.
8. Para Penguji Pendahuluan Disertasi, Prof. Dr. H. Didin Saepuddin MA, Prof. Dr. Ulfah Fajarini, M.Si, Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA, Prof. Dr. Zulkifli, MA, Prof. Dr. H.Masykuri Abdillah, MA, dan Prof. Dr. Hj.Zaitunah Subhan, MA.
9. Para Penguji Promosi Doktor, Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA, Prof. Dr. Zaitunah Subhan, MA, Prof. Dr. Ulfah Fajarini, M.Si, Prof. Dr. Zulkifli, MA, dan Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA.
10. Para Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016-2018 yang telah mentransfer ilmu dan pengalamannya selama dalam perkuliahan kelas.
11. Para Staf Tata Usaha Kantor SPS Program Doktor Pengkajian Islam yang telah memberikan pelayanan Administrasi dengan baik dan familiar.
12. Para Anggota Perempuan Muslimah DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019, sebagai narasumber penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk kesediaan diwawanca selaku inforwoman dan pelaku.
13. Staf Kepegawaian Kantor DPRD DKI Jakarta yang telah memberi kesempatan dan pelayanan akan kebutuhan segala dokumen dan informasi seputar aktifitas anggota dewan DPRD DKI jakarta periode 2009-2019.

14. Staf Kantor Kegubenuran Provinsi DKI Jakarta atas kesediaan memberikan Rekomendasi Idzin penelitian disertasi ini.
15. KPU Provinsi DKI Jakarta atas perhatiannya dalam memberikan respon terhadap keperluan dokumen yang terkait dengan penelitian disertasi ini.
16. BPS Provinsi DKI Jakarta yang telah menerima kehadiran penulis dalam mencari informasi dari dokumen yang terkait dengan bahasan penelitian disertasi ini.
17. Struktural Lembaga Pemerintah Kementerian Agama Kotamadya Administrasi Jakarta Utara, Kementerian Agama Kanwil DKI Jakarta dan Kementerian Agama RI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi program doktoral di Sekolah Pascasarjana UIN syarif Hidayatullah Jakarta.
18. Ketua Civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin al-Ayyubi (STAISA Jakarta) Bapak Drs. Eno Syafrudien, M.Si, atas support.
19. Keluarga, khusunya orang tua saya almarhumah Mamah Hj. Sumriyah binti Munawar, almarhum Abah H. Mat Kamil bin Pusaden, Ramah Madra'i bin Eskan, dan Ibu Saminah serta sanak saudara saya, atas dukungan dan doanya sehingga saya diberi kekuatan oleh Allah SWT dalam menuntaskan perkuliahan yang sepaket dengan penelitian disertasi ini dengan baik dan lancar.
20. Rekan-rekan dan sahabat perkuliahan sekelas S-3 SPS angkatan seperjuangan 2016 karena antum telah banyak memberikan inspirasi dalam tetap semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat, cepat dan tuntas. Mereka adalah: Syifa Awalia, Mutawali, Ibnu, Siti Nasihatun, Mahmudah Noorhayati, Khairul Anam, Khoirul Fatah, Abdurrahman Hakim, Ai Nurbainah, Mahfudh, Masyrofah, Indah Kartika, Marhadi Muhayar, Pepen Irpan, Faisal Attamimi, Rifki Abror, Faizal Amin, Candra Lubis, Roni Fasha, Mujib, Izzuddin, Nablur R, Amaliyah, Muhammad, dll.
21. Para Jama'ah Kajian Gender MT.Al-Maryam, yang tak jemu-jemu mendoakan kelancaran dan kesuksesan studi S-3 saya setiap acara ta'lim.
22. Para Guru TQA. Al-Maryam yang turut serta dalam pusaran kepedulian dan doanya.
23. Para Santri TQA dan MQ Al-Maryam yang ambil bagian dalam berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan studi dan penelitian disertasi ini.

24. Para Mahasiswa STAISA yang mendoakan keberhasilan studi S-3 dan penelitian disertasi ini.
25. Para Guru, Dosen, sahabat di Ormas, OKP, Partai Politik, dan sahabat-sahabat yang turut serta memberikan support dan dukungan doa kesuksesan.

Jakarta, 24 September 2020 M.
07 S a f a r 1442 H

Penulis

ABSTRAK

Buku ini menjelaskan politik dan gender dalam Islam: Kiprah anggota perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019 dengan mengungkap kebijakan Negara, pandangan Islam, dinamika kiprah politisi perempuan, dan kontribusi anggota dewan perempuan muslimah terhadap perempuan dan Negara dalam tatanan kehidupan publik dan sosial yang tereliminasi selama ini.

Jenis penelitian termasuk empiris yang bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan etnografi dan deskriptif karena pengolahan data dan fakta menggunakan sumber primer yang didapat dari olah dokumen resmi dan interview langsung dengan Anggota Dewan dan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan situs-situs internet yang berangkat dari fenomena yang terjadi untuk melihat seperti apa input dan output dari penelitian ini dengan memakai teori Politik, Gender, Islam, dan Elit.

Penelitian disertasi ini menemukan tiga hal. Pertama; kebijakan Negara terhadap keterlibatan perempuan di ranah publik-politik belum berhasil melalui sistem kuota 30% baik di struktur Partai Politik maupun dalam daftar caleg. Karena hanya sebatas perempuan masuk dalam struktur Partai Politik, tidak ada penekanan pada posisi strategis yang akan berdampak positif dalam pencalonan legislatifnya. Dan kebijakan yang berspektif Islam-pun dalam mendorong kesadaran perempuan tentang pentingnya politik dalam kehidupan tidak mampu bergerak cepat merubah pola pikir perempuan yang terlalu lama terkooptasi dengan nilai-nilai budaya patriarki dan pemahalaman teks-teks agama yang skripturalis, normatif, tekstual, dan parsial yang mengakibatkan terbangun image kelemahan perempuan secara fisik, mental, dan akhlak. Kedua; meskipun saat ini tidak dapat ditampik bahwa peluang perempuan lebih baik dan maju dalam kiprah di ranah publik-politik namun masih mengalami pasang surut jumlahnya. Pada Pemilu Tahun 2009 perolehan kursi anggota dewan perempuan di DPRD DKI Jakarta mencapai jumlah 23 orang (24,46%) dari 94 anggota yang terpilih dan pemilu Tahun 2014 ada 20 orang (18,9%) dari 106 anggota yang terpilih. Ketiga; kontribusi anggota dewan perempuan terhadap tatanan kehidupan sosial di DPRD DKI Jakarta diperjuangkan sesuai cakupan masalah yang menjadi bahasan komisi yang diduduki oleh anggota dewan perempuan muslimah tersebut.

Penelitian ini secara komprehensif belum pernah dilakukan namun sebagai sebuah penelitian tentunya ada korelasinya dengan penelitian yang terdahulu dan yang relevan dengan penelitian ini untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah pengetahuan keilmuan yaitu; peluang perempuan di ranah publik melalui kuota 30%, sistem perekrutan perempuan dalam pencalonan, pro dan kontra kepemimpinan perempuan, tuntutan kesetaraan dan keadilan gender, menerapan nilai-nilai budaya patriarki, dan tafsir agama yang staknan dari kebutuhan zaman, sehingga dapat melengkapi penelitian yang telah ada.

Kata Kunci: Politik dan Gender dalam Islam, Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta, Periode 2009 - 2019.

الملخص

تشرح هذه الرسالة السياسة والنوع الاجتماعي في الإسلام: دور النساء الأعضاء في DKI Jakarta DPRD للفترة 2009-2019 من خلال الكشف عن سياسات الدولة والآراء الإسلامية وديناميات السياسيات ومساهمة أعضاء مجلس النساء المسلمات في المرأة والدولة في النظام العام والاجتماعي للحياة الذي تم القضاء عليه كل هذا الوقت.

يتضمن هذا النوع من البحث التجريبي النوعي (البحث النوعي) مع المناهج الإثنوغرافية والوصفية لأن معالجة البيانات والحقائق تستخدم المصادر الأولية التي تم الحصول عليها من معالجة الوثائق الرسمية والمقابلات المباشرة مع أعضاء مجلس الإدارة والمصادر الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والمجلات ومواقع الإنترنت. والتي تنحرف عن الظواهر التي تحدث لمعرفة ماهية مدخلات ومخرجات هذا البحث باستخدام النظريات السياسية والجنسانية والإسلامية والنخبة.

وجد بحث الأطروحة هذا ثلاثة أشياء. أول؛ لم تنجح سياسات الدولة تجاه مشاركة المرأة في المجال السياسي العام من خلال نظام الحصص بنسبة 30٪ في هيكل الأحزاب السياسية وقائمة المرشحين. ولأن هيكل الحزب السياسي لا يشمل سوى النساء ، فليس هناك تركيز على المناصب الاستراتيجية التي سيكون لها تأثير إيجابي في ترشحهن التشريعي. والسياسات ذات المنظور الإسلامي ، في تشجيع وعي المرأة بأهمية السياسة في الحياة ، غير قادرة على التحرك بسرعة لتغيير عقلية النساء اللائي تم استلحاقهن لفترة طويلة بالقيم الثقافية الأبوية وتجربة النصوص الدينية الكتابية والمعيارية والنصية والجزئية. مما ينتج عنه صورة لضعف المرأة جسديا وعقليا وأخلاقيا. ثانيا؛ على الرغم من أنه في هذا الوقت لا يمكن إنكار أن فرص النساء أفضل وتقدم في المجال السياسي العام ، إلا أن أعدادهن لا تزال متقلبة. في انتخابات عام 2009 ، بلغ عدد المقاعد التي تم الحصول عليها لعضوات المجالس في DKI جاكرتا DPRD 23 شخصًا (24.46٪) من 94 عضوًا منتخبًا وفي انتخابات 2014 كان هناك 20 شخصًا (18.9٪) من أصل 106 عضوًا منتخبًا. الثالث؛ يتم الكفاح من أجل مساهمة عضوات المجلس النسائي في النظام الاجتماعي للحياة في جمهورية جاكرتا DPRD وفقًا لنطاق المشكلات التي تناقشها اللجنة التي يشغلها أعضاء مجلس المرأة المسلمة.

لم يتم إجراء هذا البحث أبدًا بطريقة شاملة ، ولكن كدراسة ، بالطبع ، هناك ارتباط مع البحث السابق وهو ذو صلة بهذا البحث ليتم تطويره إلى معرفة علمية ، وهي: الفرص المتاحة للمرأة في المجال العام من خلال حصة 30٪ ، ونظام توظيف النساء في الترشح ، وإيجابيات وسلبيات القيادة النسائية ، والمطالبة بالمساواة والعدالة بين الجنسين ، وتطبيق القيم الثقافية الأبوية ، والتفسيرات الدينية الموحدة لاحتياجات العصر ، وذلك لاستكمال البحث الذي تم يوجد.

الكلمات الرئيسية : السياسة والنوع الاجتماعي في الإسلام ، مشية النساء الأعضاء في DPRD DKI Jakarta ، الفترة 2009-2019

I.P.P.N.U.

ABSTRACT

This dissertation explains politics and gender in Islam: The role of women members of the DKI Jakarta DPRD for the 2009-2019 period by revealing State policies, Islamic views, the dynamics of women politicians, and the contribution of Muslim women council members to women and the State in the public and social order of life that were eliminated all this time.

This type of research includes qualitative empirical (qualitative research) with ethnographic and descriptive approaches because data and facts processing uses primary sources obtained from processing official documents and direct interviews with members of the board and secondary sources obtained from books, journals, and internet sites. which departs from the phenomena that occur to see what the inputs and outputs of this research are using Political, Gender, Islamic, and Elite theories.

This dissertation research found three things. First; State policies towards women's involvement in the public-political sphere have not been successful through the 30% quota system both in the political party structure and in the legislative candidate list. Because only women are included in the political party structure, there is no emphasis on strategic positions that will have a positive impact on their legislative candidacy. And policies that have an Islamic perspective-even in encouraging women's awareness of the importance of politics in life - are unable to move quickly to change the mindset of women who have been co-opted for too long with patriarchal cultural values and understanding of scripturalist, normative, textual, and partial religious texts. resulting in an image of women's weakness physically, mentally, and morally. Second; Although at this time it cannot be denied that women's opportunities are better and progress in the public-political sphere, their numbers are still fluctuating. In the 2009 Election, the number of seats obtained for women councilors in the DKI Jakarta DPRD reached 23 people (24.46%) of the 94 elected members and in the 2014 election there were 20 people (18.9%) of the 106 elected members. Third; The contribution of women council members to the social order of life in the DKI Jakarta DPRD is fought for according to the scope of problems discussed by the commission which is occupied by the Muslim woman council members.

This research has never been done in a comprehensive manner, but as a research, of course there is a correlation with previous research and that is relevant to this research to be further developed into scientific knowledge, namely; opportunities for women in the public sphere through a 30% quota, a system of recruiting women in nomination, the pros and cons of women's leadership, demands for gender equality and justice, applying patriarchal cultural values, and standardized religious interpretations of the needs of the times, so as to complement existing research there is.

Keywords: Politics and Gender in Islam, Gait Women Members of DKI Jakarta DPRD, Period 2009 – 2019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB KE LATIN

Pedoman transliterasi Arab ke Latin yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan/Padanan Aksara

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	b	be
ت	t	te
ث	th	te dan ha
ج	j	je
ح	h	h dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	dh	de dan ha
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sh	es dan ha
ص	s	es dengan garis dibawah
ض	d	de dengan garis dibawah
ط	t	Te dengan garis dibawah
ظ	z	Zet dengan garis bawah
ع	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	ki
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
ه	h	ha
ء	`	apostrof
ي	y	ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong. dan vokal panjang. Untuk vokal tunggal dan rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

1- Vokal Tunggal/Monoftong/Pendek

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	*Fathah*
ـِ	i	*Kasrah*
ـُ	u	*Dammah*

2- Vokal Rangkap/Diftong/Rangkap

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـَ و	au	a dan u

3- Vokal Panjang/Mad

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَا	â	a dengan topi di atas
ـِي	î	i dengan topi di atas
ـُو	û	u dengan topi di atas

C. Ta' Marbûṯah (ة)

Transliterasi ta' marbûṯah (ة) ditulis dengan "h" baik dirangkap dengan kata sesudahnya maupun tidak. Contoh: mar'ah (مرأة),madrasah (مدرسة)

D. Shaddah

Shaddah tashdid pada transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu. Contoh: نزّل / *nazzala*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*) atau contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تاخذون : *ta'khudzuna*
النّوء : *an*-nau'
اكل : *akala*
انّ : *inna*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya,

seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين : al-Khulafa al-Rasyidin

صلة الرحم : silat al-Rahm

الكتب الستة : al-Kutub al-Sittah

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR BAGAN

DAFTAR SINGKATAN

ASN : Aparatur Sipil Negara
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Indonesia
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AHH : Angka Harapan Hidup
AKB : Angka Kematian Bayi
BOP : Biaya Operasional Pendidikan
BPKK : Badan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga
BPKN : Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPS DKI : Badan Pusat Statistik Daerah Khusu Ibukota
Caleg : Calon Legislatif
CSW : Commision on the Status Woman
CEDAW : Convention on the Elimination of Againts
Women
DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia
DPD RI : Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia
DPRD I : Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Provinsi
DPRD II : Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II
Kabupaten/Kota
DKI : Daerah Khusu Ibukota
DPRD DKI : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusu
Ibukota
DPP : Dewan Pimpinan Pusat
DPW : Dewan Pimpinan Wilayah
DPC : Dewan Pimpinan Cabang
DPAC : Dewan Pimpinan Anak Cabang
DPRA : Dewan Pengurus Ranting
DAWN : Development Alternatif with Women for
New Era
Dinkes : Dinas Kesehatan
DUHAM : Deklarasi Universal hak Asasi Manusia
ECOSOC : Economic and Social Council
GBHN : Garis Besar Haluan Negara
GAD : Gender And Development

HAM : Hak Asasi Manusia
HPK : Hari Pertama Kehidupan
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
ISPA : infeksi saluran pernapasan akut
JMD : Jakarta Monitoring Development
JRRP : Jakarta Research and Public Policy
KPU : Komisi Pemilihan Umum
KPUD DKI : Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusu Ibukota
KJP : Kartu Jakarta Pintar
KPPI : Kaukus Perempuan Politik Indonesia
KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP : Kitab Undang-undang Pidana
KB : Keluarga Berencana
MT : Majlis Ta'lim
NU : Nahdhaltul Ulama
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PAW : Pergantian Antar Waktu
PUG : Pengharus Utamaan Gender (Gender Mainstreaming)
Perda : Peraturan Daerah
PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS : Partai Keadilan Sejahtera
PKB : Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Gerindra : Partai Gerakan Indonesia Raya
PROPENAS : Program Pembangunan Nasional
PKK : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PEMPROV : Pemerintah Provinsi
RT : Rukun Tetangga
RW : Rukun Warga
RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah
RSKD : Rumah sakit Khusus Daerah
RAPBD : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renstra KPPPA : Rencana Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SAW : Shallallahu 'Alaihi Wasallam
SWT : Subhanahu wa Ta'ala
SKTM : Surat Keterangan Tidak Mampu

SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities,Tthreats
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UKM	: Usaha Kecil Menengah
WRI	: Women Research Institute
WID	: Woman In Development
WHO	: World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender merupakan aspek yang ada dalam politik, pendidikan, kesehatan maupun pembangunan secara luas.[1] Landasan hukum pelaksanaan gender, yaitu Pancasila dan UUD 1945 Pasal 7 Ayat (1) telah menegaskan bahwa semua warga Negara Indonesia yang di dalamnya termasuk DKI Jakarta tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam memperoleh program kehidupan yang layak dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata[2] begitu pula dengan instrumen international yang ada.

Instrumen internasional memperkuat terciptanya kesetaraan gender dalam politik, bahkan PBB sudah sejak lama menyuarakan hal tersebut serta mengambil langkah dengan melakukan upaya pencantuman persamaan hak perempuan dengan laki-laki dalam Piagam PBB pada Tahun 1945. Dan pada tahun1946 dibentuk komisi kedudukan wanita *(Commision on the Status Woman/CSW*). Dan pada Tahun 1975 PBB mengumumkan Unitet Nation Decade for Women yang menyebabkan munculnya idiologi developmentalism yang dianggap mampu memberikan penyelesaian persoalan sosial yang krusial.[3] PBB membuat agenda tentang Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All*

---

[1]Siti Zubaedah, *Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang*, Mengurai Problematika Gender dan Agama, *Jurnal,* Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto ISSN: 1907-2791 Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp., h. 243-260.

[2]Kesetaraan adalah "tata hukum ke dalam pola hidup sehari-hari, dalam keluarga dan masyarakat yang di tandai dengan sikap perempuan dan laki-laki dalam hubungan satu dengan lain saling peduli, menghargai, membantu, mendukung, memberdayakan, dapat menentukan pilihan bidang pengabdian pada masyarakat dan bangsa, secara bebas dan tanggungjawab". Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*, Wonderful Publishing Company, (Yogyakarta: 2004), h. 25-26.

[3]Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. II, (Yogyakarta: 1997), h. 104-105.

Forms of Discrimination Againts Women/CEDAW) pada Tahun 1981,[4] dan di Wina pada Tahun 1993 di acara Konferensi Hak Asasi Manusia, PBB mengatakan bahwa Hak Asasi Perempuan adalah termasuk Hak Asasi Manusia.[5] Begitu pula di Beijing Konferensi Perempuan se-Dunia tahun 1995, secara internasional membuat kesepakatan Pengarus Utamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) sebagai langkah dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan di ranah publik-politik[6] yang mana langkah upaya tersebut diikuti oleh Negara Republik Indonesia dalam pengimplementasiannya melalui Intruksi Presiden No. 9 pada Tahun 2000 berupa pengarus utamaan gender (PUG).[7] Dalam rangka mencapai PUG tersebut beberapa strategis dilakukan sekalipun gerakan tersebut secara kualitas belum maksimal hasilnya.

Perempuan[8] di DKI Jakarta masih dipengaruhi oleh budaya partiarki dalam melihat keterlibatan perempuan di ranah politik,[9] dimana kaum perempuan dianggap sebagai hamba Tuhan yang lemah fisik dan mentalnya sehingga posisi perempuan diletakan pada posisi kedua setelah kaum laki-laki, sebagaimana pandangan Muhammad Syahrur

---

[4]Departeman Agama, *Sosialisasi Keadilan&Kesetaraan Gender,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005), h. 21.

[5]Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Mengetahui Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan,* (Jakarta: Kantor Meneg PP. RI., 2000), h.1.

[6]Departeman Agama, *Perencanaan Berperspektif Gender,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005), h. 4-6.

[7]Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000*, (Jakarta: Kantor Meneg PP. RI., 2000), h. 1.

[8]Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,W.J.S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 738. Perempuan adalah jenis lawan laki-laki. Istilah perempuan tanpa batasan umur berbeda dengan wanita yaitu perempuan dewasa. Dan dalam penelitian ini, Perempuan Muslimah yang menjabat anggota dewan di DPRD DKI Jakarta pada periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 yang menjadi subjek dan objek.

[9]Patriarki adalah sistem struktur atau praktik sosial yang memberikan kewenangan kepada laki-laki untuk mendominasi, menekan dan mengeksploitasi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan terjadi pada badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, peran dan statusnya dalam keluarga dan masyarakat. Patriarki inilah yang melahirkan norma sosial, hukum dan moral yang mengunggulkan laki-laki atas perempuan, sehingga perempuan tersubordinasikan dan termarjinalkan. Ahmad Baidowi, *Memandang perempuan, Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsiran Modern Melihat Kaum Hawa,* (Bandung: Marja, 2011), h. 32-33.

yang mengatakan bahwa bentukan paradigma kultural yang merendahkan dan melecehkan kaum perempuan telah dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang sudah tertancap kuat dipola pikir masyarakat sehingga subordinatif perempuan sukar dihilangkan.[10] Faktor lain adalah adanya teks-teks agama yang dipengaruhi budaya patriarki dalam pemahaman dan pengamalannya. Bahkan dijadikan panutan masyarakat karena dianggap sebagai dogma. sehingga perempuan dalam sejarah perjalanannya selalu menjadi manusia yang terdiskreditkan dalam semua lini kehidupan baik ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.[11]

Perempuan sejak pra Islam datang sudah sangat dihinadinakan. Sebagaimana adanya bukti yang ditemukan mumi perempuan di Mesir menggunakan celana dalam besi yang digembok dan bersepatu besi yang berat dan berukuran kecil untuk membatasi jalan perempuan. Mitologi Yunani menggambarkan perempuan sebagai iblis betina (*female demon*) yang mengumbar syahwatnya. Tradisi Yahudi-Kristen menjelekkan perempuan sebagai penyebab Adam jatuh dari surga, peradaban Sasania-Zoroaster menempatkan perempuan haidh di goa-goa yang gelap gulita serta peradaban Hindu yang membakar hidup-hidup istri di samping suaminya yang meninggal. Bahkan sejarah klasik Mesopotamia yang menjadi titik tolak peradaban umat manusia, dengan tokoh Hammurabi membuat aturan hukum yang terangkum dalam kode Hammurabi, aturan tersebut kemudian terekam dalam kitab-kitab klasik, termasuk kitab *Talmud* yang berpengaruh besar pada kitab-kitab *Tafsîr* (seperti *al-Ṯabarî, Ibn Kathîr dan al-Qurṯubî*).[12] Dalam agama Kristen peranan gereja sebagai kekuatan sentral yang dipimpin oleh Paus pada 17 abad yang lalu. Berbagai hegemoni yang dapat meruntuhkan legitimasi terhadap gereja, dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan harus berhadapan dengan Mahkamah Inkuisi sebagai upaya mempertahankan legitimasi gereja.[13]

---

[10]M. Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terjemahan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddim, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 441.

[11]Fatimah Mernisi, *Beyond the veil*: *Seks dan kekuasaan*, (Surabaya: al-Fikri, 1997), h.39.

[12]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender,* (Bandung: Mizan, 2002), h. 109.

[13]Father William G. Most, *Catholic Apologetics Today*, (Rockford: Tan Books and Publisher Inc, 1986), h. 168-169. Dikutip dalam Student Paper, Submitted to Internasional Islamic University Malaysia, Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen dan Isla*m, (T.tm: Gema Insani Press, 2004), h. 158-159.

Kaum feminis melakukan gerakan di Barat pada abad ke-19, ketika itu tidak dapat dipungkiri, adanya pengaruh yang telah mewarnai Negara Timur sekalipun bentuk dan cara mengekpresikannya tidak sama,[14] sehingga mulai ada perubahan dan pembaruhan dalam kehidupan tatanan sosial kemasyarakatan kaum perempuan.

أن للمرأة المسلمة والشرقية قضية، لأنها حملت من القيود أكثر مما حمل الرجال، سواء في التاريخ أوفي واقعنا الحديث والمعاصر. وخاصة إبان عصور التراجع لحضارتنا الإسلامية كما قرروا أن تحرير المرأة موهون ومرتبط بتحرير الرجل أي بتحرير الإنسان في المجتمع الذي نعيش فبه. ذلك جعل الغرب معركة المرأة ضد الرجل هو الذي صنع المأساة للمرأة الغربية التي أرادوا لها التحرر والتحرير.[15]

"Wanita Muslim dan Timur memiliki masalah, karena mereka membawa lebih banyak pembatasan daripada pria, baik dalam sejarah maupun dalam realitas modern dan kontemporer kita. Terutama selama era kemunduran peradaban Islam kita, mereka juga memutuskan bahwa emansipasi wanita dilemahkan dan dikaitkan dengan pembebasan laki-laki, yaitu pembebasan laki-laki dalam masyarakat tempat kita hidup. Ini menjadikan Barat pertempuran wanita melawan pria, yang membuat tragedi wanita Barat yang mereka inginkan untuk kebebasan dan pembebasan"

Situasi dan kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh kedatangan transformasi sosial modern dan ekonomi global dikuasai Barat.[16] Di dunia Islam terjadinya gerakan perjuangan keadilan gender tidak bisa lepas dari sejarah dan peradaban Islam, yang mana hal ini selalu dijadikan bahan dalam diskusi-diskusi sehingga melahirkan gerakan feminis Islam (*Islamic Feminism*) di beberapa Negara yaitu; Amerika,

---

[14]Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam,* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), h. 9.

[15] الدكتور محمد عمارة، تحريرالمرأة بين الغرب والإسلام, (القاهرة : مكتبة الإمام البخاري ,2009), ص ,14

[16]Laela Ahmed, *Islam dan Gender*, terjemah, MS. Nasrullah, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 167-182.

Prancis, Spanyol, Negeria, Pakistan, India, dan Malaysia. Dengan agenda perjuangan untuk melakukan secara sepesifik perubahan sosial dalam perlawanan terhadap sistem budaya patriarki yang tidak mau memperhatikan kesetaraan gender yang mengglobal.[17]

Islam memposisikan perempuan dan laki-laki setara dan sejajar[18] tetapi adanya teks-teks yang difahami secara literal, membuat posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pemahaman teks, harus menggunakan metodologi yang benar, untuk terhindar dari kontradiktif pemahaman ajaran yang datangnya dari Dzat Yang Maha Kuasa, agar tidak ada paradoksal-paradoksal. Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa perubahan total terhadap kehidupan secara umum dan khusus bagi perempuan. Sehingga perempuan dapat dipandang sebagai makhluk yang eksistensinya sederajat dengan laki-laki, bukan lagi dilabelkan dengan nomor dua (*the second class*). Dan ini terbukti bahwa Rasulullah SAW telah melakukan 2 (dua) dekonstruksi. Pertama; melakukan dekonstruksi terhadap pandangan bangsa Arab yang menganggap rendah kaum perempuan, dengan cara membawa Fatimah berkeliling Ka'bah ketika kelahiran putrinya Faṯimah. Kedua; dekonstruksi dilakukan untuk mematahkan budaya Arab era itu terhadap julukan al-Abtar (yang terputus ekornya) karena tidak memiliki keturunan laki-laki yang dianggap bisa menjadi penerusnya. Dan beliau senantiasa memberikan teladan sebagaimana perkataan beliau, "sebaik-baik kalian adalah baik terhadap istrinya dan aku adalah baik terhadap istriku". Di masa Nabi Muhammad, kaum perempuan dari sahabat banyak sekali yang mentransformasikan ilmu pengetahuan dari beliau. Ruth Roded, menyebutkan 1200 kaum perempuan terlibat dalam halaqah ilmiah keagamaan nabi.[19] Ini bisa menjadi refrensi kemampuan perempuan selain di ranah domestik jika diberikan hak hidup berkiprah di ranah publik sekalipun tidak semua kemampuan perempuan dapat disamaratakan secara kualitas keilmuan, mental, dan akhlaknya.

Media agama dapat mempercepat dalam pensosialisasian kesetaraan dan keadilan gender sampai pada tujuannya karena agama sebagai motor perjuangan harkat, martabat, pelindung, dan pembela manusia. Sebagaimana dikatakan Abdillah, bahwa di era Indonesia modern sekarang ini, Islam tetap berfungsi sebagai tolok ukur moraliras

---

[17]Margot Badaran, *Feminisme in Islam: Secular and Religious Convegences,* (England: One World Publications, 2009), h. 4.

[18] سورة الحجرات : ٤٩:١٣

[19]Azyumardi Azra, *Perempuan Dalam Sejarah Islam,* 1999.

dan tingkah laku bagi umat Islam. Ia menjadi salah satu *input* (masukan) penting dalam proses pengambilan kebijakan publik bahkan menjadi pemberi legitimasi terhadap proses pembangunan politik.[20] Oleh karena itu tidak heran jika banyak pemikir yang kontemporer mau memahami lebih mendalam dalil-dali al-Qur’an yang mengandung ajaran tentang nilai-nilai perempuan. Pemikir tersebut berkeinginan untuk membuat pandangan-pandangan al-Qur’an yang santun terhadap perempuan dalam menganalisis ajaran al-Qur’an yang tidak holistik, hanya parsial sehingga berdampak pada ketidak tuntasan paradigma al-Qur’an terhadap masalah tersebut. Begitu pula dengan Para Feminis Muslim yang menjadikan al-Qur’an sebagai arah rujukan dalam berfikir karena al-Qur’an menjadi sumber fundamental pijakan kehidupan umat Islam. Terutama yang terkait dengan ekonomi, sosial dan politik[21] Karena memang kehadiran al-Qur’an sebagai penegak keadilan dan membebaskan manusia dari kenistaan yang dapat menjerumuskan dirinya.

علاقة النساء بالرجال في الإسلام هي علاقة المساواة لكنها مساواة الشقين التكاملين، وذالك حتى تدوم سعادة الجنسين بالتكامل ولا يحدث التنافر بسبب التماثل وبهذا تتميز هذه المساواة في الإسلام عن نظيرتها في الفكر الغربي. لقد سوى الله في الخلق وفي الإنسانية بين المرأة والرجل.[22] فخلقهما جميعا من نفس واحدة.[23]

“Hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam adalah hubungan kesetaraan, tetapi kesetaraan dari dua bagian saling melengkapi, sehingga kebahagiaan dua jenis kelamin saling melengkapi dan ketidakharmonisan tidak terjadi karena simetri

---

[20]Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 1.

[21]Barbara F. Stowsser, *Gender Issues and Contemporary Qur’an Interpretation*, dalam Ibrahim Abu Rabi’, *The Blackwell Companion*, t.tm. t.t., h. 636.

[22] الدكتور محمد عمارة، تحرير المرأة بين الغرب والإسلام ، .....،١٧

[23] سورة الأعراف : 189 : 7 , ص . 14

dan dengan demikian membedakan kesetaraan ini dalam Islam dari padanannya dalam pemikiran Barat. Hanya milik Tuhan dalam penciptaan kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki. Dia menciptakan semuanya dari satu jiwa."

Perwujudan dan penegakaan kesetaraan dan keadilan gender harus menyertakan agama yang telah menjadi landasan spiritual, etika, moral, sistem kerangka berfikir, dan tolok ukur kebenaran kehidupan manusia agar tidak menjadi sia-sia perjuangannya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan dan pemahaman ajaran agama yang berdampak kepada penafsiran ajaran agama yang merugikan perempuan. Sering ditemui atas nama institusi agama memberikan dukungan terhadap penafsiran yang tekstual tanpa melihat konteksnya dan penafsiran yang parsial tidak komprehensif.[24]

Satjipto Raharja, berpendapat bahwa yang melatar belakangi sistem hukum terhadap manusia dan masyarakat yaitu adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dapat disingkat sebagai pandangan yang mengandung perinsip harmoni dan holistik,[25] sehingga tidak timbul ekstrimitas, kesenjangan keadilan dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki baik posisi keseteraan kedudukan dalam hukum, perundang-undangan dan pola hidup sehari-hari di keluarga dan masyarakat.

Thomas Hobbes (1588-1697)[26] mengatakan, manusia adalah pusat segala persoalan sosial dan politik.[27] Dengan demikian tersirat makna adanya kepentingan umum yang harus diperjuangkan karena merupakan

---

[24]Departemen Agama, *Sosialisasi Keadilan &Kesetaraan Gender*,......, h. 29-30.

[25]Satjipto Raharja, *Sosiologi Hukum Dalam Kontek Filsafat Hukum,*1997, h. 209.

[26]Seorang filsuf Inggris dari Melbesbury yang analisisnya terkenal sebagai penganut aliran bercorak empiris, materialistis, dan individualistis. Ia tidak mengakui adanya keadilan alamiah yang lebih tinggi dari pada hukum positif. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 104.

[27]Menurut Hobbes, manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religious, karena pendekatan seperti itu dapat menjauhkan kita dari realitas sosial. Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 169.

tujuan nilai-nilai ideal moral seperti keadilan, kebajikan dan kebenaran. Keadilan dalam teori Hobbes adalah kehendak (*will*) dari negara.[28].

Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Qasim Amin, serta gerakan *Sisters In Islam* atau yang dikenal dengan SIS sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebagai pemikir muslim berpengaruh serta konsen pada pembaruan perempuan, terus memberikan gagasan modernitas, liberal, reformasi, dan melakukan penafsiran ulang feminis dalam Islam[29] dengan menawarkan konsepsi penafsiran keagamaan yang lebih berorientasi kesetaraan dan keadilan gender sesuai nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadith.[30]

Muhammad Abduh mengatakan, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban kepada sesama makhluk dan terhadap Allah SWT karena mereka sama-sama diseru menuntut ilmu.[31] Terkait dengan peran dan kedudukan perempuan serta hubungan suami dan istri, menjadi sebuah keharusan dalam mengadakan hubungan yang saling menghargai dan mensuppot dalam upaya membesarkan dan membina generasi yang sehat, mandiri, kreatif, dan berkualitas mental pengetahuan yang memadahi. Laki-laki yang melakukan penindasan terhadap perempuan karena laki-laki merasa sebagai Tuan di rumahnya, yang berarti telah menciptakan perbudakan dan juga generasi budak. Oleh sebab itu Muhammad Abduh, mengharuskan masyarakat muslim untuk dapat memperkuat dirinya dengan belajar *saint modern*, jangkauan pendidikan yang luas dan tinggi, memperbaiki tata kelola kehidupan sosial dan memberdayakan kehidupan perempuan dengan menghilangkan salah tafsir atas nama Islam atau tafsir yang bersifat tekstual, parsial, jumud, dan tidak elegan selama ini,[32] sehingga mengancam pertumbuhan dan perkembangan kemajuan para perempuan dalam mewujudkan keingin hidupnya yang lebih nyaman dan sejahtra dalam segala ranah kehidupan yang ada

---

[28]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 104.

[29]Jonas Svensson, *Muslim Feminism Nagra Example, dalam Islam Feminism*; Compromise or t, (T.tm, 2010)

[30]Adam Charles C, *Islam and Modernisme in Egipt*, (New York: Russel, 1933), h. 152

[31]Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1998), h. 63-64.

[32]Laela Ahmed, *Islam dan Gende*, terj. Nasrullah MS., (Jakarta: Lentera, 2000), h.185.

Rasyid Ridha seorang Pemikir Muslim di awal abad ke-20 melakukan gerakan perjuangan terhadap hak kehidupan perempuan di ranah publik sehingga tanpak di Timur Tengah, baik mengenai pendidikan, pekerjaan, bahkan perempuan mulai muncul sebagai wartawan, editor, penulis majalah ternama, penyair dan lain-lainnya.[33]

Qasim Amin seorang tokoh feminis muslim reformis dari Mesir yang memperjuangkan emansipasi dan kebebasan hak-hak hidup perempuan melalui karangan bukunya yaitu *Tahrîr al-Mar'ah* (pembebasan perempuan/emansipasi wanita) pada Tahun 1899 dan *al-Mar'ah al-Jadîdah* (Perempuan Baru/modern) terbit pada Tahun 1900, namun dua buku tersebut mendapatkan tanggapan yang pro dan kontra dari kalangan Ulama Mesir maupun di luar Mesir.[34]

Azizah al-Hibri tokoh feminis Islam, lahir pada 14 Januari 1943 di Beirut, Libanon. Pendapatnya berbeda dengan mayoritas umat Islam bahwa adanya fleksibilitas dan evolusi suatu bagian yang esensial dari filosofis al-Qur'an (*an essential al-Qur'an philosophy*) karena al-Qur'an diwahyukan untuk semua umat dan semua waktu (*all people and time*) konsekuensinya, hukum-hukumnya harus mampu merespon berbagai kebutuhan dan persoalan yang berbeda dan luas. Oleh karena itu, usaha yang harus dilakukan umat Islam adalah menyandarkan diri pada ijtihad dan penafsiran al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi solusi.[35]

Amin Qasim dan gurunya Muhammad Abduh, sering diskusi membicarakan tentang kemunduran Islam. Pertama, dimana Amin berpandangan bahwa dengan adanya pakaian perempuan yang bernama burqah dan cadar itu hanya menjadikan jumud dan keterbelakangan langkah perempuan Timur Tengah pada masa itu dalam berinteraksi sosial, dan menghambat kebebasan berfikirnya dan keberadaan pakaian itu bukanlah ajaran Islam, melainkan budaya Arab tradisional dan hal itu sebagai kemunduran dunia Islam. Penggunaan pakaian tradisional itu menyebabkan perempuan menarik diri dari peran sosial budaya dan memasukkan perempuan di ranah sosial yang terbatas, sempit, dan tidak

---

[33]Laela Ahmed, *Islam dan Gender*, terj. Nasrullah MS.,......, h. 186-187.

[34]Epin Kurniasih, *Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki*, *Relasi Gender dalam Agama-agama,* Makalah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014), diakses pada tanggal, 07 Februari 2018.

[35]Azizah al-Hibri, Islam, Law and Cutom: Redefining Muslem Women's right American University *Journal of International Law and Policy*, 12, 1997, h. 1- 44.

bebas serta cenderung membenamkan diri dalam ranah domestik Kedua, Amin, tidak setuju kalau lelaki (suami) sebagai pemegang hak mutlak perceraian (*thalâq*), menurutnya, perempuan berhak mengajukan gugatan cerai (*Khulu*') dipengadilan, apabila suami tidak memenuhi kewajibannya. Ketiga, Ia menentang praktik poligami akan membuat permasalahan baru dalam rumah tangga karena berpotensi menyakiti hati perempuan dan korbannya perempuan. Keempat, peran perempuan tidak bisa lepas dari keterlibatannya dalam pembangunan peradaban, oleh karena itu Qosim menggencarkan aktifitas pergerakan dan perjuangan kaum perempuan pada Tahun 1919. Hal tersebut sesuai dengan tujuan ide emansipasi yaitu membebaskan perempuan untuk berkehendak, berfikir, dan beraktifitas hal ini sesuai dengan ajaran Islam serta mampu menjaga moral di masyarakat. [36]

Zainab al-Ghazali al-Zubaili tokoh perempuan yang berasal dari Mesir sebagai pelopor gerakan perempuan Islam dalam memperjuangkan hak kaum perempuan.[37] Zainab al-Ghazali pemikirannya dipengaruhi oleh Syaikh Hasan al-Banna, sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin. Dia berpandangan bahwa antara agama dan politik tidak ada konflik dan juga lantang mempertahankan pemberlakuan syari'ah sehingga membuatnya sering berhadapan dengan rezim Mesir yaitu Presiden Gamal Abdul Naser.[38]

Shachiko Murata seorang muslimah lahir tahun 1943 di Jepang. Dalam buku "*The Tao of Islam*", berpendapat bahwa secara universal sikap maskulin dan feminis berlaku bagi kosmos dan seluruh jagad raya. Dalam teori filsafat Cina bahwa kosmos memiliki sifat Yin dan Yang. Yin representasi sifat feminis dan Yang representasi sifat maskulin. Demikian seperti langit dianggap memiliki sifat Yang karena memberi hujan, sedangkan bumi dianggap memiliki sifat Yin sebab menerima hujan.[39]

---

[36]Ali al- Najde S., *The Women's Movement in Egypt*, with Selected References to Turkey, (Geneva: UNRIS), h. 5

[37]Shalah Qazzan, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan,* (Solo: Era Intermedia, 2001), h. 181.

[38]*http://www.majalah-alkisah.com*. Diakses pada tanggal 07 Februari 2018.

[39]Sachiko Murata, *The Tao of Islam, A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*, (New York: State University of New York Press, 1992), h. 5-8 dan lihat anzdoc.com, www.ditpertais.net.

Nawa al-Sa'dawi 1960-1980 sebagai tokoh feminis[40] sosialis dari Arab dan seorang doktor medis yang memandang sistem kapitalisme telah mendorong munculnya penindasan terhadap perempuan, yaitu praktik diskursus gender yang dilakukan oleh pemimpin agama dan penguasa Mesir terhadap perempuan Mesir. Ketika Nawa menjadi seorang dokter ada yang dilihat dan yang dialaminya sehingga kegelisahan merasuk ke Nawa yang kemudian dituangkan dalam tulisan berupa buku yang diberi nama "*The Hidden Face of Eva: Woman in the Arab World*".[41] Menurutnya, bahwa nilai-nilai patriarki telah memposisikan perempuan di bawah laki-laki dan struktur tersebuat dijadikan sistem yang dikukuhkan dengan institusi politik, sosial dan hukum.[42]

---

[40]Secara umum munculnya gerakan feminisme dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh arus dua pemikiran besar teori struktur fungsional dan teori sosial konflik. Teori struktur fungsional merupakan arus teori sosial besar yang meyakini dan mengakui akan adanya pembagian peran untuk mewujudkan keharmonisan, kestabilan masyarakat, sehingga teori ini dipandang sebagai teori yang melanggengkan kemapanan dan status quo. Sedangkan teori konflik social merupakan kritik atas teori fungsional struktur.Teori ini berkeyakinan bahwa dalam kehidupan sosial, tidak perlu adanya pembagian peran dan pembatasan aktivitas.Setiap individu adalah makhluk yang bebas bereksperimen untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan.Teori ini meyakini bahwa ada realitas konflik dalam sosial ketika sumberdaya dan sumberdaya menjadi terbatas. Dari dua arus teori besar ini, gerakan feminisme lahir di dunia. Feminisme sebagaimana dikemukakan Kamla Bhasin dan Nighat Khan adalah suatu kesadaran akan penindasan terhadap perempuan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di tempat kerja, serta tindakan sadar oleh laki-laki atau perempuan untuk merubah keadaan tersebut. Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, terj. S. Herlina, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1998), h. 4. Dan secara global teori femini dibagi menjadi 7 yaitu; feminis radikal, feminis sosialis, feminis liberal, feminis kultural, feminis teologis dan feminis ekofeminisme, (lihat Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender,* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 187.

[41]Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender,* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 294.

[42]Nawa el-Sa'Dawi, *Women at Point Zero*; God Dies by the nile, terjemahan Sherif Hetata, (London: Zed books, 1985); Two Women in one, terjemahan Osman Nusairi dan Jana Gough, (London: Al-Saqi, 1985), dan *Deatof an Ex-minister*, terjemahan Shirley Elber (London: Methuen, 1987).

Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) menjadi pijakan politis yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa partai politik harus menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai dan peraturan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 diharuskan 30% menyertakan perempuan dalam pencalonan anggota DPR RI dan juga DPRD di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi hal tersebut sebagai upaya dan pendorong *affirmative action* yang diberlakukan pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif Tahun 2009. Menghadapi pemilihan umum tahun 2014, kedua Udang-Undang tersebut mengalami revisi menjadi Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2 tentang pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dimana Pasal 55 menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Bahkan Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurangkurangnya 1 orang perempuan. Poin-poin tersebut dikuatkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11b, 11d, 24 ayat (1c-d) dan ayat (2). Dan kebijakan affirmasi ini mendapatkan penguatan dalam pelaksanaannya dengan dikeluarkannya peraturan No.7 Tahun 2013 Pasal 27 ayat 2 (b) oleh KPU yang memberlakukan sanksi pada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%.[43] Pemberlakuan kuota tersebut bertujuan untuk menghapus domestifikasi laki-laki dan politik patriarki, karena domestifikasi dan dominasi laki-laki terhadap perempuan hasil budaya patriarki bukan sebuah takdir Ilahi yang sakral adanya dan kebenarannya bagi insan perempuan.

Gelombang dedomistifikasi perempuan semakin dominan di bidang politik, keterlibatan perempuan di parlemen mendapat dukungan legal dari pengambil kebijakan dan menemukan momentumnya. Aturan-aturan legal itulah yang digunakan KPU untuk mengeluarkan kebijakan mencoret beberapa partai di beberapa dapil yang tidak memenuhi kuota 30% wakil perempuan dalam daftar caleg. Dan tidak ada alasan lagi bagi

---

[43]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2013), h. 5

perempuan untuk tidak terlibat aktif di politik (parlemen). Begitu pula, tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi keterlibatan perempuan di politik, karena hal tersebut akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas konstitusi negara dalam Pemilu.[44]

Pemilu bagi masyarakat punya peran sangat penting dan strategis terkait sistem politik yang berjalan dalam kehidupan masyarakat.[45] Sistem Pemilu dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota tahun 2009 dilaksanakan dengan sistem proporsional pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (perwakilan berimbang) daftar calon terbuka. Mekanisme sistem ini para pemilih mempunyai peluang besar dalam menentukan pilihan wakilnya yang duduk sebagai perwakilan. Dan yang memperoleh suara terbanyak resmi menjadi calon terpilih. Pemilihan Umum legislatif DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diikuti oleh 44 partai, 38 merupakan partai nasiomal dan 6 partai, merupakan partai daerah di Aceh.[46] Namun sistem ini tidak menguntungkan bagi calon perempuan yang baru mendapatkan peluang 30% kuota dalam struktur Partai dan daftar calon legislative dengan modal minim pengetahuan politik dan lemah finansialnya.

Pemilihan Umum tahun 2009 DKI Kota Jakarta mempunyai calon terpilih anggota DPRD periode 2009-2014 sebanyak 94 anggota, mewakili 5 daerah pemilihan di DKI Jakarta dari laki-laki dan perempuan. Anggota dewan laki-laki berjumlah 71 orang (75, 54%) dan komposisi keterwakilan perempuan ada 23 orang (24, 46%)[47], yang

---

[44]Ahmad Khoirul Fata, Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik, (Critique on the Feminism Paradigm within Regulation of Quota for Women in Political Sphere), *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 04, No.02. Gorontalo, Tahun 2014, h. 714.

[45]Gonda Yumitro, Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, Nomor 1, Juli 2013, ISSN 1410-4946, h. 36.

[46]*https://kpud-balangankab.go.id/pemilu-tahun-2009.* Diakses pada tanggal, 07 Februari 2018.

[47]Data KPUD DKI Jakarta, Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD DKI Jakarta Pemilu Tahun 2009. Dapat dilihat di https://nasional.kompas.com/anggota.baru.dprd.dki.dilantik. Diakses pada tanggal, 07 Februari 2018.

muslimah ada 19 orang.[48] Hal ini tentunya masih kurang dari kuota yang ditetapkan 30%. Adapun penjelasan dipaparkan pada berikut ini;

1. Demokrat mempunyai 22 Anggota Dewan laki-laki dan 10 perempuan terpilih
2. PKS 13 Anggota Dewan laki-laki dan 5 perempuan terpilih
3. PDIP 8 Anggota Dewan laki-laki dan 3 perempuan terpilih
4. Golkar 6 Anggota Dewan laki-laki dan 1 perempuan terpilih
5. Gerindra 4 Anggota Dewan laki-laki dan 2 perempuan terpilih
6. Hanura Damai Sejahtra 7 Anggota Dewan laki-laki dan 1 perempuan terpilih
7. PAN 4 Anggota Dewan laki-laki dan 1 perempuan terpilih

Pada Pemilu legislatif tahun 2009, menggunakan sistem ‘ritsleting’ atau ‘zipper’ yaitu dalam setiap tiga calon laki-laki ada satu orang calon perempuan secara berurutan dari awal daftar, hal ini untuk memperketat pemenuhan kuota 30 % calon perempuan yang harus dipenuhinya, jika gagal dikenakan sanksi administratif, tetapi sanksi jika gagal memenuhi sistem zipper, belum ada. Adapun jumlah suara pemilih pada pemilu legislatif tahun 2009 DKI Jakarta ada 5.035.956 suara yang sah, 224.218 suara yang tidak sah dari total suara pemilih 5.260.174[49] dari jumlah penduduk Jakarta 9.489.879. Menurut data KPUD DKI Jakarta, total suara pemilih ada 7.026.772 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 3.680.637 dan pemilih Perempuan 3.346.135 suara.[50] Namun keterwakilan perempuan masih rendah meskipun tidak ada hambatan secara hukum bagi keterlibatan perempuan di politik maupun di pemerintahan dan partai politik sudah mencalonkan 30% caleg perempuan.

Pemilihan umum legislatif tahun 2014, menggunakan sistem proporsional yang bersifat terbuka serta masih menetapkan kuota minimal 30% dari calon wakil perempuan sejak awal pendaftaran sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 2012. Bagi Partai Politik yang tidak memenuhi kuota tersebut tidak bisa menjadi peserta pemilihan Umum di daerah pemilihan yang tidak dapat memenuhi kuota tersebut.[51] Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta resmi

---

[48]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014), h. 10-30.

[49]BPS, *Statistik Politik Tahun 2009-2010.*

[50]Data KPUD DKI Jakarta, Pemilihan Umum Tahun 2009.

[51]http://www.rumahpemilu.org//Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-diIndonesia, Diakses pada tanggal, 07 Februari 2018.

menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta periode 2014-2019 pada rapat pleno yang diselenggarakan di Hotel Merlyn Park, Jakarta Senin 12 Mei 2014 malam, menetapkan 106 kursi DPRD mewakili 12 daerah pemilihan (dapil) di Ibu kota.[52]

Periode 2014-2019, jumlah kursi DPRD DKI Jakarta mengalami penambahan 12 kursi dari 94 kursi pada pemilhan umum tahun 2009-2014 menjadi 106 kursi DPRD Jakarta pada pemilhan umum tahun 2014-2019. Penambahan kursi karena meningkatnya jumlah penduduk Ibu Kota, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, anggota DPRD provinsi maksimal 100 orang untuk kota yang memiliki penduduk antara 9-10 juta jiwa. "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan provinsi DKI sebagai Ibu Kota negara Indonesia, jumlah anggota DPRD DKI diberi kelebihan 25% ketentuan DPRD provinsi lainnya, kata Sumarno.[53] Dan dari peningkatan jumlah 106 kursi DPRD DKI Jakarta tersebut, justru perwakilan perempuan mengalami penurunan dengan rincian, anggota laki-laki ada 86 orang (81,1%) dan keterwakilan perempuan ada 20 orang (18,9%), dan 14 yang orang muslimah.[54] Hasil pemilu tahun 2014-2019 keterwakilan perempuan mengalami penurunan dari 23 perempuan (19 muslimah).[55] Dengan jumlah penduduk 10.075.310 jiwa. Hal ini terjadi karena masih ada hambatan sebagaimana yang diungkapkan (Verba and Nie 1972), *"The National Election Study, the leading assessment of political attitudes in the United States, routinely shows women are less interested in and less knowledgeable of politics than men*" (Studi Pemilu Nasional, penilaian terkemuka atas sikap politik di Amerika Serikat, secara rutin menunjukkan bahwa perempuan kurang tertarik dan kurang memiliki pengetahuan politik dari pada laki-laki).[56] Ini disebabkan oleh situasi dan keadaan bias gender dan tidak berkeadilan gender yang berkepanjangan.

---

[52]Data KPUD DKI Jakarta, Pemilihan Umum Tahun 2014.

[53]DPRD Provinsi DKI Jakarta, *Masa Jabatan 2014-2019*, (Jakarta: Setwan DPRD DKI Jakarta, 2014), h. 1.

[54]DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019,......, h. 2-61.

[55]Data KPUD DKI Jakarta, Profil Calon Terpilih Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019.

[56]By Robert P. Watson, Alicia Jencik, and Judith A. Selzer, Women World Leaders: Comparative Analysis and Gender Experiences, *Journal of International Women's Studies,* Vol. 7, November 2005, h. 55.

Representasi kiprah politik perempuan merupakan faktor penting dalam konteks demokratisasi Indonesia yang ramah gender (*gender democracy*) sampai pada tataran di tingkat masyarakat bawah di Wilayah dan Kabupaten/Kota. Karena laki-laki yang menjadi politisi lebih mengutamakan "lobi politik besar", Sementara aktivis perempuan fokus memperjuangkan kuota 30% representasi politik perempuan. Para aktivis pemerhati perempuan mengatakan, bahwa wacana representasi perempuan dalam politik semakin bergema dengan bergulirnya liberalisasi politik era reformasi tahun 1998 yang membuat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Khofifah Indar Parawansa), melakukan dan mengangkat isu kesetaraan gender. Namun, tetap terhambat dengan kultur patriarki yang sudah lama mengakar dan politik bias gender yang kuat menebal. Adapun faktor yang mendasar diantaranya perempuan dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Hal ini nampak dari perilaku masyarakat yang meletakan perempuan sebagai komoditas dan alat pemuas hasrat seksualitas laki-laki. Ditegaskan;

> ليست المرأة أداة ولا صنيعة أهواء الرجال، وإنما هي شخصية كاملة عالية الكرامة، لها رسالتها ودورها ومهمتها. ولتذكر أن المرأة المسلمة على طوال تاريخ الإسلام كانت تعمل وهي تحمل معها قيم الإسلام، ولم تتخل عنها وبذالك إستطاعت أن ترسم صورة شريفة لدور المرأة في بناء الحياة الإنسانية.
>
> "Perempuan bukanlah alat dan bukan diciptakan sebagai pemuas hawa nafsu laki-laki; melainkan sosok yang sempurna dan bermartabat tinggi, bagi perempuan punya tugas dan peran penting. Perlu diingat bahwa perempuan muslimah sepanjang sejarah Islam, Dia bekerja sesuai nilai-nilai Islam dan tidak meninggalkannya, dan dengan demikian mampu melukiskan citra terhormat tentang peran perempuan dalam membangun kehidupan manusia."[57]

Terbongkarnya kasus mesum elit partai politik dan elit politisi di tingkat daerah sampai pusat, sebagai bukti kebenaran adanya penyatuan hipotesis "kekuasaan, uang dan seks". Memiliki kekuasaan politik sering

---

[57] أنور الجندى، حركة تحرير المرأة في ميزان الإسلام, (قاهرة : دار الأنصار, ص, 18

membuat para aktornya menjadi binal kuasa sarat shahwat[58] sehingga sekalipun pasca reformasi sudah berjalan selama 20 tahun, namun bias gender masih terjadi dan sulit diberantas.

B. Permasalahan

Masyarakat DKI Jakarta terutama perempuan setelah 30 tahun dalam pasungan Negara akan kebebasan berpendapat, sosial politik, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, namun era reformasi yang bergulir pada tahun 1998, seluruh warga negara dapat menikmati alam demokrasi dengan memperoleh kesempatan seluas-luasnya sehingga fenomena para perempuan bermunculan menjadi pemimpin di daerah-daerah cukup sukses, tapi di DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan belum sukses, walaupun akses pendidikan, keterbukaan informasi, ekonomi dan segala sumber perubahan yang berimplikasi positif bagi kaum perempuan yang seharusnya perempuan-perempuan DKI Jakarta lebih berkembang maju dan sukses baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.[59] Namun hal itu, rupanya tidak mampu menggugah perempuan DKI Jakarta untuk intres dalam arena politik. DKI Jakarta yang sangat minim partisipasi dan keterwakilan perempuan di ranah politik dibandingkan laki-laki, sehingga pembuat dan penentu kebijakan publik di DKI Jakarta di dominasi oleh laki-laki. Karena pengaruh tatanan nilai-nilai budaya patriarki dan penafsiran ajaran agama yang tekstual sudah mendarah daging, sehingga tidak mudah untuk menyadarkan dan merubahnya.

Dalam sejarah perpolitikanpun Provinsi DKI Jakarta, sejak kemerdekaan tahun 1945 belum ada perempuan sebagai calon pemimpin puncak seperti Ketua Anggota DPRD DKI Jakarta dan calon Gubernur DKI Jakarta. Baru pada Periode 2017-2022 ada calon Wakil Gubernur perempuan yaitu Dr. Silvi yang berpasangan dengan Agus Yudoyono, itupun tidak menang.[60] Sekalipun demikian, kondisi kampanye sosialisasi keterwakilan perempuan dalam politik terus dilakukan oleh penggiat perempuan, organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintah,

---

[58]*Jurnal Perempuan*, Politik dan Keterwakilan Perempuan, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, No.34, 2004).

[59]Umaimah Wahid, *Malaysian Journal of Communication*, Perempuan Dan Kekuasaan Politik Dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012, (Universitas Budi LUHUR, 2013), h. 74.

[60]Umaimah Wahid, *Malaysian Journal of Communication*,......, h. 75.

partai politik, dan dukungan positif media masa, sehingga ada hasil yang lumayan didapat sekalipun terjadinya pasang surut dalam setiap pemilihan umum jumlah keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta.[61]

Pada pemilu tahun 2009-2014, keterwakilan perempuan hanya ada 23 orang (24,46%)[62] dari jumlah 94 kursi yang didapat. Dan pada pemilihan umum tahun 2014-2019, keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta ada 20 orang (18,9%)[63] dari jumlah 106 kursi yang didapat. Padahal sudah ada kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di struktur partai politik dan dalam daftar calon anggota legislatif di semua tingkatan bahkan ada sanksi bagi partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota tersebut tidak bisa menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam UU. Nomor 2 Tahun 2011, UU. Nomor 8 Tahun 2012 dan UU. Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat 2(b).[64]

1. Identifikasi Masalah

Dengan paparan yang ada pada latar belakang dan permasalahan di atas, secara spesifik permasalahan bahasan sebagaimana berikut ini:

a. DKI Jakarta sebagai pusat perubahan dan kemajuan dalam segala bidang namun ironisnya justru dalam sejarah DKI Jakarta sangat rendah partisipasi politik perempuan. Keadaan berbalik dengan situasi dan kondisi daerah di luar DKI Jakarta yang ketertarikan mereka semakin tinggi dan aktif di politik.
b. Kondisi perempuan di DKI Jakarta yang sudah lama terkonstruksi oleh budaya patriarki dan pemahaman teks-teks agama yang patriarkis, telah menjadi pegangan teguh dalam kehidupannya,

---

[61]Iwan Awaluddin Yusuf, Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , Volume 14, Nomor 3, 2011, Halaman 300, ISSN 1410-4946.

[62]Data KPUD DKI Jakarta, *Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta*, *Pemilu Tahun 2009*, (Jakarta: KPU DKI Jakarta 2009), dan dapat lihat di https://nasional.kompas.com/anggota.baru.dprd.dki.dilantik. Diakses pada tanggal 07 Februari 2018.

[63]DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019, (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014-2019), h. 2-61.

[64]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2013), h. 5

sehingga perempuan terkonstaminasi menjadi minim interest politik dan ghiroh mental positif politiknya.

c. Ranah publik di DPRD DKI Jakarta tahun 2009-2019 telah terjadi ketimpangan jumlah partisipasi politik perempuan kurang (*lessen*) dan sedikit (*least*) meskipun kebijakan kuota 30% sebagai pengarusutamaan gender telah ditetapkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2011.
d. Butuh langkah tepat untuk menumbuhkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya politik, agar kiprah dan kontribusi politisi perempuan yang mewakili kaum perempuan di DPRD DKI Jakarta dapat maksimal.
e. Penelitian ini berfokus kepada anggota dewan perempuan yang muslimah, sebagai batasan bahasan disertasi mengenai politik dan gender dalam Islam terkait kiprah anggota perempuan di DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, untuk menganalisa dan mengungkap keterlibatan mereka.

2. Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, fokus penelitian ini tentang Politik dan Gender Dalam Islam, yang diimplementasikan dalam Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019. Kemudian fokus tersebut dijadikan rumusan masalah utama dalam penelitian ini yaitu "bagaimanakah Politik dan Gender dalam Islam: Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019?" Rumusan utama di atas yang berbentuk pertanyaan mayor, diturunkan menjadi tiga pertanyaan pokok minor sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Negara dan pandangan Islam terhadap ruang gerak perempuan di ranah publik-politik dalam meningkatkan kesadaran partisipasi perempuan di DKI Jakarta?
2. Bagaimana dinamika kiprah politisi perempuan muslimah di DPRD DKI Jakarta pada masanya?
3. Bagaimana kontribusi anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 terhadap kehidupan sosial bernegara?

3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada bahasan politik dan gender dalam Islam dengan kiprah anggota perempuan yang muslimah DPRD Khusus Ibukota Jakarta dari periode 2009-2014 dan periode tahun 2014-2019 yang bertempat di DKI Jakarta dan penelitian di lapangan (*field*

research) dimulai pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan hari Selasa, Tanggal 31 Desember 2019 namun adanya revisi isi penelitian ini yang terus dilakukan sampai dengan Agustus 2020 setelah Ujian Promosi Doktor.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengetahui dan menganalisa aspek politik dan gender dalam Islam: kiprah anggota perempuan DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, dengan tujuan khusus untuk:

1. Menjelaskan kebijakan Negara dan pandangan Islam terhadap ruang gerak perempuan di ranah publik-politik dalam upaya meningkatkan kesadaran partisipasi perempuan di DKI Jakarta.
2. Menganalisis dinamika kiprah politisi perempuan muslimah di DKI Jakarta
3. Mengungkapkan kontribusi anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 terhadap perempuan dalam tatanan kehidupan sosial bernegara.

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat mengetahui dinamika kiprah dan kontribusi anggota dewan perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, sedangkan secara spesifik diharapakan:

1. Signifikansi Penelitian

Dalam perspektif akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara:

a. Ilmiah, hasil penelitian ini melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya dan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya. Dan diharapkan pula dapat melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan Negara dan pandangan tokoh agama mengenai keadilan gender dalam ranah politik.
b. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi penting sebagai pandangan filosofi kemanusiaan dan religius untuk tambahan ilmu pengetahuan, sosial kebudayaan kemasyarakatan dan keagamaan, khususnya pemahaman atas hak hidup perempuan sebagai makhluk sosial, keadilan gender dan argumen-argumen penting untuk menguatkan peran dan fungsi perempuan di ranah politik.

c. Kepustakaan, dapat menjadi sumber bacaan sekaligus informasi penting dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dalam mendalami kajian politik dan gender, khususnya keberadaan perempuan dalam parlemen DKI Jakarta periode 2009-2019.

2. **Manfaat Penelitian**
   a. Bagi perempuan, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan penyadaran hak-hak, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai makhluk individu dan sosial di ranah domestik dan publik kepada sesama dan Tuhannya.
   b. Bagi masyarakat, penerapan sensitif dan responsif gender tanpa pandang bulu dapat dilaksanakan dengan pemberian pemahaman, penyadaran dan penghormatan terhadap hak hidup orang lain tanpa adanya diskriminasi.
   c. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian Politik dan Gender dalam Islam: Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019 ini sebagai refrensi dalam pembuat kebijakan dan peraturan untuk memformulasikan perbaikan kebijakan yang sensitif gender di kepemerintahan lokal, nasional, lembaga swasta dan media.
   d. Bagi peneliti, peneliti mampu memahami dan mensosialisasikan politik dan gender yang mengandung nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan dan keseimbangan dalam mendapatkan hak hidup.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Politik dan Gender dalam Islam: Kiprah Anggota Prempuan di DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019, sampai saat ini, belum ada penelitian yang membahas secara komprehensif hal ini. Penelitian ini mengembangkan analisa, ilmu pengetahuan dan dinamika pada penelitian terdahulu yang hanya membahas mengenai pada salah satu aspek saja yaitu; minimnya perwakilan perempuan baik pada pilleg maupun pilkada, peluang perempuan di ranah publik melalui kuota 30%, sistem rekutmen perempuan dalam pencalonan oleh partai politik, pro dan kontra kepemimpinan perempuan, tuntutan kesetaraan dan keadilan gender, menerapan nilai-nilai budaya patriarki yang sudah ditelan arus jaman yang semakin modern pola berfikir orang baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai sebuah penelitian yang tidak bisa terlepas dari penelitian terdahulu, tentunya penulis telah menelaah literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan memaparkannya baik yang berupa disertasi, jurnal, buku, dan dokumen, agar terlihat perbedaan dan

pengembangannya. Dan yang relevan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sebagai berikut;

Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Agama, memaparkan terjadinya ketimpangan, kekerasan, dan ketidakadilan terhadap kehidupan perempuan dalam ranah domestik dan publik di seluruh kawasan perkotaan dan pedesaan yang diakibatkan oleh mitos pengucilan perempuan sehingga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, ekskutif, dan yudikatif rendah, yang berakibat dalam pembuatan kebijakan publik perempuan tidak bisa terlibat aktif dan hal ini yang memperparah terjadinya bias gender semakin tinggi dan mengkristal.[65]

Masykuri Abdillah, mengatakan, dalam upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di keluarga, masyarakat, Negara, dan bangsa penganut sistem demokrasi, mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yang diekspresikan dalam berbagai bentuk aktifitas.[66]

Agus Hiplunudin, mengilustrasikan konstruksi politik, sosial, budaya, dan ekonomi mengenai posisi perempuan yang diidentikkan dengan feminitas. Dalam konteks gender, perempuan diposisikan sebagai nomor dua dan laki-laki nomor satu. Perempuan dinaratifkan sebagai kelas sosial ekonomi inferior dan laki-laki sebagai kelas sosial superior. Ketertindasan perempuan tersebut menyebabkan terjadinya krisis eksistensialisme pada perempuan dan krisis tersebut melahirkan sebuah gerakan perempuan yang disebut feminisme. Feminisme dapat dipahami sebagai kesadaran kolektif perempuan yang mengalami penindasan dalam ranah politik dan budaya, bangkit melakukan perlawanan melalui sebuah gerakan bersama.[67]

Menurut Zaitunah Subhan, salah satu faktor yang menjadi terdiskriminasinya perempuan adalah dikarenakan adanya tafsir teks keagamaan yang saklek dan salah dalam menterjemahkan ke dalam situasi dan kondisi kehidupan manusia yang dinamis yang kemudian

---

[65]Departemen Agama, *Sosialisasi Keadilan &Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005).

[66]Masykuri Abdillah, *Demokrasi dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)

[67]Agus Hiplunudin, *Politik Gender*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017).

terintegrasi dalam nilai budaya yang berlaku di masyarakat sesuai suku dan adat istiadat setiap daerah yang diyakininya.[68]

Ali Husain al-Hakam, memaparkan dan memajang serta mengupas nama dan peran para perempuan yang punya andil dalam ranah publik politik dari zaman dahulu hingga kontemporer baik dari kacamata agama maupun dari pendapat tokoh-tokoh feminis pejuang keadilan dan kesetaraan gender di belahan dunia ini sebagai bentuk protes dan penyadaran akan perempuan yang punya potensi dalam mengelolah aktifitas politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hak hidupnya sebagai warga Negara sehingga tidak terjadi peristiwa penempatan posisi perempuan sebagai inferior, second position, dan peminggiran perempuan.[69]

Artikel jurnal internasional *"Women's leadership and political participation"* mengatakan; *From the local to the global level, women's leadership and political participation are restricted. Women are underrepresented as voters, as well as in leading positions, whether in elected office, the civil service, the private sector or academia. Women face several obstacles to participating in political life. Structural barriers through discriminatory laws and institutions still limit women's options to run for office. "Women in every part of the world continue to be largely marginalized from the political sphere, often as a result of discriminatory laws, practices, attitudes and gender stereotypes, low levels of education, lack of access to health care and the disproportionate effect of poverty on women."* (Dari tingkat lokal hingga global, kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik dibatasi. Perempuan kurang terwakili sebagai pemilih, juga dalam posisi terkemuka, baik di kantor terpilih, layanan sipil, sektor swasta atau akademisi. Perempuan menghadapi beberapa kendala untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hambatan struktural melalui hukum dan institusi yang diskriminatif masih membatasi pilihan perempuan untuk mencalonkan diri. "Perempuan di setiap bagian dunia terus terpinggirkan dari ranah politik, seringkali sebagai akibat dari undang-undang, praktik, sikap dan stereotip gender yang diskriminatif, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses ke perawatan kesehatan

---

[68]Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: PT. LKis, Pelangi Aksara, 2016).

[69]Ali Husain Al-Hakam, et.al, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005).

dan dampak kemiskinan yang tidak proporsional terhadap perempuan.”).[70]

Artikel jurnal internasional, *“The Women in politics: 2020” map, created by the Inter-Parliamentary Union (IPU) and UN Women, presents global rankings for women in executive, government, and parliamentary positions as of 1 January 2020. It shows all-time highs for the number of countries with women Heads of State and/or Heads of Government, and for the global share of women ministers, parliamentary speakers, and parliamentarians. Still, 25 years after the Beijing Declaration and Platform for Action, which set the international target for reaching gender balance in political decision-making, women are underrepresented across all levels of power*. (Peta "Perempuan dalam politik: 2020", yang dibuat oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Perempuan PBB, menyajikan peringkat global untuk perempuan dalam posisi ekskutif, pemerintah dan parlementer pada 1 Januari 2020. Peta ini menunjukkan tertinggi sepanjang masa untuk jumlah negara dengan Kepala Negara perempuan dan atau Kepala Pemerintahan, dan untuk bagian global dari menteri perempuan, pembicara parlemen, dan anggota parlemen. Namun, 25 tahun setelah Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, yang menetapkan target internasional untuk mencapai keseimbangan gender dalam pengambilan keputusan politik, perempuan kurang terwakili di semua tingkat kekuasaan).[71]

Secara tegas dalam penelitian Umaimah Wahid mengatakan bahwa di lembaga legislatif, secara kuantitas maupun kualitas politik dan diskriminasi sangat faktual. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari minimnya keterwakilan perempuan dalam pilkada DKI Jakarta Tahun 2012. Realitas ini menjelaskan marjinalisasi perempuan dalam politik. Sekalipun pemberian kesempatan sudah terbuka bagi perempuan, namun pelaksanaannya perempuan belum dipercaya berkriprah secara terbuka oleh partai politik kecuali perempuan yang kuat ekonomi, terkenal dan yang berpengaruh dimasyarakat. Semua

---

[70]https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation. Diakses 10 Juni 2020.

[71]United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women); Inter-Parliamentary Union, *Leadership and political participation*; *Parliamentary development*; *Political empowerment*, Publication year: 2020, Pages: 1. Diakses pada Sabtu, 13 Juni 2020.

bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses historis yang telah membudaya (*cultural hegemoni*).[72]

Penelitian Ahmad Khoirul Fata, Ia mengatakan; bahwa aturan kuota 30% bagi perempuan di kepengurusan partai politik dan daftar caleg diyakini sebagai alat efektif untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Pada akhirnya perempuan memiliki peran signifikan dalam proses pengambilan kebijakan yang tidak bias gender. Sekilas aturan tentang kuota tersebut telah membuka peluang bagi peranserta perempuan di ruang publik dan, tentu saja, berpihak pada perempuan. Namun jika dikaji lebih dalam, sesungguhnya aturan tersebut menimbulkan masalah bagi perempuan karena menganggap adanya kondisi yang sama rata pada semua perempuan.[73]

Al Rafni mengatakan; bahwa Kesetaraan gender di bidang politik merupakan bagian dari pencapaian MDGS 2015. Salah satu institusi yang memiliki peran krusial dalam upaya menuju kesetaraan gender adalah partai politik. Posisi strategis partai dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan internal. Kebijakan tersebut berkaitan dengan strategi pembinaan yang dilakukan terhadap kader perempuan anggota partai politik, proses rekrutmen yang lebih adil ataupun kebijakan-kebijakan lain yang perlu diambil. Hal ini penting guna meningkatkan peran serta perempuan dalam politik, terutama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.[74]

Resta Konitiarani dan Ahmad Zuber dalam penelitiannya, bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PDIP mengenai kuota 30% perempuan sebagai calon anggota parlemen dalam pemilihan legislatif Tahun 2014 di Kota Surakarta dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan PDIP dalam pemenuhan kuota 30% dari kandidat paelemen perempuan melalui teori fungsional struktural yang

---

[72]Umaimah Wahid, *Malaysian Journal of Communication*, Perempuan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012, Jilid 29 (1) 2013: 73-97, Universitas Budi Luhur.

[73]Ahmad Khoirul Fata, Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik, (Critique on the Feminism Paradigm within Regulation of Quota for Women in Political Sphere*), Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 04, No.02. Gorontalo, Tahun 2014.

[74]Al Rafni, Kesetaraan Gender Dalam Politik: Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif Daerah, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender,* Penulis adalah dosen pada Fakutas Ilmu Sosial UNP Padang Sumbar. Alamat E-mail : alrafni68@gmail.com.

diajukan oleh Talcott Parsons fungsi structural heroy yang dikemukakan oleh Robert K. Merto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PDIP dalam memenuhi kuota 30% kandidat parlemen perempuan, antara lain mengkoordinasikan rekrutmen calon anggota parlemen perempuan, perekrutan kader perempuan, mensosialisasikan pentingnya keterlibatan perempuan di legislatif, dan mengembangkan karir kader wanita mengenai politik.[75]

Lain halnya dengan penelitian Farichatul Maftuchah, berpendapat; bahwa ada dua pendapat yang menjadi perdebatan panjang tentang hak-hak politik perempuan dalam perspektif Islam. Pendapat pertama, kepemimpinan perempuan dibolehkan. Pendapat kedua, kepemimpinan perempuan dilarang dengan argument perempuan kurang akal (secara rasional), sensitif dan emosional. Persepsi yang meragukan kecakapan perempuan dalam menghadapi urusan-urusan publik, dapat terbantahkan oleh keadaan sekarang dimana para perempuan dapat bersinergis dan berdampingan dalam melaksanakan perannya dengan kaum laki-laki, aktif dalam ranah sosial, budaya, dan politik sesuai dengan yang ada dalam al-Qur'an mengenai perempuan dapat berkiprah tanpa batas ruang baik dalam ruang domestik maupun publik meliputi segala bidang. [76]

Naqiyah Mukhtar melakukan penelitian, mengenai Kepala Negara Perempuan antara yang membolehkan (pro) dan tidak membolehkan (kontra). Pandangan kontroversi tidak bisa dielakan lagi dari kontroversi dua pendapat yang sama-sama memakai studi pandangan mufassir Indonesia melalui argumentasi dalil Naqli al-Qur'a, al-Hadith, al-Ijma', al-Qiyas, dan dalil aqli, tentang kekurangan dan kelebihan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terjadi ketika pemilihan umum Tahun 1999 yang dimenangkan oleh PDIP dengan ketua umum Megawati Soekarno Putri yang secara politis dari PDIP sebagai Presiden RI yang ketepatan ketua umumnya perempuan sehingga muncul perbincangan tentang Kepala Negara Perempuan dan menjadi perdebatan dan perhatian

---

[75]Resta Konitiarani dan Ahmad Zuber, Upaya PDIP (Partai Demokrasi Perjuangan) Dalam Memenuhi Kouta Calon Legislatif Perempuan, (Studi Kasus Penetapan Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Dewan Pimpinan Cabang Kota Surakarta), *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017 ISSN: 0215/9635 Published by Lab Sosio, Sosiologi.

[76]Farichatul Maftuchah, Reposisi Perempuan Dalam Kepemimpinan, *Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang*, Vol.3, No. 2, PSG STAIN Purwokerto, |Jul - Des 2008.

halayak ramai dari kalangan akademisi, politikus, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.[77]

Penelitian Sahri, memaparkan ide-ide al-Ghazali tentang agama dan kepemimpinan Negara yang tidak dapat terpisahkan karena adanya interdependensi dari keduanya meskipun berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya Ihya 'Ulumuddin, bahwa dunia ladang bagi akhirat, agama tanpa dunia tidak bisa sempurna karena dunia yang berupa kekuasaan atau kepemimpinan dan agama seperti saudara kembar (*taw'aman*). Agama sebagai tiang dan Negara, pemimpin, penguasa sebagai penjaga agama. Begitu pula bangunan tanpa tiang dapat roboh dan sesuatu yang tidak dijaga dapat hilang.[78]

Penelitian Ali Asgar Nusrati, menguraikan kajian politik yang difokuskan pada masalah pengelolaan masyarakat untuk menjawab berbagai sorotan kritis terhadap sistem politik Islam dan konsep Wilayah al-Faqih.[79]

Menurut hasil penelitian John Gerzema dan Michael D'Antonio, berpendapat bahwa nilai-nilai feminim misalnya, kasih sayang, berbagi, komunikatif, merawat, dan mendidik, mampu menyelesaikan problem dunia paling sulit dan mampu membangun kehidupan yang lebih baik. Berbanding dengan nilai-nilai maskulin seperti menguasai, mendominasi, mengontrol, memaksa, dan mendoktrin. Nilai-nilai feminim, menggantikan adagium politik dunia yang selama ini menyatakan: "Pemenang mengambil semuanya" (*The winner takes all).* Melainkan, pemenang sejati adalah yang mampu memaafkan, menguatkan, dan berbagi dengan semuanya.[80]

Muhammad Iqbal, meng-elaborasi dan eksplorasi pemikiran politik Islam dan ketatanegaraan dari periode klasik seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Kholdun, hingga era modern seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid

---

[77]Naqiya Mukhtar, *Kepala Negara Perempuan; Studi Terhadap Pandangan Mufassir Indonesia*, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2009

[78]Sahri, *Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali*. Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2009

[79]Ali Asghar, *Nizam Siyasi al-Islami*, diterjemahkan Musa Mouzawir, *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar,* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015).

[80]John Gerzema dan Michael D'Antonio, "*The Athena Doctrine*: How Women (and the Men Who Think like Them) Will Rule the Future", (Berlin: 2013).

Ridha, Muhammad Iqbal, dan praktik politik Islam di Nusantara dari masa pra reformasi yaitu lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto sampai pasca reformasi sekitar 20 tahun yang lalu hingga masa kontemporer.[81]

Pada penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, intinya adalah membahas mengenai peluang perempuan di ranah publik politik dari berbagai aspek. Politik dan Gender dalam penelitian ini, mengisi sisi kosong pada penelitian sebelumnya yaitu; menjawab tentang kebijakan Negara yang masih belum maksimal dalam memberi ruang gerak perempuan dalam ranah publik politik yang berkeadilan sesuai nilai-nilai demokrasi. Dan kebijakan yang berspektif Islam dalam mendorong kesadaran perempuan tentang pentingnya politik dalam kehidupan yang belum mampu bergerak cepat merubah pola pikir perempuan yang terlalu lama terkooptasi dengan nilai-nilai budaya patriarki dan pemahalaman teks-teks agama yang tekstual dan parsial serta menjelaskan kiprah dan kontribusi anggota dewan perempuan dalam parlemen DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 terhadap kehidupan sosial bernegara khususnya masyarakat DKI Jakarta yang dapat dilakukan sebagaimana yang telah dijanjikan disaat kampanye pencalonan sebagai anggota legislatif di ranah politik yang baru dijajakinya.

[81]Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berangkat dari pelaksanaan pemilihan umum legislatif Tahun 2009 yang menentukan keterwakilan perempuan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 direvisi menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2 tentang pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang harus mengikut sertakan 30% perempuan dalam proses pemilihan anggota DPR RI dan DPRD. Kebijakan affirmasi ini mendapatkan penguatan dalam pelaksanaannya dengan dikeluarkannya peraturan Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat 2 (b) oleh KPU yang memberlakukan sanksi pada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%.

Konsep pemikiran yang dilatar belakangi aturan kuota 30% keterwakilan perempuan di ranah publik-politik tersebut di atas yang membuat penulis ingin melakukan penelitian ini, dikarenakan masih ditemukan ketimpangan jumlah partisipasi politik perempuan kurang (*lessen*) dan sedikit (*least*) sebagai wakil rakyat di lembaga formal DPRD DKI Jakarta meskipun isu perempuan di ruang publik politik telah menjadi arus wacana besar. Jika di masa lalu perempuan dianggap sebagai pihak yang harus sibuk di ruang domestik rumah tangga, kini wacana dominan telah mendorong perempuan untuk keluar rumah dan menyibukkan diri mengurusi hal-hal yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat.

Istilah politik dan gender dalam bahasan ini dimaknai sebagai sebuah gerakan perempuan yang dilakukan oleh komunitas tertentu dengan tujuan meraih kursi kekuasaan yang merefresentasikan perempuan agar mempengaruhi kebijakan negara yang secara formal dibuat dan dirumuskan oleh penguasa sehingga kebijakan lebih peka gender. Definisi tersebut didasarkan pada cara pandang kelompok feminisme.

G. Metode Penelitian[82]

Pada penelitian disertasi ini penulis menggunakan perangkat-perangkat penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Berdasarkan pokok permasalahan penelitian yang menjadi bahasan utama dilihat dari perspektif pengolahan data-data dan fakta-fakta, maka penelitian ini termasuk dalam jenis/bentuk penelitian empiris[83] yang bersifat kualitatif (*qualitative research*)[84]

---

[82]Metode adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. https://www.statistikian.com

[83]Pengertian empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: ALFABETA, 2006), h. 2. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, Definisi penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta menggembangkan konsep yang ada. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:(Raja Grafindo Persada, 2004). Menurut Hilman Hadikusuma (1995), Pengertian penelitian empiris adalah penelitian yang bersifat menjelajah (eksplorator), melukiskan (deskriptif) dan menjelaskan (eksplanator).

[84]Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. John W. Creswell, *Research Desing, Qualitative & Quantitative Approaches,* (Jakarta: KIK Press, 2002), h. 140. Menurut Robert Bogdan dan Biklen, bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam riset kualitatif. Pertama, riset kualitatif menghendaki situasi alami (*natural*). Kedua, riset kualitatif desktiptif, data yang dikumpulkan adalah hasil dari wawancara mendalam atau observasi, tulisan buku, jurnal, makalah, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Ketiga, riset kualitatif lebih memusatkan perhatiannya kepada penyelidikan rangkaian yang terjadi dalam kehidupan, kegiatan sehari-hari, aktifitas kerja serta interaksi-interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan hidup. Keempat, riset kualitatif cenderung menggunakan analisis data secara induktif dalam penyusunan teori sehingga teori yang dihasilkan merupakan grounded theory yaitu teori yang diangkat dari bawah

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan Sumber data penelitiana yang digunakan dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada dua yaitu:

a. Primer

Data sumber primer (*primary sources*) memiliki otoritas pertama dalam pengumpulan data.[85] Sumber primer secara teknis didapat dari dokumen-dokumen resmi dan wawancara (*interview*) dengan objek langsung dalam mendapatkan informasi dari pelaku yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu Anggota Perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019.

b. Sekunder

Data sumber sekunder (*secondary sources*) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari buku, kitab, jurnal, artikel, dan situs-situs internet yang terkait bahasannya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Telaah Dokumen

Penulis mengumpulkan dokumen resmi untuk ditelaah yang terkait dengan kebijakan pemerintah baik berupa Peraturan maupun Perundang-undangan yang mendorong partai politik dalam melibatkan kaum perempuan secara struktural dan pencalonan legislatif dan meningkatkan kesadaran kaum perempuan dalam partisipasi di ranah publik dan politik.

b. Wawancara (*interview*)

Penulis melakukan wawancara lapangan (*field interview*) langsung terhadap responden yang dalam hal ini adalah perempuan muslimah sebagai Anggota Dewan DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, hal ini dimaksudkan percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara demi memperoleh informasi dan responden dengan terencana dan terstruktur untuk mengumpulkan

---

secara induktif. Kelima, riset kualitatif bertujuan untuk mengenali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dan latar belakang perbedaan (*participant perspective*).[84]

[85]Surmadi Surjabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 17.

pengalaman,[86] pandangan, pemikiran, dan pendapat. Adapun pihak yang diinterview dalam penelitian ini adalah:

1) Perempuan muslimah yang menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 berjumlah 19 orang muslimah dari 23 orang wakil perempuan. Adapun yang dapat diinterview 8 anggota sebagai representasi dari Partai dan Komisi untuk yang 12 anggota menemukan kendala seperti tidak adanya alamat tinggal karena tempat kediaman sudah pindah lokasi, pulang kampung dan ada yang tidak bersedia untuk diinterview dengan alasan sudah lama waktunya tidak menjadi dewan sehingga banyak lupa dan sudah tidak punya data.
2) Perempuan muslimah sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 yang berjumlah 14 orang muslimah dari 20 orang wakil perempuan. Dan yang dapat diinterview 6 anggota untuk yang 8 anggota menemukan kendala seperti terbenturnya waktu tugas kunker ke luar kota, luar negeri serta bersamaan dengan masa kampanye pencalegan para calon anggota dewan DPRD DKI Jakarta untuk periode 2019-2024.

c. Studi Kepustakaan

Melakukan penelusuran literature kepustakaan di beberapa tempat yaitu: Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan DPRD DKI Jakarta, Perpustakaan KPU DKI Jakarta, Perpustakaan BPS DKI Jakarta, dan Perpustakaan Kegubenuran DKI Jakarta.

4. Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian ini memakai teknik analisa data yang dikumpulkan melalui telaah pustaka (*library research)* dan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan metode kualitatif, karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif.

5. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai pada penelitian empiris ini adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak terdiri dari angka-angka, melainkan berupa hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan

[86]Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi II* (Jakarta: UI Press 1990), h. 144-145.

pendekatan etnografi[87] dan memakai teori Politik, Gender, Islam, dan Elit

6. Tempat dan Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi 5 Kota Madyah dan 1 Kabupaten Kota. Adapun pelaksanaan penelitian dilapangan (*field research*) dimulai pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan hari Selasa, Tanggal 31 Desember.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan tertuang dalam tujuh Bab dan akan terurai sesuai permasalahan yang akan dibahas dalam tiap-tiap Bab dan sub-sub Bab di bawah ini:

Sebagai Bab pertama tentunya membahas masalah yang merupakan kajian akademik permasalahan yang diteliti yang berisi Pendahuluan yang di dalamnya terdapat sub Bab bahasan latar belakang identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab kedua ini, diisi bahasan yang berkaitan dengan kerangka teori dan perdebatan akademik mengenai konsep posisi perempuan dalam kehidupan Publik, dimana pada bab ini berisi konsep-konsep penting yang merupakan konstruksi ilmu dalam studi ini yang akan dibagi ke dalam empat sub bab, yaitu pertama; Perempuan dalam Ranah Politik, kedua; Perempuan dalam Pergolakan Budaya dan Keadilan Gender, ketiga; Perempuan dalam Perspektif Agama, keempat; Peran

---

[87]Etnografi secara harfiyah adalah laporan atau tulisan tentang suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropoloh atas hasil penelitian lapangan selama sekian bulan atau sekian tahuan. James Spradle, *Metode Etnografi*, (Jogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), h.18. Secara istilah adalah suatu metode penelitian yang unik, karena mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu dengan menggunakan prosedur penelitian kualitatif yang menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari komunitas sosial tertentu seperti pola prilaku, kepercayaan dan Bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu, fokus dari penelitian ini adalah budaya. Jhon W. Cresswel, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, (Ney Jersey: Person Education, Inc, 2012,), h. 462.

Elit Politik dan Elit Agama terhadap Perempuan dalam Kebijakan Publik.

Bab ketiga berisi Sejarah Provinsi DKI Jakarta Dan Profil Politisi Perempuan DPRD DKI Jakarta yang terbagi ke dalam tiga sub Bab. Pertama; Demografi Wilayah Provinsi DKI Jakarta.Kedua; Profil Politisi Perempuan Terpilih sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta pada periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Ketiga; Persepsi Masyarakat terhadap Politisi Perempuan sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta.

Bab keempat sebagai Bab inti penelitian yang membahas tentang gender dalam kebijakan Negara dan perspektif Islam yang terdiri dari empat sub Bab. Pertama; kebijakan Negara dan kuota perempuan dalam ranah publik-politik, kedua; ranah publik perempuan dalam bingkai pandangan tokoh Islam antara pro dan kontra, ketiga; politikus perempuan dalam al-Qur'an dan pada jaman Rasulullah SAW, keempat; perempuan mitra laki-laki di ranah domestik dan publik sebagai qodrat.

Bab kelima sebagai Bab inti pula dalam penelitian yang membahas tentang Kiprah Politik Perempuan Di Ranah Publik DKI Jakarta yang terdiri dari tiga sub bab. Pertama; Partisipasi Politik Perempuan Lessen dan Least di DKI Jakarta: 1.Gambaran Umum 2.Analisis SWOT Politikus Perempuan DKI Jakarta. Kedua; Dinamika Politisi Perempuan dalam Berkiprah di Partai Politik DKI Jakarta. Ketiga; Dinamika Pencalonan Perempuan sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta.

Bab keenam sebagai Bab inti pula dari penelitian ini, yang membahas tentang kontribusi Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Dalam Kehidupan Sosial Bernegara yang terdiri dari 5 sub Bab. Pertama; Bidang Pemberdayaan Perempuan di Ranah Publik. Kedua; Bidang Pendidikan Politik Perempuan. Ketiga; Bidang Prospek Partisipasi Politik Perempuan. Keempat; Bidang Kesehatan dan Kelima; Bidang Hak-hak Anak.

Bab ketujuh ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian sebagaimana yang telah tertuang pada Bab-bab yang lalu beserta saran dan implikasi dari penelitian ini.

BAB II

POSISI PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN PUBLIK

Fenomena kiprah anggota perempuan di DPRD DKI Jakarta yang jauh sebelum reformasi menjadi hal yang tabu dan diragukan kemampuan para perempuan berperan dan berkiprah di ranah publik-politik, maka terfikir oleh penulis ingin melakukan penelitian tentang politik dan gender dalam Islam dengan studi kiprah anggota perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019 dengan ditopang teori yang dapat membuat kerangka berfikir penelitian semakin kuat. Karena teori[1] dapat menentukan arah dan paradigma sebuah penelitian. Dan teori merupakan terkaan-terkaan informatif untuk membuat inferensi, hipotesa-hipotesa dan ide-ide yang tercatat hierarkik dan bersifat instrumentalistik.[2] Teori sebagai generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena dengan menggunakan konsep-konsep.[3] Konsep lahir dalam pikiran (*mind*) manusia karena bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai.[4] Adapun teori yang digunakan sebagai alat analisa dalam membahas permasalahan penelitian empiris yang bersifat kualitatif dengan pendekatan etnografi ini, yaitu teori politik, gender, agama, dan elit sebagaimana penjelasan berikut ini.

---

[1]Teori adalah seperangkat proposisi (persoalan, rencana, saran) yang dinyatakan secara sistematis dan saling berhubungan secara logis, yang didasarkan pada data empiris secara teguh. Karel J. Veeger, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta, APTIK, 1987), h. 28.

[2]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2000), h. 79.

[3]Konsep adalah "suatu yang direncanakan melalui kemampuan menyusun kembali dan memadukan data yang dikumpulkan melalui indria yakni mengembalikan pikiran kepada serangkaian peristiwa, maka di dalam pikiran ia menyusun sesuatu yang utuh, terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dan mengambil bentuk serta sifat tertentu. Lihat Ensiklopedi Indonesia, Edisi khusus, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, tt.), jilid 4 h.1856. Dan Konsep suatu konstruksi pikiran yang ditempelkan pada dunia di luar diri seseorang. Karel J. Veeger, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta, APTIK, 1987), h. 43.

[4]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 30.

A. Perempuan dalam Ranah Politik

Perempuan[5] sebagai manusia yang utuh mempunyai hak atas kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Konferensi Dunia di Wina pada tahun 1993 tentang HAM secara khusus mengakui adanya Hak Asasi Manusia yang berjenis perempuan dan Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut, tanpa memandang jenis kelamin, ras, budaya, dan agama. Keterlibatan perempuan dalam politik sebagai partisipasi aktif mewujudkan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara serta untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang kuat oleh semua unsur elemen yang ada dalam masyarakat, termasuk perempuan agar dapat memperjuangkan dan mengembangkan kepribadian dan potensi dirinya untuk pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya.[6]

Politik yang memiliki makna; (1) usaha mencari, memperluas dan mempertahankan kekuasaan (*power*), (2) tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, lebih mengarah pada kebijakan (*policy*),[7] dan politik sebagai sarana pengambilan keputusan di ruang publik yang berdampak kepada keseluruhan proses dalam menjalani kehidupan, perempuan tidak boleh turut serta di dalamnya,[8] bahkan “politik” diklaim sebagai dunia laki-laki karena dianggap sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras dan memiliki konotasi negatif. Istilah yang sangat popular misalnya *politic is dirty,* karena faktor keras dan kotornya dunia politik, banyak orang berpandangan kalau politik memang milik laki-laki. Pandangan ini memiliki pengaruh cukup kuat dalam membuat kebijakan yang tidak ramah kepada perempuan dari sisi pendidikan, kesehatan, akses ekonomi dan peran-peran termasuk menghambat partisipasi politik perempuan, untuk itu pandangan yang seperti ini

---

[5]Menggunakan kata “*Perempuan*” karena kata “*Wanita*” lebih sempit. Wanita berarti perempuan yang telah dewasa. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1268.

[6]3 Badan Otonom NU, Analisis Kebijakan Publik Dengan Perspektif Gender, *Jurnal Program Bersama,* (Jakarta: Tim Kerja Badan Otonom NU dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2002), h. 8.

[7]Soelistiyati Ismail Ghani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 17.

[8]Agus Hiplunudin, *Politik Gender*,......, h. 21.

harus dirubah agar lebih egaliter yaitu; "dunia politik bukan hanya milik laki-laki tetapi milik perempuan juga"[9]

Situasi dan kondisi tersebut, menjadi perhatian Dunia dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan deklarasi dan konvensi yang telah tercatat dalam dokumen sejarah yang diawali dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) oleh Majelis Umum PBB pada Tahun 1948 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB Tahun 1979 yang disebut Konvensi Wanita atau Konvensi CEDAW. Selanjutnya, dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV di Beijing Tahun 1995 tentang Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia. Dalam konferensi tersebut mengangkat 12 masalah untuk mendapatkan perhatian Negara-negara di dunia, yang mencakup; 1.Perempuan dan Kemiskinan 2.Ekonomi 3.Kesehatan 4.Konflik Bersenjata 5.Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan 6.Lingkungan Hidup 7.Media 8.Hak Asasi Perempuan 9.Kekerasan Terhadap Perempuan 10.Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan 11.Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan 12. Anak Perempuan.[10]

Saat ini Isu perempuan di ruang politik telah menjadi arus besar wacana tentang perempuan di ruang publik. Jika di masa lalu perempuan dianggap sebagai pihak yang harus sibuk di ruang domestik rumah tangga, kini wacana dominan telah mendorong perempuan untuk keluar rumah dan menyibukkan diri mengurusi hal-hal yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat. Sekalipun keterwakilan perempuan secara nasional di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, Puskapol UI sebagaimana dikutip oleh Khoirul Fata dalam penelitiannya, justru melihat bahwa di tingkat lokal, keterpilihan anggota legislatif masih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat misalnya dari total anggota DPRD Provinsi sebanyak 2005 orang, jumlah perempuan baru mencapai 321 orang (16%) dan laki-laki sebanyak 1.684 (84%). Sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota di

---

[9]Maria Ulfah Anshor, *Nalar Politik Perempuan Pesantren*, (Cirebon: Fahmina Institut, 2006), h. 3.

[10]Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015*,......, h. 6.

461 daerah sebanyak 15.758 orang, 1.856 orang (12%) adalah kaum perempuan dan sisanya 13.901 (88%) adalah kaum laki-laki.[11]

Kondisi perempuan di Provinsi DKI Jakarta dalam hal politik sangat lamban dan lesu oleh pengaruh faham agama yang sangat berpegang teguh terhadap nilai-nilai budaya yang menjadikan agama sebagai sumbernya, sehingga membuat para perempuan DKI Jakarta terkontaminasi menjadi minim inters (*ghirah*) politik dan mental positif politiknya, sehingga peluang reformasi tidak digunakan secara optimal, maksimal dan efektif. Sekalipun kebijakan sudah di berikan melalui ditetapkan Undang-undang partai politik Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, yang telah memberi amanah kepada seluruh partai politik untuk memenuhi keterwakilan kuota perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sesuai isu gender yang diusung oleh kaum feminis[12] yang terkait dengan a).Perempuan dan laki-laki dalam kehidupan manusia, sama-sama punya arti besar b).Perempuan berhak menentukan nasib sendiri c).Pengalaman-pengalaman kaum perempuan punya makna yang sangat berarti, bukan sekedar omong kosong d).Perempuan berhak mengungkapkan kebenaran tentang pengalamannya. e).Perempuan layak menerima hormat dari orang lain, rasa hormat terhadap diri sendiri, keselamatan kesehatan, keuangan, pendidikan, dan keterwakilan.[13] Semua itu bertujuan agar perempuan diperlakukan adil dalam semua aspek kehidupan, baik di ranah domestik, publik politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan.[14]

---

[11]Ahmad Khoirul Fata, Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik, (Critique on the Feminism Paradigm within Regulation of Quota for Women in Political Sphere*), Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 04, No.02. Gorontalo, Tahun 2014, h. 716.

[12]Feminis secara umum diartikan sebagai kesadaran terhadap penindasan dan pemerasan perempuan yang dibentuk oleh sistem sosial yang tidak adil, yaitu perbedaan jenis kelamin, dominasi laki-laki dan sistem patriarkat. Feminis tidak selesai pada memahami dan menyadari, tetapi juga mengubah keadaan tersebut dengan tindakan nyata. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus, Al (editor), *Islam Negara & Civil Society*, (Jakata: Paramadina, 2005), h. 378.

[13]Naomi Wolf, *Gegar Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Semesta Pers, 1997), h. 204.

[14]Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 2.

Manusia termasuk perempuan merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam polis.[15] Hal ini menegaskan bahwa manusia yang merupakan makhluk sosial tidak dapat lari atau lepas dari persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan individu, sosial, bangsa, negara, dan agama yang merupakan penempahan ketajaman perjuangan hidup untuk dapat menemukan solusi kabaikan bersama dalam meraih keinginan dan kesejahteraan hidup. Sebagaimana pendapat Hobbes mengatakan, manusia yang di dalamnya ada perempuan adalah pusat segala persoalan sosial dan politik.[16] Hakekat politik adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan, dimulai dari lingkup keluarga sampai ke institusi politik formal, oleh sebab itu, politik pada dasarnya mengandung pengertian yang mencakup permasalahan inti kehidupan yang dalam kenyataannya melibatkan perempuan.[17] Dengan demikian politik mengandung pengertian yang memiliki tujuan dan etik masyarakat yang real. Berpolitik ialah membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam upaya mengejar tujuan bersama yang menjadi kepentingan bersama pula sehingga menjadi perjuangan bersama untuk dapat diwujudkan seperti keadilan, kebajikan dan kebenaran yang semua itu mengandung nilai-nilai moral.[18]

Joyce Mitchell, dalam buku *Political Analysis* and *Public Policy*, mengatakan; politik adalah pembuatan kebijaksanaan umum atau

---

[15]Hanya dalam polis itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena disana urusan-urusan yang berkenaan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan dan diperdebatkan, dan tindakan-tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil. Diluar *polis* manusia dipandang sebagai makhluk yang berderajat dibawah manusia seperti binatang atau sebagai makhluk yang berderajat diatas manusia seperti Dewa atau Tuhan. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 2.

[16]Menurut Hobbes, manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normative religious, karena pendekatan seperti itu dapat menjauhkan kita dari realitas social. Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 169.

[17]3 Badan Otonom NU, *Analisis Kebijakan Publik Dengan Perspektif Gende*r,......, h. 5 dan 9.

[18]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 2-3.

pengambilan keputusan kolektif untuk masyarakat (*Politics is the making of public policies or collective decision making for an antire society*).[19] Dalam pengertian yang lain, politik adalah strategi yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah lokal.[20] Keberadaan struktur-struktur atau lembaga-lembaga sebagai wadah politik di masyarakat, seperti partai politik, organisasi kelompok kepentingan, organisasi kelompok penekan, dan media yang kritis dan aktif, merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam politik. Oleh karena itu aktifitas politik pemerintah memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan rakyat dan negara sebagai tanggungjawabnya.

Istilah politik sangat beragam pengertiannya, namun dalam bahasan ini, politik diartikan sebagai gerakan perempuan yang dilakukan oleh komunitas tertentu dengan maksud agar mendapatkan posisi kekuasaan yang merefresentasikan perempuan sehingga dapat ikut serta dalam membuat, menentukan, dan menetapkan kebijakan publik, dimana kebijakan publik formal tersebut dibuat dan dirumuskan oleh penguasa sehingga kebijakan tersebut lebih sensitif gender. Definisi tersebut didasarkan pada cara pandang kelompok feminisme.[21]

Kata Politik memiliki pengertian secara etimologis, dalam bahasa Arab disebut "siyasat" (سياسة) yang berasal dari kosakata dasarnya "sasa- yasusu" (ساس, يسوس). Ada beberapa arti dalam Kamus Bahasa Arab kata "siyasat" diantaranya; melakukan sesuatu sesuai kemashlahatan pekerjaan "sais", yang membina hewan,[22] dalam bahasa Yunani atau Latin yaitu politicos atau politicus yang berarti *relating to citizen*, yang berarti kota. Konsep Kota tersebut adalah pemikiran Plato (429-347 S.M.) dan Aristoteles (384-322 S.M).[23] Buku Plato berjudul *The Republic*, membahas bahwa konsep polis bertujuan terciptanya

---

[19]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 11.

[20]Hilmy Mochtar, *Politik Lokal&Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. v.

[21]Agus Hiplunudin, *Politik Gender*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), h. 17.

[22] المنجد في اللغة والإعلام , (بيروت : دار المشرق ، ١٩٨٦)، ص. 362

[23]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 49.

masyarakat yang ideal, dengan kata lain pemaknaan politik adalah aktifitas untuk kepentingan masyarakat yang baik dan ideal. Dalam buku *The Politics*, milik Aristoteles, dikatakan bahwa binatang politik (*political animal*) itu adalah manusia. Maksudnya, aktifitas politik bersifat alamiah dalam diri setiap manusia dan tidak diciptakan oleh manusia. Dan Inu Kencana Syafi'i, mengatakan, bahwa istilah politik jika disalin ke dalam Bahasa Arab adalah "*siyasah*" yang diterjemahkan menjadi siyasat atau dalam bahasa Inggris disebut *politic*.[24] Jika dalam Kamus, siasat bermakna muslihat, taktik, tindakan yang licin, akal, dan kebijakan.[25]

Politik dalam pengertian terminologi secara global ialah; kepemimpinan secara konseptual dan aktual pada serangkaian urusan komunitas, kebudayaan dan ekonomi dalam rangka pengelolaan dan menggapai tujuan-tujuan yang dapat merealisasikan pembangunan sosial.[26] Berdasarkan pengertian tersebut maka politik merupakan cara yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sependapat dengan pendapat Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.[27]

Pengertian politik dalam Fiqih Islam sebagai yang dikatanan oleh ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan untuk kemashlahatan kemasyarakatan agar terhindar dari kemafsadahan dengan memberikan petunjuk jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat meskipun belum ditentukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan Syari'at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum berdasarkan prinsip syari'at.[28]

---

[24]Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), h. 4

[25]Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tanpa Kota Penerbitan: Gitamedia Press, Tanpa Tahun Terbit), h. 593.

[26]Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam, "Sebuah Pengantar"*, (Jakarta: Nur al-Huda, 2014), h. 27.

[27]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,......, h. 8.

[28]Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, cet I 1994), h. 209-210.

Kata politik yang dalam Bahasa Arab berasal dari akar kata *Sasa-Yasusu* (ساس, يسوس) tidak ditemukan dalam al-Qur'an, namun demikian tidaklah berarti al-Qur'an tidak menjelaskan masalah politik. Sekian banyak ulama yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik memakai refrensi al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi sebagai rujukan, bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan *al-Siyasah al-Shar'iyah* / السياسة الشرعية (politik keagamaan*).* Al-Qur'an menguraikan secara sepintas tentang politik dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukmu (الحكم) yang berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan". Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikma (حكمة) yang pada mulanya berarti kendali, yang sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-siyasat* (ساس, يسوس, سياسة) yang berarti mengemnudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.

Hukmu (حكم) dalam bahasa Arab tidak selalu sama arinya dengan kata "hukum" dalam bahasa Indonesia yang oleh kamus dinyatakan antara lain berarti "putusan". Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti "pelaku hukum" atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga ia dapat berarti perbuatan dan sifat. Sebagai "perbuatan" kata hukum berarti membuat atau menjalankan putusan, dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan.[29] Kata siyasat sebagaimana dikemukakan di atas yang diartikan dengan politik terdapat persamaan makna antara pengertian hikmat dan politik. Dan ulama mengartikan kebijaksanaan, kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

[29]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran,* (Bandung: Mizan, 1996), h. 417.

Kata hikmah dalam al-Qur'an ditemukan dua puluh kali, kesemuanya dalam konteks pujian, diantaranya adalah:

وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً

"Siapa yang dianugerahi hikmah, maka dia telah dianugerahi kebajikan yang banyak"[30]

ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

"Kemudian (setelah kematian) mereka dikembalikan kepada (putusan) Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) hanya milik-Nya saja. Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat" [31]

Banyak ayat yang menisbahkan hukum pada manusia, baik kedudukannya sebagai nabi maupun manusia biasa. Perhatikan firman Allah yang membicara tentang diutusnya para nabi, dan diturunkannya kitab suci kepada mereka dengan memiliki tujuan sebagaimana menurut redaksi al-Qur'an:

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

"Agar Nabi memberi keputusan tentang perselisihan manusia" [32]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar melaksanakan amanat kepada yang berhak dan apabila kamu berhukum (menjatuhkan putusan) diantara manusia, maka hendaklah kamu memutuskan dengan adil".[33]

---

[30] سورة البقرة : ٢:٢٦٩
[31] سورة الأنعام : ٦:٦٢
[32] سورة البقرة : ٢:٢١٣
[33] سورة النساء : ٤:٥٨

Dalil ayat al-Qur'an yang membahas kekhususan tentang penetapan hukum dan kebijaksanaan, maka kekhususan itu relatif sifatnya dengan istilah lain Ulama' menyebutkan *hasr idafi*, dan tetap memperlihatkan semua ayat yang membahas tentang penetapan itu. Dan manusia telah diberi kewenangan oleh Allah dalam menetapkan kebijaksanaan.[34]

Teori Politik merupakan generalisasi bahasan-bahasan dari phenomena politik. Dalam kata lain teori politik adalah bahasan atas a).kegiatan tujuan politik, b).Strategi mencapai tujuan, c). kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politi d).kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik. Dan konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup masyarakat, kelas sosial, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan sosial, pembangunan politik, (*political development*), dan modernisasi.[35] Menurut Thomas P. Jenkin [36] dalam *The Study of Political Theory*, dibedakan 2 macan teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak, yaitu:

a. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik (*norms for political behavior*). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (*value*) maka teori-teori boleh dinamakan mengandung nilai (*valuational*) yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik, sistematis, dan ideologi.
b. Teori-teori yang membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai yang dinamakan *non valuational* yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan) dalam membahas fakta-fakta kehidupan politik secara gamblang sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.[37]

Teori politik para intelektual muslim yang muncul di periode klasik (650-1250 M) dengan pendapat dan pandangan masing-masing dari mereka yaitu; Ibnu Abi Rabi' (833-842 M) dalam teori pemikiran politiknya, ia mengatakan, bahwa Allah SWT menciptakan manusia

---

[34]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran,......*, h. 420.

[35] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,......, h. 30.

[36]Thomas P. Jenkin, *the Study of Political Theory*, (New York: Random House Inc, 1967), h. 1-5.

[37]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,......, h. 31.

sebagai makhluk sosial, oleh karena itu tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri dan mengatur serta menjamin ketentraman hidupnya sendiri. Allah SWT memberi petunjuk, aturan tentang kewajiban dan haknya.[38] Sementara al-Farabi (257-339 H/ 870-950 M) dalam teori pemikiran politiknya, berpandangan bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang perlu hidup bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain.[39] Lain halnya dengan teori pemikiran politik al-Mawardi (364-450 H/ 974-1058 M), manusia secara *syahsiyah* berbeda, tetapi saling membutuhkan.[40] Teori pemikiran politik al-Ghazali (450-501 H/ 1059-1111 M), mengatakan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian perlu adanya pembagian tugas antar manusia yang mencakup politik, pertanian, dan pemintalan. Profesi politik merupakan hal yang paling penting, satu derajat dibawah kenabian, dan harus dijabat oleh orang yang mumpuni ilmu, mahir, arif dan netral.[41] Pemikiran Politik Islam di zaman klasik, memiliki beberapa ciri yang menonjol yaitu adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato tentang asal-usul Negara, meskipun kadar pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir yang lain. Plato (427-347 s.M.) dalam teori politiknya menyatakan bahwa, politik diartikan sebagai kepemimpinan dan pengaturan dalam semua urusan masyarakat. Dan Negara terbentuk disebabkan kepadatan kebutuhan manusia yang sangat komplek serta sulit untuk dapat terpenuhi oleh kekuatan dan kemampuan seorang diri saja. Persekutuan hidup dan kerjasama yang semakin lama semakin teroganisir dengan baik itu, kemudian membentuk negara. Teori ini

---

[38]Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi Islami (Fikih Politik),* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 35-38.

[39]Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah,* (Mesir: Maktabah Matba'ah Muhammad Ali, t.th), 96. Baca juga buku Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 10.

[40]Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi Islami (Fikih Politik)*,......, h. 39.

[41]Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 29.

kemudian diambil pemikir politik Islam sebagai konstruksi filosofis terbentuknya Negara.[42]

Teori politik para intelektual muslim yang muncul pada periode pertengahan ada dua intelektual muslim yaitu Ibnu Taimiyah (661-728 H/ 1263-1326 M), dalam teori pemikiran politik Ibnu Taimiyah, menggunakan pendekatan sosiologis. Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali dalam satu tatanan sosial karena setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang bisa mengatur kehidupan sosial tersebut.[43]

Teori pemikiran politik Ibnu Khaldun (723-808 H/1332-1406 M) menegaskan ada empat perbedaan perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk lainnya. Pertama; manusia adalah makhluk berpikir yang dengannya menghasilkan ilmu pengetahuan, kedua; makhluk politik yang memerlukan pengaturan dan pengendalian oleh kekuasaan, ketiga; makhluk ekonomi yang ingin mencari penghidupan dengan berbagai cara dan profesi, dan keempat; makhluk peradaban.[44] Oleh karena itu, manusia memerlukan organisasi kemasyarakatan untuk sampai pada eksistensi sempurna sebagai manusia. Dan dari sini lahirlah sebuah peradaban. Ketika manusia mencapai organisasi kemasyarakatan dan peradaban, mereka memerlukan seorang yang mampu melaksanakan kewajiban dan memelihara mereka dari permusuhan, karena manusia memiliki kecenderungan watak saling menyerang dan ini bertentangan dengan shariat Islam.[45]

Teori politik para intelektual Muslim yang muncul di periode Modern, para tokoh dimasa ini tidak mengemukakan kembali dasar-dasar berdirinya Negara dan lain-lain, melainkan lebih terfokus pada praktek berpolitik praktis. Para tokoh dalam upaya *revitalisasi* ini terbagi kepada tiga corak; Sekuleristik, Moderat, dan Integralistik,[46] diantaranya yaitu; Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1838-1897 M) tokoh penting penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam abad ke-19, menurutnya, membangun pemerintahan yang bersih dan kuat, pertama

---

[42]Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*,......, h. 11.

[43]Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th), Juz 1, h. 23.

[44]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.thn), h. 31.

[45]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*,......, h. 33-34.

[46]*Jurnal TAPIs* Vol.7 No.12 Januari-Juni 2011, 39

kali dibangun adalah masyarakatnya. Pemikiran masyarakat dari keterpakuan dan sikap menerima saja terhadap pemerintahan harus berubah menuju perubahan terhadap kondisi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Jamaluddin al-Afghani, sebagaimana yang dikutip Ahmad Amin, pada hakekatnya kekuatan masyarakat dapat bernilai bila timbul dari dalam diri mereka sendiri. Oleh sebab itu pemikiran dan jiwa masyarakat harus dibangun dan dibenahi, terlebih dahulu, barulah bisa dibicarakan bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan. Lembaga perwakilan rakyat bersifat netral dan bisa menentukan bentuk pemerintahan dan sangat bergantung pada orang-orang yang akan mengisinya.[47] Jamaluddin al-Afghani mengagungkan bentuk pemerintahan republik karena terdapat kebebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan penguasa kewajiban tunduk pada konstitusi.[48]

Tujuan pokok sistem politik Islam ialah mengembangkan wahana untuk pendekatan manusia kepada Allah SWT. Manusia sebagai bagian dari tatanan semesta dan makhluk paling mulia adalah entitas yang menjalani pergerakan dari Dia menuju Dia. Dan tujuan terakhir manusia ialah keberadaannya di sisi Allah SWT.[49] Dan fungsi politik dalam Islam, membenahi segala yang terkait dengan masalah kemasyarakatan secara adil dan tuntas karena al-Qur'an telah memberi arahan kepada para pelaku politik agar supaya dapat mengamalkan prisip-prinsip Politik Islam yang meliputi: 1) al-Sidqu wal Amanah, 2) al- 'Adalah (*Keadilan*), 3) al-Shura (*Mushawarah*), dan 4) al-Musawah (*Egalitarian/Persamaan*).[50]

Nurcholish Madjid sangat konsisten pada gagasannya tentang *al-musawah* atau persamaan di antara manusia, terutama dalam konteks

---

[47]Pada masa klasik dan pertengahan, umat Islam dapat dikatakan mendominasi percaturan politik Internasional. Dinasti-dinasti Islam silih berganti naik ke puncak kekuasaan politik. Namun keadaan berbalik pada *masa modern*. Kekalahan-kekalahan dinasti Usmani dari Barat membuat rasa percaya diri Barat semakin tinggi. Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memperlihatkan sosok buram wajah Dunia Islam. Ahmad Amin, *Zu'ama al-Ishlah fi al- 'Ashr al-Hadits*, (Kairo: Al-Wahdah al-Mishriyah, 1978), h. 63.

[48]Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 56.

[49]Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam "Sebuah Pengantar*", (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015), h. 205-206.

[50]Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), h. 40-41.

mewujudkan demokrasi dan penegakan masyarakat madani. Menurutnya, manusia tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan atau kesukuan dan lain-lain adalah derajatnya di sisi Allah. Satu-satunya aspek yang membedakan di antara manusia adalah sisi ketakwaan. Aspek ketakwaan ini dijadikan indikator tinggi rendahnya manusia dalam pandangan Allah kerena merupakan pencapaian (*achievement*) yang mungkin diupaya oleh setiap individu. Jadi dalam hal ini agama mengajarkan kita untuk menetapkan *achievement orientation*, dalam bahasa sederhana bisa disebut sebagai orienrtasi prestasi bukan orientasi prestise.[51]

Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan sebagai refleksi tauhid atau keimanan kepada Allah ialah terwujudnya hubungan antar manusia dengan egalitarianisme. Karena setiap manusia berharga sebagai mahkluk Tuhan yang bertanggungjawab langsung kepadanya, tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya, sebagaimana mengingkari hak-hak asasi pribadi orang lain.[52]

Dengan berbagai paparan di atas tersebut dapatlah dikatakan bahwa politik sebagai ajang manusia hamba Tuhan dalam memperjuangkan segala yang menjadi keinginan dalam hidupnya baik yang berupa materi ataupun immateri dengan tujuan akhir meraih kebahagian dunia dan akhirat.

B. Perempuan dalam Pergolakan Budaya dan Keadilan Gender

Dominasi laki-laki di ranah publik dampak dari kuatnya budaya patriarki di Provinsi DKI Jakarta dan perempuan juga ada bahagian yang turut serta melanggengkan kaum laki-laki mendominasi, karena sikap nalar wajar/akal sehat (*common sense*) perempuan terhadap pencalonan perempuan di ranah politik, sukar dukungan perempuan, sehingga perempuan menjadi bahagian dari pemeliharaan status quo laki-laki di ranah publik DKI Jakarta.[53] Tradisi budaya[54] bias gender[55]

[51]Asrori S.Karni (Ed.), *Pesan-Pesan Taqwa Nurcholish Madjid,* (Jakarta:Paramadina, 2000), h. 73.

[52]Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 5.

[53]Mufidah, *Pengarusutamaan Gernder Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Struktural, & Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 9-10.

menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah, warga negara kelas dua, dibatasi haknya dalam pengambilan keputusan kolektif, dan steril dari posisi-posisi strategis dalam masyarakat publik. Jika dilihat dari pemahaman gender secara proporsional, maka diperlukan adanya pandangan-pandangan yang manusiawi dan adil.[56] Menurut pendapat Abdillah, dalam teori keadilan prosedural, tuntutan keadilan akan memuaskan jika peraturan-peraturan tertentu juga memuaskan, dan keadilan itu hanya sebuah hak milik tingkah laku individu yang ada dalam aturan, dan tidak bisa menjadi suatu ciri "masyarakat" atau "keadaan".[57]

Ketidakadilan atau diskriminasi gender disebabkan banyak faktor; Pertama, budaya patriarki, yaitu budaya yang memberikan otoritas kekuasaan kepada laki-laki, sehingga pengambilan keputusan secara otoriter tanpa bermusyawarah dengan perempuan. Kedua, teks-teks agama yang difahami dan ditafsirkan dengan bias gender. Ketiga, kebijakan politik pemerintah, baik melalui undang-undang maupun manajemen pemerintahan yang tidak berpihak kepada perempuan. Akibat dari ketidakadilan gender yang disebabkan dengan adanya sistem (*struktur*) sosial, membuat terdiskriminasinya dari salah satu jenis baik kaum laki-laki ataupun perempuan, sehingga pemerintah di seluruh negara, termasuk Indonesia terutama di DKI Jakarta harus

---

[54]Budaya, menurut Gazalba adalah cara berpikir menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia, yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Prasetya dkk., *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2004), 30. Budaya dalam arti luas, adalah keseluruhan pola perilaku sosial dan individual manusia di suatu kawasan. Dalam arti sempit, budaya adalah proses aktif untuk merumuskan kehidupan suatu kelompok manusia. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001), h. 153.

[55]Bias Gender adalah prasangka yang dibuat tanpa pengetahuan yang memadai atau bukti-bukti yang kuat, terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang didasarkan pada peran dan posisi gender laki-laki dan perempuan. Lihat Sheryl Cooke-Sawyer*, Bias and Sex Role stereotyping in Grade Seven History Textbooks*, (London: The University of Western Ontario, 1998), h. 1-2.

[56]Marsudi, Bias Gender dalam Buku-Buku Tuntunan Hidup Berumah Tangga, *Jurnal Istiqro'*, Vol. 07 No. 1. 2008/1429, h. 235.

[57]Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 130.

memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut. Karena ketidakadilan gender dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, dan subordinasi.[58] Sifat inferioritas yang telah dilekatkan oleh tradisi (*turats*) kepada perempuan bahwa perempuan kurang dalam hal akal dan agama, hanyalah pandangan yang telah ditetapkan oleh sistem masyarakat patriarkis yang berlaku saat itu.[59]

Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dari hak dan kewajiban laki-laki tetapi perbedaan itu tidaklah berarti ketidaksamaan derajat (*inequality*), sebaliknya malah mempunyai beberapa fungsi yang saling melengkapi dan saling menunjang. Pembebasan perempuan dari kungkungan dominasi budaya partiarki sering disebut dengan emansipasi. Issa J. Boullatta menyebutkan, bahwa hakikat emansipasi adalah membebaskan perempuan dari kebodohan.[60]

Gender dalam Islam, kalau dilihat dari sumber-sumber intelektual para ahli pemikir-pemikir Islam, pandangan-pandangan mereka dalam merespon isu gender, ada 2 (dua) aliran. Aliran pertama; bahwa posisi perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua, setelah laki-laki atau subordinat. Aliran kedua; perempuan mempunyai status dan posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan menurut aliran ini memiliki potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana dimiliki laki-laki baik dari aspek intelektual/akal, fisik dan mental-spiritual.[61]

Di Indonesia pancasila dan UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) mengandung nilai-nilai jaminan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Dan telah ditetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui GBHN

---

[58]Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2015), h. 5.

[59]M. Shahrur*, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, *terj* Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 441.

[60]Issa J. Boullatta, *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought,* (Albany: SUNI,1990) dikutip dari Mulyadhi Kartanegara, Mozaik Khazanah Islam: *Bunga Rampai dari Chicago*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 103.

[61]Husaen Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), h. 120-121.

1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000-2004 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dan dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Disamping itu beberapa Undang-undang lainnya juga mendukung kesetaraan gender, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[62] yang dimaksud dengan kesetaraan adalah "perwujudan jaminan dalam Tata Hukum ke dalam pola hidup dan gaya hidup sehari-hari, yang di tandai oleh sikap perempuan dan laki-laki dalam hubungan mereka satu sama lain, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung, saling memberdayakan, dan saling memberi kesempatan untuk tumbuh kembang dan mengembangkan diri secara optimal dan terus menerus, maupun untuk menentukan pilihan secara bebas dan tanggung jawab".[63]

Satjipto Raharja dan Achmad (1997;209) berpendapat bahwa yang melatar belakangi sistem hukum ialah keselarasan, keserasian dan keseimbangan, yang dapat disingkat sebagai pandangan yang mengandung perinsip harmoni dan holistik, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas. Kedudukan perempuan dan peranannya dalam pembangunan merupakan "gerakan global" yang menembus batas-batas nasionalitas dan lingkungan sosial budaya. Gerakan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan telah menjadi milik kemanusiaan (*Humanity*). Norma-norma baru yang mengamanatkan peningkatan status perempuan dan keadilan untuk perempuan terus mengalir sebagai hasil keputusan-keputusan badan-badan internasional seperti ECOSOC (*Economic and Social Council*) maupun sebagai hasil keputusan konfrensi-konfrensi internasional tentang perempuan yang disponsori oleh PBB.[64]

---

[62]As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2010), h. 107.

[63]Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*, Wonderful Publishing Company, (Yogyakarta: 2004), h. 25-26.

[64]Departemen Agama, *Sosialisasi Keadilan &Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005), h. 21.

Perhatian dunia tanpa terkecuali Indonesia termasuk DKI Jakarta adalah pembangunan manusia berbasis gender. Gender sebagai identitas yang "diperoleh" atau "didapatkan" seseorang melalui sosialisasi kemasyarakatan masih menjadi isu yang sering dibicarakan. Kekeliruan dalam memahami dan mengartikan istilah gender masih sering terjadi.[65] Untuk itu pengertian gender perlu mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.

Istilah 'gender' sekalipun sudah tidak asing lagi ditelinga, namun masih banyak yang pemahamannya belum benar karena gender sering identik dengan jenis kelamin (*sex*) belaka bahkan gender juga sering dipahami sebagai kodrat Ilahi atau pemberian dari Tuhan yang tidak bisa dirubah. Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris kata gender diartikan sebagai "jenis kelamin" atau sinonim dengan kata sex.[66] Gender diartikan pula sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku'.[67] Secara *leksikon* (kamus), gender merupakan identitas atau pengelompokan dan penggolongan kata benda dan lainnya yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar mempunyai hubungan dengan jenis kelamin dan tidak berjenis kelamin (*netral*).[68]

Hilary M. Lips 'gender' didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap kaum laki-laki dan juga perempuan. Dan diartikan oleh Elaine Showalter 'gender' hanya sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara konstruksi sosial budaya.[69] Nampaknya Elaine lebih menekan gender ini sebagai konsep analisis dalam menjelaskan sesuatu hal. Berbeda dengan HT. Wilson yang menterjemahkan gender sebagai perbedaan kontribusi laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif akibat perbedaan mereka menjadi laki-laki dan perempuan. (*Gender is a basis for beginning the different contributions that man and woman make to*

---

[65]Imam Khanafi El-Jauharie, Analisis Gender Untuk Konstruksi Keadilan, *Muwâzâh*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2009.

[66]John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXI, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 265.

[67]*Webster's New World Dictionary*, Edisi 1984.

[68]*Concise Oxford Dictionary of Curent English,* (Edisi 8, 1990), h. 204.

[69]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 33-34.

culture and collective life by distinction which they are as man and woman).[70]

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.[71] Seseorang menjadi maskulin atau feminin bagaikan gabungan blok-blok bangunan biologis dan interpretasi biologis oleh budaya masyarakat dimana seseorang berada. Dan setiap masyarakat memiliki berbagai naskah (*scripts*) untuk diikuti oleh anggotanya dalam belajar memainkan peran feminin atau maskulin.[72]

Karya "*The Second Sex*" Tahun 1949 milik Simone de Beauvoir yang menjadi penanda kelahiran *The Second Wave of Feminism*, mengatakan bahwa perempuan dibentuk bukan hasil dilahirkan (*women are made, not born)*, dan tokoh yang telah mempopulerkan konsep gender ini juga sebagai seorang filsuf perempuan, mengatakan bahwa; gender adalah konstruksi sosial bukan sesuatu yang ditentukan secara biologis (*gender is socially constructed, not biologically determined*).[73] Dengan demikian konsep gender secara kultural adalah sebagai pembeda laki-laki dan perempuan dari sisi sifat yang dilabelkan kepada laki-laki dan perempuan semisal laki-laki itu rasional, kuat dan gentle. Sementara perempuan itu irrasional, lemah dan keibuan. Sifat-sifat tersebut tidak permanen dan dapat dipertukarkan, dengan kata lain bahwa konsep gender dapat melahirkan bipolaritas sifat maskulin dan feminin, fungsi atau peran domestik dan publik. Simone memakai terminologi "*other*" (lain) Untuk menegaskan bahwa perempuan adalah benar-benar hasil konstruksi laki-laki dan tidak mempunyai status ontologis yang independen dari relasi tersebut yang mengakibatkan perempuan tidak menjadi subjek dalam hal aktifitas yang bersifat sosial kemasyarakatan di ranah publik sebagaimana

---

[70]H.T.Wilson, *Sex and Gender*, *Making Cultural Sense of Civilization* (New York: EJ Brill 1989), h. 2.

[71]Helen Tierne, ed, *Women's Studies Ensiklopediel*, Vol. I, (New York: Green Wood Prees), 153/Islamica, Vol.3, No. 1 September 2008.

[72]Julia Cleves Mosse, *Half the Worl*d, (t.tp: tp, tt), *Gender and Development*, terj. Hartian Silawati, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 2.

[73]Letty M Russel & Clarkson JS., *Dictionary of Feminist Theology*, h. 124.

halnya laki-laki yang merajalela dalam hal peran dan fungsinya di ranah sosial kemasyarakatan (publik). Senada dengan Beauvoir, Elizabeth A. Castelli menyatakan:"Perempuan" secara historis dan diskursif dibentuk dan bersifat relatif terhadap berbagai kategori yang dapat berubah; "perempuan" adalah sebuah kolektifitas yang mudah berubah dimana para perempuan dapat diposisikan secara berbeda dan sangat berbeda".[74]

Fakta sejarah menunjukkan profil perempuan-perempuan kuat dan rasional, punya *basic leadershif* seperti perempuan pejuang kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda di abad ke-19.[75] Kalau saat ini potret perempuan yang kuat fisik nampak pada proyek pembangunan yang di dalamnya ada buruh perempuan dan hal ini dapat menjawab anggapan mengenai kaum perempuan lemah fisiknya, bahkan Indonesia telah dipimpin seorang Presiden perempuan, Legislatif, Menteri, dan Hakim Pengadilan Agama dimana posisi secara normatif dan kultural dulu tidak mendapatkan legitimasi. Begitu pula dengan R.A. Kartini pada Tahun 1879-1904 telah melakukan upaya penghapusan terhadap diskriminasi perempuan dengan menekankan pentingnya pendidikan bagi para perempuan dan beliau sebagai inisiator pendidikan di Indonesia.[76]

Definisi yang beragam tersebut dapat difahami bahwa gender merupakan hasil kondisi sosial dan budaya dalam pemberian sifat dan bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), sebagai pembeda laki-laki dengan perempuan dan bukan sesuatu yang bersifat kodrati adanya. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud adalah menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis

---

[74]Elizabeth A. Castelli, *Women, Gender, Religion,* Elizabeth A. Castelli (ed.), (New York: Palgrave, 2001), h. 5.

[75]Sejarah Indonesia mengukir nama-nama perempuan yang terkenal pada masa penjajahan seperti Cristina Martha Tiahahu dari Maluku (1817-1819); Nyi Ageng Serang di Jawa Tengah (1825-1830); dan Cut Nyak Dien serta Cut Meutia dalam perang Aceh (1873-1904). Ryadi Gunawan, "*Dimensi-dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah*", dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*", Lusi Margiani and Fauzie Ridjal (ed.), (Yogyakarta: LSPPA, 1993), 100.

[76]Wardah Hafidz, "*Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa*", *dalam Dinamika Gerakan, h.* 94.

yaitu meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah. Istilah yang digunakan al-Qur'an, seperti kata al-rajul/ *al-rijâlu* dan al-dzakar status untuk laki-laki. Al-untsa' / al-nisâ dan al-mar'ah status untuk perempuan. Dan suami al-zauj dan istri al-zaujah, ayah al-ab dan ibu, al-um, saudara laki-laki al-akh dan saudara perempuan al-ukh, kakek al-jadd dan nenek al-jaddah, orang Islam laki-laki al-muslimun dan orang-orang Islam perempuan al-muslimaat dan laki-laki beriman al-mu'minun dan al-mu'minat bagi perempuan beriman.[77] Pengertian istilah gender sesungguhnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata "gender" dan "sex" diartikan jenis kelamin dalam kamus bahasa Inggris. Dengan demikian diperlukan penjelasan secara luas untuk ketidakadilan gender.[78]

Menurut Nasaruddin Umar, secara umum dalam mengidentifikasi perbedaan laki-laki dengan perempuan secara peran sosial dan budaya menggunakan kata gender sedangkan dalam mengidentifikasi anatomi biologi laki-laki dan perempuan menggunakan kata sex. Sedangkan kodrat cenderung mengakomodir kedua jenis perbedaan tersebut. Kodrat perempuan diartikan sebagai kekhususan-kekhususan peran yang harus diperankan perempuan di dalam masyarakat sesusai dengan kekhususan biologisnya.[79]

Definisi lain, Gender adalah seperangkat sifat, hak, fungsi, peran, perilaku, dan tanggung jawab pada diri laki-laki dan perempuan akibat konstruksi budaya. Sebagai contoh; fisik kuat, perkasa, berani, rasional, dan tegar adalah melekat pada gambaran laki-laki dengan sebutan popular maskulinitas. Perempuan dengan sebutan feminitas digambarkan sebagai figur yang lemah, rapuh, pemalu, penakut, dan emosional.[80] Tepatnya pada awal tahun 1977 wacana gender ini mulai ramai, disaat isu-isu patriarkal atau seksis tidak lagi dipakai oleh sekelompok feminis di London, melainkan digantikan dengan isu

---

[77]Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., h.13-14.

[78]Agus Hiplunudin, *Politik Gender*, ..., h. 21.

[79]Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2000), h. 10.

[80]3 Badan Otonom NU, *Analisis Kebijakan Publik Dengan*, ……, h.1.

gender, seperti kesetaraan dan keadilan.[81] Gerakan perjuangan gender bagian dari gerakan feminisme yang sudah puluhan tahun diperjuangkan. Feminsime lahir beriringan dengan lahirnya teori Hubungan Internasional pada abad ke-20 ketika berakhirnya perang dunia pertama, lebih tepatnya pada munculnya keberhasilan dari tuntutan hak-hak pilih perempuan di Inggris dan di Amerika Serikat.[82] Kemunculan feminisme[83] merupakan bagian dari *radical culture*, karena bagian dari gerakan *civil right* dan *sexual liberation*, perjuangan pemenuhan kebutuhan hidup perempuan praktis secara kuantitatif, dampak gerakan feminisme banyak dirasakan, sehingga PBB pada tahun 1975 mengumumkan sebagai international decade of women, namun secara kualitatif, ternyata gerakan ini belum mampu mempengaruhi dan mengubah pandangan masyarakat luas atas posisi perempuan. Bahkan berbagai kritik, baik dari kalangan laki-laki dan khususnya dari perempuan sendiri ditujukan pada gerakan feminisme yang dianggap ternyata justru menyengsarakan kaum perempuan itu sendiri. Reaksi ini menjadi salah satu sebab kemunculan ideologi pembangunan (*development ideology*) yang dianggap dapat menjadi solusi berbagai persoalan sosial.[84] Pada konteks ini gender digunakan sebagai analisis dalam rangka teori feminisme yang muncul kemudian

---

[81]Elaine Showalter, *Speaking of Gender,* (New York: Routledge, 1989), h. 3

[82]Rizki Maharani, *Feminisme Sosialis*, Artikel, Universitas Padjadjaran, 2018.

[83]Feminisme secara umum dapat dipahami sebagai sebuah paham atau gerakan yang terbentuk dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada perempuan. Lihat. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2005). Dalam perkembangan sosiologi modern gerakan feminisme ini terpusat pada tiga sasaran utama yaitu: *pertama*, sasaran utama studinya, titik tolak seluruh penelitiannya adalah situasi dan pengalaman wanita dalam masyarakat. *Kedua*, dalam proses penelitiannya, wanita dijadikan "sasaran" sentral; artinya mencoba melihat dunia khususnya dari sudut pandang wanita terhadap dunia sosial. *Ketiga*, feminisme dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktivis atau pejuang demi kepentingan wanita, yang mencoba menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk wanita dengan landasan perjuangan atas nama kemanusiaan.

[84]Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet, II (Yogyakarta: 1997), h. 104-105.

diantaranya adalah aliran liberal, radikal, sosialis, dan Marxisme transformasi sosial menuju tercapainya perjuangan feminisme.[85]

Feminisme liberal, asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, melihat negara sebagai suatu badan yang netral dan terbuka, dan membatasi analisanya pada posisi timpang perempuan di lingkup publik.[86]

Feminisme radikal, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti lembaga patriarki. Dan tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan "sex"[87] (memiliki perspektif monoseksis yaitu perempuan sebagai suatu kekuatan bersama dalam keluarga dan masyarakat).

Feminisme sosialis, berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya. Kelompok ini menganggap posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Feminis sosialis mengadopsi teori praktis Marxisme yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas.[88] Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide yang dicetuskan oleh Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan.[89]

Feminisme Marxisme, berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat dari struktur sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalis. Tidak mungkin perempuan memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka msih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas.[90]

---

[85]Mansour Fakih, *Analisis Gender,* (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 52-63.

[86]Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*,......, h. 60-65.

[87]Caroline Ramazanoglu, *Feminsm and Contradiction*, (London: Roudledge, 1989), h. 2 yang ditulis dalam buku Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*, ..., h. 66

[88]D. E. Wibowo, *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. Gender*, (Tt, 2011), h. 356–364.

[89]Rizki Maharani, *Feminisme Sosialis*,......, h. 1.

[90]Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*,....., h. 77.

Strategi gerakan feminisme tidak lagi diarahkan untuk menyudutkan laki-laki, namun mempunyai arah untuk meningkatkan martabat (*dignity*) perempuan. Dalam rangka itulah perlu adanya perubahan peran baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan akses terhadap alokasi sumber-sumber material maupun non-material, khususnya pada ranah pendidikan, ekonomi dan politik.[91] Diantara tokoh feminis muslim; Fatimah Mernissi (Maroko), Nawa al-Sa'dawi (Mesir), Riffat Hassan (Pakistan), Amina Wadud Muhsin (Amerika), Zakiah Adam, dan Zainah Anwar (Malaysia), dan para tokoh feminis muslim/muslimah Indonesia; Masdar F. Mas'udi, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar, Zakiah Daradjat, Siti Chamamah Soeratno, Wardah Hafidz, Lies Marcoes Natsir, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Siti Musdah Mulia, dan Ratna Megawangi.[92]

Perjuangan dan pergerakan perempuan dalam pengembangan intelektual dan prinsip-prinsip ideologinya diilhami oleh reformer modernis laki-laki, dan yang paling luar biasa adalah Qosim Amin yang pada saat tahun 1919 berkaitan dengan perlawanan Inggris dan masa keberlangsungan perluasan berbagai aktivitas perempuan. Di samping itu, beberapa kontribusi perempuan dalam publikasi jurnal sebagaimana mainstream pers yang memunculkan debat tentang isu-isu sosial seperti pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, dan hak-hak perempuan.[93]

Feminis Islam merupakan wacana yang terpusat pada al-Qur'an, dan al-Qur'an dipandang sebagai teks abadi (*eternal*) dan tidak dapat diubah atau tetap (*inimitable*) dan menjadi sumber fundamental bagi umat Islam. Teks suci tersebut melahirkan interpretasi yang berbeda terutama berkaitan dengan sosio-ekonomi dan situasi politis.[94]

Tokoh feminis Islam, salah satu yaitu; Azizah al-Hibri yang mengatakan bahwa, yang esensial dari filosofi al-Qur'an (*an assential al-Qur'an philosophy*) adalah adanya fleksibilitas dan evolusi karena al-Qur'an diturunkan untuk semua ummat dan semua waktu (*all people*

---

[91]Mansour Fakih, *Analisis Gender*,......, h. 167.

[92]Andik Wahyun Muqoyyidin, *Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam*, Jurnal Al-Ulum Volume.13 Nomor 2, Desember 2013, h. 503-504.

[93]Ali al-Najde S., t*he Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey* (Geneva: UNRISD, 2002), h. 5

[94]Barbara F. Stowsser, *Gender Issues and Contemporary Qur'an Interpretation*, dalam Ibrahim Abu Rabi', The Blackwell Companion, h. 636

and time). Hukum harus mampu menjawab segala permasalahan yang menjadi kebutuhan solusinya secara fleksibel dan luas. Dengan demikian umat Islam harus dapat melakukan ijtihad dan penafsiran yang kontestual, holistik, tidak testual, tidak literal, dan tidak parsial atas pemahaman dan penguasaan isi al-Qur'an dan as-Sunnah.[95]

Gender dalam perkembangannya, dipakai untuk alat analisa dalam memahami perempuan dan laki-laki secara realitas sosial.[96] Pemahaman yang keliru dapat merugikan para perempuan mengenai gender yang dianggap sebagai kodrat. Oleh karena itu menjadi sangat diperlukan dalam mempelajari konsep gender hasil konstruksi yang diperkuat melalui nila-nilai tradisi, ajaran agama dan peraturan Negara agar tidak terjadi kesalah fahaman yang dapat berakibat pada kelahiran ketidakadilan sosial di masyarakat dan kebijakan pemerintah.[97] Sekalipun perbedaan gender dapat menciptakan ideologi gender dengan pandangan bahwa kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan.[98] Dan ideologi gender mendapatkan legitimasi dari tafsir agama yang berdampak buruk bagi perempuan karena masyarakat telah meyakini adanya perbedaan gender sebagai ketentuan Tuhan yang final. Bagi Masyarakat sangat sulit dalam membuat perbedaan sebagai ketentuan Tuhan dengan hasil konstruksi melalui penafsiran sosial kemanusiaan.[99]

Menurut Rachel M. Scott, menjelaskan penafsiran teks-teks suci mengenai hak, peran dan status perempuan adalah sebuah tantangan.[100] Akumulasi pemahaman teks-teks ajaran agama cukup efektif dalam menciptakan budaya dan sruktur yang deterministik. Agama dalam kehidupan manusia menempati posisi dan peranan yang imperatif. Oleh karenanya, apa yang diciptakan atas nama agama dianggap bersifat

---

[95]Azizah al-Hibri, *Islam, Law and Cutom*: Redefining Muslem Women's right American University Journal of International Law and Policy, 12, 1997, h. 1- 44.

[96]Arimbi Hereopoetri R. Valentina, "*Feminisme Vs Neolibralisme*, (Jakarta: debt WATCH Indonesia, 2004), h. 4.

[97]Mansour Faqih, *Analisa Gender,......*, h. 9.

[98]Nunuk Prasetyo Murniati, *Getar Gender,* (Magelang: Indonesiatera, 2004), xix.

[99]Judith Lorber, *Gender Inequality: Feminist Theories,* h. 5.

[100]Rachel M. Scott, *A. Contextual Approach to Women's Right in the Qur'an*: Reading of 4:43, dalam The Muslim World, Volume 99, (Januari 2009).

mengikat ke dalam kehidupan manusia.[101] Dari kesalahan memahami gender, berakibat kepada adanya ketidakadilan gender seperti adanya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan, yang bersumber bisa dari Negara, keyakinan, agama, organisasi, masyarakat, tempat bekerja, keluarga, dan diri sendiri.[102]

Marginalisasi, peminggiran yang merugikan salah satu pihak dan subordinasi adalah posisi sosial yang asimetris dimana terdapat pihak yang superior (laki-laki) dan inferior (perempuan). Stereotipe[103] sebagai pelabelan negatif yang dilekatkan pada perempuan sehingga mengakibatkan perempuan mendapat citra negatif. Beban ganda, perempuan tidak bisa lari dari beban ganda dimana perempuan yang membantu keuangan rumah tangganya melalui pekerjaan di luar rumah atau di ranah publik tetap saja urusan domestik menjadi tanggungjawab perempuan pada saat yang sama, sehingga peran perempuan di ranah publik dan sekaligus domestik sementara peran laki-laki tidak bergeser hanya pada wilayah publik saja.[104] Bentuk yang lain ialah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kota-kota dan daerah, perempuan menjadi korban kekerasan baik yang bersifat personal maupun sistematik.[105] Kekerasan yang terjadi pada perempuan berakar dari asumsi kodrat laki-laki dan perempuan, dimana asumsi yang merupakan konstruksi masyarakat yang dapat melahirkan berbagai diskriminasi terhadap perempuan sehingga berdampak terhadap adanya eksploitasi perempuan sebagai pekerja sex secara besar-besaran.

Teori gender yang dikemukakan di atas, memunculkan dikotomi sifat, peran, fungsi, dan posisi laki-laki dan perempuan di ranah publik

---

[101]Syamsul Arifin, *Spiritualitas Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 15.

[102]Mansour Faqih, *Analisa Gender*,......, h. 14-15.

[103]Stereotipe adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan perasangka yang subjektif dan tidak tepat. Pelabelan atau penandaan pada suatu kelompok tertentu dengan sikap dan penilaian negative dapat dimasukkan dalam stereotype. Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender , (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), h. 26.

[104]Nur Aisyah, *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis), Jurnal Muwajah*, Vol. 5 N0. 2, Desember 2013, h. 130.

[105]Stanley G. French, Vanda Teays, & Laura M. Purdy, *Violence Against Women: Philosophical Perspectives* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1998), h.1.

dan domestik sekalipun gender merupakan interpretasi Kultur, selain itu juga, sebagai pemisah ruang domestik dalam keluarga dan ruang publik dimana laki-laki yang menjadi aktor utama.[106] Dengan demikian gender menjadi persoalan nature dan nurture jika dari segi aspek nature, adanya perbedaan laki-laki dan perempuan demikian pula dari segi aspek nurture. Hanya saja, nature bersifat kodrati (*taken for granted*) dan nurture adalah hasil konstruksi budaya, sosial dan masyarakat tentang adanya perbedaan laki-laki dan perempuan.

C. Perempuan dalam Perspektif Agama

Manusia diciptakan Tuhan pada prinsipnya atas dasar kemitraan antara laki-laki dengan perempuan dalam mengisi kehidupan.[107] Begitu pula dalam konteks hubungan keluarga, suami dan istri diciptakan agar saling melindungi.[108] Dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa tanggungjawab laki-laki dan perempuan dengan sesama manusia maupun dalam keluarga, tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan.[109] Namun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya tradisi Arab Pra-Islam, masyarakat dalam berpikir dipengaruhi oleh doktrin-doktrin ajaran Fir'un yang menganggap perempuan makhluk yang hina, sehingga berdampak kepada setiap kelahiran bayi perempuan sebagai aib yang memalukan dan untuk menghilangkan aib tersebut bayi perempuan harus dibunuh sekalipun dalan keadaan hidup. Doktrin tersebut menganut budaya patriarki yang meletakan peran laki-laki sangat dominan dalam segala sektor terutama sektor publik, hal tersebut masyarakat Arab mengabadikannya lewat syair yang akrab terdengar di kalangan santri di pesantren-pesantren; "Perempuan adalah setan yang diciptakan untuk lelaki, kami berlindung kepada Allah dari seburuk-buruk setan yang menggoda". Isi syair tersebut menggambarkan betapa hina perempuan itu karena disamakan dengan setan yang senantiasa menebar keburukan dan kesesatan dalam kehidupan sehingga wajar jika mereka malu mendapatkan bayi perempuan. al-Qur'an telah menggambarkan tentang hal ini yang berbunyi:

---

[106]Tri Ardaniah, *Perspektif Gender Sebagai Alternatif Penyusunan Program Pembangunan Berkelanjutan*, Argapura, Vol. 13 No. 1/2. 1993, h. 37.

[107]Al-Qur'an 9: 71.

[108]Al-Qur'an 2: 18.

[109]Al-Qur'an 4: 124, 3: 195, 16: 97.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ , يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

> "Tatkala diberitakan kepada seseorang di antara mereka tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya cemberut menahan sedih. Ia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang diterimanya, boleh jadi ia akan memeliharanya dengan penuh hina atau menguburkannya (hidup-hidup) ke dalam tanah. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu". [110]

Islam datang pertama kali ke jazirah Arab ketika kondisi kaum perempuan sangat memprihatinkan karena hak-hak mereka tertindas dan aspirasi yang disuarakan mereka tidak pernah didengar kemudian Islam datang merombak semua bentuk kedhaliman tersebut dengan mengangkat kedudukan perempuan, ditegakan keadilan, diapresiasi hak-hak kemanusiaan, dan dijamin pemenuhannya. Sejak itu pula para perempuan menemukan jati diri sebagai manusia yang sama dengan laki-laki.[111] Dengan demikian pesan moral kemanusiaan menjadi hadiah terindah dari kedatangan Islam karena agama mengandung aspek ajaran yang dianggap suci oleh penganutnya dengan nilai-nilai agama yang senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama secara internal dijadikan acuan normatif dalam perilaku keseharian, baik individu maupun kelompok. Sedangkan secara eksternal, keragaman latar belakang pendidikan dan kondisi sosial budaya, membawa penempatan agama sebagai acuan normatif dalam perbedaan, baik pada tataran persepsi, interpretasi maupun pada tataran ekspresi keberagaman itu sendiri.

John F. Longres mengatakan, bahwa perubahan perilaku manusia merupakan akibat dari banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Berkaitan dengan faktor internal, perilaku manusia dipengaruhi, antara lain oleh norma dan nilai yang dianut atau diyakini oleh seseorang.[112] Bahkan, menurut James W.

---

[110]Al-Qur'an surat al-Nahli, 16: 58-59.

[111]Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 19

[112]Asep A. Arsyul Munir, Agama, Politik Dan Fundamentalisme, al-Afkar, *Journal for Islamic Studies*, http://al-afkar.com., Vol. 1, No. 1, January

Vander Zanden, pembentukan kelompok manusia pun, salah satunya dipengaruhi oleh kesamaan norma dan nilai yang dianut dan sekaligus membedakannya dari karakteristik kelompok yang lainnya.[113]

Kedatangan Islam bertujuan menebar rahmat di alam semesta ini tanpa pandang bulu, dengan demikian semua makhluk ciptaannya berhak mendapatkan rahmat itu dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk disebarkan kepada yang lain sebagaimana istilah dalam al-Qur'an amar ma'ruf dan nahi munkar menjadi paket dengan keberadaan manusia itu diciptakan oleh yang Maha Pencipta.

Eksistensi agama, untuk mengoreksi dan meluruskan keberpihakan manusia di luar misi wakil Tuhan, yang jika dibiarkan akan mengancam kehancuran dunia. agama, bukan alat legitimasi kepentingan individu yang instan, melainkan melegitimasi kepentingan pluralitas di dunia.[114] Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perspektif Islam adalah sama, yang membedakan hanyalah taqwanya. Namun karna pemahaman yang berakar dari teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga memposisikan perempuan harus di belakang laki-laki. Hal ini tidak relevan dengan ayat yang berbunyi:

يأيهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسآء واتقوالله الذي تسآءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

2018 E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883, 163. Lihatpula Jhon F. Longres, *Human Behavior in the Social Environment,* (Washington: F.E Peacock Publisher, Inc, 2000), h. 29.

[113]Al-Afkar, *Journal for Islamic Studies,* Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883, 163. Lihat Zanden, James W. Vander, *Social Psychology,* (New York : Random House, 1983), h. 357-358.

[114]Said Aqil Sirodj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 149.

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[115]

Menurut penafsiran Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an* diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama.[116] Dari sini jelas bahwa Islam tidak menomor duakan perempuan. Laki-laki dibebani tanggungjawab nafkah sedangkan perempuan tidak, itu merupakan kearifan Tuhan. Ajaran Islam mencakup tuntunan luhur bagi kehidupan manusia di muka bumi dalam semua bidang kehidupan.

Tujuan Islam adalah agar manusia selamat dan bahagia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang kekal. Islam menjanjikan harapan hidup yang lebih baik kepada semua manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin. Islam memandang laki-laki dan perempuan sama hak dan kewajiban dalam ubudiyah, muamalah, jinayat serta perannya dalam berbangsa dan bernegara sebagai yang tertuang dalam ayat al-Qur'an.[117] Dengan ayat tersebut jelas menunjukan bahwa Islam tidak mengenal adanya diskriminasi, baik rasial maupun gender. Islam sangat vokal bicara tentang keadilan dan persamaan antar manusia, termasuk di dalamnya persamaan antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana Allah menyediakan surga bagi laki-laki maupun perempuan yang beramal shaleh.[118] Dalam buku "*Kesetaraan Jender*" karya Nasaruddin Umar bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan hanya sebatas dalam ajaran-ajaran yang bersifat ibadah (*ubudiyah*), bukan dalam hal pergaulan sosial kemasyarakatan (*mu'amalah*). Sedang politik bersifat hubungan sosial kemasyarakatan (*mu'amalah*). Dengan demikian perempuan punya kans (kesempatan) sama dengan laki-laki.[119]

---

115 سورة النساء :٤:١

116 Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik Di Parlemen*, Sebuah Sketsa Perjuangan Dan Pemberdayaan 1999-2001, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 11.

117 سورة الحجرات :٤٩:١٣

118 سورة النساء : ٤:١٢٤

119 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 65-78.

Ayat al-Qur'an cukup menjelaskan, betapa Islam menjunjung kemuliaan keadilan, kesejajaran, menolak diskriminasi dalam bentuk apapun, dan peran publik perempuan sama dengan laki-laki karena Allah hanya mengukur dari segi ketaqwaannya sesuai dengan otentisitas nilai ajaran Islam yang sebenarnya tentang posisi perempuan, sehingga kini tumbuh berkembang kesadaran Muslim terdidik membangun tatanan struktural sosial yang tidak bias gender. Sebagaimana dalam sejarah Rasulullah SAW telah menunjukan adanya kedudukan perempuan tidak hanya sebatas sebagai istri, pendamping, dan pelengkap bagi laki-laki melainkan juga sebagai manusia yang punya hak dan kedudukan. Cara pandang Rasulullah SAW terhadap perempuan ini mengkonstruksi cara pandang masyarakat Arab yang masih didominasi cara pandang Fir'un yang memandang setiap kelahiran bayi perempuan sebagai aib bagi keluarganya.

Allah memuliakan perempuan begitu rupa dengan mengabadikan jenis kelamin perempuan sebagai salah satu nama surah dalam al-Qur'an. Tetapi disayangkan realitas yang ada di masyarakat bertolak belakang dengan nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan. Pandangan inferior terhadap perempuan, salah satunya, muncul dari pemahamah bahwa perempuan tercipta dari fisik laki-laki. Pemahaman itu berdasar pada ayat al-Qur'an: "Allah telah menciptakan kamu (manusia) dari jiwa yang satu, kemudian menjadikan darinya seorang istri".[120] Sebagian ulama terdahulu seperti Imam al-Qurtubi,[121] Ibnu Kathir,[122] Abu al-Sa'ud,[123] Imam al-Zamakshari,[124] al-Alusi,[125] dan sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf Qardawi[126] menafsirkan bahwa penciptaan Hawa berasal dari bagian tubuh Adam, yaitu dengan menyetir Hadith Nabi bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk

[120]Al-Qur'an Surat Azzumar: 6.

[121]Al-Qurtubi, *Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar-al-Qalam, 1996), juz I, h.301.

[122]Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 1985), juz I h. 448.

[123]Abu Saud, *Tafsir Abu Sa'ud*, (Kairo: Dar Al-Muahaf, tt.), Juz I, h. 637.

[124]Abu Al-Qasim al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf' an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil,* (Beirut: Dar al-Fikr,1997), juz I, h. 492.

[125]Abu Fadhal al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an al-Adzim Wa Al-Sab'al Ma'ani,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz II, h. 180-181.

[126]Yusuf Al-Qardawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Perempuan Muslim*, terj. Suri Sudahri dan Entin R. Ramelan (Jakarta: al-Kautsar, 1996), h. 20.

Adam yang bengkok di sebelah kiri atas.[127] Sedangkan sebagian yang lain dari ulama kontemporer berpendapat bahwa proses penciptaan Hawa sama dengan proses penciptaan Adam,[128] bahkan pandangan tentang penciptaan dari tulang rusuk Adam dianggap berasal dari cerita dalam kitab perjanjian lama.[129] Banyak ulama lain yang menolak pandangan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ini, seperti Asghar Ali Enginer,[130] Asad dan Maulana Azad, bahkan Murtadlo Mutahari[131] dan Quraish Syihab.[132]

Nilai ajaran al-Qur'an salah satu obsesinya ialah terwujudnya keadilan didalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup semua lini kehidupan manusia, secara individu atau sosial kemasyarakatan. Karena al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, suku bangsa, dan kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.[133] Demikian juga hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah SWT adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggungjawab kekhalifahan yang setara untuk mengatur kehidupan di muka bumi dengan cara damai dan demokratis.[134]

Islam mengajarkan dua macam keadilan, secara garis besar yaitu; 1).Keadilan Mutlak: yaitu keadilan yang tidak terikat dan bersifat

---

[127] اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ
وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، خيرا . متفق عليه وفي لفظ مسلم (عن أبي هريرة)
فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

[128]Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1969), juz IV, h. 177.

[129]Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Mesir: al-Haiah al-Mishriyah li al-Kitab, 1997), juz IV, h. 330.

[130]Asghar Ali Enginer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Farkhah Assegaf (Jakarta: LSPPA, 1994), h. 57-58.

[131]Murtadla Mutahhari,*The Right Of Women In Islam*, (Teheran: Wafis, 1967), h.74.

[132]Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, ..., h. 300.

[133]Nasaruddin Umar, *Bias Jender Dalam Penafsiran Kitab Suci*, ..., h. 29.

[134]Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi Pemikiran Tentang Keserasian Jender*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 206.

universal. Dalam pengertian ini, manusia membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui keadilan itu (kebaikan dan kebenaran). 2).Keadilan yang diketahui melalui al-Qur'an dan al-Hadith. Keadilan dalam pengertian ini adalah keadilan sebagaimana tercantum dalam kitab suci tersebut. Dalam perjalanan sejarah agama Allah SWT, keadilan dapat mengalami perubahan atau penghapusan hukum karena adanya ajaran agama yang baru. Dalam pengertian pertama boleh jadi termasuk terminologi adil sebagai mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah, melainkan berpegang kepada kebenaran atau meletakan sesuatu pada tempatnya. Keadilan bentuk yang kedua ialah keadilan yang berbentuk segala macam perintah dan larangan Allah, karena dalam perintah dan larangan itu terdapat keadilan.[135]

Salah satu karya yang cukup jernih membicarakan perempuan dalam pandangan al-Qur'an ditulis oleh salah seorang pemikir feminis kelahiran Malaysia, Amina Wadud Muhsin.[136] Dalam bukunya "*Qur'an and Woman"*, Amina mengawali pembahasannya dengan mengritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada mengenai perempuan dalam Islam. Dia membagi penafsiran tersebut ke dalam tiga corak; tradisional, reaktif dan holistik. Pertama; tafsir tradisional. Menurut Wadud, tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassir-nya, seperti hukum (*fiqh*), nahwu, sharaf, sejarah, tashawwuf dan lain sebagainya. Model tafsir ini lebih

---

[135]Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 261. Baca, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Inonesia*, Mukhtar Zamzami, (Indonesia: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 142-143.

[136]Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Dia menamatkan sarjananya dari Universitas Antar Bangsa, masternya dari University of Michigan Amerika Serikat tahun 1989, dan doktornya dari Harvard University tahun 1991-1993. Sekarang ia tinggal di Amerika Serikat menjabat salah satu Guru Besar di Departemen Filsafat dan Studi Agama pada Universitas Commenwelth di Virginia. Salah satu tulisannya yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah *Qur'an and Woman* (1992). Amina pernah membuat geger para ulama dunia, termasuk Syeikh Yusuf al-Qardawi, ketika ia menjadi khatib dan imam shalat Jum'at di New York City tanggal 18 Maret 2005. Beberapa waktu lalu juga terbit buku Amina yang berjudul *Inside the Gender Jihad*: *Women's Reform in Islam* (2006).

bersifat atomistik. Artinya, penafsiran itu dilakukan atas ayat per ayat dan tidak tematik sehingga pembahasannya terkesan parsial, di samping tidak ada upaya untuk mendiskusikan tema-tema tertentu menurut al-Qur'an itu sendiri. Kalaupun ada, sedikit pembahasan yang mengenai hubungan antar-ayat, namun dilakukan tanpa menggunakan antara ide, struktur sintaksis atau tema yang serupa, sehingga sang pembaca gagal menangkap weltanschauung al-Qur'an. Menurut Wadud, tafsir model tradisional terkesan eksklusif, ditulis hanya oleh kaum laki-laki, sehingga hanya kesadaran dan pengalaman kaum laki-laki yang diakomodasikan di dalamnya, padahal, pengalaman, visi dan perspektif kaum perempuan mestinya masuk pula di dalamnya sehingga tidak terjadi patriarki yang bisa memicu ketidakadilan gender. Pembahasan Wadud mengenai kedudukan perempuan dalam buku tersebut cukup ringkas dan terkesan simpel. Namun, dalam buku tersebut menonjolkan semangat *egalitarianisme*. Ia tidak menganggap *matriarkisme* adalah alternatif bagi *patriarkisme* yang selama ini dituding sebagai penyebab subordinasi perempuan. Dia menginginkan suatu keadilan dan kerjasama antara kedua jenis kelamin tidak hanya pada tataran makro (negara, masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga).[137]

Dalam sejarah masyarakat, posisi perempuan pernah menempati dominasi kedudukan sebanding laki-laki, khususnya dalam pembentukan suku dan ikatan kekeluargaan. Ini terjadi pada masyarakat praprimitif yaitu satu (1) juta tahun yang lalu yang menganut pola keibuan (*maternal system*).[138] Tetapi fenomena seperti itu tidak berlangsung lama manakala terjadi domistifikasi kaum perempuan sementara peran reproduksi dihadapkan pada peran produksi.[139] Disini agama memainkan peran yang tidak kecil, terutama pada penjelasan yang kontroversial terkait tentang asal-usul kejadian manusia yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki serta kedudukannya yang nota bene sangat bias gender, menempatkan pada

---

[137]Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, 1994), h. 1-2.

[138]Evelyn Reed, *Woman's Evolution, From Matriarchak Clan to Patriarchal Family*, (New York, London, MontrealSydney: Tathefinder, 1993), h. 4.

[139]Frederick. Engels, *the Origin of Family Private Property and State*, (New York: Internasional Publisher Company, 1976).

posisi marginal sehingga studi tentang perempuan dalam studi agama pun masih termarginalkan. Maka tidak berlebihan jika paradigma agama tentang perempuan menjadi lebih dinamis dengan lahirnya paradigma baru yaitu perempuan "apa adanya". Begitu pula dalam konsep Islam, al-Qur'an mempunyai tantangan yang tidak mudah dalam memaknakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pembuktian bahwa Islam mendukung idealisme kesetaraan dapat dilihat dan dipelajari sebagaimana pada ayat berikut ini.[140]

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, lakilaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".

Konsep kesetaraan[141] mengandung dua pengertian; Pertama, al-Qur'an mengakui martabat laki-laki dan perempuan sejajar tanpa membedakan jenis kelamin, kedua, al-Qur'an mengakui laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan sejajar di

---

[140] سورة الأحزاب : ٣٣:٣٥

[141]Kesetaraan adalah kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan hamkamnas dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian *Kesetaraan Gender* adalah penilaian atau penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki serta berbagai peran mereka. Khofifah Indar Parawansa, "*Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*", (LP3ES, 2006), h. ix.

segala bidang, akan tetapi pandangan bahwa perempuan adalah inferior atau makhluk yang lemah juga disosialisasikan atas nama agama dengan menggunakan dalil.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

> "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka" [142]

Interpretasi teks ayat di atas menunjukkan bahwa laki-laki karena sebagai pemimpin mempunyai hak istimewa daripada perempuan, perempuan adalah kaum yang lemah dan sebagai pelayan (*helper*) bagi laki-laki. Kebanyakan tafsir mengalami bias gender yang antara lain disebabkan karena pengaruh budaya timur tengah yang androcentris. Dimana sumber konsep, model dan teori dalam kajian agama sangat "laki-laki sentris".[143] Boleh jadi pada ayat-ayat seperti yang telah disebutkan, dimaksudkan tidak untuk merendahkan perempuan, tetapi merujuk kepada fungsi dan peran sosial berdasar jenis kelamin (*gender roles*).[144]

Memahami ajaran agama melalui penafsiran al-Qur'an sebagaimana yang ditafsirkan Ulama Salaf tidak sepenuhnya benar. Artinya kondisi sosial masyarakat tidak lagi seperti pada masa dulu. Bukan saja al-Qur'an diyakini mampu berdialog dengan setiap generasi, namun juga harus dipelajari dan dipikirkan, sementara hasil pemikiran (termasuk penafsiran) selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kondisi pengalaman, ilmu pengetahuan, latar belakang pendidikan yang berbeda dari satu generasi ke generasi lainnya, bahkan

---

[142] سورة النساء : ٤:٣٤

[143] King Ursula, "*Introduction: Gender and the Study of religion*", dalam "*Religion and Gender*", (USA: Blackharell, 1995), h. 19.

[144] Nasarudin Umar, "Perspektif Gender Dalam Islam", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol I No. 1, 1998, h. 111.

antara pemikir satu dan pemikir lainnya pada suatu generasi.[145] Dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang secara detail menerangkan tentang penciptaan (asal-usul) perempuan, kecuali pada ayat al-Nisâ 4:1 yang selalu diandalkan untuk melegitimasi bahwa perempuan diciptakan dari bagian (tulang rusuk) laki-laki terbukti dengan banyaknya kitab Tafsîr Mu'tabar dari kalangan jumhur yang menafsirkan kata nafs al-wâhidah (*a single self*) dengan Adam dan kata zawj (*pair*) ditafsirkan dengan Hawa, istri Adam Seperti dalam *Tafsîr al-Mîzân, Tafsîr Ibn Kathîr, Tafsîr al-Bahr al-Muhîth, Tafsîr Marâghi, Tafsîr al-Kashshâf, Tafsîr al-Saud, Tafsîr Jâmi' al-Bayân dan Tafsîr Rûh al-Bayân.*

Konteks ayat di atas sangat potensial untuk diperdebatkan sebab kata Hawa sebagaimana dipersepsikan sebagai istri Adam tidak pernah ditemukan dalam al-Qur'an, bahkan keberadaan Adam sebagai manusia pertama dan berjenis kelamin laki-laki pun masih dipersoalkan. Seperti dalam tafsir al-Râzi, dikatakan bahwa dlamir "hâ" pada kata minhâ bukan dari bagian tubuh Adam tetapi dari jenis atau gen, unsur pembentuk Adam. Dikatakan bahwa kata min dalam kata min nafsin wâhidah tidak menunjuk kepada penciptaan awal (*ibtida' al-takhlîq*) tetapi dari unsur "gen yang tunggal" dari mana seluruh makhluk hidup berasal.[146]

Adam bukan Adamnya sendiri sebagai secondary resources.[147] Sehingga nampaknya perlu penelitian lebih lanjut tentang asal usul kejadian manusia, yang mana asal–usul dalam arti ciptaan awal (*production*) dan asal dalam arti ciptaan lanjutan (*reproduction*), lalu dimana posisi Adam dan Hawa, apakah mereka merupakan hasil dari penciptaan awal atau hasil ciptaan lanjutan. Jika diperhatikan dengan cermat bahwa menurut argumen yang kedua tersebut maka (نفس واحدة)nafs wâhidah adalah penyebutan secara genetik untuk segala manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain nafs wâhidah, jika tetap maksud diatas, maka ia juga belum tentu Adam. Dengan demikian pendirian bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan, amatlah mudah dipatahkan. Eksplanasi yang bersifat rasional untuk mengkaji penafsiran al-Qur'an menjadi amat krusial.

[145]Zaitunah.Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 8.

[146]Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 179.

[147]Nasarudin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*,......., h. 104.

Masih terkait dengan prinsip Islam tentang keadilan dalam kategori gender dapat ditelusuri melalui ayat-ayat al-Qur'an dengan penafsiran yang bebas dari bias gender. Sebagaimana ayat berikut ini;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"[148]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupunperempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".[149]

Pada ayat yang pertama menunjukan dengan jelas tentang Allah menciptakan alam semesta mempunyai pasangan, sehingga tidak lengkap tanpa kehadiran yang lain, laki-laki tidak kuat tanpa keberadaan perempuan. Dengan adanya pasangan manusia dapat saling bersinergi dalam segala urusan dan kebutuhan hidup. Konsep al-Qur'an tentang kesetaraan dan komplementaritas laki-laki dan perempuan juga nampak pada ayat-ayat yang menggambarkan keterlibatan manusia Adam dan pasangannya Hawa secara aktif dalam drama kosmos, yaitu: keduanya diciptakan di surga dan dapat memanfaatkan fasilitas di dalamnya (al-Baqarah: 35), mereka bersama-sama mendapatkan kualitas godaan yang sama dari syetan (al-A'râf: 20), mereka sama-sama memakan buah terlarang dan sama-sama menerima sanksi jatuh ke bumi (al-A'râf, 22), mereka sama-sama meminta ampunan Tuhan (al-A'râf: 23), dan setelah mereka berdua di bumi, mereka mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan (al-Baqarah: 187). Selain menggunakan simbol Adam dan istrinya, kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tergambarkan pada berbagai ayat yang menunjukkan laki-laki selalu bergandengan

---

[148] سورة الذريات : ٥١:٤٩

[149] سورةالنحل : ٩٧: ١٦

dengan perempuan. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah surat Ali Imrân: 195, al-Nisâ' 124, al-Nahl: 97, al-Mu'min: 40, Muhammad: 19, Nûh: 28 dan al-Burûj: 10.

Kemitrasejajaran yang saling melengkapi secara fungsional Nampak pula pada ayat berikut ini;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tentram dan tenang padanya. Dan dijadikan antara kamu rasa kasih sayang".[150]

Dimensi ontologis tentang hakikat perbedaan "derajat" yang dimiliki setiap laki-laki dan perempuan juga digunakan oleh Ibn Arabi, ketika ia menunjukkan pada makna kosmologis dan metafisiknya sebelum ia beralih pada situasi-situasi kongkrit antara laki-laki dan perempuan.[151] Seperti pada teori penciptaan manusia terutama asal perempuan yang umumnya langsung merujuk pada kata *nafs*. Dari 3 (tiga) ayat penciptaan derajat kata nafs yaitu surat al-Nisâ':1, surat al-A'râf: 89, dan dalam surat al-Zumar: 6 yang dijadikan dasar adalah kata nafsin wâhidah minhâ dan zaujahâ (نفس واحدة منها زوجها). Ketiga redaksi ayat ini memang sangat potensial untuk ditafsirkan secara kontroversial.

Sebagian mufasir seperti al-Marâghî, Rasyîd Ridhâ dan pemikir muslim Asghar dan Muththahari menafsirkan, bahwa penciptaan Hawa sama sebagaimana penciptaan Adam, yaitu dari diri atau jenis yang satu, atau jenis yang sama dan tidak ada perbedaannya (al-Marâghî, 1969:177, Rida, 1973: 330, Engineer, 1994: 57-58 dan Muthahhari, 1961: 74). Sedangkan penafsir yang lainnya seperti al-Qurtubi, Ibn Kathîr, Abu al-Sa'ud, al-Zamakhshari, dan al-Lûsi menafsirkan bahwa

---

[150] سورة الروم : ٣٠:٢١

[151]Sachiko. Murata, *The Tao of Islam, A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*, (New York: State University of New York Press, 1992), h. 178.

asal Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri atas (al-Qurtubi 1966: 301, Kathîr, 1985: 367, Al-Sa'ud, t.t.: 637., Zamakhshari, 1977: 492 dan al-Alûsi, tt: 180-181).[152] Menurut Amina Wadud dalam memahami teks al- Qur'an itu mengandung makna yang perlu ditransformasikan dengan implikasi hermeneutika.[153] Sementara Nasr Hamid abu Zayd, mengaanggap sesuatau yang aneh, bagi umat Islam yang menawarkan tafsir baru yang berbasis hermeneutik, karena berseberangan dengan arusutama penafsiran. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari gagasan para pemikir muslim sebelumnya yang mempunyai perhatian terhadap persoalan perempuan di antaranya seperti: Muhammad ibn Musthafa ibn Khaujah dari al-Jazail, Qasim Amin, Mansur Fahmi, Muhammad Abu Zayd dari Mesir, dan Thahir Haddad dari Tunisia.[154]

Memahami ajaran Islam yang menyinggung soal relasi gender, seperti perkawinan, pewarisan, hubungan keluarga, etika berbusana, kepemimpinan lebih banyak bersifat ijtihadi,[155] diperlukan upaya-upaya

---

[152]Imam Khanafi El-Jauharie, Analisis Gender Untuk Rekonstruksi Keadilan, (Pengantar Pemahaman Relasi Gender Dalam Keberislaman), *Muwâzâh*, Vol. 1, No. 1, 2009.

[153]Hermeneutika adalah suatu bentuk penafsiran yang selalu berhubungan dengan tiga aspek: *Pertama* dalam konteks apa teks itu ditulis atau kaitannya dengan al-Qur'an dan dalam konteks apa ayat itu diturunkan. *Kedua,* bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya, dan *Ketiga,* bagaimana keseluruhan teks (ayat) *weltanschauung* atau pandangan hidupnya. Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Womens Reform"s in Islam*, (England: Oneworld Publications, 2006), h.192-193.

[154]Nasr Hamid abu Zayd, *Dawair al-Khauf: Qira"at fi Khitab al-Mar"ah*, (Beirut: al-Markazal-Thaqafi al-Araby, 2000).

[155]Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menetapkan hukum syara'. Wahbah Al-Juhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Daral-Fikr, Juz 2 Cet. 14, 2006), h.327. Ijtihad adalah suatu rekayasa cerdas dan sungguh-sungguh untuk memahami ajaran Islam, memahami hukum-hukum yang terkandung di balik teks-teks suci, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi dengan menggunakan aturan-aturan yang telah disepakati ulama. Walaupun demikian, hasil ijtihad dalam bentuk tafsir dan interpretasi tersebut tetap bernilai relatif, tidak mutlak. Karenanya, tetap terbuka ruang untuk perubahan, reinterpretasi, dan rekonstruksi. Mohamad Ikrom, *Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia* (HAM), Supremasi Hukum, STAIBU Krai, Lumajang, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, 166.

rekonstruksi atas hasil ijtihad atau penafsiran lama yang dinilai bias gender dan sudah tidak mampu menjawab persoalan yang muncul, disebabkan berubahnya situasi dan kondisi (*'illat*) yang melingkupinya, maka dilakukan ijtihad baru dan atau penafsiran baru atas teks-teks keagamaan untuk menemukan kembali pesan-pesan keislaman yang hakiki dan universal, seperti pesan persamaan, persaudaraan, kebebasan, kesetaraan dan keadilan gender, begitu seterusnya sampai akhir masa.[156]

Menurut Muhammad Abduh, ajaran Islam terbagi menjadi dua, yaitu masalah ibadah yang tidak banyak memerlukan ijtihad dan masalah muamalah (*sosial kemasyarakatan*) yang menjadi lapangan ijtihad. Terhadap masalah yang kedua ini umat Islam tidak perlu mempertahankan pendapat ulama masa lalu, apabila tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Pintu ijtihad harus dibuka seluas-luasnya terhadap masalah yang berkembang saat ini.[157] Karena Islam agama langit yang diturunkan ke muka bumi, sehingga terjadi pergumulan Islam dengan sosial budaya adalah keniscayaan. Islam mengapresiasi tradisi yang berkembang di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.[158]

Pintu ijtihad dan interpretasi ulang diperlukan terhadap pendapat-pendapat ulama masa lalu yang mungkin tidak lagi sejalan dengan masa yang sekarang untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Pendapat ulama tidaklah mutlak benar dan mengikat. Hal ini sangat logis karena Islam adalah agama global yang beradaptasi dengan pluralitas kebudayaan yang dinamis. Islam hanya memberikan ketentuan-ketentuan universal, sedangkan praktek aplikasinya disesuaikan dengan kebudayaan lokal masyarakat setempat.

---

[156]Ma'ruf Amin, *Harmoni Dalam Keberagaman Dinamika Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden, 2011), h. 191.

[157]Muhammad Abduh dan Abdul Razek Mustafa, *Risalah al Tauhid*, (Paris: 1925), h. 12.

[158]Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 71.

D. Peran Elit Politik dan Elit Agama terhadap Perempuan dalam Kebijakan Publik

Elit adalah sekolompok orang yang memiliki status tinggi di masyarakat. Secara lebih spesifik, elit berarti sekelompok orang yang dalam kecenderungan tertentu memiliki kedudukan yang tinggi dengan keunggulan dalam bidang budaya, politik, dan ekonomi maka di ranah politik mereka cenderung berusaha menguasai, mempengaruhi sistem politik, dan menyesuaikannya dengan kepentingan mereka, termasuk dengan cara-cara menjalin lobi-lobi diantara sesama rekan seprofesinya.[159]

Peran keterlibatan elit politik[160] dan elit agama dalam hal ini tokoh agama atau ulama yang mana keduanya memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi dan memperjuangkan segala kepentingan masyarakat, menghapus image negatif karakteristik perempuan yang tidak kompeten yang merupakan produk budaya sehingga merugikan perempuan dalam berkiprah dan bersosialisasi di tengah-tengah kehidupan publik atau masyarakat. Peran elit sebagai pimpinan dalam sebuah kelompok di masyarakat senantiasa memiliki makna penting dalam pelaksanaan sebuah keinginan yang aspiratif hendak dicapai untuk kemashlahatan banyak orang atau kelompoknya. Hal ini tentu tidak bisa lepas dari sebuah strategi yang memiliki pengertian "seni memimipin pasukan", dalam hal ini kelompok dengan tujuan "kemenangan" dalam mewujudkan cita-cita dari sesuatu yang diperjuangkan.[161]

Merujuk pada teori elit yang dikembangkan oleh Pareto, Mosca dan Michles. Menurutnya, elit adalah kelompok kecil yang ada di masyarakat yang mempunyai peranan strategis dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut hidup masyarakat. Pergantian; para elit sangat tergantung dari kemampuan elit dalam merespon dan merealisasikan berbagai aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Dan masyarakat dibagi menjadi dua kelas, yang pertama; kelas lapisan atas, yang terdiri dari elit yang

---

[159]Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam "Sebuah Pengantar*", (Jakarta: Nur al-Huda, 2014), h.79.

[160]Elit Politik adalah orang yang terlibat langsung dalam proses politik dan dalam memerintahan. Lihat, Friedrich Ebert Stiftung, *Demokrasi*, (T.tm: The Ridep Institut, 2003), h. 29.

[161]Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004), h. 5-65.

memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non governing elite*). Kedua; kelas lapisan bawah, yang terdiri dari orang-orang (masyarakat) yang diperintah yang berjumlah lebih banyak dari kelas lapisan atas.[162]

Kelompok elit dapat di golongkan menjadi 3 tipe, pertama; Elite politik konservatif, dimana tindakan yang dilakukan selalu orientasi kepentingan pribadi dan kelompoknya, sikap serta prilakunya cenderung memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang menguntungkan.Tipe ini cenderung bersifat tertutup dan menolak golongan bukan elit memasuki lingkungan elit. Kedua; Elit politik liberal, sikap dan prilaku membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat untuk meningkatkan status sosial. Ketiga; Elit politik Pelawan (*counter elite*). Menurut tipe ketiga ini, para pemimpin beroreintasi pada khalayak dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (*established order*). Ciri-ciri kelompok ini, yakni ekstrim, tidak toleran, anti-intelektualisme dan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya.[163]

Sifat, peranan dan golongan elit memainkan peran, penting sekali dalam seluruh proses perkembangan. Masyarakat yang mempunyai golongan elit fungsional dapat mencapai banyak kemajuan sedangkan masyarakat yang tidak punya elit mengalami kesukaran untuk mencapai kemajuan. Golongan elit dapat dilihat dalam hubungannya berfungsi atau tidaknya terhadap seluruh proses perkembangan politik. Dalam membedakan antara elit yang berfungsi dengan yang tidak berfungsi, bisa dilihat dari sisi moralnya. Plato percaya pada pemerintah yang korup, akibat dari orang-orang korup yang memegang tampuk kekuasaan. Ahli Filsafat Athena juga mengemukakan bahwa golongan elit yang korup itu dibentuk oleh rakyat yang korup. Sedangkan menurut Aristoteles golongan elit yang unggul tergantung pada undang-undang dasar yang ideal yaitu Undang-Undang yang menjaga moral elit terhadap bangsa.[164]

Para elit dapat memperjuangan kepentingan-kepentingan individu maupun kelompoknya yang didasari oleh berbagai latar belakang sosial, politik, ekonomi, budaya dll, agar menjadi bagian kebijakan publik yang memberi manfaat kepada kelompok dan

---

[162]SP. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 204.

[163]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,*……, h. 75-76.

[164]SP. Varma, *Teori Politik Modern*, ..., h, 504-505.

masyarakat luas. Karena kelompok kepentingan dapat memberikan pengaruh sebagaimana yang dikatakan Kay Lawson: *An interest group is an organization whose main purpose is to sffect the operation of government by persuadingkey persons in governmentto actin accordance with the group's interest.* (Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang tujuan utamanya untuk mempengaruhi kegiatan pemerintah, dengan meyakinkan orang-orang yang memiliki posisi dalam pemerintahan, agar bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan kelompok yang ada di masyarakat).[165]

Teori yang dikembangkan Ibn Khaldun tentang 'ashabiyah (solidaritas kelompok) mengatakan; pemimpin hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan, maka seorang pemimpin harus mempunyai solidaritas kelompok yang kuat, tanpa solidaritas kelompok, seorang pemimpin sulit memperoleh legitimasi dan tidak dapat bertahan memimpin.[166] Karena itu Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa kuat atau lemahnya dinasti elit (negara) sangat tergantung pada perasaan solidaritas kelompok itu.[167] Dan 'ashabiyah itu timbul karena faktor pertalian darah atau pertalian kaum dan rasa cinta seseorang terhadap nasab dan golongannya. Hal ini dapat menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta melahirkan kerjasama dalam berbagai bidang. 'Ashabiyah juga dapat melahirkan persatuan dan pergaulan. Dengan 'ashabiyah ini penguasa memilih orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa ke dalam jajaran pemerintahan.[168]

Mencegah sikap wewenang manusia atas manusia lain diperlukan pemimpin. Ia adalah orang yang paling kuat dan di segani oleh kelompoknya yang disebut raja atau kepala negara atau khalifah, sehingga dapat mengendalikan dan mengatur kehidupan manusia tersebut. Syariat Islam memerintahkan untuk memanfaatkan dan menggunakan imamah (pemerintahan) sebaik-baiknya. Adanya imamah dan membantu imamah adalah kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) dan

---

[165]Deden Faturohman, Wawan Sobari, *Ilmu Politik*, (Malang: Univ. Muhammadiya, 2004), h. 163-165.

[166]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Daral-Kitab al-Ilmiyah, t.thn), h. 104.

[167]Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 71.

[168]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Daral-Kitab al-Ilmiyah, t.t), h. 110.

menegakkannya diserahkan kepada ahl al-Hall wa al-'Aqd.[169] Munawir Sjadzali menyimpulkan pandangan Ibn Khaldun tentang solidaritas kelompok sebagai berikut:

1. Dinasti yang kuat dan besar karena adanya solidaritas kelompok
2. Wibawa yang besar dan kekuatan fisik harus dimiliki oleh seorang kepala negara, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya dari gangguan dan ancaman.
3. Agama sebagai penopang Negara untuk mampu bertahan dalam solodaritas kelompok.[170]

Menurut Thariq Suwaidan, elit dalam hal ini sebagai pemimpin harus mampu mengarahkan dan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang dipimpin atau kelompoknya karena adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai.[171] Dalam sejarah umat Islam menempatkan ulama sebagai pemimpin dan figur sentral di luar khalifah atau raja. Dalam posisi demikian, ulama melakukan peran-peran yang tidak dapat dilakukan oleh negara. Maka, di tengah masyarakat muncul pemimpin informal yang didominasi oleh para ulama. Ulama juga menjadi refrensi tunggal persoalan keagamaan serta terlibat pula dalam aksi-aksi advokat pembelaan terhadap masyarakat dalam berhadapan dengan kekuasaan negara yang dzalim. Pada beberapa kasus sering terjadi benturan antara ulama (yang mewakili kepentingan umat) dan penguasa. Sejarah Panjang peran ulama di tengah pergumulan politik menunjukan bahwa posisi ideal ulama adalah berada di tengah masyarakat kecil. Kepemimpinan ulama diterima masyarakat selama ulama tetap melakukan pemihakan terhadap masyarakat.[172] Ulama sebagai elit atau pemuka agama dan elit tokoh masyarakat, harus melalui strategi dan metode yang tepat dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan inklusif gender, hal ini menjadi penting dalam perwujudan kesetaraan gender dan keadilan gender melalui jalur kultural yang terintegrasi langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ulama bisa dijadikan rujukan dalam menyampaikan pandangan-pandangannya tentang keadilan gender dan kepemimpinan perempuan.

---

[169]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*,......, h. 151-153.

[170]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 105.

[171]Thariq Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani 2005), h. 10.

[172]Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*,......, h. 146-147.

Eksistensi agama yang disampaikan melalui ulama adalah bertujuan sebagai alat pengoreksi manusia yang berada di luar jalur misi Tuhan, yang dapat mengancam kemusnahan dunia ini. Dan agama melegitimasi kepentingan semua umat yang pluralis di muka bumi.[173]

Mengutip pendapat al-Ghazali, negara dapat eksis dengan pondasi agama dan agama dapat jaya apabila ditopang oleh negara.[174] Keduanya harus beriringan dalam mengawal kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ada ungkapan populer yang berbunyi "*al-Islam din wa dawlah*", bahwa Islam adalah agama dan Negara.[175]

Robert W. Hefner, dengan merujuk pada proposisi yang dikemukakan oleh Alexis De Tocqueville, agama bisa memegang peranan sentral dalam proses demokratisasi. Bahwa agama tidaklah harus dipisahkan dari politik. Bahkan yang diperlukan bukanlah *separation of religion and state*, tetapi suatu penolakan terhadap subordinasi agama kepada politik untuk kepentingan penguasa. Sumbangan agama dalam proses demokratisasi paling efektif adalah ketika organisasi agama bergerak dari luar negara di wilayah yang disebut civil society. Dalam kondisi seperti ini, pasukan agamis menjadi bagian dari kontrol terhadap negara daripada menjadi bagian dari power elit, organisasi agama dalam masyarakat sipil membatasi kekuasaan negara dan memperkuat *balance of power* yang diperlukan untuk sebuah masyarakat sipil dalam kerangka demokrasi. [176]

Hasil studi terhadap al-Qur'an yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar, menunjukkan adanya kesetaraan gender, ditemukan 5 variabel yang mendukung pendapatnya; 1).Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, dapat dilihat dalam surah al-Hujurat (49):13 dan al-Nahl (16): 97. 2).Laki-laki dan perempuan sebagai kholifah di bumi dapat dilihat dalam Surat al-Baqarah (2):30. Dan Surat al-An'am (6):165 3).Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial seperti dalam surat al-A'râf (7):172. 4). Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmos seperti terlihat dalam Surat al-Baqarah (2):35 dan 187, al-A'râf (7):20, 22, dan 23, dan 5). Laki-laki

---

[173]Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, ..., h. 149.

[174]Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*,......, h. 172.

[175]Baca Jurnal Politik Profetik, volume 04, N0. 2 Tahun 2016, h. 140.

[176]W. Hefner Robert, *Muslims and Democratization in Indonesia Civil Islam*, (Princeton University Press, 2000), h. 41.

dan perempuan punya potensi meraih prestasi dalam hidup seperti yang terlihat dalam surat Ali 'Imran (3):195, al-Nisâ (4):124, al-Nahl (16):97, dan Ghafir (40):40.[177]

Meskipun kemudian muncul pandangan yang misoginis atau subordinasi terhadap perempuan dan superioritas terhadap laki-laki yang disebabkan adanya bias gender dalam pemahaman dan penafsiran teks-teks al-Qur'an. Menurut Nasaruddin, faktor terjadinya bias gender bisa disebabkan oleh 10 faktor, yaitu; 1).Pembakuan tanda huruf, tanda baca dan qira'ah, 2).Pengertian kosa kata (*mufradat)*, 3).Penetapan rujukan kata ganti (*damir*), 4).Penetapan batas pengecualian (*istishna'*), 5).Penetapan arti huruf 'athaf, 6), Bias dalam struktur bahasa, 7).Bias dalam kamus bahasa Arab, 8).Bias dalam metode tafsir, 9).Pengaruh riwayat Isra'iliyat, dan 10).Bias dalam pembukuan dan pembakuan kitab-kitab fikih.[178]

Elit-elit politik dan tokoh agama (*ulama*) tersebut sama-sama mempunyai tugas sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip amanah tercantum dalam al-Qur'an, Allah SWT mengatakan;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum-hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Melihat." [179]

Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Sebab pada prinsipnya kekuasaan atau

[177]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an,......*, h.248-265.

[178]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*,......, h.268-299.

[179] سورة النساء : ٤:٥٨

kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan orang-orang yang dipimpinnya. Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kekuasaan agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Sebab apapun yang dilakukan oleh seorang penguasa atau pemimpin kelak dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan Allah. Lain halnya dengan kecaman keras Imam Ghazali terhadap situasi yang dilihatnya sebagaimana dikatakan, "Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para pemimpinnya, dan kerusakan para pemimpin disebabkan oleh kerusakan para ulama. Kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Siapa yang dikuasai oleh ambisi duniawi, ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil".[180]

Dari paparan di atas tersebut, keterlibatan perempuan dalam aktifitas bidang politik masih jauh dari kata keadilan dan berkeseimbangan, karena dua faktor. Pertama faktor eksternal; yaitu masih belum bisa diterima perempuan sebagai pucuk pemimpin dengan argumen klasik yang terkait dengan budaya patriarki dan penafsiran agama yang cenderung melemahkan perempuan Kedua faktor internal; yaitu kaum perempuan kurang minat politik meskipun sudah ada kebijakan negara dan penafsiran agama yang holistik dan kondisi yang dinamis sebagai pendorong dan payung hukum, sehingga masih jauh dari kata seimbang dalam segi jumlah dan kata berkualitas dari segi pengetahuan, skill dan keinteresan terhadap politik.

---

[180]Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II, h. 381.

BAB III
SEJARAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROFIL POLITISI PEREMPUAN DPRD DKI JAKARTA

Kota Jakarta sudah berdiri sejak abad yang silam, tepatnya pada awal abad XVII Tahun 1527. Dimulai dari nama "Gemeente dan Stadgemeente Batavia" kemudian berubah menjadi "Jakarta Tokubetsushi". Pada jaman pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka dan sekarang lebih dikenal dengan Kota Metropolitan Jakarta.[1]

A. Demografi Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +7 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 6° 12' Lintang Selatan dan 106° 48' Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah berupa daratan seluas 662,33 km2. Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan.[2] Batas-batas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang[3]

Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan, selalu menjadi barometer perpolitikan nasional. Dinamika politik di Jakarta sering menjadi referensi konstelasi politik daerah karena di Jakarta aktor-aktor politik nasional yang memiliki basis massa di daerah bertemu dalam pergulatan politik tingkat nasional. Selain itu, sebagai pusat pemerintahan, Jakarta menyediakan akses ke pusat kekuasaan

---

[1]BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta dalam Angka, Jakarta in Figures 2009, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2009), h.LV.

[2]BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta dalam Angka, Jakarta in Figures 2010, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2010), h. 3.

[3]https://www.sejarah-negara.com/letak-geografis-dki-jakarta/#. Diakses tanggal 13 Januari 2019

dan pengambilan keputusan publik (*public policy)* yang sangat strategis.[4] Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta yang terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa ini dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap Kota yang sebanding New York *(Big Apple)* di Indonesia.[5]

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah kota administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan luas wilayah sekitar 661, 52 km^2 (lautan: 6.977,5 km^2), Penduduk Jakarta tersebar keberbagai daerah pemukiman. Jenis pemukiman di Jakarta terdiri dari kawasan perumahan, kawasan pemukiman kampong, kawasan pemukiman kumuh, kawasan pemukiman liar (*grey area*), dan rumah susun sederhana serta apartemen. Setiap jenis pemukiman tersebut mempunyai kondisi lingkungan dan akses sarana prasarana yang berbeda.[6] Dan jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 10.374.235 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0.94 persen. Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2017 adalah 15.663 jiwa setiap 1 km2. Kota Jakarta Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 19.516 jiwa/km2[7]

---

[4]Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Suara*, (Jakarta: KPU DKI Jakarta, 2017), h.2

[5]"Sister Cities (States) of Tokyo-Tokyo Metropolitan Government". metro.tokyo.jp. Diakses tanggal 13 Januari 2019

[6]Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Suara*, (Jakarta: KPU DKI Jakarta, 017), h.53

[7]Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Provinsi DKI Jakarta dalam Angka*, (Jakarta: BPS. DKI Jakarta, 2018), h.52

Tabel 3.1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan
1.	Jakarta Pusat	8	44
2.	Jakarta Selatan	10	65
3.	Jakarta Barat	8	56
4.	Jakarta Timur	10	65
5.	Jakarta Utara	6	31
6.	Kepulauan Seribu	2	6
	DKI Jakarta	44	267

Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Provinsi DKI Jakarta[8] sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Pemilih Tahun 2009

Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tahun 2009		Total
		Laki-laki	perempuan	
6	12.408	3. 594.559	3.501.609	7.096.168

Kota Administrasi Jakarta Pusat secara geografi, tedapat 8 kecamatan. Yakni Gambir, Tanah Abang, Menteng, Senen, Cempaka Putih, Johar Baru, Kemayoran, dan Sawah Besar, 44 kelurahan dan 1.842 jumlah TPS dari 281.790 pemilih laki-laki, 753.880.[9] Berbeda tipis dengan pemilh pada pemilu 2014, sebanyak 760.398 pemilih,

---

[8]KPU DKI Jakarta, Berita Acara 076/BA/VI/2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014

[9]S.L. Harjanto, Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol, *Jurnal AKP* | Vol. 1 | No. 2 | Agustus 2012, h. 82 - 84

dengan dmeikian maka kebutuhan surat suara untuk wilayah Jakrta Pusat adalah sejumlah DPT ditambah 2% dihitung dari jumlah DPT per TPS. Hasil akumulasi perhitungan tersebut menghasilkan kebutuhan surat suara dalam pemilihan umum sebanyak 776.424 lembar surat suara, baik untuk DPR, DPD maupun DPRD.[10]

Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak pada 106’22’42 Bujur Timur (BT) s/d 106’58’18 BT dan 5’19’12 Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1815 tahun 1989 adalah 145,37 km2 atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan dengan 65 kelurahan. Yaitu Pasar Minggu (7 kelurahan dan jumlah pemilih 227.163), Kebayoran Baru (10 kelurahan dan jumlah pemilih 23.158), Pesanggrahan (5 kelurahan), Kebayoran Lama (6 kelurahan), Jagakarsa (6 kelurahan), Cilandak (5 kelurahan), Mampang Prapatan (5 kelurahan), Pancoran (6 kelurahan), dan Tebet (7 kelurahan). Jumlah penduduk di Jakarta Selatan sebanyak 2.104.092 juta jiwa (20,88%) yang tersebar di 10 kecamatan dan 65 kelurahan, berada di belahan selatan Banjir Kanal Jl. Jenderal Sudirman. Batas-batas wilayah sebagai barikut; Sebelah Utara, Tanah Abang, Jl. Kebayoran Lama dan Kebon Jeruk. Sebelah Timur, Kali Ciliwung. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Kota Administrasi Depok. Sebelah Barat, Berbatasan Kecamatan Cileduk dan Kota Administrasi Tanggerang.[11] Pada pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 ada 1.605.194 pemilih namun yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.037.996 (65%) dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 567.198 orang (35%) cukup tinggi angka golputnya. Untuk partisipasi pemilih perempuan adalah 68% dan laki-laki 62%.[12]

Kota Administrasi Jakarta Barat secara Astronomis terletak antara 5o19’12“- 6o23’54“ Lintang Selatan dan 106o22’42“- 106o58’18“ Bujur Timur dan merupakan dataran rendah yang terletak sekitar 7 m di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, luas wilayahnya 129,54 km², Berdasarkan posisi geografi, Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut; Sebelah Utara, berbatasan dengan wilayah Jakarta Utara kecamatan Penjaringan, Sebelah Timur, berbatasan

---

[10]Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Suara*, (Jakarta: KPU DKI Jakarta, 2017), h .94

[11]Badan Pusat Statistik, Jakarta Tahun 2014

[12]Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Suara*,……, h.132

dengan Jakarta Pusat Kecamatan Gambir, Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Banten, Sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Tangerang. Jakarta Barat mempunyai kriteria kekhususan, diantaranya sebagai kota tua dan kota metropolitan yang serba megah. Julukan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Jakarta Barat terdapat bangunan-bangunan tua/kuno, dan gedung mewah seperti hotel bintang, plaza, apartemen dan sebagainya. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 2.528.065 jiwa yang terdiri atas 1.276.097 jiwa penduduk laki-laki dan 1.251.968 jiwa penduduk perempuan. Sementara besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,93 yang tersebar di 8 kecamatan yaitu; Kembangan (6 kelurahan), Kebon Jeruk (7 kelurahan), Palmerah (6 kelurahan), Grogol Petamburan (7 kelurahan), Tambora (11 kelurahan), Taman Sari (8 kelurahan), Cengkareng (6 kelurahan), dan Kali Deres (5 kelurahan). Kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2017 mencapai 19.515,70 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per-rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tambora sebesar 44.624 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Kembangan sebesar 13.283 jiwa/Km2.[13]

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang terletak antara 106049’35” Bujur Timur dan 06010’37” Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 188,03 Km2. Luas wilayah itu merupakan 28,39 persen dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 662,33 Km2, terdiri atas 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Penduduk sekitar 2.868.910 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan yaitu; Pasar Rebo (5 kelurahan) Ciracas (5 kelurahan) Cipayung (8 kelurahan) Makasar (5 kelurahan) Kramat Jati (7 kelurahan) Jatinegara (8 kelurahan) Duren Sawit (7 kelurahan) Cakung (7 kelurahan) Pulo Gadung (7 kelurahan) Matraman (6 kelurahan). Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki perbatasan sebelah utara dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi (Provinsi Jawa Barat),

---

[13]Badan Pusat Statistik, *Jakarta Barat dalam Angka 2018*, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2018), h.68.

sebelah selatan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dan sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan.[14]

Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai keluasan wilayah 174,560 Km2 terdiri dari luas lautan 35 Km2 dan luas daratan 139,560Km2. Batas Wilayah Kotamadya Jakarta Utara dibatasi dengan batas sebagai berikut; Sebelah Utara, Laut Jawa. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kab. Dati II Tangerang dan Jakarta Pusat. Sebelah Timur, Berbatasan dengan Kab. Dati II Bekasi.[15] Sampai saat ini Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 kecamatan, 31 kelurahan, 431 RW, 5.027 RT dan 1.645.659 penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2011. Keenam kecamatan tersebut adalah sebagai berikut; Penjaringan (5 kelurahan dengan luas wilayah 45,41 km2) Pademangan (3 kelurahan dengan luas wilayah 11,92 km2) Tanjung Priok (7 kelurahan dengan luas wilayah 22,52 km2) Koja (6 kelurahan dengan luas wilayah 12,25 km2) Kelapa Gading (3 kelurahan dengan luas wilayah 14,87 km2) Cilincing (7 kelurahan dengan luas wilayah 39,70 km2).[16]

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Geografis dan Demografis sebelum meningkat status pemerintahannya menjadi sebuah kabupaten Kepulauan Seribu merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Administrasi (dahulu Kotamadya) Jakarta Utara. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, meningkatkan status pemerintahan Kepulauan Seribu, menjadi sebuah Kabupaten. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak di Teluk Jakarta dan laut Jawa yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan laut seluas 6.997,50 km2 (sebelas kali luas dari daratan Jakarta) dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus

---

[14]Badan Pusat Statistik, *Jakarta Timur dalam Angka 2017*, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2017), h.3

[15]https://utara.jakarta.go.id. Diakses pada tanggal 03-03-2019, pukul 13.00 WIB

[16]Badan Pusat Statistik, *Jakarta Utara Dalam Angka 2015*, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2015), h.4

Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2007, luas wilayah daratan Kepulauan Seribu adalah 8,70 km2. Wilayah Kepulauan Seribu memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau. Jumlah penduduknya 22.220 jiwa, yang terdiri dari 11.233 laki-laki dan 10.987 perempuan Jawa.[17]

Karakteristik persentasi terbesar di Kepulauan Seribu, 53, 5 %, adalah karakteristik masyarakat nelayan.[18] Wilayah ini pada dasarnya merupakan gugusan pulau-pulau terumbu karang yang terbentuk dan dibentuk oleh biota koral dan biota asosiasinya dengan bantuan proses dinamika alam. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 1 meter diatas permukaan laut.[19] Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 Kecamatan dan 6 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara (berkedudukan di Pulau Kelapa), terdapat 3 (tiga) Kelurahan;
   a. Kelurahan Pulau Kelapa, berkedudukan di Pulau Kelapa.
   b. Kelurahan Pulau Harapan, berkedudukan di Pulau Harapan.
   c. Kelurahan Pulau Panggang, berkedudukan di Pulau Panggang.
2. Kecamatan kepulauan Seribu Selatan (berkedudukan di Pulau Tidung Besar), yang terdiri atas 3 (tiga) Kelurahan:
   a. Kelurahan Pulau Tidung, berkedudukan di Pulau Tidung Besar
   b. Kelurahan Pulau Pari, berkedudukan di Pulau Lancang
   c. Kelurahan Pulau Untung Jawa, berkedudukan di Pulau Untung Jawa.[20]

---

[17]Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2013, berdasarkan data terakhir yang dikeluarkannya

[18]Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Suara*, (Jakarta: KPU DKI Jakarta, 2017), h.104

[19]Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Suara*,……, h.105.

[20]Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan

Jumlah suara pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ada 19.594 jiwa dengan rincian perkecamatan dan perkelurahan[21] sebagaimana pada penjelasan tabel berikut ini;

Tabel 3.3
Jumlah TPS

No	Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah TPS	Pemilih tahun 2014 DPT		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pulau Panggang	8	2.141	2.058	4.199
2	Pulau Kepala	15	4.601	2.160	6.761
3	Pulau Harapan	4	908	800	1.708
Kec. Kep. Seribu Utara		27	7.650	5.018	12.668
1	Pulau Tidung	7	1.696	1.718	3.414
2	Pulau Pari	3	962	901	1.863
3	Pulau Untung Jawa	3	897	752	1.649
Kec. Kep. Seribu Selatan		13	3.555	3.371	6.926
Kab. Adm. Kep. Seribu		40	11.205	8.389	19.594

[21]Data KPU berdasarkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

B. Profil Politisi Perempuan Terpilih sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta pada:

1. Periode 2009 - 2014

Pemilihan Umum merupakan sarana yang demokratis dalam sebuah sistem politik untuk menentukan dan memilih orang yang dijadikan wakil rakyat di lembaga legislatif secara rahasia, jujur, adil, dan berkala.[22] Menurut Samuel P. Huntintong bahwa, jika para pembuat dan penentu kebijakan sebagai keputusan kolektif itu dipilih langsung melalui sistem tersebut dengan pendapatan suara terbanyak yang sah menjadi wakil rakyat maka dapat dikatakan demokratis sebuah sistem politik itu. Di dalam sistem itu ada kebebasan bersaing para calon untuk mendapatkan suara terbanyak

---

[22]Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu demokrasi langsung, demohrasi tidah.Iangsung atau perwakilan, dan demokrasi perwahilan dengan sistem pengawasan langsung dari rahyat. 1. Demokrasi Langsung. Di dalam demokrasi ini, rakyat diikutsertakan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah.Praktik demokrasi langsung ini dijalankan oleh Yunani Kuno yang dipraktikkan antara Abad IV sebelum Masehi sampai Abad VI Masehi. Demokrasi ini berarti bahwa hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. 2. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat dengan cara menunjuk wakil-wakilnya melalui pemilu. Para wakil rakyat tersebut ditunjuk untuk membuat keputusankeputusan politik berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Munculnya konsep demokrasi ini berawal dari tidak relevannya lagi penerapan demokrasi secara langsung. Hal ini karena perkembangan jumlah masyarakat dan semakin kompleksnya urusan negara sehingga rakyat tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung. 3. Demokrasi dengan Sistem Pengawasan Langsung dari Rakyat. Demokrasi ini merupakan perpaduan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugasnya para wakil ralcyat tersebut diawasi dengan referendum dan inisiatif rakyat. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Lihat Srijanti, dkk., *Etika Berwarga negara*, Edisi 2: *Pendidihan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 69

dari pemilihan rakyat dan rakyat berhak untuk memberikan suaranya terhadap pilihan yang dijadikan wakilnya di lembaga legislatif.[23] Dalam proses pengambilan keputusan tidak melibatkan rakyat secara langsung, melainkan melalui perwakilan yang telah dipilih pada pemilihan umum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1 (*Declaration of Human Rights*) menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat yang sama dan hak-hak yang sama. Dalam kaitannya dengan hak politik seseorang, maka hak memilih dan hak dipilih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak politik ini kemudian dijabarkan dalam lembaran deklarasi melalui pasal 21 ayat (1) sampai ayat (3).[24]

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Organisation*) sejak tanggal 16 Desember 1966 telah membuat sebuah perjanjian multilateral yang mengikat pemerintahan suatu negara dengan hukum internasional untuk membuat satu aturan tentang permasalahan hak-hak sipil dan politik yang lebih dikenal dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International covenant on civil and political rights*).[25] Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam kovenan ini, hak-hak politik setiap individu kemudian diatur dalam pasal 25 huruf (a) dan (b).[26] Indonesia sebagai salah satu negara

---

[23]Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997), h. 5-6.

[24]Pasal 21 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). (1) Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

[25]Mukadimah dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik

[26]Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, pasal 25: setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk; a). Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih

anggota PBB, meratifikasi kovenan ini melalui Undang-undang no.12 Tahun 2005.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Indonesia, mengatur hak politik seseorang dalam pasal 28 D ayat (3)[27] dan pasal 28 E ayat (3)[28] berdasarkan hasil amandemen ke-2. Dengan dimasukkannya hak politik warga negara ke dalam lembaran konstitusi tertinggi negara mencerminkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara menjunjung tinggi hak politik warga negaranya.

Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2009, DPRD DKI Jakarta mendapatkan 94 kursi. Berdasarkan hasil penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU dan diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, dari 38 Partai Politik peserta pemilu hanya 10 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dari 94 Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terpilih jumlah anggota laki-laki ada 71 orang (75,54%) dan perempuan ada 23 orang (24,46%),[29] masih jauh dari pemenuhan kuota perempuan di ranah politik untuk kesetaraan dan keadilan gender yang diperjuangkan selama ini.

---

secara bebas. b). Memilih dan dipilih pada pemilihan umum dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari pada pemilih.

[27]UUD 1945 pasal 28D ayat (3) "setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

[28]UUD 1945 pasal 28E ayat (3) "setiap warga Negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"

[29]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakarta, 2014), h. 2-3.

Tabel 3.4
Jumlah Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2014
Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin/Sex

No.	Partai Politik (Political Parties)	Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah Total
1.	Demokrat	22	10	32
2	PKS	13	5	18
3.	PDIP	8	3	11
4.	Golkar	6	1	7
5.	PPP	7	-	7
6.	Gerindra	4	2	6
7.	Hanura Damai Sejahtra	7	1	8
8.	PAN	3	1	4
9.	PKB	1	-	1
Jumlah		71	23	94

Begitu pula dengan jumlah anggota perempuan yanga ada di DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 sebagaimana tergambar pada Tabel 3.5 secara umum memperlihatkan bahwa jumlah perempuan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Dari 100 orang total anggota DPRD Jawa Timur, 18 orang diantaranya perempuan (18%). Persentase ini masih jauh dari harapan yang ingin dicapai UU Pemilu yaitu 30% jumlah kursi di DPR/D. Meskipun demikian, dibandingkan dengan periode sebelumnya (2004-2009), terlihat adanya peningkatan jumlah anggota perempuan. Pada periode 2004, jumlah perempuan ada 16 orang (16%). Ini berarti jumlah perempuan di DPRD Jawa Timur meningkat sebesar 12,5%.[30]

[30]Perempuan di DPRD Jawa Timur 2009-20014, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.2, Oktober 2011, h. 6-7.

Tabel 3.5
Komposisi Anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014
Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin

No.	Partai	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%
1	Demokrat	15	68,2	7	31,8	22	22
2	PDIP	14	82,3	3	17,7	17	17
3	PKB	10	76,9	3	23,5	13	13
4	Golkar	10	90,9	1	9,1	11	11
5	Gerindra	7	87,5	1	12,5	8	8
6	PAN	7	100	0	0	7	7
7	PKS	7	100	0	0	7	7
8	PKNU	5	100	0	0	5	5
9	Hanura	2	50	2	50	4	4
10	PPP	3	75	1	25	4	4
11	PDS	1	100	0	0	1	1
12	PBR	1	100	0	0	1	1
Total		82	82	18	18	100	100

Dituturkan Rina Aditya Sartika dalam wawancaranya mengatakan; ”bahwa jika ingin kuota 30% keterwakilan perempuan itu dapat terpenuhi, menurut saya harus diwajibkan kepada tiap-tiap partai ada keterwakilan perempuan 30% bukan hanya dari sisi calek perempuan, tapi 30% perempuan yang menjabat sebagai anggota dewan. Bahkan harus di Perdakan, misalkan ada 2 anggota yang jadi, satunya harus perempuan atau satu dapil satu wakil perempuan. Sistem proporsional terbuka tidak menguntungkan bagi perempuan karena laki-laki yang sudah lama bermain-main di ranah politik dan membangun image ranah politik sebagai ranah laki-laki, kemungkinan besar peluang mendapatkan suara terbanyak adalah laki-laki sebagaimana dalam sisitem ini yang diputuskan jadi anggota dewan itu yang mendapatkan suara terbanyak. Ranah politik sangat kejam dan ongkos politik itu mahal sementara para perempuan atau calek perempan sangat lemah

dalam finansial."[31] Karena fundraising bisa menjadi salah satu faktor yang dapat memunculkan permasalahan yang dihadapinya bahkan bisa menjadi penyebab kegagalan sebuah perjuangan pencalegan seseorang caleg partai politik sekalipun energi, waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan materi-immateri sudah cukup terkuras.[32]

Perolehan jumlah kursi perwakilan perempuan yang muslimah di DPRD DKI Jakarta pada periode 2009-2014 dari masing-masing partai politik sebagai peserta pemilihan umum sebagaimana pada tabel di bawah ini:[33]

Tabel 3.6
Perempuan Muslimah Anggota Dewan DPRD DKI Jakarta
Periode 2009-2014

No	Partai Politik	Anggota Dewan laki-laki	Anggota Dewan Perempuan	Anggota Dewan Muslimah
1	Demokrat	22 orang	10 orang	7 orang
2	PKS	13 orang	-	5 orang
3	PDIP	8	3 orang	2 orang
4	Golkar	6 orang	-	1 orang
5	PPP	7 orang	-	-
6	Gerindra	4 orang	-	2 orang
7	Hanura Damai Sejahtra	7 orang	1 orang	-
8	PAN	3 orang	-	1 orang
9	PKB	1 orang	-	-

Anggota dewan wakil perempuan muslimah tersebut hanya sebagian yang dapat penulis wawancarai sehingga profil dari mereka tidak semua dapat diketahui kiprah dan kontribusinya selama

---

[31]Wawancara dengan Rina Aditya Sartika, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Partai Gerindra, Kamis, 30 Mei 2019 pukul 15.43 WIB by phone.

[32]Muhadamlabolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Teori, Konsep dan Isu Strategi,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h. 200

[33]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014,……, h. 9-39.

menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, akan tetapi penulis tetap memaparkan profil mereka yang tidak dapat diwawancara hanya sebatas hasil penelitian dokumen resmi anggota dewan yang menjadi arsip di Perpustakaan DPRD DKI Jakarta yang berhasil penulis dapatkan.

Wawancara penulis dengan para anggota dewan perempuan yang muslimah DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda pula sesuai dengan kesedian dari para anggota dewan DPRD DKI Jakarta, sebagaimana berikut ini;

1. Partai Demokrat ada 9 anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta, yaitu;
   a. Desie Christhyana Sari, SE (Hasil PAW) yang di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1976, beralamat di jalan Taman Amir Hamzah N0.26 Samping SD Miranti dan di belakang SMK 16 Jakarta Pusat. Pendidikan terakhir Sarjana S-1. Karena basic dari akuntan sehingga membuat beliau mempunyai cita-cita sebagai Aiditor. Di partai politik beliau menjabat sebagai Bendahara Pengurus Ranting Partai Demokrat Menteng dan setelah itu sebagai Bendahara Pengurus PAC Partai Demokrat Menteng. Dan jabatan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat dan Anggota Komisi C.[34] Berangkat dari daerah pemilihan 2 (Jakarta Pusat) dengan visi, menjadi anggota dewan yang berkomitmen untuk membangun masyarakat yang kreatif dan berdaya saing di era milenial. Misi, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan UKM. Dan meningkatkan pola hidup sehat serta keterampilan masyarakat terutama kaula muda agar dapat bersaing di zaman modern (milenial) ini. Dengan perolehan suara 8000 suara di nomor urut 3.

      Kiprah dan kontribusinya: Desie mengatakan; "di DPRD DKI Jakarta saya berada di Komisi C yang menangani Keuangan. Karena di DPRD DKI Jakarta itu ada Kaukus Politik Perempuan, kita berusaha memasukan anggaran-anggaran yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, program pendidikan

[34]Bidang Keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, dan perusahaan patungan. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.23

penyadaran politik perempuan, Kesehatan dan hak-hak anak.[35] Terutama memperjuangkan kebijakan usaha mikro masyarakat khususnya para ibu agar mendapatkan modal yang mudah prosesnya." [36]

b) Nur Afni Sajim, SE yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1983, beralamat di jalan Ratna No. 88 RT. 004/08 Komplek SMP 100 Cengkareng Indah, Jakarta Barat dengan pendidikan terakhir Sarjana S-1. Adapun jabatan di partai politik sebagai Ketua DPC Demokrat Jakarta Barat dan di DPRD DKI Jakarta sebagai Anggota Badan Legislasi Daerah serta Anggota Komisi B.[37] Dan daerah pemilihan 5 (Jakarta Barat). Visi, Perempuan bisa berkecimpung dalam politik dan misi, memperjuangkan kapasitas gender agar semakin banyak yang terwakili. Perolehan suara 9,084 suara.[38]

   Kiprah dan Kontribusinya. Beliau mengatakan, "karena Saya di komisi B yang membidangi Perekonomian tentunya Saya memperioritaskan perjuangan di bidang usaha mikro seperti Oke-Oce, KJP, pelatihan usaha mikro, pelatihan menjahit, honor guru PAUD, dan majlis ta'lim yang mendapat bantuan." [39]

c) Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP yang lahir di Jakarta, pada tanggal 28 April 196 dengan alamat di jalan Taruna No.43 RT.009/02 Sukapura Cilincing, Jakarta Utara. [40] Pendidikan terakhir, Sarjana S-1. Adapun jabatan di partai politik sebagai

---

[35]Wawancara ke-2 dengan Desie Christhyana Sari, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB di Kediamannya jalan Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat.

[36]Wawancara ke-1 dengan Desie Christhyana Sari, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 pukul 16. 15 WIB. di Gedung Mobilkom lantai 3 Raden Saleh Jakarta Pusat.

[37]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014,……, h. 9-10

[38]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[39]Wawancara dengan Nur Afni Sajim, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 dari Partai Demokrat, di gedung DPRD DKI Jakarta, lantai 2 Ruang Komisi B, Senin, 22 Juli 2019, pukul: 11.15-12.00 WIB.

[40]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h.9-10

Ketua anak Cabang Partai Demokrat Cilincing dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat, Anggota Komisi A 2.1/2 tahun,[41] dan Anggota Komisi E 2.1/2 tahun.[42] Dari daerah pemilihan 1 (Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Cita-cata dari sejak di SMA ingin menjadi tentara. Visi dan Misi menjadi anggota DPRD ingin melakukan kebaikan dan menyalurkan Aspirasi yang menjadi kebutuhan rakyat terutama konstituen di dapil dan perolehan suara 13.317 suara.

Kiprah dan Kontribusinya: Selama 5 tahun itu Saya berada di komisi A dan E, sehingga yang bisasaya lakukan tentunya yang paling utama sesuai dengan bahasan yang ada dalam komisi tersebut. Namun demikiam saya tetap mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masalah lain konstituen dapil. Point perjuangan ketika berada di Komisi A, yaitu Bidang Pemerintahan, sesuai dengan fungsi komisi A adalah mengawasi aparatur pemerintahan seperti gubernur, walikota, camat, dan lurah. Dan di dalamnya kita upayakan adanya penekanan pembangunan dan sarana umum ramah perempuan karna di ASN juga ada perempuan. Kemudian berlanjut di Komisi E, yaitu Kesra adalah pengupayakan di setiap tempat umum harus ramah perempuan seperti dibuatkan tempat menyusui yang ramah perempuan, halte dan busway ramah perempuan dengan adanya tempat khusus perempuan. [43]

---

[41]Bidang Pemerintahan, meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.20

[42]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[43]Wawancara ke-1 dengan Neneng Hasanah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, senin 11 Februari 2019 pukul 11.00 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat lantai 7.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat yang tidak berhasil diwawancarai dan sebatas hasil penelitian dokumen resmi Perpustakaan DPRD DKI Jakarta yaitu;

d) Hj. Marie Amadea Ismayani, S.Si, lahir di Medan pada tanggal 22 November 1953 yang beralamat di jalan Cipaku VI No. 1 RT.07/05 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan latar belakang pendidikan terakhirnya sarjana S-1. Jabatan di DPRD DKI Jakarta sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat, Anggota Komisi B[44] dan Anggota Badan Musyawarah.[45] Dari daerah pemilihan 4 (Jakarta Selatan). [46]

e) Windy Winanty, SE yang dilahirkan di Jombang pada tanggal 23 September 1977 beralamat di Cawang III RT. 005/005 No.27A Kel Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur dengan basic pendidikan terakhirnya Sarjana S-1. Adapun jabatan di DPRD DKI Jakarta sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat, Anggota Komisi E,[47] Anggota Badan Musyawarah dan Anggota Badan Anggaran.[48] Dari daerah pemilihan 5 (Jakarta Barat) dengan perolehan suara 7.830 suara.[49]

f) Hj. Y. Siti Sofiah, SE. Lahir di Banjar pada tanggal 21 Januari 1956 yang berlamat di Cipinang Tengah RT. 009/02 No. 49 dengan pendidikan terakhir Sarjana S-1. Adapun jabatan di

---

[44]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, 22

[45]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014,……, h. 9-10

[46]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[47]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual.

Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[48]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014,……, h.9-10

[49]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

DPRD DKI Jakarta sebagai Wakil sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Anggota Komisi B[50] dan Anggota Badan Legislasi Daerah.[51] Berangkat dari daerah pemilihan 3 (Jakarta Timur) dengan mendapatkan dukungan 11.140 suara [52]

g) Hj. Ditian Corissa, SE. MM.[53] pendidikan terakhir Pascasarjana S-2. Adapun jabatan di DPRD DKI Jakarta sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat dan Anggota Komisi B[54] dari daerah pemilihan 1 (Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan perolehan 9.229 suara[55]

h) Hj. Mirna Destia Na'amin, lahir di Jakarta pada 11 Desember 1974 yang tinggal di jalan Cempaka Putih Tengah XXVII C/101 RT.006/07, Cempaka Putih Jakarta Timur. Pendidikan terakhir dari SLTA. Adapun jabatan di DPRD DKI sebagai Anggota Komisi A.[56] dan Anggota Badan Musyawarah.[57] Dari

---

[50]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, 22

[51]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014,……, h.9-10

[52]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[53]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014,……, 2014), h.9-10

[54]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h. 22

[55]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[56]Bidang Pemerintahan, meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.20

daerah pemilihan 3 (Jakarta Timur)[58] dengan perolehan 7.623 suara.

i) Dr.Hj.Nadjmatul Faiziah, SH, M.Hum (Hasil PAW), pendidikan terakhir, Pascasarjana S-3. Adapun jabatan di DPRD DKI sebagai Anggota Badan Legislatif Daerah, Anggota Komisi E [59] dan Anggota Badan Legislasi Daerah.[60] Dari daerah pemilihan 3 (Jakarta Timur).[61]

2. Partai Keadilan Sejahtera 5 anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta yaitu;
   a) Dra.Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, lahir di Pekalongan, pada 19 Februari 1970 dengan alamat jalan H.Naimun Cluster 12A-F RT.011/RW 011 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir, Pascasarjana S-2. Adapun jabatan di Partai politik sebagai Sekretaris Bidang Wanita tingkat DPD PKS Jakarta Selatan dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Komisi C 2 ½ tahun,[62] Anggota Komisi A 2 ½ tahun. [63] dan Anggota Badan Legislasi Daerah.[64] Dari daerah

---

[57]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014,……, 2014), h.9-10

[58]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[59]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[60]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h.9-10

[61]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[62]Bidang Keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, dan perusahaan patungan. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.23

[63]Bidang Pemerintahan, meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.20

[64]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h. 10-11

pemilihan 4 (Jakarta Selatan) dengan perolehan suara 11.254 suara.[65] Visi, memberikan pelayanan terbaik.dan misi, sebagai anggota DPRD DKI Jakarta harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kiprah dan Kontribusinya: Beliau mengataka; "Saya punya pengalaman di 2 komisi yaitu komisi C dan A selama saya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Setiap komisi punya tusi masing-masing. Komisi A tentang pemerintahan yang menangani semua pengembangan aparat birokrasi dan sistemnya harus berjalan dari atas sampai ke kelurahan, RT, RW, dan PKK. Dan komisi C tentang keuangan. Tapi kalau bicara tentang peran perempuan, peran anak dan peran keluarga. saya pribadi sebagai anggota DPRD pada saat itu, saran saya lebih cenderung untuk bisa mengangkat isu tentang optimalisasi pengembangan kualitas keluarga di Jakarta karena perempuan dan anak bagian dari keluarga. Perempuan tidak bisa sendirian harus bermitra dengan laki-laki dan itu semua diakomodir dalam satu wadah dan lembaga yang disebuat sebagai keluarga. paling tidak saya bisa melihat untuk mengukur berapa persen anggaran yang dialokasikan buat optimalisasi pengembangan keluarga di Jakarta, saya tidak berbicara sensitif gender,saya berbicara berbingkai dengan keluarga karena keluarga itu lebih konfrehensif. Gender, cuma bagian kecil dari keluarga karena gender tidak bisa berdiri sendiri, gender bukan segala-galanya. Perempuan tanpa laki-laki tidak ada senergitas dalam kehidupan." [66]

b) Hj.Nurjanah Hulwani, S.Ag, bertempat lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Maret 1969 dengan alamat tinggal di jalan H. Muhi XI No. 52 RT. 009/04 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.[67] Mempunyai cita-cita jadi pendakwah dan Pendidikan terakhir, Sarjana S 1. Adapun jabatan di partai politik di Bidang Dakwah Perempuan dan di DPRD DKI

[65]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[66]Wawancara dengan Kurniasih, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai PKS, Jum'at 08 Maret 2019 pukul 11.50 WIB di UMJ Gedung FISIP lantai dasar.

[67]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h. 10-11

Jakarta, sebagai Anggota Fraksi PKS, Komisi A,[68] Komisi B [69] dan Komisi E.[70] Dari daerah pemilihan 4 (Jakarta Selatan yang meliputi 5 Kecamatan yaitu; Kebayoran lama, Kebayoran Baru, Setia Budi, Cilandak dan Pesanggerahan) dengan perolehan Suara 7.637 suara.[71] Visi, memindahkan dakwah dari majlis ta'lim ke Parlemen dan misi, Anggota Dewan menjadi sarana dakwah yang lebih efektif karena ada budgeting (anggaran), regulasi (peraturan) dan UU.

Kiprah dan Kontribusinya: Beliau mengatakan, "perjuangan pertama yang dilakukan adalah melalui Perda Pendidikan dengan memasukan Majlis Ta'lim (MT) sebagai pendidikan non formal karena di MT itu pusat pendidikan agama bagi orang awan dan ada pemberdayaan. Majlis ta'lim di Jakarta ada 10.000 dengan tidak berpayungkan hukum. Diperjuangkan payung hukumnya untuk masuk dalam perda pendidikan. Kedua; Ketika ada di komisi A, beliau mencoba memperjuangkan pemberdayaan perempuan melalui di kelurahan harus ada dana PPMK namanya. Agar kebanyakan dari ibu-ibu yang jualan nasi uduk, makanan dan lain-lain dapat terbantukan dananya. Ketiga; melakukan advokasi karena masyarakat banyak yang tidak mengerti program-program Pemprov akhirnya dengan advokasi mereka menjadi tahu dan

---

[68]Bidang Pemerintahan, meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.20

[69]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.22

[70]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[71]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

faham. Contohnya kesehatan, SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), seharusnya mereka jual rumah untuk membayar biaya RS, karena mahal sebelum ada BPJS. Setelah mereka tahu, SKTM dan tahu prosedurnya akhirnya mereka dapat pelayanan dengan biaya 50%, 75 % bahkan kalau hasil survenya benar-benar tidak mampu itu bisa gratis. Kemudian memasukan budget Majlis Ta'lim. Dan di Komisi E memasukan BOP (biaya operasional pendidikan) yaitu beasiswa bagi siswa yang sekolah suwasta karena tidak semuanya masuk sekolah negeri. Itulah perjuangan beliau selama jadi anggota dewan karena jiwa beliau aktivis di MT dan sosial kemasharakatan sesuai dengan kompetensinya.

Permasalah pemberdayaan perempuan di ranah publik, masalah pendidikan politik perempuan, masalah hak-hak anak, dan masalah kesehatan, kesemuanya diperjuangkan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam Perda-perda melalui loby-loby. Loby disini untuk kepentingan aspirasi masyarakat banyak dengan dikoordinasikan dengan dinas-dinas, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lain-lain."[72]

c) Hj. Yusriyah Dzinnun S.Pd. [73] yang lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 1970, beralamat di jalan Tipar Cakung No.23 RT.01/01 Sukapura, Jakarta Utara. Pendidikan terakhir, Sarjana S-1. Adapun jabatan di partai politik, sebagai kader PKS DKI Jakarta dan din DPRD DKI Jakarta, menjadi Anggota Fraksi PKS, Anggota Komisi A[74], Anggota Komisi E[75], Ketua Komisi

---

[72]Wawancara dengan Nurjanah Hulwani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari PKS, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 pukul 10.50 WIB di Kantor Yayasan Andara Relief Internasional jalan Loka Indah N0.1 RT. 7/RW .3 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan.

[73]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h. 10-11

[74]Bidang Pemerintahan, meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.20

[75]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD,

B [76] dan Anggota Badan Anggara dari daerah pemilihan 1 (Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu. Cita-cita, menjadi orang yang bermanfaat bagi ummat. Visi, hidup harus bermanfaat dan misi, dimanapun ditempatkan harus bermanfaat siapapun dia, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain خير الناس انفعهم للناس dan mendapatkan 8000 suara dari 35.000 suara jadi.

Kiprah dan Kontribusinya: Beliau sangat tegas dalam memperjuangkan aspirasi konstituen lewat kebijakan-kebijakan dalam mendesak atau mendorong pemerintah untuk melakukan satu kebijakan yang akan berdampak sekian juta manusia. Menurut Yusriyah, "perubahan itu akan menjadi sangat terasa kalau pintunya kebijakan, baik itu kebijakan anggaran atau kebijakan-kebijakan politis karena semua kebijakan pemerintah adalah kebijakan politis, baik kebijakan yang mengurusi masalah pemberdayaan perempuan di ranah publik, pendidikan politik perempuan, hak-hak anak, dan kesehatan ada pada Komisi E Bidang Kesra. Bicara perempuan itu luas, bukan hanya bicara kepentingan seorang ibu tapi perempuan itu ada anak perempuan dan ada penggiat-penggiat perempuan. Di DPRD bicara kebijakan, turunannya adalah anggaran. Anggaran-anggaran tersebar di beberapa instansi, jika yang menangani kelurahan maka berkoordinasi dengan bagian Dinas Kesra." [77]

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS yang tidak berhasil diwawancarai dan sebatas hasil penelitian dokumen resmi Perpustakaan DPRD DKI Jakarta yaitu;

---

mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[76]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.22

[77]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB di lantai 9 ruang Fraksi PKS.

d) Hj. Siti Fathiyah, Lc, MA Lahir di Jakarta, pada tanggal 21 April 1968 yang beralamat di jalan Gading Raya III No. 46 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pendidikan Terakhir, S 2. Adapun jabatan di DPRD DKI sebagai Anggota Fraksi PKS [78] dan Anggota Komisi E.[79] Dari daerah pemilihan 3 (Jakarta Timur) dengan perolehan suara 9.679 suara [80]

e) Hj. Rifkoh Abriani, S.Pd.I yang lahir di Jakarta, pada tanggal 05 Oktober 1967 dengan alamat di jalan Kemuning IV No.2 RT.013/06 Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir, Sarjana S-1. Adapun jabatan di DPRD DKI, sebagai Sekretaris Fraksi PKS, Anggota Komisi E [81] dan Anggota Badan Legislasi Daerah.[82] Dari daerah pemilihan 3 (Jakarta Timur).

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 anggota perempuan muslimah
DPRD DKI Jakarta, yaitu;

a) Hj. Ida Mahmudah. Lahir di Semarang, pada tanggal 3 Agustus 1967 yang beralamat di jalan Skip No.17A, Sunter Jaya, Jakarta Utara. Pendidikan terakhir di SLTA dengan jabatan di partai politik sebagai Ketua DPC PDIP Jakarta Utara dan di DPRD DKI Jakarta menjadi Bendahara Fraksi PDIP, Ketua

---

[78]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h. 10-11

[79]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h. 26

[80]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[81]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h. 26

[82]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h. 10-11

Komisi A,[83] Anggota Badan Kehormatan, Anggota Badan Musyawarah dan Anggota Badan Anggaran.[84] Dari daerah pemilihan 1 (Jakarta Utara dan Kepulauan Administrasi Kep.Seribu) dengan perolehan suara14.637 dari BPP 14.000 suara. Adapun visi dan misi, menghapus anggapan bahwa kaum perempuan tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Kiprah dan Kontribusi sebagai anggota DPRD, posisi saya di Komisi A sebagai Ketua Komisi yang menangani Bidang Kepemerintahan meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum atau perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Kiprah dan Kontribusinya: Ida Mahmudah, mengupayakan program yang sudah menjadi garapan komisi yang dijabat . Contoh; 1).Kasus Tanah Merah dimana PT. Pertamina sampai saat ini tidak memiliki Surat Bukti Kepemilikan tanah tersebut, dan seluruh warga Tanah Merah dapat membentuk RW dan RT sehingga dapat memperoses berbagai macam surat penting lainnya dengan adanya RT dan RW tersebut. 2).Dana RT. yang setiap bulannya dapat 500.000 sebagai ganti dana oprasionalnya dan sekarang sudah lebih besar. 3).Penambahan Rumah Sakit disetiap Kota Administrasi, setidaknya ada 2 RS agar dapat menampung pasien yang berobat.[85]

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP yang tidak berhasil diwawancarai dan sebatas hasil penelitian dokumen resmi Perpustakaan DPRD DKI Jakarta yaitu;

b) Cinta Mega. Lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Februari 1985 yang beralamat di jalan Utama Sakti V No. 17 RT. 001/07

---

[83]Bidang Pemerintahan, meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.20

[84]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h.12

[85]Wawancara dengan Ida Mahmuda Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009 - 2019 di kediamannya Sunter Jaya Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 pukul 10.20- 11.00 WIB.

Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat. Pendidikan terakhir dari SLTA. Jabatan di DPRD DKI Jakarta sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Anggota Komisi E [86] dan Anggota Badan Anggaran[87] dari daerah pemilihan 5 (Jakarta Barat).[88] Perolehan suara 22.007

4. Partai Golongan Karya 1 anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta dan tidak berhasil diwawancarai, yaitu;
   a) Hj. Siti Djaozah (hasil PAW), beralamat di jalan Angke Barat no. 4 RT.003 RW.01 Kelurahan Angke KecamatanTambora Kota Administrasi Jakarta Barat. Jabatan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Badan Musyawarah, Anggota Komisi D[89] dan Anggota Badan Musyawarah[90] Dari daerah pemilihan 5 (Jakarta Barat)[91]

5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2 Anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta, yaitu;
   a) Hj. Rany Mauliani [92] yang lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1978, beralamat di jalan Danau Buyan F II/70 Pejompongan, Jakarta Pusat. Pendidikan terakhir dari SLTA, mempunyai cita-cita menjadi Dokter Anak. Adapun jabatan di

---

[86]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[87]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h.12

[88]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[89]Bidang Pembangunan, meliputi: pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintahan daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban, bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.24

[90]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h. 12 - 13

[91]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[92]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h. 15

partai politik sebagai simpatisan Partai Gerindra dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi Gerindra, Anggota Badan Legislasi Daerah dan Anggota Komisi E.[93] Dari daerah pemilihan 5 (Jakarta Barat, dengan area pemilihan di 8 kecamatan dan 44 Kelurahan). Nomor urut 02 dengan perolehan suara 9000 dari BPP 14.000 suara. Visi, membantu partai pemenuhan 30% kuota perempuan dan misi, ingin memberi perubahan dan perbaikan di bidang kesehatan.

Kiprah dan Kontribunya: di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Badan Legislasi Daerah dan duduk di Anggota Komisi E yang membidangi masalah kesra meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Beliau sempat bergabung di KPPI yang terdiri dari para perempuan semua Partai Politik dan setiap Partai Politik punya pakem, kepentingan dan cara pandang membina kader yang berbeda.

Menurut Rany, "Wakil Perempuan harus banyak, bahkan saya selalu menganjurkan agar perempuan itu pilih perempuan dari partai mana saja yang ada calon legislatif perempuannya, karena kepentingan perempuan itu tidak bisa diperjuangkan secara massif contohnya kalau ada bahasan perda seperti kasus pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga ketika ada pernikahan sirri, yang kita pinta bukan boleh atau tidaknya nikah sirri, karena itu bicara syari'at dan dalam syari'at diperbolehkan. Yang kita minta hak korban nikah sirri agar diatur dalam Perda, karena korbannya perempuan. Ketika perempuan nikah sirri, dia punya anak dan kadang ditinggal suaminya, dia dapat apa dan bagaimana? kalau yang Sekolahnya Tinggi, dia bisa bertahan hidup karena bisa bekerja. Tapi yang di daerah yang masih muda tidak biasa bekerja kemudian dinikahi sirri dan punya anak, jadinya anak-anak mengurus anak, kalau orang tuanya bisa konsen membantu, kalau tidak, bisa-bisa dia turun ke jalan untuk jual diri dan itu yang paling mudah dilakukan sebagai resiko dia,

---

[93]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

dari situ timbul HIV/AID seperti gunung es di Indonesia terutama DKI Jakarta. Kadang korbannya anak-anak yang orang tuanya meninggal dia tinggal dengan neneknya dan dikucilkan oleh warga."

Beliau melanjutkan paparannya; "Banyak pengaduan dari warga bahwa banyak yang nikah sirri dengan bule, kalau bulenya pulang dan punya anak, itu tanggungan siapa? Jika aturan Negara jelas, bisa diatur. Apakah dia harus punya tabungan jadi kalau pulang ke negaranya ada yang buat bekal hidup anaknya. Nah, yang ingin saya atur yang seperti itu. Tapi tidak dapat dukungan, karena pada waktu itu perempuan di 2009 cuma ada 22 orang dan yang di Badan Legislasi tidak sampai 10 orang sedangkan laki-laki ada 72 orang. Jangankan voting, sudah pasti kalah. Baru bahas judul Perda, tahun ini kita bahas yang ini ya, misal? begitu saja, itu sudah di tolak kita. Karena ada partai yang bernuansa Islam tidak setuju membahas pernikahan, karena nikah lebih dari 1 sampai 4 diperbolehkan dalam syari'at menurut mereka dan tidak boleh ada KB. Apaan bahas yang kaya gituh, sedangkan saya untuk keperempuan, ya bicara gendernya."[94]

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra yang tidak berhasil diwawancarai dan sebatas hasil penelitian dokumen resmi Perpustakaan DPRD DKI Jakarta yaitu;

b) Ir. Endah S. Pardjoko, MM, lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Januari 1969 yang beralamat di jalan Purwa Utama Blok H/27 Kav DKI Kel.Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir, Pascasarjana S-2. Adapun jabatan di DPRD DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Anggota Komisi A[95], Anggota Badan Musyawarah dan Anggota Badan

---

[94]Wawancara ke-1 dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Gerindra, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 pukul 12.45 WIB. Di gedung DPRD DKI Jakarta ruang Fraksi Gerindra lantai 2

[95]Bidang Pemerintahan, meliputi: pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.20

Anggaran.[96] Dari daerah pemilihan 4 (Jakarta Selatan), peroleh suara 5,904. [97]

6. Partai Amanat Nasional 1 anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta dan tidak berhasil diwawancarai yaitu;
   a) Wanda Hamidah, SH., M.Kn yang lahir di Jakarta, pada tanggal 11 September 1977 beralamat di Lebak Bulus Cilandak RT: 002/001. Pendidikan terakhir, Pascasarjana S-2.[98]Adapun jabatan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi PAN, Anggota Badan Legislasi Daerah, Anggota Komisi E[99], Anggota Badan Legislasi Daerah dan Anggota Badan Anggaran. Dari daerah pemilihan 4 (Jakarta Selatan) dengan perolehan Suara, 8.768 suara.[100]

2. Periode 2014 - 2019

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta periode 2014-2019 pada rapat pleno yang diselenggarakan di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Senin (12/5/2014) malam, ada 106 kursi DPRD DKI Jakarta yang mewakili 12 daerah pemilihan (*dapil*). Pada periode 2014-2019, jumlah kursi DPRD DKI Jakarta mengalami penambahan 12 kursi dari 94 kursi pada pemilhan umum Tahun 2009-2014 menjadi 106 kursi DPRD Jakarta pada pemilhan umum 2014-2019, namun perwakilan perempuan mengalami penurunan dari pemilu 2009 dengan rincian, anggota laki-laki ada 86 orang (81,1%) dan keterwakilan perempuan ada 20 orang (18,9%).[101]

---

[96]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h.15

[97]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009

[98]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014), h.16

[99]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[100]Data KPU Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum 2009.

[101]Data KPU Provinsi DKI Jakarta Pemilu 2014

Dinamika pasang surut yang terjadi dalam keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta, rupanya terjadi pula di Provinsi lain sebagaiman yang dialami oleh Jawa Timur. Penurunan jumlah wakil perempuan yang terjadi di DPRD Provinsi Jawa timur dari 18 orang (18%) pada pemilihan umum 2009 turun menjadi 15 orang (15%) pada pemilihan umum 2014 dari 100 orang anggota dewan yang terpilih.[102]

Tabel 3.7
Jumlah Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019
Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin/Sex

No.	Partai Politik (Political Parties)	Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah Total
1.	PDI-P	18	10	28
2. .	Gerindra	10	5	15
3.	Demokrat	8	2	10
4.	PKS	9	2	11
5.	PPP	9	1	10
6.	Hanura	10	-	10
7.	Golkar	9	-	9
8.	PKB	6	-	6
9.	Nasdem	5	-	5
10.	PAN	2	-	2
	Jumlah	86	20	106

Dari jumlah 20 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 tersebut, Anggota perempuan yang muslimah ada 14 orang[103] yang dapat terpilih untuk mewakili daerah pemilihannya yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana penjelasan yang ada pada tabel berikut ini;[104]

---

[102]Ani Purwanti, *Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur*, Peneltian, Undip, Semarang, 2019, h. 195.

[103]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014

[104]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, ..., 2014

Tabel 3.8
Jumlah perempuan muslimah yang menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta
periode 2014-2019

No.	Partai Politik	Anggota Dewan laki-laki	Anggota Dewan Perempuan	Anggota Dewan Perempuan Muslimah
1	PDI-P	18 orang	10 orang	4 orang
2	Grindra	10 orang	-	5 orang
3	PKS	9 orang	-	2 orang
4	Demokr at	8 orang	-	2 orang
5	PPP	9 orang	-	1 orang
6	Hanura	10 orang	-	-
7	Golkar	9 orang	-	-
8	PKB	6 orang	-	-
9	Nasdem	5 orang	-	-
10	PAN	2 orang	-	-

Profil para anggota dewan perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 tidak semua dapat diketahui kiprah dan kontribusinya selama menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 karena hanya sebagian yang dapat dan bersedia diwawancarai selebihnya penulis paparkan berdasarkan hasil penelitian dokumen resmi anggota dewan yang diarsipkan di Perpustakaan DPRD DKI Jakarta, sebagai berikut ini:

1. PDI-P 4 anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta, yaitu;
   a. Hj. Ida Mahmudah,[105] lahir di Semarang, pada tanggal 3 Agustus 1967 yang beralamat di Jalan Skip No.17A, Sunter Jaya, Jakarta Utara. Pendidikan terakhir dari SLTA. Adapun jabatan di Partai politik sebagai Wakil Ketua DPW PDIP DKI Jakarta dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Anggota Komisi B.[106] Dari daerah pemilihan

---

[105]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[106]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan

DKI Jakarta 3 (Jakarta Utara, meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Penjaringan, Pademangan dan Tanjung Priuk), perolehan suara sebanyak 14.637 dari BPP (Bilangan Pembagian Pemilih) dengan visi dan misi, menghapus anggapan bahwa perempuan tidak bisa melakukan yang dilakukan laki-laki.

Kiprah dan Kontribusi sebagai Anggota Komisi B yang bergerak dibidang Perekonomian, meliputi; perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Ida mengatakan; "Ketika sudah di DPRD DKI Jakarta, sudah tidak bicara jenis kelamin laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana kemampuan untuk melakukan perjuangan terhadap asripasi yang diamanatkannya. Tetapi saya tetap mengawal adanya pendidikan politik terhadap perempuan- perempuan."[107]

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI-P yang tidak berhasil diwawancarai dan sebatas hasil penelitian dokumen resmi Perpustakaan DPRD DKI Jakarta yaitu;

b. Yuke Yurike, ST. MM, lahir di Bandung, pada tanggal 22 Februari 1975 beralamat di Perumahan Palem Kartika, jalan Palem Kartika VII N0.17 Bambu Apus, Jakarta Timur. Pendidikan terakhir, Pascasarjana S-2. Adapun jabatan di partai politik, sebagai Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Bendahara Fraksi PDIP.[108] dan Anggota Komisi B.[109] Dari daerah pemilihan DKI Jakarta 8

---

transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.22

[107]Wawancara ke-2 dengan anggota dewan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Ida Mahmudah, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di kediaman beliau Sunter Jakarta Utara

[108]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[109]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan

(Jakarta Selatan, meliputi Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, dan Tebet) dengan perolehan 8.962 suara[110].

c. Hj. Indrawati Dewi.[111] Lahir di Cianjur, pada tanggal 30 Oktober 1957 yang beralamat di jalan Menteng Atas Selatan III No.2 RT.001/013, Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir dari SLTA. Adapun jabatan di partai politik sebagai Wakil Bendahara DPD PDIP DKI Jakarta dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Anggota Komisi E.[112] Dari daerah pemilihan DKI Jakarta 7 (Jakarta Selatan yang meliputi Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, dan Setia Budi).[113]
d. Hj. Cinta Mega, SH. [114] Lahir di Jakarta, 7 September 1963 yang beralamat di jalan Utama Sakti V No.17 RT.001/007 Wijaya Kusuma Grogol, Petamburan Jakarta Barat. Pendidikan terakhir Pascasarjana S-1. Adapun jabatan di partai politik sebagai Bendahara DPC PDIP Jakarta Barat dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Anggota Komisi C. [115] Dari daerah pemilihan DKI Jakarta 9 (Jakarta Barat, meliputi Kali Deres, Cengkareng dan Tambora) dengan perolehan suara 13.245 suara[116]

---

pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.22

[110]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014

[111]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[112]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[113]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014

[114]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[115]Bidang Keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, dan perusahaan patungan. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.23

[116]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 5 anggota perempuan muslimah DPRD
   DKI Jakarta, yaitu;
   a) Hj. Rany Mauliani [117], lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1978 dan tinggal di jalan Danau Buyan F2/70 Pejompongan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pendidikan terakhir di SLTA dengan memangku jabatan di Partai sebagai Ketua DPC Gerindra Jakarta Barat dan Wakil Ketua Gerindra DPD DKI Jakarta dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi Gerinda dan Anggota Komisi E. [118] Berangkat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 9 (Jakarta Barat, meliputi Kali Deres, Cengkareng dan Tambora). Mendapatkan 8,478 suara dari suara BPP.15.000. Dengan visi, mendampingi masyarakat dan misi, memberi pendampingan pada masyarakat yang membutuhkan.
      Kiprah dan Kontribusinya, selama dua periode posisi beliau berada di Komisi E yang di dalamnya membahas mengenai sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dan perempuan. Menurut Rany, "sekalipun sebagai wakil perempuan tetap bermitra dengan laki-laki namun harus memperjuangkan yang menjadi kebutuhan perempuan, seperti Perda laktasi di tempat umum (ruang menyusui yang nyaman di tempat-tempat umum) belum semua kantor mempunyai ruang memumpa asih, kadang memumpa asih di toilet, dari sisi higienisnya saja sudah tidak bagus, kadang di ruang samping yang panas dan pengap dengan ditutupi kain sehingga tidak nyaman karena kondisi deg-degan selain itu juga ada sisi TV. Kalau ada yang mengatakan; Sudahlah gak usah kerja perempuan. Tidak bisa begitu, perempuankan membantu kebutuhan hidup yang makin lama makin mahal. Kalau bisa memilih, pasti semua perempuan akan memilih nikah dengan orang kaya, agar segala kebutuhan hidup dapat tercukupi, perempuan juga butuh pelesir dan pelesir itu bukan hanya

---

[117]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[118]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

liburan tapi dia bisa beli baju, tas, sepatu dan lail-lain yang dia suka. Apa lagi bagi perempuan yang bekerja, wajar kalau ada perempuan yang suka barang brendit pakai uang dia itu hak dia, dia mengembalikan pada badan dia karena dia bekerja dan barang brendit itu ada value buat diri dia. Value itu datangnya dari hati dan fikiran yang menyatu. Kalau nyaman silahkan. Kalaupun ada orang pakai hak tinggi datangnya ke sawah, ya itu hak dia. Tapi kalau dilihat dari segi kepantasan, tidak pantas. Kalau kita di parlemen bisa bersatu dan menyatukan ide perjuangan untuk perempuan, kenapa tidak dilakukan? Kalau kita harus bermitra dengan laki-laki. Ayooo kita bermitra tapi ketika kita harus bergandengan tangan dengan perempuan ya ayooo juga kita bergandengan tangan."[119]

b) Rina Aditya Sartika, SE[120] lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Februari 1985. Alamat di jalan Kebon Raya III No.8 RT.05/06 Kebon Jeruk Duri Kelapa, Jakarta Barat. Pendidikan terakhir, Sarjana S1. Jabatan di partai politik sebagai Anggota Tahun 2012 dan Wakil Ketua DPD. Gerindra Jakarta Barat Tahun 2016 dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi Gerinda, Anggota Komisi B [121] dan Anggota Komisi C[122] dari daerah pemilihan DKI Jakarta 10 (Jakarta Barat, meliputi 5 Kecamatan yaitu; Kembangan, Kebon Jeruk, Pal Merah, Grogol Petamburan, dan Taman Sari) mempunyai visi, bagaimana anak-anak bisa maju kalau makanannya belum sehat dan pendidikannya masih belum maksimal dan misi, ingin

---

[119]Wawancara ke-2 dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB di lantai 2 ruang Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

[120]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[121]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.22

[122]Bidang Keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, dan perusahaan patungan. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.23

membenahi masalah pendidikan dan Kesehatan yang masih melilit di masyarakat. Mendapatkan suara dukungan sebanyak 12.000 suara dari suara jadi 12.000.

Kiprah dan Kontribusinya; Sesuai dengan pengalamannya yang pernah berada di Komisi B dan Komisi C, dan di komisi C itu ada di Bamus (Badan Musyawarah) yang menggodok langsung dalam pembahasan Peraturan Daerah. Rina mengatakan; "Perda-perda yang memperhatikan kebutuhan perempuan salah satu contohnya waktu itu pernah dibahas perda tentang perempuan-perempuan yang menjadi korban poligami. Dan untuk masalah pemberdayaan perempuan di ranah publik, masalah pendidikan politik perempuan, masalah hak-hak anak, dan masalah kesehatan, dibahasnya di komisi E tentang Kesra. Komisi C sifatnya hanya mengesahkan saja. Kalau sudah dil baru disahkan di komisi C." [123]

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Gerindra yang tidak berhasil diwawancarai dan sebatas hasil penelitian dokumen resmi Perpustakaan DPRD DKI Jakarta yaitu;

c) Nuraina[124] yang lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 1984. Alamat jalan Raya Ragunan 100, Puri Bambu, Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir dari SLTA. Jabatan di partai politik sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Selatan dan di DPRD DKI Jakarta sebagai Bendahara Fraksi Gerinda dan Anggota Komisi E.[125] Dari daerah pemilihan DKI Jakarta 7 (Jakarta Selatan, meliputi Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, dan Setia Budi).[126]
d) Ir. Endah S. Dewi Pardjoko, MM [127] yang lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 1969 dan beralamat di jalan Purwa Raya

---

[123]Wawancara dengan Rina Aditya Sartika, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 - 2019 dari Partai Gerindra, Kamis, 30 Mei 2019 pukul 15.43 WIB. by phone

[124]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[125]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[126]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014

[127]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

Blok H/27 Kavling DKI Cipedak, Jagakarsa Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir, Pascasarjana S-2. Jabatan di partai politik sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan di DPRD DKI Jakarta sebagai Anggota Komisi B[128] yang berangkat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 8 (Jakarta Selatan, meliputi; Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Mampang Perapatan, dan Tebet)[129]

e) Dwi Ratna, SE, MM (hasil PAW) lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1973. Alamat tinggal di jalan Setu Pagelarang N0.10-11 RT.003/RW.01 Cipayung Jakarta Timur. Pendidikan terakhir, Pascasarjana S-2 dan jabatan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi Partai Gerindra dan Anggota Komisi B. [130] Dari daerah pemilihan DKI Jakarta 6 (Jakarta Timur, meliputi; Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, dan Makasar) dengan perolehan suara 3.945 suara.[131]

3. PKS 2 anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta, yaitu;

a) Hj. Yusriah Dzinnun, S. Pd.[132] Lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 1970 yang beralamat di jalan Tipar Cakung No.23 RT.01/01 Sukapura, Jakarta Utara. Pendidikan terakhir, Sarjana S-1 dan jabatan di partai politik Kader Partai PKS DKI Jakarta dan di DPRD DKI Jakarta sebagai Anggota Fraksi PKS dan

---

[128]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.22

[129]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014, 1-81 dan Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019

[130]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.22

[131]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[132]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

Anggota Komisi D. [133] Berangkat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2 (Jakarta Utara Dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) yang mempunyai visi dan misi, menghapus anggapan bahwa perempuan tidak bisa melakukan yang dilakukan laki-laki. Mendapatkan dukungan perolehan suara12.629 suara.

Kiprah dan Kontribusinya; Beliau memberi edukasi bahwa para perempuan harus mau belajar dan pintar agar mampu memberdayakan dirinya sendiri. Kata Yusriyah; "kadang-kadang para perempuan tidak tertantang untuk belajar. Jangan kita mempermalukan diri kita. karena memang budaya kita yang masih patrinial ini kadang-kadang masih terbawa-bawa, bahwa perempuan cuma tampilannya saja minor cantik, otaknya gak ada. Jadi jangan pernah menunjukan diri seperti itu. Laki-laki bisa perempuan juga bisa. Jika tidak mau dimarginalkan, kita yang harus meninggikan diri kita sendiri. Bisa strata dengan laki-laki, dengan cara memperbaiki pengetahuan kita. Kalau kita mau lebih baik. Tinggal kitanya bagaimana agar tidak dimarginalkan oleh para laki-laki berpulang kepada diri kita sendiri."[134]

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS yang tidak berhasil diwawancarai dan sebatas hasil penelitian dokumen resmi Perpustakaan DPRD DKI Jakarta yaitu;

b) Rifkoh Abriani, S.Pd. Lahir di Jakarta, pada tanggal 05 Oktober 1967 yang tinggal di jalan Kemuning IV No.2 RT.013/06 Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir, Sarjana S-1dan jabatan di partai politik sebagai Ketua DPW Bidang Kewanitaan PKS DKI Jakarta dan di DPRD DKI Jakarta sebagai Anggota Fraksi PKS, Wakil Ketua Dewan 2 [135]

---

[133]Bidang Pembangunan, meliputi: pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintahan daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban, bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.24

[134]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari PKS, di lantai 9 Ruang Fraksi PKS Selasa 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB.

[135]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

dan Anggota Komisi E.[136] Dari daerah pemilihan DKI Jakarta 8 (Jakarta Selatan, meliputi Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Mampang Perapatan, dan Tebet) dengan perolehan suara 12.982 suara.[137]

4. Partai Demokrat 2 anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta, yaitu;
   a) Nur Afni Sajim, SE.[138] Lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Januari 1983, tinggal di jalan Ratna No.88 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pendidikan terakhir, Sarjana S-1 dan jabatan di partai politik sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat DPW.DKI Jakarta dan di DPRD DKI Jakarta, sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat dan Anggota Komisi B.[139] Berangkat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 9 (Jakarta Barat, meliputi Kali Deres, Tambora, dan Cengkareng) dengan perolehan 7.277 suara[140], mempunyai visi, Perempuan bisa berkecimpung dalam politik dan misi, memperjuangkan kapasitas gender agar semakin banyak yang dapat merwakili.

      Kiprah dan Kontribusinya, perjuangan usaha mikro seperti Oke-Oce, pelatihan usaha mikro, pelatihan menjahit,

---

[136]Bidang Kesra, meliputi: sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga danpemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.26

[137]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014, h. 1-81 dan Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019

[138]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[139]Bidang Perekonomian, meliputi: perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.22

[140]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014, 1-81 dan Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019

KJP, honor guru PAUD, dan bantuan untuk majlis ta'lim yang ada di DKI Jakarta.[141]

b) Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP, MM. Lahir di Jakarta, pada tanggal 28 April 1968 yang beralamat di jalan Taruna No.43 RT.009/02 Sukapura Cilincing, Jakarta Utara.[142] Pendidikan terakhir, Sarjana S-2 dan jabatan di partai politik sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kepulauan Seribu dan di DPRD sebagai Wakil Bendahara Fraksi Partai Demokrat dan Anggota Komisi D. Berangkat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2 ((Jakarta Utara Dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Beliau mempunyai visi dan misi, melakukan kebaikan dan menyalurkan aspirasi yang menjadi kebutuhan rakyat terutama konstituen di dapil. Dengan suara dukungan sebanyak 4,605 suara.[143]

Kiprah dan Kontribusinya; Pada periode 2014-2019 Neneng berada di komisi D Bidang Infrastruktur yang meliputi: Pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintahan daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban, bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dengan memperjuangkan setiap pembangunan yang bersifat tempat umum diharuskan pembangunannya ramah perempuan. Seperti di kelapa gading tempat-tempat jogging (lari-lari kecil) ada tempat khusus perempuan menyusui, toilet ramah perempuan, halte dan bus way ada tempat khusus buat perempuan.[144]

---

[141]Wawancara dengan Nur Afni Sajim, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 dari Partai Demokrat, di gedung DPRD DKI Jakarta, lantai 2 Ruang Komisi B, Senin, 22 Juli 2019, pukul: 11.15-12.00 WIB.

[142]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[143]Wawancara ke-2 dengan Neneng Hasanah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, pada hari senin, tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.00 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat lantai 7.

[144]Bidang Pembangunan, meliputi; pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintahan daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban, bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.24

5. PPP 1 anggota perempuan muslimah DPRD DKI Jakarta dan tidak berhasil diwawancarai yaitu;
   a) Hj. Nina Lubena.[145] Lahir di Jakarta, pada tanggal 25 September tahun 1972. Bertempat tinggal di Komplek DPR jalan Pala J. 3 No 23-24 RT. 017, RW.06 Pulo Gebang Jakarta Timur. Pendidikan terakhir dari SLTA dan jabatan di DPRD DKI Jakarta sebagai Wakil Bendahara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Anggota Komisi D.[146] berangkat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 4 (Jakarta Timur, yang meliputi; Kecamatan Cakung, Pulo Gadung, dan Matraman) Mendapatkan suara pemilihan 5.358 suara [147] dengan visi bergerak bersama rakyat.

Tabel 3.9
Prosentase Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif Provinsi DKI Jakarta Hasil Pemilu 2009-2019

Provinsi	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
DKI Jakarta 2009-2014	71	75,54 %	23	24,46 %,	94 orang
DKI Jakarta 2014-2019	86	81,1%	20	18,9%	106 orang

---

[145]Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019

[146]Bidang Pembangunan, meliputi: pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintahan daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban, bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Lihat Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.24

[147]Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014, 1-81 dan Dokumen DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019, h.42-43.

Grafik 3.1
Prosentase Perempuan yang berada di legislatif
(DPRD) DKI Jakarta selama 2009-2019

Sebagai bahan perbandingan rata-rata Keterwakilan Perempuan di ranah politik legislative baik di tingkat Seluruh Provinsi yang ada di Negara Republik Indonesia, maupun yang di tingkat Nasional, Asia Tenggara, 10 Negara dengan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Tertinggi di Dunia, dan Perbandingngan Dunia, Indonesia, Asia dan ASEAN, maka pada tabel-tabel penjelasan berikut ini dapat dijadikan bahan analisa dalam melihat peningkatan ataupun pasang surutnya keterlibatan para perempuan dalam Parlemen. [148]

[148]Teknis dan Humas KPU RI, Rekapitulasi Anggota DRPD Provinsi Seluruh Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilu Tahun 2009.

Tabel 3.10
Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD tingkat Provinsi
Di seluruh Indonesia

No.	Provinsi	Anggota Perempuan		Anggota Laki-laki		Total
1	Aceh	4	5,80%	65	94,20%	69
2	Sumatera Utara	20	20,00%	80	80,00%	100
3	Sumatera Barat	7	12,73%	48	87,27%	55
4	Riau	7	12,73%	48	87,27%	55
5	Jambi	4	8,89%	41	91,11%	45
6	Sumatera Selatan	8	10,67%	67	89,33%	75
7	Bengkulu	7	15,56%	38	84,44%	45
8	Lampung	12	16,00%	63	84,00%	75
9	Bangka Belitung	3	6,67%	42	93,33%	45
10	Kepulauan Riau	7	15,56%	38	84,44%	45
11	DKI Jakarta	23	24,46%	71	75,54%	94
12	Jawa Barat	26	26,00%	74	74,00%	100
13	Jawa Tengah	18	18,00%	82	82,00%	100
14	DI Yogyakarta	11	20,0%	44	80,00%	55
15	Jawa Timur	19	19,00%	81	81,00%	100
16	Banten	16	18,82%	69	81,18%	85
17	Bali	4	7,27%	51	92,73%	55
18	Nusa Tenggara Barat	3	5,45%	52	94,55%	55
19	Nusa Tenggara Timur	4	7,27%	51	92,73%	55
20	Maluku	8	17,78%	37	82,22%	45
21	Maluku Utara	3	6,67%	42	93,33%	45
22	Sulawesi Utara	9	20,00%	36	80,00%	45
23	Sulawesi Barat	5	11,11%	40	88,89%	45
24	Sulawesi Tengah	9	20,00%	36	80,00%	45
25	Sulawesi Tenggara	2	4,44%	43	95,56%	45
26	Sulawesi Selatan	9	12,00%	66	88,00%	75
27	Gorontalo	7	15,56%	38	84,44%	45
28	Kalimantan Timur	9	16,36%	46	83,64%	55
29	Kalimantan Tengah	7	15,56%	38	84,44%	45
30	Kalimantan Selatan	7	12,73%	48	87,27%	55
31	Kalimantan Barat	4	7,27%	51	92,73%	55
32	Papua	4	7,14%	52	92,86%	56
33	Papua Barat	5	11,36%	39	88,64%	44
	Total	**288**		**1.720**		**2.008**

Tabel 3.11
Daftar perbandingan keterwakilan perempuan dari Pemilu I sampai Pemilu 2019 di DPR RI [149]

No.	Periode	Anggota Perempuan		Anggota Laki-laki		Total
1	1955-1956	17	6,3%	272	93,7%	289
2	1956-1959 Konstituante	25	5,1%	488	94,9%	513
3	1971-1977	36	7,8%	460	92,2%	496
4	1977-1982	29	6,3%	460	93,7%	489
5	19 82-1987	39	8,5%	460	91,5%	499
6	1987-1992	65	13%	500	87 %	565
7	1992-1997	62	12,5%	500	91%	562
8	1997-1999	54	10,8%	500	89,2%	554
9	1999-2004	46	9%	500	91%	546
10	2004-2009	61	11,09 %	489	88,9%	550
11	2009-2014	103	18,04 %	457	82%	560
12	2014-2019	97	17,32 %	463	83%	560
13	2019-2024	112	19,48 %	463	80,52%[150]	575
	Total	537		5.086		6.758

[149]Puskapol UI Fisip dikutip Ahmad Khoirul Fata, Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik, (Critique on the Feminism Paradigm within Regulation of Quota for Women in Political Sphere), *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 04, No.02. Gorontalo, Tahun 2014, h. 715.

[150]http://kab-saburaijua.kpu.go.id/berita/detail/perempuan-dalam-pemilu-2019-antara-harapan-dan-kenyataan. Diakses 10 September 2020.

Tabel 3.12
Keterwakilan perempuan di Asia Tenggara tahun 2010[151]

No.	Negara	Kursi Parlemen tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota Perempuan	% Perempuan
1	Timor Leste	64	19	29,20%
2	Laos	115	29	25,2%
3	Vietnam	493	127	25,8%
4	Singapura	94	22	23,4%
5	Philipina	229	49	21,4%
6	Kamboja	123	26	21,10%
7	Indonesia	560	101	18%
8	Thailand	473	63	13,3%
9	Malaysia	222	22	9,9%

Tabel 3.13
Prosentase Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Parlemen di Negara
Asia Tenggara Tahun 2019 [152]

No.	Nama Negara	Keterwakilan Perempuan	Keterwakilan Laki-laki
1	Timor Leste	38,5%	61,5%
2	Filipina	28%	72%
3	Laos	27,5%	72,5%
4	Vietnam	26,7%	73,3%
5	Singapura	23%	77%
6	Kamboja	20%	80%
7	Indonesia	17,4%	82,6%
8	Thailand	16,2%	83,8%
9	Malaysia	14,4%	85,6%
10	Myanmar	11,3%	88,7%
11	Brunei Darussalam	9,1%.	90,9%

---

[151]Sumber: Inter Parliamentary Union 2010. www.kemenpora.go.id-Iib-Dikutip oleh BRU brief 7 indo. Kertas 7: Suara Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan, h.2.

[152]https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/bagaimana-representasi-perempuan-dalam-parlemen-di-asia-tenggara. Diakses 20 September 2020

Tabel 3.14
10 Negara dengan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Tertinggi di Dunia[153]

No.	Nama Negara	Benua	Pemilu	Jumlah Anggota Parlemen	Wakil Perempuan	%
1	Rwanda	Afrika	2018	80	49	1,3
2	Kuba	Amerika Tengah	2018	605	322	3,2
3	Bolivia	Amerika Selatan	2014	130	69	53,1
4	Andorra	Eropa	2019	28	14	50
5	Meksiko	Amerika Utara	2019	500	241	8,2
6	Spanyol	Eropa	2019	350	166	47,43
7	Swedia	Eropa	2019	349	165	47,28
8	Finlandia	Eropa	2018	200	94	47
9	Grenada	Amerika Utara	2018	15	7	46,67
10	Namibia	Afrika	2014	104	48	46,15

Tabel 3.15
Perbandingngan rata-rata Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Dunia, Indonesia, Asia dan ASEAN Tahun 2017 [154]

No.	Skala	Persentase
1	Dunia	23, 60 %
2	Indonesia	19, 80 %
3	Asia	19, 70 %
4	ASEAN	18,20 %

---

[153] https://www.berdikarionline.com/inilah-10-negara-dengan-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-tertinggi-di-dunia. Diakses 22 September 2020

[154] *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, h. 111-112

Kuota keterwakilan perempuan tidak sama dalam memberikan kebijakan persentase oleh Negara yang ada di dunia, bahkan ada beberapa Negara yang tidak menggunakan system kuota sebagainama nama-nama Negara pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Pemberlakuan Kuota Perempuan di Kursi Parlemen[155]

No.	Nama Negara	Persentase
1	Meksiko	40%
2	Indonesia	30%
3	Timor leste	30%
4	Kyrgiz	30%
5	Uzbekistan	30%
6	Taiwan	25 %
7	Singapura	20 %
8	Yordania	12%
9	Negara non Muslim yaitu Israel	tanpa kuota gender tapi sistem pemilihan PR dan tingkat transparansi tinggi.
10	Suriah, Yaman, Tajikistan, Iran, Azerbaijan, Lebanon, Maladewa, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, dan Malaysia.	Negara-negara mayoritas Muslim yang jumlah anggota legislatif perempuannya sangat sedikit dan tingkat Demokrasi cukup rendah serta tidak menerapkan kuota gender dengan sistem pemilihan PR.

[155] https://theconversation.com/tak-ada-solusi-tunggal-untuk-meningkatkan-representasi-politik-perempuan-di-asia. Diakses 21 September 2020.

BAB IV

GENDER DALAM KEBIJAKAN NEGARA DAN PERSPEKTIF ISLAM

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN tahun 1999 dan jauh sebelumnya dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 7 ayat (1) mencantumkan hak, kewajiban dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan adil dalam program pembangunan.

Di tingkat internasional, dalam piagam PBB telah dicantumkan tentang hak persamaan perempuan dengan laki-laki pada tahun 1945. Komisi Kedudukan Wanita (*Commision on the Status of Woman/*CSW*)* dibentuk pada tahun 1946, United Nations Decade for Women diumumkan oleh PBB pada tahun 1975,[1] Agenda besar Komite PBB tahun 1981 yaitu adanya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women*/CEDAW),[2] tahun 1993 dilaksanakan Konferensi Hak Asasi Manusia PBB di Wina, menegaskan tentang Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia,[3] tahun 1995 telah membuat kesepakatan internasional pada Konferensi Perempuan se-Dunia di Beijing, mengenai Gender Mainstreaming (Pengarus Utamaan Gender).[4] Kemudia di Indonesia dituangkan dalan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 untuk pengimplementasian Pengarus Utamaan Gender (PUG) tersebut.[5]

Pada pelaksanaan pemilu 2009, dikeluarkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 dan Nomor 10 tentang pemilihan umum

---

[1]Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet, II, (Yogyakarta: 1997), h.104-105.

[2]Departeman Agama, *Sosialisasi Keadilan&Kesetaraan Gender* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005), h.21.

[3]Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Mengetahui Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan* (Jakarta: Kantor Meneg PP. RI., 2000), h.1.

[4]Departeman Agama, *Perencanaan Berperspektif Gender* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005), h.4-6.

[5]Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Intruksi Presiden Ri Nomor 9 Tahun 2000 (Jakarta: Kantor Meneg PP. RI., 2000), h.1.

legislatif dengan refresentasi perempuan 30% kuota pada tahun 2008. Pada pemilu tahun 2014, kedua UU tersebut direvisi menjadi UU Nomor 8 tahun 2012 dan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yang harus mengikutsertakan 30% perempun dalam proses pemilihan anggota DPR RI dan DPRD. Kebijakan ini mendapatkan penguatan dalam pelaksanaannya (*affirmasi action*) dengan adanya peraturan Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 27 ayat 2 (b) oleh KPU yang memberlakukan sanksi pada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%.

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta dan salah satu bentuk rahmatnya adalah pengakuan adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi Islam melarang perilaku merendahkan pihak lain dengan diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip tauhid, inti ajaran Islam yang berbunyi;

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki

> dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya
> orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mengenal"

Tujuan al-Qur'an, yaitu menanamkan nilai-nilai prinsip penting bagi kemajuan manusia seperti keadilan, persamaan, keseimbangan, tanggungjawab moral, kesadaran spiritual, dan kemajuan umat manusia. Aminah Wadud mengatakan, bukan teks-teks al-Qur'an yang membatasi perempuan, melainkan penafsiran terhadap teks yang dianggap lebih penting dari al-Qur'an itu sendiri yang membatasinya.[6] Peran-peran di luar kodrati perempuan dan laki-laki, menjadi tanggungjawab secara bergandengan tangan dan saling bahu membahu sebagai mitra sejajar seperti dalam ranah publik-politik, sosial, budaya,

---

[6]Aminah Wadud Muhsin*, Qur'an and Women: Rereading the Sacret Teks From a Women's Perspektif* (terj), Abdullah Ali, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadila*, cet.1, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2006), h.13

pendidikan, ekonomi, dan lainnya yang bersifat kepentingan sosial.[7] Allah SWT, berfirman yang termaktub di bawah ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. [8]

Ayat tersebut di atas menjelaskan, untuk mendapatkan rahmat Allah SWT bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya perbedaan, hanya syarat bagi yang melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran.

A. Kebijakan Negara dan Kuota Perempuan dalam Ranah Publik-Politik

Bicara kebijakan Negara tidak terlepas dari bahasan tentang peraturan, ketetapan, atau langkah-langkah yang dibuat oleh suatu Negara atau pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kualitas Negara dan kesejahteraan bangsanya. Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang diikuti oleh serangkaian faktor dalam menangani masalah atau hal yang menjadi perhatian. Konsepsi kebijakan ini sebenarnya dilakukan terhadap yang dimaksudkan dan kebijakan itu berbeda dari keputusan *(Policy a puspose course of action followed by an actor or set of factor in dealing with problem or matter of concern. This concept of policy attention in what actually done againts what is purposed or internded, and it differentieates a policy from decision*). Dan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak

---

[7]Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), h. 19

[8] سورة التوبة : ٩:٧١

melakukan.[9] Definisi tersebut mengandung makna; 1).Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan yang lain. 2).Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.[10] Salah satu bentuk dari kebijakan publik adalah kebijakan sosial. Ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Tujuan kebijakan sosial itu sendiri dibuat menurut Gil, adalah (1).Kualitas hidup masyarakat (2).Lingkungan hidup individu-individu dan kelompok-kelompok (3).Relasi manusia di dalam masyarakat. Kebijakan sosial dimaksud, dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.[11]

Kebijakan publik dalam ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam 3 (tiga) prinsip yaitu; formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi dari ketiganya merupakan bagian yang paling krusial.[12] Seperti uraian Edward III, bahwa dibutuhkan prakondisi yaitu faktor-faktor komunikasi, disposisi atau sikap implementor, sturktur birokrasi dan ketersediaan sumberdaya. Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi.[13]

Implementasi kebijakan publik di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh aspek politik[14] baik isi kebijakan maupun konteks implemnetasi. Selain itu diperlukan sikap waspada terhadap prilaku para implementor yang bias gender dalam budaya kerja karena turut berpengaruh pada proses implementasi dan hasil akhir. Oleh karena itu implementor harus mampu menghadapi perubahan yang datang sewaktu-waktu dan mampu memberikan solusi yang tepat. Ketika berbicara tentang kebijakan Negara tidak bisa terlepas dari esensi

---

[9]Sudarwan Danin, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h. 11

[10]A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik,* (Konsep, Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2.

[11]K. Suhendra, *Kebijakan dan Program Pelayanan Sosial di Indonesia*, (Bandung: STKS, 1995), h. 12.

[12]Nugroho, *Kebijakan Publik (formulasi* implementasi *dan evaluasi)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), h. 100-1005

[13]George C. Edwards III, *Implementing Public Policy, Politics and* Public *Policy Series*, (*CQ* Press, 1980), h. 1

[14]M.S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the This* Word, (Princeton: University Pers New Jersey)

adanya Negara yang merupakan institusi publik dibentuk atas dasar kontrak sosial yang kemudian negara ditempatkan sebagai instrument yang mengatur relasi antar individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, dalam rangka menciptakan ketertiban sosial dan memfasilitasi perkembangan dan kemajuan individu-individu menuju terwujudnya sistem sosial yang adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, fungsi utama negara adalah fasilitator dan mediator yang bertanggungjawab serta berkewajiban menjalankan mandat rakyat, menjamin berlangsungnya interaksi sosial secara damai, mencegah terjadinya konflik sosial dan melindungi hak asasi warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, agama, etnis, bahasa, atau opini politik apapun. Negara juga berhak menghukum warga negaranya yang melanggar Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum dan Konstitusi yang berlaku.[15]

Negara[16] menurut Plato adalah manusia dalam ukuran besar. Kita tidak dapat mengharapkan negara jadi baik, apabila orang-orang atau seseorang kelakuannya tidak baik.[17] Dengan kata lain menurut Plato negara merupakan persekutuan hidup, di dalam suatu negara kamu semua bersaudara, "*you are all brothers in the city*". Negara terbentuk karena tidak seorangpun yang sanggup mandiri terhadap kebutuhan hidup yang begitu komplek.[18] Dan Negara sebagai wadah pemerintahan

---

[15]Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2015), h. 101-102.

[16]Sebagaimana dirumuskan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 685, memiliki dua pengertian. *Pertama*, organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; *Kedua*, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.14 Dengan demikian negara dalam pengertian modern adalah negara yang memiliki unsurunsur: wilayah, kekuasaan dan rakyat serta kedaulatan. Lihat pula "Hakekat Negara sebagai wadah suatu bangsa yang diciptakan oleh Negara itu sendiri untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya", Soehinu, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 146.

[17]Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia,1980), h.111

[18]Ismah Tita Ruslin, Eksistensi Negara Dalam Islam, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015, h. 2. (Dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik UIN Alauddin Makassar).

karena yang bertindak sebagai penyelenggara kekuasaan negara yaitu, pemerintah, tentunya mempunyai fungsi-fungsi diantaranya melaksanakan penertiban hukum, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, melaksanakan pertahanan, dan menegakkan keadilan[19]

Dalam Undang-undang formal di Indonesia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang di jamin dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". Implementasi dari Undang-undang tersebut adalah salah satunya undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan di pasal 43 undang-undang nomor 39 Tahun 1999 juga tentang Hak Politik Perempuan.[20] Dengan kata lain, dalam kehidupan internasional, Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian yang terkait dengan HAM perempuan yaitu Perjanjian hak politik perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) dan perjanjian mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women CEDAW*) pada saat yang sama Indonesia juga telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Namun di dalam real politik masih banyak sekali terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan mayoritas penduduk di Indonesia khususnya DKI Jakarta sebagai pemilih (*voters*). Akan tetapi di setiap institusi formal perempuan selalu minoritas atau marginal di dalam menempati posisi politik formal.[21]

Negara penting melakukan *Affirmative action* (tindakan khusus sementara) terhadap keterlibatan perempuan dalam ranah publik-politik, dengan menentukan mekanisme 30% kuota representasi perempuan dalam daftar calon anggota legislatif dan di struktur partai politik sebagai upaya negara berperan mewujudkan keadilan gender[22]

---

[19]Mohammad Koesnardi Dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1988), h. 210-219.

[20]Agus Hiplunudin, *Politik Gender*,……, h. 28.

[21]Editor Rozi Munir, dkk, *Pemimpin Perempuan Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Fatma Fress, 1999), h. 41-42.

[22]Peggy Antrobus, *The Global women Movement* (Bangladesh: The university Press, 2004), h. 150.

Walaupun akhirnya tindakan *affirmative action* “tereliminasi” dengan menggunakan perolehan hasil suara terbanyak dan nomor urut dihapus untuk penentuan sebagai anggota legislatif jadi.[23]

Tindakan khusus yang ditetapkan pemerintah mengandung nilai mempercepat terwujudnya kesetaraan gender menuju keadilan gender yang didengung-dengungkan selama ini oleh seluruh lapisan masyarakat yang peka konsep gender dan tindakannya, karena hanya melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Kebijakan, *affirmative action*, Peraturan Partai politik, dan Organisasi Sosial dianggap strategi ampuh mewujudkannya sekalipun lambat tapi pasti hasilnya dalam memperjuangkan ruang para perempuan di ranah publik-politik. Seperti salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengharus Utamaan Gender (PUG) untuk menintegralkan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam suatu dimensi rancangan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah yang perspektif gender agar perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengharus Utamaan Gender (PUG) itu sendiri.[24]

Abdillah mengatakan, dalam upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di keluarga, masyarakat, Negara, dan bangsa penganut sistem demokrasi mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yang diekspresikan dalam berbagai bentuk aktifitas seperti ikut pemilihan umum, kampanye, demontrasi, protes dan lain sebagainya. Partisipasi politik muncul karena ada keyakinan warga, bahwa aspirasi dan kepentingan mereka dihormati dalam pembuatan kebijakan publik (*public policy*) dan penerapannya.[25] Dan hilangnya kebebasan secara kodrati dapat menghancurkan eksistensi seluruh manusia. Locke mengemukakan alasannya dalam *Two Treatises*: “Karena tak seorangpun dapat menginginkan untuk mendapatkan saya dalam kekuasaan mutlaknya, kecuali kekuasaan tersebut memaksa saya

---

[23]Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor24/PUU-4/2000.

[24]Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Intruksi Presiden RI.,* Nomor 9 Tahun 2000, (Jakarta: Kantor Meneg PP. RI., 2000), h. 3.

[25]Masykuri Abdillah, *Demokrasi dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 121.

dengan suatu dorongan kepadanya, yang bertentangan dengan hak kebebasan saya yaitu memperbudak saya. Bebas dari dorongan tersebut adalah satu-satunya keamanan keterpeliharaan saya, yang mau mengambil kebebasan tersebut, yang merupakan pagar terhadapnya: sehingga ia yang berupaya untuk memperbudak saya, oleh karenanya menempatkan dirinya dalam keadaan perang".[26] Dengan upaya-upaya yang dilakukan melalui penerapan nilai-nilai luhur yang menjadi kebijakan Negara maupun penerapan nilai-nilai yang ada dalam sistem demokrasi, maka dapat terwujud pembangunan budaya politik yang beradab dan tidak menutup kemungkinan menjadi refrensi Negara di dunia.

Menurut Abdillah, sebagai bangsa yang beragama tentunya mempunyai perinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa seperti; 1).kejujuran dan tanggungjawab (*amanah*), 2).keadilan, 3).persaudaraan, 4).menghargai kemajemukan yang ada dalam masyarakat, 5).persamaaan, 6).musyawarah, 7).harmoni/perdamaian.[27]

Kebijakan Negara salah satunya berupa isu kouta 30% perempuan di ranah politik. Jika di masa lalu perempuan dianggap sebagai pihak yang harus sibuk di ruang domestik rumah tangga, kini perempuan telah mendorong untuk keluar rumah dan menyibukkan diri mengurusi hal-hal yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat. Gelombang dedomistifikasi perempuan semakin dominan tatkala mendapat dukungan legal dari pengambil kebijakan. Keluarnya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender menjadi pijakan politis yang membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan politik yang berwawasan gender. Keterlibatan perempuan di bidang politik parlemen menemukan momentumnya dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dimana Pasal 55 menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Bahkan Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam setiap

---

[26]Macfarlane, *Modern Political Theory*, (London: Nelson, 1972), h.148.

[27]Masykuri Abdillah, *Demokrasi dan Dinamika*,……, h. 170

3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Poin tersebut dikuatkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11b,11d, 24 ayat (1c-d) dan ayat (2). Aturan-aturan legal itulah yang digunakan KPU untuk mengeluarkan kebijakan mencoret beberapa partai di beberapa dapil.[28]

Dengan demikian, maka saat ini tidak ada alasan lagi bagi perempuan untuk tidak terlibat aktif di politik, tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi keterlibatan perempuan dipolitik, karena hal tersebut akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas konstitusi negara. Kesempatan yang terbuka lebar dalam ranah politik bagi perempuan, tentunya para perempuan harus memiliki berbekalkan kemauan, keilmuan, mental, dan juga skill.

B. Ranah Publik Perempuan dalam Bingkai Pandangan Tokoh Islam antara Pro dan Kontra

Misi Islam adalah agama yang Rahmatan lil 'Alamiin, yaitu agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk hidup rukun damai saling menghargai antar sesama. "dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[29]

Umat Islam sebagian besar meyakini bahwa nabi Muhammad SAW telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan perempuan. Namun demikian tidak sedikit pandangan-pandangan tentang perempuan baik yang dianggap memihak terhadap perempuan maupun yang menyudutkan perempuan. Dengan kata lain, keterombang ambing perempuan di ranah publik dalam Negara juga ditemukan dalam pemahaman tokoh agama. Para tokoh agama ada yang melihat perempuan dengan cara pandang yang ambigu. Mereka mengklaim dengan apologis bahwa agama dihadirkan Tuhan dalam rangka menciptakan keadilan, kasih sayang semesta alam, (*rahmatan* lil'alamiin) dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia,

---

[28]Ahmad Khoirul Fata, Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik, (Critique on the Feminism Paradigm within Regulation of Quota for Women in Political Sphere), *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 04, No.02. Gorontalo, Tahun 2014, h. 714, Email: cakfata@gmail.com

[29] سورة الأنبياء : 10

kesetaraan dan kehormatan martabat manusia di hadapan Tuhan dan adapula yang mendiskreminasi dan menstigmasi perempuan sebagai sumber kerusakan sosial dengan merujuk kepada teks-teks agama pula.[30] Oleh sebab itu peran dan posisi perempuan dalam urusan negara dan masyarakat di ranah politik telah mendatangkan dua aliran besar berpendapat. Pertama, aliran yang berpendapat bahwa posisi perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki adalah subordinat. Perempuan adalah makhluk Tuhan kelas dua, di bawah laki-laki, perempuan inferior dan laki-laki superior. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa perempuan mempunyai status dan posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan menurut aliran ini memiliki potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, baik dari aspek intelektual-akal, fisik maupun aspek mental spiritual.[31]

Pandangan ulama yang tidak membolehkan dan Ulama yang membolehkan mempunyai argumen-argumen dan pandangan dalam berhujjah sesuai reputasi mereka sebagai Ulama Islam yang menjadi rujukan terutama yang terkait dengan partisipasi kaum perempuan dalam ranah publik-politik sebagai berikut;

1. Ulama yang tidak membolehkan/menolak perempuan berpolitik

Perjalanan partisipasi politik perempuan mengalami dinamika degradasi, reduksi dan marginalisasi[32] dengan dahsyat sehingga ruang perempuan untuk beraktifitas dipatenkan hanya pada sekitar ranah domestik dengan posisi kedua setelah laki-laki (*subordinat*).[33] Hal tersebut dapat dijumpai dalam buku ajar sejak pendidikan tingkat dasar, di madrasah, perguruan tinggi, majlis ta'lim ilmu, ruang-ruang sosial dan sejenisnya. Sejarah politik Islam sejak wafat nabi Muhammad dan masa khulafa al-rasyidin sampai awal abad 20 tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik-politik. Secara umum alasan yang digunakan bagi domestikasi perempuan ini adalah pertama, bahwa kaum perempuan memiliki kecerdasan intelektual yang terbatas dan lebih rendah dari kaum laki-laki.

---

[30]Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*,……, h. 131.

[31]Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*,……, h. 120-121.

[32]Marginalisasi adalah proses peminggiran yang merugikan salah satu pihak, dan biasanya perempuan sebagai pihak yang inferior dan tersubordinasi.

[33]Subordinasi adalah posisi sosial yang asimetris dimana terdapat pihak yang superior (laki-laki) dan inferior (perempuan).

Anggapan bahwa kecerdasan perempuan lebih rendah tersebut dikemukakan oleh banyak sekali ahli tafsir atas bunyi literal teks al-Qur'an surah al-nisâ, (4:34). Kebanyakan ulama dan ahli Fiqih (*fuqaha'/juris Islam*) melarang perempuan sebagai Presiden berdasarkan ayat al-Qur'an yang berbunyi "*al-rijâlu qawwâmûna 'ala al-nisâ*", bahwa perempuan pemimpinnya laki-laki. Ayat tersebut difahami secara tekstual, bahwa pemimpin itu dianggapnya hanya identik dengan Presiden dan hanya laki-laki yang bisa jadi pemimpin (Presiden).[34]

Kedua alasan mereka, bahwa kehadiran perempuan di tempat umum menjadi sumber fitnah karena memicu hubungan seksualitas terlarang oleh karenanya, perempuan harus dipingit demi kemuliaan moral dan nilai-nilai agama. Pandangan dan persepsi tersebut sangat tendensius karena merujuk kepada sumber otoritatif Islam yang berupa ayat al-Qur'an dan al-Hadith Nabi Muhammad SAW secara harfiah dan stagnan. Padahal menurut Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi (w.468 H.), asbabul nuzul ayat al-Nisâ: 4:34 yang dijadikan pijakan haramnya presiden perempuan, bermula dari kisah Sa'ad ibn Rabi' yaitu pembesar dari golongan anshor, yang diriwayatkan bahwa istrinya yang bernama Habibah bintu Zaid ibn Abi Hurairah membuat nushush (menentang keinginan Sa'ad untuk bersetubuh) lalu ditampar oleh Sa'ad. Kemudian peristiwa penamparan tersebut diadukan oleh Habibah kepada Rasulullah SAW., lalu Rasulullah memutuskan untuk mengqishash Sa'ad, akan tetapi ketika Habibah dan ayahnya melangkah untuk melakukan qishash, Rasulullah memanggil keduanya seraya memberi khabar adanya ayat yang baru saja turun melalui malaikat Jibril, "*al-rijâlu qawwâmûna 'ala al-nisâ"*, sehingga qishashpun dibatalkan.[35]

Berangkat dari sinilah, kemudian ayat itu difahami dan dipakai untuk dijadikan argumentasi keharaman perempuan menjadi pemimpin inklut sebagai presiden atau yang berkait dengan ranah publik. Argumen tersebut sangat lemah validitasnya, ayat tersebut bersifat khabariyah (berita) bukan 'amar (perintah) sehingga akurasi hukum wajib atau haram yang terkandung di dalamnya kurang efektif

---

[34]Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*,……, h. 7.

[35]Abul Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul,* tahqiq: Sayyid Ahmad Shaqr, *Muassasah 'Ulumul Qur'an*, (Beirut: 1987), h.182-183.

kadarnya.[36] Penafsiran tersebut oleh feminis Muslim dinilai ada ketimpangan gender terhadap kedudukan dan posisi perempuan. Menurut Musdah Mulia, penafsiran seperti itu berimplikasi dalam kehidupan sosial dan menimbulkan pandangan yang marginal terhadap perempuan. Ketika Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam, perempuan diposisikan sebagai subordinat laki-laki. Perempuan hanyalah, *the second human being,* manusia kelas dua, dan hanya sebagai pelengkap yang diciptakan dari dan untuk laki-laki. Konsekwensinya, perempuan hanya sebagai obyek bukan sebagai atau menjadi pemimpin.[37]

Kata *qawwâmûna* diartikan penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga atau pelindung perempuan. Pengertian ini dipegang oleh kebanyakan mufassir seperti al-Ṯabari, al-Razi dan al-Zamakhshari menafsirkan keutamaan laki-laki ini disebabkan kekuatan akal laki-laki dan kekuatan fisikalnya. Oleh sebab itu dengan tegas al-Tabari menyatakan kepemimpinan dalam bentuk al-imamah al-kubra (*Khalifah*) dan al-imamah al-sughra, seperti imam shalat, kewajiban jihad, azan, i'tikaf, saksi, hudud, qishas, wali nikah, talak, rujuk dan batas empat orang jumlah istri, semuanya disandarkan kepada laki-laki.[38] Al-Zamakhshari menambahkan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah bersifaft alamiah, bukan paksaan. Mereka diunggulkan dengan sifat alamiah yang mengungguli perempuan yakni memiliki kelebihan penalaran yang kuat, keteguhan, kekuatan fisik, kemampuan menulis dan keahlian menunggang kuda serta memanah.[39]

Universitas Al-Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram perempuan memangku jabatan di ranah publik (*al-Wilayah al-'Ammah al-Mulzimah*) atas dasar Syari'ah Islam.[40] Begitu pula dengan Said al-Afghani dalam "*Aisyah wa al Siyasah*", berpendapat: "*al-Siyasah 'ala al-Mar'ah haram S̲iyana li al-mujtama' min al-takhabbuṯ was su'u al-*

---

[36]Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*,……, h. 7-8.

[37]Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h. 62.

[38]Al-Tabarim *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an,* Jilid 4, 40. Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayib,* Jilid 9, h.87

[39]Al-Zamakhshari, *al-Kashshâf al-Haqâiq al-Tanzîl,* Jilid 2, h. 67

[40]*Hukm al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Isytirak al-Mar'ah fi al-Intikhâb li al-Barlaman* dalam *Al-Harakat al-Nisaiyyah wa Shilatuha bi al-Isti'mar*, h. 101.

Munqalab" (politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan).[41]

Ulama-ulama yang mendukung pendapat seperti ini, misalnya, Imam al-Ghozali yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukan sebagai imam (kepala negara). Menurutnya, bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam pelbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat yang serupa dilontarkan oleh al-Qalqashandi. Dengan jelas ia mengatakan bahwa perempuan dilarang menjadi kepala pemerintahan karena dia memiliki kekurangan dalam dirinya. Mereka diperkuat dengan landasan pemahaman teologis tentang larangan kepemimpinan perempuan adalah hadist Nabi Saw yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

> "Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang perempuan." HR. al-Bukhari.[42]

Hadith ini dari segi riwayah, tidak seorangpun pakar hadith yang mempersoalkan keshahihannya. Sedangkan dari segi dirayah; dalalah hadith ini menunjukkan dengan pasti haramnya perempuan memegang tampuk kekuasaan negara. Menurut faham konservatif, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (*domestic role*). Menurut mereka, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, bahkan sejak masa kenabian tak

---

[41]Hibbah Rauf Izzat, *Al Mar'ah wa al 'Amal al Siyasi Rukyah Islamiyah*, h. 97.

[42]Uthman bin Haytham menceritakan kepada kami, 'Auf menceritakan kepada kami dari al-Hasan dari Abu Bakrah, ia mengatakan: "Allah menyadarkan aku melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah ketika aku hampir saja terlibat dalam peristiwa perang jamal (unta), yaitu ketika disampaikan kepada Nabi Saw bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (raja/ratu) mereka. (Pada saat itu) Nabi mengatakan; "tidak akan pernah berjaya bangsa yang diperintah (dipimpin) oleh perempuan". Muhammad ibn Isma'il ibn Mughirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 4, h.136

satupun perempuan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik.[43]

Adapun argumentasi larangan perempuan berpolitik yang berupa ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1.1. Pernyataan al-Qur'an mengenai laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan dengan kelebihannya.[44] Setelah terlaksananya akad nikah, sepasang suami isteri dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Ibarat bahtera, mereka berdua, mengarungi lautan kehidupan untuk mencapai pulau yang menjadi tujuan bersama. Mereka bekerjasama, bahu membahu, melaksanakan segala tugas kehidupan dan mengatasi segala rintangan untuk mencapai keluarga bahagia. Supaya kerjasama dapat berlangsung dengan baik haruslah ada salah seorang diantara mereka berdua yang memegang kemudi. persoalannya sekarang adalah, siapa yang memegang kemudi itu, suami atau isteri? para ulama umumnya, baik fuqaha' maupun mufasir berpendapat bahwa suamilah yang bertindak menjadi pemimpin. Dalil yang mereka kemukakan adalah surat al-nisâ ayat 34. Dalam ayat itu dinyatakan secara eksplisit bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Lengkapnya berbunyi ayat itu sebagai berikut:

1.2. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu kawatirkan nushuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

---

[43]Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, h.189-191.

[44]QS. al-Nisâ 4:34.

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar"

1.3. Laki-laki (suami) diberi satu kelebihan derajat dari perempuan (istri) [45] وللرجال عليهن درجة

1.4. Dua orang perempuan dalam persaksian menjadi pengganti satu orang laki-laki.[46] فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ .... مِنَ الشُّهَدَاءِ (.....jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lalaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.......). Banyak dalil yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan, baik dengan penafsiran ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai. [47]

Istilah-istilah gender dalam al-Qur'an mempunyai makna yang signifikan untuk diluruskan, seperti ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan, surat al-nisâ (4:34), dimana kata *al-rijâlu* dikaitkan dengan *al-nisâ*. Kata *al-nisâ* dikonotasikan sebagai feminim, domestikal, lemah lembut, bahkan banyak lupa.[48] Sementara *al-rijâlu* bisa bermakna orang yang berjalan kaki,[49] jadi makna sosiologis dalam pengertian di atas, laki-laki berjalan mencari nafkah dan perempuan tinggal dirumah.[50]

---

[45]Q.S. al-Baqarah 2:22.

[46]QS. al-Baqarah 2:282.

[47]Dindin Syafruddin, "Argumen Supremasi atas perempuan, Penafsiran Klasik Q.S al-Nisa'*: 34* dalam *Jurnal Ulumul Qur'an,* edisi khusus nomor 576, Vol, V, 1994, h. 4-10

[48]Louis Makhluf al-Yasu'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum* (Beyrut: al-Kathulikiyyah, 1986), h. 807.

[49]Louis Makhluf, *al-Munjid al-Lughah,* 251. Husayn bin Muhammad al_Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961), h.190.

[50]Zaitunah Subhan memahami ayat tersebut secara sosiologis, ia memulai dengan menafsirkan *kata al-Rijl* sebagai orang yang suka melakukan perjalanan karena laki-laki pada waktu turunnya ayat ini, sebagai yang mencari nafkah. Sementara penamaan perempuan dengan kata *al-Nisa'* dianggap kaum yang lemah karena menunggu suaminya di rumah. Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio Kultural dan Politik Peran Perempuan,* (Jakarta: El-Kahfi, 2002), h.176-177.

Zaitunah Subhan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *qawwâmûna* di dalam ayat ini bisa saja diartikan laki-laki dan juga bisa diartikan perempuan. Karena secara sosiologis siapapun yang mampu (baik laki-laki maupun perempuan) untuk berupaya menganyomi nafkah keluarganya, maka dialah *qawwamun* dan dialah *al-rijâlu*.[51]

Nasaruddin Umar, mengenai ayat tersebut berpendapat, bahwa Allah menggunakan kata *al-rijâlu* dalam bentuk jamak dari *al-rajul* (laki-laki) dan al-nisa bentuk jamak dari *al-imra'ah* (perempuan), tidak menggunakan kata *al-dzajar* (laki-laki) dan *al-untha'* (perempuan) karena dalam bahasa al-Qur'an, kata *al-rijâlu* dan *al-imra'ah* masuk dalam term gender yang mengacu kepada sosial budaya, sedangkan kata *al-dzakar* dan *al-untha'* masuk dalam term biologis. Dalam penggunaan basa Arab, tidak semua *al-dzakar* (laki-laki) masuk kategori *al-rajul*. Bayi laki-laki belum bisa disebut *al-rajul* karena belum memilki peran dan budaya di dalam masyarakat. Sebaliknya, seorang bayi yang sudah teridentifikasi jenis kelaminnya secara biologis langsung disebut *al-dzakar*. Jadi tidak semua orang yang masuk kategori *al-rijâlu* termasuk juga kategori *al-dzakar*. Tetapi tidak demikian sebaliknya. Seorang perempuan yang memilki ciri kelakian disebut rajulliyah karena itu kalimat *al-rijâlu qawwâmûna 'ala al-*nisâ tidak bisa menjadi suatu kesimpulan laki-laki secara otomatis menjadi pemimpin bagi perempuan, karena ayat itu menggunakan term gender (*al-rijâlu*), bukan term bilogis (*al-dzakar*).[52]

Agama merupakan harapan bagi manusia untuk menjadi pelindung, pembela, dan motor perjuangan harkat dan martabat manusia yang bermuara pada HAM. Kelihatan tidak masalah orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang cukup baik dan aplikatip dalam kehidupan sehari-harinya, namun jika disadari sangat amatlah berbahaya dan dapat menjerumuskan dalam lembah hinadina karena yang berperan nafsu amarah jahat. Dalam bidang agama, masalah

---

[51]Kata *qawwamun* harus dipahami dengan kontekstual-substantif yaitu kepemimpinan rumah tangga disesuaikan dengan konteks sosial tertentu dan bersifat relatif. Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam: Agenda Sosio Kultural dan Politik Peran Perempuan,……*, h.74

[52]Nasarudin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan,* 1990. Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Dirasah Islamiyah al-Mu'asirah* (Damaskus: al-ahafi li al-tawzi, 2000), Cet.1, h.319-320.

utama yang dihadapi adalah rendahnya pengetahuan agama masyarakat mengenai nila-nilai agama yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan dan masih banyak penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan seperti ajaran tentang sebab nabi Adam turun dari surga, asal usul diciptakannya manusia jenis kelamin perempuan dan tentang kepemimpinan, semua itu dianggap sebagai "ketentuan yang tidak bisa diubah".[53]

Ajaran Islam mengandung dua pola yaitu, ajaran dasar yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-hadith mutawatir dan ajaran non dasar yang berupa hasil dari ijtihad manusia dalam bentuk tafsir, interpretasi pemikiran ulama yang menjelaskan ajaran dasar dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran dasar selalu bersifat absolut, abadi dan tidak berubah. Sebaliknya ajaran kedua, bersifat ijtihadi relatif tidak abadi dan bisa berubah seiring dengan tuntutan dinamika masyarakat, serta perkembangan sains dan teknologi.[54] Untuk itu diperlukan adanya penafsiran ulang[55] sesuai dengan realita ajaran agama tanpa adanya unsur kepentingan sebelah pihak dan yang akan menguntungkan sebelah pihak pula, karena agama hadir sebagai *rahmatan lil'alamiin*. Tanpa melihat jenis kelaminnya, suku, agama, bangsa dan negaranya.

---

[53]Departemen Agama, *Sosialisasi Keadilan &Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005), h. 29-30.

[54]Mohamad Ikrom, *Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia*, Dosen STAIBU Krai, Lumajang. Supremasi Hukum vol. 2, No. 1, Juni 2013, h.166

[55]Al-Qur`an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya. Aneka metode dan tafsir yang berkembang merupakan usaha untuk membedah makna terdalam dari Al-Qur'an itu. Penafsiran Al-Qur`an telah berlangsung sejak zaman Rasul. Rasul sendiri adalah mufasir awal sesuai dengan kapasitasnya sebagai penyampai wahyu dan menjelaskannya kepada umat. Hal ini berlanjut pada zaman sahabat, tabi'in dan terus berlangung hingga kini. Hanya saja, berbeda dengan Al-Quran yang isinya mutlak benar karena berasal dari Zat Yang Maha Mengetahui, tafsir tidak luput dari kekurangan bahkan kesalahan. Pengaruh perbedaan mazhab dan aliran turut mewarnai perbedaan penafsiran. Bahkan adanya fanatisme berlebihan seorang mufasir sering melahirkan kesalahan-kesalahan pada produk tafsir yang dihasilkan. Baca; *Reflita,* Kesalahan-kesalahan dalam Penafsiran Al-Qur'an, Penyebab dan Antisipasinya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), Vol. 2, No. 1, h. 128.

Konsep feminisme tentang isu hak dan kesetaraan yang diagung-agungkan barat, muncul karena penolakan perempuan barat terhadap dokrin gereja yang memarginalkan kaum perempuan selama berabad-abad. Doktrin gereja tersebut telah melakukan pengekangan hak-hak perempuan dalam mengembangkan diri dan akses kepada pendidikan. Begitu juga dengan hak-hak sipil perempuan yang terpinggirkan karena perempuan dipandang sebagai masyarakat kelas dua.[56]

Feminisme adalah sebuah posisi politik tentang perempuan, dalam perkembangannya, istilah ini memiliki arti yang lebih luas, yaitu sebuah gerakan yang menuntut persamaan sosial, politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan (*The word feminism was coined in France in the late 1880s. it combined the French word for "women" femme, with the suffix ism, meaning "polical position." Thus feminism originally meant "a political position about women". ------ feminism is defined as "a movement for social, political, and economic equality of women and men")*[57]. Tentunya hal-hal tersebut tidak ditemui dalam ajaran dan doktrin-doktrin Islam.

Agama Islam sejak abad ke-7 M telah menempatkan perempuan dalam posisi yang begitu mulia, seperti pendapat beberapa perempuan Barat yang memeluk agama Islam karena tertarik oleh keadilan dan kemuliaannya. Annie Besants berkata tentang perempuan Islam; "Sesungguhnya kaum perempuan dalam naungan Islam jauh lebih merdeka dibandingkan dalam mazhab-mazhab lain. Islam lebih melindungi hak-hak perempuan daripada agama Masehi."[58]

2. Ulama yang membolehkan perempuan berpolitik

Kitab suci umat Islam dan yang menjadi refrensi dalam segala hal yang mencakup ranah kehidupan adalah al-Qur`an yang diturunkan dalam situasi dan kondisi masyarakat yang tidak kosong dari budaya oleh karena isi al-Qur'an mempunyai dimensi kemanusiaan selain dimensi ke-Ilahian, ada kandungan nilai kemanusiaan dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender yang menganggap laki-laki dan

---

[56]Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, (Surabaya: Pustakan Progressif, 1991), h.1

[57]Julia T. Wood, Gendered Lives Commonication, *Gender, and Culture*, (Boston: Wadsworth, 2009), edisi ke-18, h.3

[58]Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*,……, h. 1

perempuan sama kecuali dari sisi ketaqwaannya baru dapat dibedakannya.[59]

Hiruk pikuk persoalan perempuan berpolitik menjadi persoalan atau masalah yang serius sehingga memerlupakan solusi baik secara agama maupun kebijakan Negara agar para perempuan dapat membangun kreatifitas dan potensi dirinya secara sosial di ranah publik tanpa merubah kodratnya sebagai manusia perempuan. Karena masih ada yang beranggapan bahwa perempuan yang terlibat dalam perpolitikan atau sebagai pemimpin dianggap tidak mencerminkan sebagai perempuan muslimah yang taat. Asumsi ini sebagai bukti betapa kuatnya pengaruh budaya patriarki yang beroperasi cukup lama di masyarakat, sehingga menimbulkan polemik yang berpandangan pro dan kontra dalam mensikapi hal tersebut dengan argumentasi dan dalil masing-masing para tokoh tersebut.

Muhammad Abduh menegaskan bahwa gender laki-laki dan gender perempuan dalam Islam mempunyai kesamaan hak dan kewajibannya kepada Allah SWT terkait dengan keislaman, keimanan, mencari ilmu, dan amar ma'ruf dan nahi munkar.[60]

Islam memandang perempuan sangat jelas, Islam meletakkan perempuan sejajar dengan laki-laki, sesuai dengan kodrat masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama secara universal.[61] Al-Qur'an dengan tegas melihat kesejajaran laki-laki dan perempuan sebagaimana bunyi ayat berikut ini;

وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰىٓ (3) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰىؕ (4) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰىۙ (٥)
وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰىۙ (6) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰىؕ (7) وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰىۙ
(8) وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰىۙ (9) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰىؕ (10)

Demi penciptaan laki-laki dan perempuan 3). Sungguh, usahamu memang beraneka macam 4). Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa 5). Dan membenarkan

---

[59]Tim Pemberdayaan Perempuan Depag RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Depag RI, 2001), h.19-26

[60]Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), h.63-64

[61]Ray. Sitoresmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, cet 2, 1997), h.56.

(adanya pahala) yang terbaik (surga) 6). Maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan) 7). Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah) 8). serta mendustakan (pahala) yang terbaik 9). Maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan) 10).[62]

Laki-laki dan perempuan dalam qasam (sumpah) merupakan qarinah (bukti) bahwa Allah melihat persamaan antara keduanya. Dan ayat-ayat tersebut, mengisyaratkan bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada aksinya. Apakah baik atau buruk dengan tidak melihat jenis kelaminnya. Ayat tersebut juga merupakan deklarasi al-Qur'an pertama terhadap prinsip taklif baik laki-laki maupun perempuan dalam persoalan dunia dan agama dan merupakan pendeklarasian persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan untuk melakukan aktivitas berdasarkan aktivitas kerja laki-laki dan perempuan.[63]

Yunan Yusuf menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan atau disebut jantan dan betina adalah simbol penciptaan yang berpasang-pasangan, selain jenis manusia, makhluk lainnya diciptakan berpasang-pasangan termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya diciptakan, keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan, tanpa salah satunya maka tentu tidak dapat berfungsi dan tidak memberi manfaat dalam kehidupan.[64]

Tujuan al-Qur'an, terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang dikatakan Masykuri Abdilah, dalam Islam nilai keadilan itu tidak hanya dipraktikkan dalam konteks perundangan dan pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam

---

[62]QS. al-Lail (92): 3-10

[63]Su'ad Ibrahim Salih, "Kedudukan Perempuan dalam Islam", dalam Mohammad Atho Mudzhar et,al., ed., *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan,* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2001), h.40.

[64]Yunan Yusuf, *Tafsir Juz 'Amma as-Siraju'1 Wahhaj* (Terang Cahaya Juz 'Amma), (Jakarta: PT. Penamdani, 2010), h.486.

wilayah yang paling kecil, seperti kehidupan rumah tangga.[65] Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan, hal itu sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya sebagai *"rahmatan lil'alamin"*

Posisi perempuan dalam prakteknya, menyangkut relasi gender pada umunya sangat distortif dan bias. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara lapangan kerja perempuan dan laki-laki, karena kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktivitas kerjanya.[66]

Pendapat yang membolehkan perempuan berpolitik, mereka berargumentasi teguh kepada dalil-dalil berikut ini:

2.1. Al-Qur'an surat al-Taubah ayat: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan dirahmati Alla, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana"[67]

Mencermati ayat-ayat relasi gender di atas, menunjukkan Islam benar-benar mengakui adanya kesetaraan dan keadilan gender. Sayangnya, ajaran Islam yang ideal dan luhur khususnya yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan tidak terimplementasi dengan baik dalam realitas sosiologis para penganutnya.

---

[65]Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2002), xvii.

[66]Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender,* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h.62

[67]QS. al-Taubah ayat: 71

Pengertian kata aulia disini mencangkup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang ma'ruf mencangkup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat atau kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik.[68]

2.2. Al-Qur'an surat al-Mumtahanah 28:12

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> "Hai nabi apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allo, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Alloh untuk mereka. Sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[69]

Ayat tersebut menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi Muhammad saw permintaan ini terlaksana sebagaimana disebutkan, dengan diterimanya baiat para perempuan dapat menjadi bukti tentang hak mereka untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta kebebasan mereka untuk berbeda dengan kelompok yang lain dalam masyarakat, bahkan berbeda dengan pandangan suami atau ayah mereka sendiri. Kenyataan sejarah juga menunjukkan sekian banyak perempuan yang terlibat dalam soal-soal ranah politik. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut

---

[68] M.Quraish Syihab, *Perempuan,* cet. 5, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), h. 377-382.

[69] QS. al-Mumtahanah 28:12

kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.[70]

2.3. Al-Qur'an surat al-Nisâ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

> "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".[71]

Menurut para pemikir Islam dari ayat 34 surah al-nisâ tersebut munculnya pemikiran stereotipe bahwa suami (laki-laki) sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang kemudian diseret melebar ke ranah publik yang juga dianggap hanya menjadi ranahnya laki-laki pula. Menurut Zamakhshari, kata kunci dari ayat ini adalah "*al-rijâlu qawwâmûna 'ala al-nisâ"* yang diterjemahkan "Kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin yang berfungsi terhadap rakyatnya". Alasan yang diajukan Zamakhshari adalah pertama kelebihan kaum laki-laki atas perempuan yaitu akal pikiran, fisik kuat, hati teguh, keras

---

[70]Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, t.tm., t.t., h. 275.

[71]Q.S. al-Nisâ ayat 34

kemauan, berkuda, memanah, jadi nabi dan rasul, ulama, kepala negara, imam shalat, jihad, adzan, khutbah, i'tikaf, kesaksian dalam *khudud* dan *qishas*, mendapatkan *'ashabah* (sisa) dalam warisan, wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak di nisbahkan kepadanya, berjenggot dan memakai surban. Kedua, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.[72]

Menurut Quraish Shihab, bahwa ayat 34 dari surah al-nisâ tersebut merupakan legitimasi laki-laki (suami) sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga merupakan sebuah keniscayaan karena keluarga yang menjadi unit sosial kecil memerlukan adanya pemimpin plus memberikan nafkah kepada istri dan seluruh anggota keluarga, dan kepemimpinan tersebut tidak menafikan hak-hak perempuan (istri) terhadap kepemilikan harta peribadi dan pengelolaannya tanpa harus mendapat persetujuan suami.[73] Dalam buku yang lain, Quraish Shihab, menafsirkan ayat ini bahwa dia tidak menolak kepemimpinan perempuan selain di rumah tangga. Meski dia menerima pendapat Ibn 'Âsyûr tentang cakupan umum kata "al-rijâl" untuk semua laki-laki, tidak terbatas pada para suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami, dengan begitu, istri tidak memiliki hak kepemimpinan atas dasar sesuatu yang kodrati (*given*) dan yang diupayakan (*nafkah*). Ayat di atas tidak melarang kepemimpinan perempuan di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Quraish Shihab mengungkapkan, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya, ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik.[74] Sama halnya dengan ungkapan Abdillah dalam bukunya *Islam dan Demokrasi*, menyampaikan pendapat Yafie yang mengatakan bahwa ulama klasik melarang wanita menjadi kepala Negara, karena pada zaman dahulu pengurusan Negara dilakukan secara individual, sedangkan sekarang hal ini dilakukan secara kolektif,

---

72Yunahar Ilyas. Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.76

73M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), h.310

74M. Quraish Shihab, Perempuan,……, h.346.

sehingga wajar kalau wanita diperbolehkan untuk menjadi kepala Negara.[75]

Argumen ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Justice Aftab Husen bahwa prinsip yang mendasari kebolehan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik adalah "prinsip yang berlaku dalam segala hal adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan ketidak bolehan".[76] Karena sampai saat ini belum ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang melarangan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik, hadits-hadits Nabi juga "diam" dari larangan itu. Namun terlepas dari pandangan dan pendapat yang pro dan kontra tersebut di atas perlu dipertanyakan mengenai pendapat yang tidak membolehkan perempuan beraktifitas di ranah politik karena terkesan perempuan dianggap tidak punya kemampuan berpolitik dan tidak memiliki skill kepemimpinan bahkan tidak pantas memegang jabatan publik. Padahal argumentasi yang digunakan tidak akurat jika dicermati dan diteliti secara seksama ayat 34 dari surah al-Nisâ dengan kalimat الرجال dan النسآء bersifat umum, sesuatu yang khususnya adalah Allah SWT. telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka. Maksud dari keutamaan ini adalah laki-laki (suami) bekerja dan berusaha di atas bumi untuk mencari penghidupan yang digunakan memberi nafkah kepada perempuan (istri) dan anak yang berada di bawah naungannya.[77]

Perdapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa, kalimat *qawwâmûn* memiliki arti penanggungjawab, penjaga, pemimpin, dan pendidik kaum perempuan (istri). Dalam menafsikan pada dasarnya berhubungan dengan situasi dan kondisi sosio kultural ketika tafsir dibuat, dimana kedudukan kaum perempuan sangat direndahkan. Berbeda dengan para mufassir masa dulu, para pemikir kontemporer ini menafsirkan antara lain: Menurut Fazlur Rahman, Allah telah memberikan kelebihan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena

---

75Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 128.

[76]Justice Aftab Hussain, *Status of Women in Islam*, (Lahore: Law ublishing Company, 1987), h.201

[77]Al-Sya`râwî, *Tafsir al-Sya`râwî*, 4,……, h.2202.

mereka (laki-laki) berkewajiban memberikan nafkah secara fungsional bukan hakiki, artinya jika istri secara ekonomi mandiri dan bisa memberikan bantuan keperluan rumah tangganya, maka berkurang keunggulan suaminya.[78]

Dalam sebuah karya yang cukup cerdas berjudul *Qur'an and Woman*, yang dikarang oleh pemikir ternama yang berasal dari negara Malaysia yaitu; Amina Wadud Muhsin,[79] tentang kritikan terhadap penafsiran-penafsiran perempuan dalam pandangan Islam ke dalam 3 corak penafsiran yaitu; tafsir tradisional, reaktif dan holistik. Penafsiran tradisional menggunakan pokok bahasan sesuai minat dan kemampuan mufassirnya. Seperti hukum (*fiqih*), nahwu, sharaf, sejarah, tashawwuf, dan lain-lainnya. Penafsiran tersebut dilakukan per-ayat dan tidak tematik sehingga menjadi parsial karena tidak adanya upaya mendiskusikannya tema-tema tertentu menurut al-Qur'an tanpa menggunakan ide struktur sintaksis atau tema yang serupa, sehingga membuat gagal paham sang pembaca dalam menangkap weltanshauung al-Qur'a. Menurut Aminah tafsir tradisional ini nampak eksklusif yang ditulis hanya oleh laki-laki dan hanya mengakomodasikan pengalaman laki-laki saja di dalamnya. Padahal kaum perempuan juga mempunyai visi dan misi serta perspektif yang seharusnya diakomodir pula agar tidak terjadi patriarki yang tidak adil gender.

Aminah dalam bukunya tersebut membahas tentang kedudukan perempuan secara simple dan ringkas dengan menonjolkan semangat egalitarianisme. Ia menghendaki adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan mencakup line makro dan mikro dengan kata lain pada tataran negara atau masyarakat dan juga pada tataran keluarga.[80]

---

[78]Fazlur Rahman, *Mayor Themes of Quran*, terj. Anas Mahyuddin, h.72

[79]Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Dia menamatkan sarjananya dari Universitas Antar Bangsa, masternya dari University of Michigan Amerika Serikat tahun 1989, dan doktornya dari Harvard University tahun 1991-1993. Sekarang ia tinggal di Amerika Serikat menjabat salah satu Guru Besar di Departemen Filsafat dan Studi Agama pada Universitas Commenwelth di Virginia. Salah satu tulisannya yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah Qur'an and Woman (1992). Amina pernah membuat geger para ulama dunia, termasuk Syeikh Yusuf al-Qardawi, ketika ia menjadi khatib dan imam shalat Jum'at di New York City tanggal 18 Maret 2005. Beberapa waktu lalu juga terbit buku Amina yang berjudul Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam (2006).

[80]Amina Wadud Muhsin,, *Qur'an and Woman*,……, h. 1-2.

Qawwâmûn atau superioritas laki-laki secara otomatis atas perempuan itu bersifat fungsional yaitu selama laki-laki itu memenuhi kreteria yang sudah termaktub dalam al-Qu'an yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut, tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama dari pada perempuan.[81]

Demikian juga Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa *qawwâmûn* disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban, sementara laki-laki menganggap dirinya unggul, karena kekuasaan dan kemampuan mencari nafkah dan memberikannya kepada perempuan. *Qawwâmûn* merupakan pernyataan kontektual bukan normatif, seandainya al-Qur`an menghendaki laki-laki sebagai *qawwâmûn*, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif, dan pasti mengikat semua perempuan dan semua keadaan, tetapi al-Qur`an tidak menghendaki seperti itu.[82]

Demikianlah diantara berbagai penafsir yang tekstual dan penafsir kontemporer terhadap ayat al-Nisâ 4:34. Sehingga kalau dihadapkan dengan realitas yang ada, maka yang terlihat sekarang posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu. Jadi, ayat 34 dari surat al-Nisâ bersifat fungsional, artinya laki-laki bertanggungjawab pada keluarga karena memberi nafaqah. Bagaimana halnya dewasa ini yang kerja dan yang memberi nafaqah adalah isteri atau perempuan, tentu lain lagi masalahnya, artinya perempuan yang ahwalnya menyerupai laki-laki, yang berfungsi menjadi laki-laki dan memberi nafaqah, berarti perempuan yang bertanggungjawab pada keluarga, karena kecenderungan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, bahkan menunjukkan fenomena yang sangat mengejutkan. Berdasarkan hasil pemetaan ulang yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa, ada 60% perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Melihat kenyataan ini, Sinta Nuriah Abdurahman Wahid berkeyakinan, bahwa secara defakto sesungguhnya kaum perempuanlah yang menjadi kepala rumah tangga atau keluarga.[83]

---

[81]Aminah Wadud Muhsin, *Quran and Woman*,……, h. 73.

[82]Nasarudin umar, *Argument Keseteraan Jender Persefektif al-Quran,* h.149-150

[83]Harian *Kompas*, Selasa, tanggal 4 Juli 2000, h. 10, kol. 5-9.

Berkaitan dengan derajat hamba Allah yang mendapat gelar akademis seperti M.A. atau Dr. dapat dikatakan bahwa strata pendidikan seseorang tidak ada kaitannya dengan perihal persaksian. Akhirnya kejujuran sangat urgen dalam kesaksian dan bukan sekedar kecerdasan akal.[84]

Pendapat al-Sya`râwî, perempuan tidak banyak yang keluar menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, tetapi perempuan saat ini lebih banyak yang bergelut dengan masalah kerja dan keuangan. Kalau hal ini diketahui oleh al-Sya`râwî sudah barang tentu ia akan berpendapat lain. Ayat tentang Persaksian dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki sebagaimana dalam al-Qur'an yang berbunyi;

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ......

...... jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lalaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.......[85]

Ayat tersebut bersifat anjuran bukan perintah yang menjadi kewajiban pelaksanaannya dengan dipertegas bunyi ayat bagian akhir; "Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian, jika kalian tidak menulisnya".

Dari ayat itu yang perlu diperhatikan adalah menunjuknya satu saksi laki-laki yang digantikan oleh dua orang perempuan namun sesungguhnya fungsi dari keduanya itu berbeda, yang satu sebagai saksi dan yang satu menemani untuk mengingatkan jika ada rasa keraguan dalam hatinya karena ketika ayat itu turun sering terjadi kesalahan perempuan dalam masalah keuangan, bukan karena rendah kecerdasan perempuan melainkan kurangnya pengalaman perempuan dalam masalah keuangan. Sesuai dengan pendapat Aminah Wadud, bahwa

---

[84]Al-syarawi, *Tafsir al-Syarawi*,……, h.125

[85]QS. Al-Baqarah 2: 282

menurut susunan kalimat dari ayat ini, kedua perempuan itu tidak disebut sebagai saksi karena satu perempuan dari mereka diminta untuk bertugas sebagai "pengingat", satunya lagi bertidak sebagai "teman kerjasama" (kolaborator). Jadi dari dua perempuan itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dan sepesifik perjanjian finansial bukan untuk hal yang umum atau persoalan lain.[86]

Ayat tersebut harus dilihat secara kontekstual tidak normatif karena ada 7 (tujuh) ayat tentang persaksian tetapi tidak satu ayat-pun yang menyebutkan satu saksi laki-laki dapat digantikan dengan dua orang perempuan. Sebagaiman pada surat al-Maidah ayat 5:106, al-Maidah 5:107, al-Nisâ 4:15, al-Nur 24:4, al-Nur 24:6, al-Nur 24:8, dan juga dalam surat al-Talâq 28:2

Sedangkan hadith shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang berbunyi: (رواه : البخارى) لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً "tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka". Asbabul wurut hadits ini kata Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H.) dalam "Fathul Bari", hadits itu bermula dari kisah Abdullah ibn Hudzaifah, kurir Raulullah SAW dalam menyampaikan surat ajakan masuk Islam kepada Kisro Anuswirwan selaku penguasa Persia penganut agama Majusi. Ternyata Surat dari Rasulullah SAW. tersebut ditanggapi sinis dengan merobek-robeknya. Kemudian Abdullah ibn Hudzaifah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. Dan dari laporan itu Rasulullah memiliki firasat bahwa kerajaan Imperium Persia bakal terpecah belah sebagaimana Kisro merobek-robek surat dari Rasulullah. Tidak berselang lama firasat itu menjadi sebuah kenyataan sehingga kerajaan itu dipimpin putri Kisro Anusyirwan yang bernama Buran. Rasulullah SAW.

Mendengar Kerajaan Negeri Persia dipimpin seorang perempuan, beliau berkomentar[87] لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. Komentar beliau nabi sangat argumentatif lantaran kapabilitas Buran lemah skill kepemimpinan. Objek Perkataan nabi bukan kepada seluruh perempuan melainkan hanya tertuju kepada Ratu Buran, putri dari Kisro Anusyirwan yang kredibilitas dalam kepemimpinannya sangat diragukan. Ditambah percaturan politik di Timur Tengah pada saat itu rawan peperangan antar suku. Substansial hadith sama dengan

---

[86]Aminah Wadud Muhsin, *Quran and Woman*,……, h.85

[87]Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, Juz XIII), h.55-56.

sinyalemen surat al-nisâ; ayat 34, bukan berupa kalimat *nahiy* (larangan) melainkan *khabariyah* (berita) jadi tidak memiliki dasar hukum yang signifikan untuk dijadikan dasar larangan dan yang telah menjadi argument sebagian tokoh agama.[88]

Dalam pandangan yang berbeda berpendapat bahwa peliknya kepemimpinan perempuan tertumpuh pada hadits riwayat at-Tarmidzi dari Abi Bakra bahwa; "Tidak akan pernah beruntung (sukses) suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan. "Sebagai seorang sahabat Abu Bakrah cukup lama berhubungan dengan Rasulullah SAW, sehingga sangat memungkinkan meriwayatkan hadits tersebut. Menurutnya, Rasulullah mengatakan hadith tersebut setelah mengetahui bahwa bangsa Persia telah menunjuk pemimpin seorang perempuan setelah Raja Kisro Anusyirwan wafat dan Rasulullah ingin tahu sehingga bertanya ; "dan siapakah penggantinya sebagai pemimpin kerajaan?", sahabat menjawab; "Mereka menyerahkan kekuasaannya pada puterinya". Pada saat itu pula, Rasulullah mengemukan pendapatnya tentang kepemimpinan perempuan.[89]

Dari hadits Abu Bakrah tersebut, ada catatan penting dari Fatimah Mernissi dari aspek pendekatan historis dan metodologis konteks hadith, situasi dan kondisi ketika hadits ini pertama kali diturunkan, yang menurunkan siapa, dimana tempatnya, kapan waktunya, dan diturunkan kepada siapa. Fatimah Mernissi mengutip dari *Venture of Islam* pada Tahun 629 M., yang menceritakan bahwa, peperangan yang berkepanjangan terjadi antara bangsa Romawi dan Persia. Kaisar Romawi yaitu Heraklius telah menginvasi Wilayah Persia dan menduduki Ctesiphon yang terletak dekat ibu Kota Sassanid dan Khusraw Paris. Dalam peperangan terbunuh Raja Persia. Kemungkinan peristiwa ini yang dimaksud oleh Abu Bakrah dalam perbincangannya dengan Rasulullah SAW. Setelah kamatian Kisro, telah terjadi kekacauan selama tiga tahun antara tahun 629-632 M. sehingga terjadi klem sana sini atas tahta Sassanid, diantaranya oleh

---

[88]Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*,……, h.8

[89]Fatimah Mernisi, "*Penafsiran Feminis Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam*" dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dkk., (Jakarta: Paramadina, 2003), h.160. Riwayat ini dikutip oleh Fatimah Mernisi dari kitab Fath al Bari karya Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani Jilid XIII, h.46

dua orang perempuan keluarga kerajaan. Kemungkinan insiden ini yang membuat Rasulullah mengucapkan hadith tentang kepemimpinan perempuan tersebut.[90]

Dan hadith ini disampaikan oleh Abu Bakrah kepada khalayak ramai setelah seperempat abad dari Rasulullah meninggal tepatnya pada masa khalifah Sayyidina Ali memerintah tahun 656-661 M. dan Basrah dapat direbut kembali tahun 614-678 M. setelah mengalahkan Aisyah istri Rasulullah dalam perang jamal. Menurut Fatimah Mernissi yang harus dicatat pertama adalah bahwa Abu Bakrah dalam meriwayatkan hadith ini setelah terjadi peperangan jamal. Keadaan Siti Aishah pada saat itu sangat kritis karena secara politik kalah dan pendukungnya 13.000 gugur di medan peperangan. Khalifah Sayyidina Ali mengambil alih kota Basrah dan orang yang tidak mau bergabung dengan Ali, diharuskan melakukan pembenaran atas tindakan mereka. Situasi yang seperti ini menjelaskan bahwa Abu Bakrah memerlukan legitimasi yang salah satunya mengingat kembali hadith tersebut yang dapat "menguntungkan" diri Abu Bakrah karena ia tidak mau terlibat peperangan dengan saudara sendiri dan berupaya bersikap netral.[91] Bahkan atas ketidak mauan berpartisipasi dalam peperangan, Abu Bakrah menyatakan posisinya secara terbuka. Bahkan ketika Aisyah menghubungi Abu Bakrah menyatakan sikapnya, ia bersikap menentang fitnah. Ia memberikan jawaban sebagai berikut: "Adalah benar bahwa Anda *Ummi* kami, bahwa orang semacam Anda memiliki hak atas kami. Tetapi saya mendengar Rasulullah saw bersabda: 'Barang siapa menyerahkan kekuasaan (*mulk*) kepada seorang perempuan, mereka tidak akan pernah sejahtera".[92]

Catatan Fatimah Mernissi dari pendekatan metodologis hadith ini dilihat dari segi aspek *dhabit*,[93] sebagai perawi Abu Bakrah

---

[90]Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*, edisi I, terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999), h.200

[91]Sebelum terjadi perang Jamal, opini publik Basrah terpecah menjadi dua, antara mematuhi khalifah Ali yang dianggap tidak adil (karena tidak menghukum pembunuh Utsman), atau memberontak menentangnya dan mendukung Aisyah meskipun memicu perang saudara

[92]Fatimah Mernisi, *"Penafsiran Feminis Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam"*,……, h.166

[93]Menurut Ibnu Hajar al-Atsqalaniy, *dhabit* secara leksikal dapat artinya sesuainya sesuatu dan tidak bertentangan dengan lainnya, mengingat

mengkonfrontir beberapa catatan kehidupannya. dikutip dari Imam Malik, menurutnya, jika kaidah sharat-sharat perawi ditetapkan kepada Abu Bakrah, dengan sendirinya ia tersingkir karena permasalahan kejujuran. Jika seseorang mengikuti prinsip-prinsip Madzhab Imam Malik dalam *fiqih*, maka Abu Bakrah sebagai perawi harus ditolak oleh setiap muslim pengikut Imam Maliki.[94]

C. Politikus Perempuan dalam al-Qur'an dan pada Jaman Rasulullah SAW.

Dalam sebuah lingkungan nyata, kontribusi sosial politik perempuan sebagai suatu aktivitas kolektif yang berdasarkan atas sebuah kehendak bebas, sukarela, sadar, dan aktif.[95] Dan aktifitas perempuan dalam ranah politik bukan suatu yang baru dan tabu, al-Qur'an sendiri telah banyak mengkisahkan perempuan-perempuan hebat dan mulia dan begitu pula pada jaman Rasulullah saw, bahkan pada jaman sebelum Rasulullah saw, para aktifis perempuan sudah terlibat ambil peran di ranah publik-politik yaitu jihad, sosial, politik, ekonomi dan keamanan sebagaimana dalam al-Qur'an figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya, pertama, kemandirian dalam politik (*al-Istiqlal al-Siyasah*)[96] yaitu figur Ratu Bilqis yang memimpin kerajaan super power ('*ar-Syun azhim*).[97] Pada masa Nabi Sulaiman, ada negeri yang diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam al-Qur'an yang dikenal "*baldatun thayyibatun wa robbun ghafur*" (negeri yang adil, makmur, aman, dan sentosa), yaitu negeri Saba'. Negeri ini dipimpin oleh penguasa perempuan yaitu Ratu

---

sesuatu secara sempurna, kuat pegangannya. Adapun pengertian *dhabit* menurut istilah adalah kuatnya hafalan seorang periwayat dalam meriwayatkan hadis (mulai dari ia mendengarnya sampi ia menyampaikan kepada orang lain dan ia memahami betul apa yang disampaikannya itu). Lihat Al-Asqalaniy, *Nuzhah al-Nazhar* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th). As-Sakhawiy, *al-Mutakallimun fi al-Rijal,* (Kairo: maktabah al-Mathba'ah al-Islamiyah, 1980). Shubhiy Shaleh, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu,* (Beirut : Dar al-'Imiy al-Malayin, 1977), h.171.

[94]As-Sakhawiy,……, h.171

[95]Ali Husain Al-Hakim, Membela Perempuan, *Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 128.

[96]Q.S. Al-Mumtahanah/60: 12.

[97]Q.S. Al-Naml/27:23.

Bilkis.[98] Dan Kedua, kemandirian dalam ekonomi (*al-Istiqlal al-Iqtishadi*),[99] seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah nabi Musa di Madyan.[100] Ummu Hani, dibenarkan oleh Nabi Muhammad saw ketika memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik).

Jika mempelajari sejarah awal pergerakan Islam, maka menemukan catatan bahwa sejak awal kaum perempuan berperan setara dengan kaum laki-laki. Orang pertama yang percaya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah ra yang dananya dikucurkan untuk membiayai usaha-usaha umat Islam pada tahun awal Islam di Makkah. Di bawah situasi kesukuan dan penindasan dari 55 orang yang masuk Islam, ada 9 orang perempuan. Orang pertama yang mati syahid dalam Islam adalah seorang perempuan yang bernama Sumayyah RA. Dan setelah Rasulullah wafat, Aishah istri beliau yang terkenal sebagai Ummul Mu'minin menjadi guru Islam teragung bagi shahabat dan umat.[101] Begitu pula di masa Nabi dan Sahabat, para istri nabi diantaranya Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah dan putri nabi Fathimah, cucu nabi Zainab, dan cicit nabi Sukainah adalah perempuan-perempuan cerdas dan terkemuka, misal; Sayyidah Khadijah, Aisyah dan Fatimah menjadi bahan rujukan sikap dan perilaku kaum muslimin dan muslimat. Dimana Khadijah perempuan yang kuat mental, bagus akhlaq dan independen. Beliau bisnis Woman, berdagang sendiri, bermasyarakat, mempekerjakan nabi ketika masih muda dan beliau sendiri yang berinisiatif untuk menikahi nabi sebagai suami meskipun terpaut usia lima belas tahun dengan nabi, menjadi citra perempuan yang tegas dan bebas, Ibu bagi mukmin dan mukminat, simbol bagi semua aliran yang ada dalam Islam, perempuan ideal karena semuanya ada pada dirinya sebagai perempuan dengan kecantikan yang menawan, kekayaan yang berlimpah, status sosial yang sangat mulia, terhormat, pengusaha yang sukses, istri yang senantiasa mendampingi nabi dalam kondisi apapun, menyelimuti nabi dengan rasa sayang, dan hati Rasulullah menjadi tentram setelah mendengar pernyataan keimanan Khadijah kepada nabi sebagai utusan

---

[98]Q.S. Saba'/34:15.

[99]Q.S. Al-Nahl/16:97.

[100]Q.S. Al-Qashash/28:23.

[101]Kaukab Siddique, *Menggugat "Tuhan Yang Maskulin*", diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2002), h.117.

Allah. Sifat, sikap, perilaku, dan akhlaq Sayyidah Khadijah yang menjadi pujian Rasulullah ini membuat Aisyah cemburu dan menyampaikan kecemburuannya itu kepada Rasulullah SAW.[102]

Selain Siti Khadijah, pada sejarah dua aliran besar dalam Islam yaitu Sunni dan Syi'ah memberikan bentuk model penting terhadap peranan perempuan pada dua figur yang berbeda. Bagi Syiah, peran Siti Fathimah putri nabi sebagai tokoh yang tabah, sejak kecil melihat penghinaan yang bertubi-tubi kepada ayahnya dalam mensyi'arkan Islam Siti Fathimah berada di sampingnya, beliau diasingkan dan dikurung, Siti Fathimah bersama ibunya. Sepeninggal nabi secara politik ia memperjuangkan haknya yang dirampas pihak lain secara tidak sah, dalam hal ini bahwa khalifah jatuh ke tangan Abu Bakar bukan kepada Ali. Siti Fathimah menemui golongan ansor dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan memainkan peran politiknya hingga kematiannya. Figur sosok Siti Fathimah telah dan akan selalu menjadi teladan terbesar kesempurnaan manusia karena telah dapat memberikan pemahaman mengenai peran perempuan dalam arena sosial dan politik.[103]

Sunni menjadikan prototype perempuan muslimah adalah Siti Aishah dalam kecerdasannya dibidang politik sebagai politikus ulung dan setelah kewafatan Rasulullah ia yang bertanggungjawab mengenai hadith-hadith yang sampai kepada umat Islam serta yang mengusulkan Usman agar menjadi Khalifah dan mengulurkan baju nabi Muhammad seraya berkata, "Sebelum pakaian ini rusak Anda harus menobatkan seseorang seperti khalifah Utsman". Oleh karena itu sangat wajar jika dikenal luas pandangannya, pemberani, dan ketika menentang sesuatu, Dia pergi ke Medan perang pertempuran untuk memperjuangkannya. Siti Aishah r.a, memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Talib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman bin 'Affan ra. Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan Perang Unta/Jamal (656 M). Keterlibatan Siti Aishah r.a bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan, menunjukkan bahwa beliau bersama para

[102]Abdurrahman Arrosi, *30 Kisah Teladan,* Jilid IX, (Bandung: Remaja Rosdakayara, 1999)

[103]Ali Husain Al-Hakim, Membela Perempuan, *Menakar Feminisme*,……, h. 126

pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis.[104]

Imam Zarkasy menggambarkan Siti Aishah sebagai berikut: "Siti Aishah adalah ibu orang-orang beriman... ia adalah kekasih Rasulullah SAW... ia hidup bersamanya selama 8 tahun 5 bulan; ia berusia 18 tahun pada saat meninggalnya Rasulullah... ia hidup hingga usia 65 tahun... kita berhutang budi padanya sejumlah 1210 hadith. Rasulullah mengakui pentingnya Siti Aishah sedemikian rupa, sehingga beliau mengatakan: 'Ambillah sebagian agama kalian dari si Humairah kecil." Dalam buku karya al-Tabari, dapat dilihat ranah penting yang diberikan kepada kaum perempuan sepanjang sejarah Islam, seperti kepada para istri nabi Siti Khadijah, Siti Aishah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahshi. Kebanyakan mereka dari bangsawan Quraish yang menggambarkan sebuah panggung politik kaum perempuan mandiri dalam mengajukan belbagai tuntutan. Dan juga ditemukan pada diri nabi yang mau mendengarkan keluh kesah perempuan bahkan memberikan jawaban atas keluh kesah tersebut. Sebagaimana Ummu Salamah mempertanyakan tentang pengabaian kaum perempuan. Pertanyaan itu didengar dan diberi jawaban dengan adanya pengakuan kedudukan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki.[105]

Pada masa awal Islam, para perempun biasa memberikan bantuannya membuat teks keagamaan Islam. Banyak di kalangan para isteri sahabat Nabi dan sahabat Nabi sendiri yang terdiri dari perempuan-perempuan (*shahâbiyât*) yang berperan meriwayatkan hadith yang berasal dari Nabi yang dipandang sangat otentik. Dengan demikian, perempuan-perempuan tersebut menjadi *transmitter* (perawi) Hadith secara verbal yang kemudian dicatat dan dibukukan oleh kaum laki-laki. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir dua pertiga (2/3) dari hadith Nabi disandarkan kepada Siti Aishah, isteri Nabi yang termuda.[106] Beberapa dasawarsa kemudian, setelah lewat masa pemerintahan para khalifah dengan naiknya dinasti Umayyah ke

---

[104]Benazir Bhutto, "*Politik dan Perempuan Muslim*" dalam Charles Kurzman (ed.) *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h.154.

[105]Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), h.150

[106]Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), h.25

panggung kekuasaan, para perempuan dari kalangan bangsawan Arab mengambil alih. Mereka tahu apa yang diinginkan dirinya sendiri, mereka mengupayakan hak-hak mereka sendiri terutama hak untuk tidak mengenakan cadar dan menentang hak suami mereka untuk berpoligami.[107]

Tokoh terkemuka paling representatif dari gerakan ini adalah dua perempuan besar dari kalangan bangsawan Arab, perempuan-perempuan dengan kecantikan langka yang selalu disebut dalam catatan sejarah yaitu Sakinah binti al-Hussein dan Aishah binti Thalhah. Sakinah binti Al-Husain merupakan cucu perempuan Nabi yang berhasil memaksa suaminya yang ketiga, cucu khalifah Usman bin 'Affan, untuk menaati monogami dan melarang suaminya mendekati perempuan lain termasuk *jawari*-nya.[108] Dia menceraikan suaminya ketika memergoki suaminya bersama salah seorang *jawari*-nya. Sakinah binti Husain adalah cicit perempuan Nabi yang berpengetahuan tinggi dan memiliki kemampuan menulis yang bagus dan rapi. Sakinah menikah sekitar empat sampai enam kali. Dia mengajukan prosedur perceraian dalam satu kasus perkawinan dan mengajukan syarat-syarat yang ketat untuk perkawinan yang lainnya. Di antara persyaratan tersebut yakni calon suaminya tidak boleh kawin lagi, tidak melarangnya melakukan apa yang menjadi kesukaannya, mengizinkan dia tinggal berdekatan dengan temannya, dan tidak menentangnya terhadap apa-apa yang menjadi kesukaannya.[109]

Para ahli sejarah klasik seperti al-Ṯabari, Ibn Mas'ud atau Ibn al-Aṯir yang menulis kejadiannya secara kronologis mengenai peran perempuan di ruang publik, mengemukakan bahwa pertama-tama

---

[107]Fathurrahman, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima, Artikel, Volume IX, Nomor 1, Januari - Juni 2016, h.151

[108]*Jawari* adalah perempuan budak pada zaman keemasan Islam terutama masa dua dinasti. Mereka adalah para perempuan dan gadis-gadis muda yang ditangkap pada masa penaklukan. Mereka menjadi harta milik para penakluk sekalipun mereka adalah putri-putri raja. Para gadis-gadis ini didatangkan dari seluruhh negeri taklukan ke pasar-pasar Damaskus dan Bagdad. Dengan daya tarik kecantikan dan keterampilan yang dimiliki seperti musik, syair mereka kemudian menjadi tenaga kerja dan penghibur di istana bahkan kemudian menjadi istri para pangeran atau sultan

[109]Ali Asgar Engineer, *Matinya Perempuan*,……, h.25

rombongan sahabat perempuan (termasuk istri-istri Nabi) dan selanjutnya para perempuan bangsawan Arab. Pada abad kedua Hijriah, perempuan-perempuan bangsawan menghilang dari kehidupan para khalifah dan dari catatan sejarah, lalu digantikan oleh barisan *jawari*. Dan sejak itu, di atas panggung politik kaum perempuan tidak lagi menjalankan perannya kecuali sebagai pemuas kaum laki-laki.[110] Jawari merupakan budak-budak perempuan yang kemudian menjadi selir para sultan dan pangeran. Ibnu Hazm sebagaimana dikutip Fatimah Mernissi menyatakan di kalangan Dinasti Abbasiyah, hanya tiga khalifah yang merupakan putra seorang *hurrah* (perempuan bebas). Di antara Dinasti Umayyah di Andalusia, tidak ada satu putra pun dari seorang perempuan bebas yang mewarisi tahta dan menjadi khalifah. Kebanyakan khalifah mempunyai ibu budak yang berasal dari keturunan asing-Berber, Turki, Romawi, Kurdi dan sebagainya.[111] Kedudukan mereka sebagai budak membuat mereka tetap berada dalam posisi sulit. Mereka menjadi isteri namun mustahil untuk mengajukan tuntutan, oleh karena itu, untuk mendapatkan keinginannya, para perempuan ini memanfaatkan kekuatan rayuan, kelicikan dan diplomasi untuk meraih tujuan-tujuanya.

Menurut Fatimah Mernissi, keberhasilan para *jariyah* pada masa Abbasiyah muncul dalam politik adalah karena para khalifah lebih menyukai *jawari*, sebab mereka lebih patuh daripada *hurrah*. Patuh itulah fungsi utama *jawari*. Karena itulah ia dibeli dan harus tunduk. Mereka tidak mengganggu arena politik sama sekali. Dan aturannya adalah apapun dapat diperoleh dengan memintanya sebagai hadiah, tetapi tidak boleh sekali-kali mengajukan tuntutan.[112]

Kepemimpinan perempuan dari sisi sejarah dalam pembentukan maupun proses pembentukan hukum Islam masa lalu tidak memperoleh porsi yang banyak. Karena seperti pandangan umum para pemikir Islam menyatakan bahwa meskipun dalam al-Qur'an terdapat peristiwa-peristiwa sejarah, namun itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Meskipun demikian, catatan sejarah menjadi penting kemudian untuk mendukung legitimasi dari kaidah-kaidah metodologis.[113] Para pemikir Islam sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema sosial

---

[110]Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita,……*, h.154

[111] Fatima Mernissi, *Pemberontakan*,……, h.155

[112] Fatima Mernissi, *Pemberontakan*,……, h.162

[113] Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*…, h. 69

dan politik bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah *"baiat"* (*perjanjian, kontrak*) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka'ab, Ummu Aṯiyyah al-Anshariyyah, Ummu Sulaim bint Malhan, Umm Haram bint Malhan, Umm al Harith al-Anshariyyah, Rabi' bint al-Mu'awwadz, Rufaidah al-Anshariyyah dan lain-lain ikut serta bersama Nabi dan para sahabat laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan orang-orang kafir. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah. Tsumal al-Qahramanah (w. 317 H) adalah Hakim perempuan yang sangat terkenal pada masa Pemerintahan al-Muqtadir. Dia tidak hanya mengadili perkara-perkara perdata tetapi juga pidana. Ia hadir dalam persidangannya para hakim (*qudhat*), para ahli fiqh (*fuqaha*) dan tokoh-tokoh masyarakat[114] Demikian juga Turkan Hatun al-Sulthan, hakim perempuan yang sukses, bukan hanya untuk mengadili perkara perdata, tetapi juga perkara-perkara pidana.[115]

Ibnu Rusyd, (w. 1198 M) ahli hukum besar sekaligus seorang filsuf terkemuka, menyampaikan pandangan yang sangat menarik. Ia mengatakan dalam bukunya *Talkhis̱ al-Siayasah li Aflathon*: "Selama perempuan memiliki pertumbuhan kecerdasan intelektual yang bagus, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan para filosof-kaum bijak besatri dan pemimpin publik-politik dari kaum perempuan.[116]

Realitasnya, kini pandangan klasik yang punya persepsi tendensius bahwa perempuan irrasional, emosional dan tidak kompeten menangani urusan publik dibandingkan laki-laki, gugur sudah dan tidal popular lagi karena harus berhadapan dengan dinamika sosial yang terbuka termasuk pandangan Ulama klasik mengenai rendahnya kecerdasan akal fikiran perempuan sejak lama sudah terpatahkan dengan sabdah Rasulullah SAW tentang istrinya Siti Aisyah yang sanagat luar biasa kecerdasannya; " كانت عائشة أعلم الناس وأفقه وأحسن الناس رأيا في عامة" (Aishah adalah orang terpandai, tercerdas dan cemerlang pandangan-pandangannya), bahkan al-Dzahabi sebagai ahli hadits mengatakan, "Tidak ada kabar bahwa riwayat dari perempuan

[114]Ibnu Katsir, *Bidayah wa al Nihayah*, Juz XI, 129.

[115]Umar Ridha Kahalah, *A'lam al-Nisa fi 'Alamay al-Arab wa al-Islam,* Juz I, h. 169

[116]Ibnu Rusyd, *Talkhish al-Siyasah li Aflathon*, h.125-126.

tidak dapat dipercaya (dusta)". Ahli hadith yang lain yaitu al-Shaukani, mengatakan; "tidak ada seorang ulamapun yang menyatakan bahwa kabar yang bersumber dari perempuan harus ditolak hanya karena dia perempuan. Berapa banyak Hadith Nabi yang bersumber dari seorang perempuan diterima dengan bulat oleh para ulama. Ini tidak diingkari oleh siapapun yang pernah belajar ilmu Hadith".[117]

Sejumlah Negara Islam pada awal abad ke-20 menggugat adanya otoritas patriarkisme, subordinasi, diskriminasi, dan meminggirkan kaum perempuan dari ranah publik-politik sebagai perlakuan yang tidak adil kepada perempuan dan merugikannya. Negara Islam yaitu Mesir, mengenai pola pikir Ulama tentang keikutsertaan perempuan dalam segala bidang kehidupan terutama di ranah publik-politik, tidak begitu saja muncul, melainkaqn melalui proses panjang dan perjuangan yang gigih dan fokus oleh para pembaharu Negara Mesir seperti; Rifa'ah al-Tahthawi, Qasim Amin, Malak Hefni Nasif, Huda al-Sya`râwî, Nazhifah Zainuddin, dan lain-lain.[118]

Begitu pula pada pemilu 1999, sebagian bangsa Indonesia, berpendapat tentang keharaman atas Megawati Soekarno Putri yang terpilih sebagai Presiden RI ke-5, dengan sendirinya runtuh argumen keagamaan yang mengharamkan itu. Demikian pula di Pakistan, terpilihnya Benazir Buttho sebagai Perdana Menteri. Di Bangladesh, yaitu Khalidah Zia, sebagai Perdana Menteri perempuan pertama. Negara-negara tersebut yaitu Indonesia, Pakistan dan Bangladesh, merupakan Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Argumen keagamaan menerima kepemimpinan perempuan dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di Indonesia pada Muktamar ke-30 tahun 1999. Keputusan ini sabagai penegas dari keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU pada tahun 1996 di pondok Pesantren Bagus, Lombok, Nusa Tengga Barat.

Organisasi Islam besar ke-2 yaitu Muhammadiyah, juga ikut merespon positif Presiden perempuan. Perempuan-perempuan NU dan Muhammadiyah sudah lama terlibat dalam jabatan puncak baik di

---

[117]Wardah Hafidz, "*Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa*", *dalam Dinamika Gerakan, t.t.,* h. 94.

[118]Laili Faithiyah, *Perjuangan Kesetaran Gender di Negara-Negara Muslim*, Posted, Kamis, 04 Desember 2014.

tingkat nasional atau daerah di lembaga-lembaga legis, ekskutif dan yudikatif.[119] Pengakuan NU akan kebolehan perempuan berkiprah di ruang publik bukan hanya ada di tingkat wacana, melainkan juga berlaku di tingkat aksi. Buktinya, pada masa-masa selanjutnya keterlibatan perempuan di tubuh organisasi NU tingkat pusat semakin konkrit. Hal ini ditunjukan dengan masuknya sejumlah tokoh Muslimat NU, seperti Nyai Fatimah, Nyai Mahmudah Mawardi, dan Nyai Khoiriyah Hasyim dalam kepengurusan Syuriah PBNU.[120]

Gagasan mengenai Keadilan gender ini sebenarnya telah lama dibicarakan NU walaupun ketika itu belum menggunakan terminologi keadilan atau kesetaraan gender, melainkan istilah emansipasi. Perhatian NU terhadap upaya pemberdayaan perempuan sudah muncul sejak awal NU berdiri. Hal itu, dapat dirunut dari upaya KH. Bisri Syamsuri mendirikan pesantren putri di Denanyar, meski pada mulanya mendapat tantangan keras dari tokoh-tokoh NU, termasuk KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947). Namun, berkat kegigihan dan kesungguhan Kiyai Bisri, Pesantren Putri tersebut dapat berdiri dan selanjutnya berkembang dengan pesat. Gagasan berikutnya, muncul dari KH. Wahid Hasyim (1914-1953). Beliau selaku Menteri Agama RI mengeluarkan satu kebijakan yang membolehkan kaum perempuan memasuki Fakultas Shari'ah dan sebagai konsekwensi logis dari kebolehan itu adalah kesempatan bagi perempuan memangku jabatan sebagai hakim.[121]

Dewasa ini, perempuan yang berprofesi sebagai hakim agama dijumpai di seluruh pelosok nusantara. Konferensi Besar Syuriah NU tahun 1957 menyepakati suatu keputusan yang melegitimasi kedudukan perempuan di ranah publik sebagai Anggota DPR atau DPRD. Tentu saja untuk ukuran masa itu, keputusan ini dirasakan sangat progresif, apalagi di lingkungan dunia Islam yang ketika itu sama sekali tidak memberikan ruang kepada perempuan untuk berpolitik. Keputusan tersebut diperkuat pada Muktamar NU yang dilaksanakan di Salatiga

---

[119]Sumber: https://www.jurnalperempuan.org.

[120]Badan Otonon NU, *Jurnal Perempuan NU*, Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Pulikk, Edisi 2 September Tahun 2002, Jakarta, h. 31.

[121]S.Maryamah, *NU Dan Keadilan Jender: Posisi Perempuan Dalam Kepemimpinan PBNU Periode 2004-2009*, Tesis, Fisip, UI, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UI, Jakarta, 2007, h.1-2

pada tahun 1962 yaitu tentang perempuan menjabat sebagai Pimpinan Desa/Kelapa Desa.[122] Sudah menjadi fithrah manusia agar mencontoh sosok yang ideal dalam Islam yaitu sosok yang memiliki kesalehan nilai-nilai spiritual yang mulia sebagaimana yang telah disebutkan dalam teks al-Qur'an seperti kesabaran, kesucian, dan keberanian. Perempuan yang dipaparkan al-Qur'an, mereka mempunyai kekuatan kehendak dalam bersegera pada keimanan dan prinsip-prinsip dengan konsekwensi mendobrak streotipe dan menentang segala ekspektasi yang secara sosial dikontruksi oleh manusia.

D. Perempuan Mitra Laki-laki di Ranah Domestik dan Publik sebagai Kodrat

Perempuan dan laki-laki bisa menjadi mitra sejajar yang harmonis dalam segala ranah kehidupan sehari-hari, namun kenyataannya belun terwujud sepenuhnya, karena menurut Zaitunah kemitra sejajaran yang hamonis itu dapat terwujud, apabila laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peranan, dan kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi dalam berbagai bidang.[123] Namun yang terjadi, adanya perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran laki-laki dan perempuan. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Peran ini lebih banyak diserahkan kepada perempuan, sedangkan peran publik yang menghasilkan uang, kekuasaan dan pengaruh diserahkan kepada laki-laki. Akibat pembagian kerja yang tidak seimbang melahirkan ketimpangan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan kaum perempuan.[124] Apalagi tanggungjawab di ranah domestik dijustifikasi oleh ajaran Islam. Disilah seolah-olah penafsiran agama berfungsi sebagai penguat isu kehidupan perempuan di ranah domestik yang staknan dari peran sosial sebagai fithrah makhluk sosial.

---

[122]S.Maryamah, *NU Dan Keadilan Jender:......*, h.1-2

[123]Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, cetakan ke-2 (Yogyakarta: LKiS, Cetakan, 2016), h. 92

[124]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI., *Pembangunan Manusia Berbasis Gende*r,……, h. 16

Perempuan yang diidentifikasikan sebagai makhluk kedua.[125] Mitos kejatuhan Adam dan Hawa ke bumi sering disimpulkan bahwa perempuan merupakan penggoda yang menjerumuskan keduanya dalam dosa. Simpulan dari mitos itu menjadi klaim sejarah (*historical-claim*).[126] Hal ini dimaknai bahwa perempuan selalu hidup di antara ruang-ruang belakang rumah tangga, baik dapur dengan memasak, mencuci dan menyetrika, bahkan melayani suami. Pelayanan terhadap suami, dalam suatu tafsir, merupakan "jihad yang paling mulia", sehingga dalam berbagai konteks perempuan menjadi "senang" di bawah kuasa laki-laki. Tafsir seperti itu, selalu digembar-gemborkan oleh kaum patriarkal dengan demikian dijadikan bagian dari pembenaran makna teks dari ketidak-bermaknaan yang sesungguhnya teks sebagai korbannya.[127]

Dalam sejarah Islam, realitas ini terjadi setelah nabi Muhammad wafat dimana perempuan digiring sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari ruang yang berkaitan dengan domestik. Ini bersebarangan dengan kondisi perempuan pada masa nabi Muhammad. Siti Khadhijah adalah pembisnis perempuan, Siti Aishah adalah perawi beribu-ribu Hadith, dan Siti Fatimah adalah bagian dari pejuang Islam. Singkatnya, perempuan sebagai warga kelas dua terjadi karena "distorsi" oleh sejarah patriarkal.[128] Akibat distorsi ini, perempuan selalu menjadi realitas kehidupan yang tersubordinasi oleh berbagai kepentingan, termasuk panafsiran agama yang diabadikan demi kepentingan tertentu.

---

[125]Penafsiran yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam memperkuat pemikiran tentang perempuan sebagai makhluk kedua (*the second sex*). Penafsiran tersebut berasal dari surat an-Nisa' ayat 1 yang dipahami bahwa *nafs* adalah Adam dan *zaujaha* adalah Hawa, sehingga muncul pandangan bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Lihat Achmad Mulyadi "Feminisasi Tarekat: Studi Aspek Feminimitas dalam Tarekat Naqsya-bandiyah Mudhariyah di Madura" dalam *Jurnal Istiqro'* Vol. 06, Nomor 01, 2007, h. 334.

[126]Mansour Faqih, "Posisi Perempuan dalam Islam: *Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 47.

[127]Masdar F. Mas'udi, "*Perempuan di Lambaran Kitab Kuning*" dalam Membincang Feminisme, h. 164-180.

[128]Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme,* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 55.

Perempuan seolah tidak memiliki ruang (*space*) personal yang asasi untuk berkiprah sesuai dengan fitrahnya.[129]

Budaya partriarki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya sangat tidak ramah pada perempuan, ia menempatkan perempuan hanya mengurus soal-soal domestik saja dan tidak boleh merambah area publik, sehingga menjadi nilai-nilai yang melekat di masyarakat yang menempatkan kedudukan perempuan subordinasi laki-laki. Pola pikir (*mind set*), yang membakukan citra perempuan seperti ini masih tertanam kuat tidak hanya dikalangan awam tetapi juga pada kalangan pengambilan kebijakan publik.[130] Pekerjaan perempuan di sektor domestik menjadi tidak bernilai dibandingkan dengan materi yang diperoleh suami di sektor publik. Inilah permulaan timbulnya struktur patriarki di dalam keluarga dengan adanya materi yang didapat sebagai nafkah istri dan anak.[131]

Konsep utuh tentang perempuan dalam doktrin Kristen dimulai dengan ditulisnya buku Summa Theologia oleh Thomas Aquinas antara tahun 1266 dan 1272. Dalam tulisanAquinas sepakat dengan Aristoteles, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan (*defect male*). Menurut Aquinas, bagi para filsuf, perempuan adalah laki-laki yang diharamkan, dia diciptakan dari laki-laki dan bukan dari binatang. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat tentang kecantikan, keanggunan, dan sebagainya, tetapi kurang dalam aspek kognitif, dan tidak dapat memutuskan tindakan moral.[132]

Doktrin gereja yang menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum perempuan adalah menganggap hubugan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah peristiwa kotor walaupun mereka sudah dalam ikatan perkawinan sah. Hal ini berimplikasi bahwa menghindari perkawinan adalah simbol kesucian dan kemurnian serta ketinggian moral. Jika seorang laki-laki menginginkan hidup

---

[129]Lukman Hakim & Mohammad Nasir Omar, *Sisi Gender Dalam Pemikiran Islam Liberal Nurcholish Madjid*, SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010 - 279, University Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.

[130]Marzuki, *Kekerasan Gender Dalam Wacana Tafsir Keagaman di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, 1.

[131]Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*,……, h. 82.

[132]Gadis Arivia, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminis*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya, (Depok: 2002), h. 95.

dalam lingkungan agama yang bersih dan murni, maka lelaki tersebut tidak diperbolehkan menikah, atau mereka harus berpisah dari istrinya, mengasingkan diri dan berpantang melakukan hubungan badan.[133] St John Chrysostom (345M-407M) seorang bapak Gereja bangsa Yunani berkata: “Wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik”.[134]

Konsep Islam adalah rahmatan lil-alamin (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta) salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam adanya perbedaan biologis anatara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi secara tegas Islam melarang menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk mengutamakan salah satu pihak (laki-laki dan perempuan) dan merendahkan pihak lainnya. Dengan ungkapan lain, Islam mengakui adanya perbedaan, tetapi mengutuk perilaku yang *membedakan* atau diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip tauhid, inti ajaran Islam.[135]

Ragam problematika persoalan gender ini telah menjadikan masalah, ini sebagai diskursus yang menarik perhatian para pemikir Islam baik pada peringkat global, nasional, bahkan lokal. Pada level international dunia Islam telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir yang konsen dengan permasalahan feminis seperti di antaranya, Qasim Amin, Amina Wadud Mukhsin, Fatimah Mernissi, Asghar Ali Engineer dan Sachiko Murata. Di nusantara Indonesia juga muncul beberapa tokoh yang telah turut memberikan konstribusi pemikiran tentang relasi gender ini di antaranya, Nuscholish Madjid, Siti Musdah Mulia, Gus Dur, Muhammad Kamal Hasan, Mansour Fakih dan lain-lain.

Menurut Fakih, Bicara kodrat perempuan maupun laki-laki tidak bisa terlepas dari bicara tentang seks. seks adalah jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari sisi biologis, keduanya tidak bisa dipertukarkan, artinya jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri. Misalnya; laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing)

---

[133]Abul A’la Maududi, *Al-Hijab*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1995), Cetakan Kedelapan, h. 23-24.

[134]Abul A’la Maududi, *Al-Hijab*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1995), cetakan Ke-8, h. 23.

[135]Asep Abdurahman S, A Nur Ahsan dan Siti Maliha, *Status dan Peran Perempuan dalam Islam,* Makalah Mata Kuliah, Relasi Gender dalam Agama-agama, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

dan memperoduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi serta rahim, memiliki vagina, dan memiliki alat menyusui. Alat-alat tersebut secara permanen, tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis, atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat.[136] Perempuan yang dipercaya Allah sebagai sumber yang melahirkan makhluk di muka bumi agar tetap dapat mengisi dinamika kehidupan di alam semesta ini bagian dari kodratnya. Sedangkan bicara gender adalah bicara sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, pengaruh kultural, agama, dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa dipertukarkan. Sifat gender bisa berubah sewaktu-waktu dan bersifat kondisional. Seperti, anggapan laki-laki rasional dan perkasa kuat sementara perempuan lemah, lemah lembut dan emosional. Sifat-sifat tersebut tidak permanen, karena ada juga laki-laki yang memiliki sifat lembut dan emosional. Perempuan ada pula yang perkasa dan bersifat rasional. Sifat gender tersebut sudah terkonstruksi oleh masyarakat sehingga menimbukan peran sosial laki-laki dan perempuan yang berbeda. Peran perempuan di posisikan di wilayah domestik, sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi dapur, sumur, kasur, dan pupur. Sedangkan peran laki-laki di ranah publik. Pembagian peran ini tidak adilgender karena diskriminasi dan streotipe kepada perempuan. Bahkan sifat-sifat itu diangga kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, sehingga memunculkan perjuangan keadilan gender yang dilakukan oleh kaum feminis masyarakat dari Barat kemudian direspon oleh masyarakat dari Timur terutama muslimah.

Pejuang feminis dari kalangan luar dan dalam negeri menampakan keberaniannya seperti Fatimah Mernissi, [137] Aminah Wadud,[138] Zaitunah Subhan,[139] Mansour Fakih,[140] dan Masdar Farid

---

[136]Mansour Fakih, *Analisa Jender & Transformasi Sosia*, (Yogakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 7-8.

[137]Lihat Fatimah Mernisi, *Pemberontak Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

[138]Lihat Aminah Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, Jakarta: PT. Serabi Ilmu Semesta, 2001.

[139]Lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKiS, Cetakan ke-2, 2016.

[140]Lihat Mansour Fakih, *Analisis Jender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mas'udi.[141] Menurut Locke, Tuhan memberikan kepada manusia kesamaan kemampun nalar, keuntungan-keuntungan alamiah, kekuaasaan dan juridiksi dari sejak manusia berada dalam alamiah.[142] Begitu pula kekuasaan (ranah publik) menurut Locke merupakan perjanjian sosial antara warga masyarakat dengan penguasa negara. Locke menentang pendapat Filmer yang mengatakan bahwa kekuasaan penguasa itu merupakan hak alamiah patriarki. Walaupun kekuasaan bersifat patriarkis, menurut Locke tetap saja ada batasnya. Kuasa orang tua akan berkurang ketika anaknya tumbuh dewasa dan mandiri yang berarti lepas tanggungjawab dari orang tua. Kekuasaan akan absah jika mempunyai consent. Consent inilah yang merupakan basis utama keabsahan kekuasaan negara.[143] Karena kekuasaan berasal dari kesepakatan masyarakat, tidak bersifat mutlak.

Menurut Fakih perjuangan para feminis Indonesia adalah isu pentingnya pendidikan bagi perempuan dan memberikan peran pada perempuan untuk bekerja di ranah publik. Hal ini karena dalam sistem patriarkal, perempuan dianggap sebagai makhluk domestik, yang harus tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik,[144] ini yang berlaku di masyarakat.

Quraish Shihab mengatakan dalam karyanya yang berjudul *Perempuan*; "Perempuan seringkali diperlakukan secara tidak wajar, baik karena tidak mengetahui kadar dirinya maupun mengetahuinya namun terpaksa menerima pelecehan. Ini terjadi dalam masyarakat modern, lebih-lebih dalam masyarakat masa lalu".[145] Tetapi perempuan terus melakukan pergerakan dan perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak keadilan hidupnya di ranah publik dan domestik secara hukum dalam tempo waktu yang cukup lama bahkan dimulai sejak berabad-abad yang lalu, baik di luar maupun di dalam negeri. Hal ini dilakukan, ketika para perempuan tersadarkan dari tidur nyenyak dan buayan

---

[141]Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak - hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

[142]Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.189.

[143]A. Lakoff, *Equality in Political Philishopy*, (Honolulu: East – West Center, 1966), h. 98.

[144]Wiyatmi, *Kritik Sastra Feminis Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 32.

[145]Quraish Shihab, *Perempuan,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 102.

kebodohan akan hak-hak hidupnya yang senantiasa dikebiri dalam budaya yang berkembang turun temurun.

Menurut Thomas R. Dye dan Harmon Zeligler, ide dasar dari demokrasi merefleksikan 4 hal, pertama; merupakan partisipasi rakyat di dalam keputusan yang membentuk kehidupan individu-individu dalam suatu masyarakat. Kedua; merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas dengan pengakuan hak-hak mayoritas, yaitu hak kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, mendapatkan informasi, membentuk partai oposisi, dan menjalankan jabatan publik. Ketiga; merupakan komitmen untuk menghargai martabat individu dan menjamin nilai-nilai kebebasan. Keempat; suatu komitmen untuk memberikan kesempatan kehidupan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dirinya.[146]

Mustafa Kemal Atatürk, pendiri *The Founder Of Modern Turkey*, mengemukakan pendapatnya untuk para lelaki dengan mengatakan; "Apabila dimasa depan perempuan tidak dapat berpartisipasi pada kehidupan sosial suatu negara, kita tidak akan pernah mencapai kemajuan negara sepenuhnya". Negara tanpa perempuan yang aktif menjadi negara yang terbelakang, tidak mampu menangani syarat-syarat kesetaraan yang dapat diterapkan pada peradaban.[147] Begitu pula menurut Talcot Parsons[148], salah seorang penggagas teori fungsionalis struktural yang mendasarkan pandangan kepada keutuhan masyarakat beranggapan bahwa keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur yang berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat.[149] Jadi fungsi dan peran seharusnya sudah tidak lagi didasarkan kepada jenis kelamin, karena, sistem patriarki hanya memberikan peran menonjol kepada laki-laki.

---

[146]FES, "*Demokrasi*, Panduan bagi Pemula", (The Ridep Institute, 2003), h. 10.

[147]Epin Kurniasih, *Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki*, Posted by Relasi Gender dalam Agama-agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

[148]Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family, Sozialization and Interaction Process,* Glencre, II : The Free Press, 1955, h. 17.

[149]Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*,……, h. 2.

Perempuan telah di tempatkan oleh Islam sebagai makhluk Allah, sama seperti laki-laki. Menurut al-Qur'an laki-laki dan perempuan yang beriman adalah mereka yang saling bekerjasama untuk tugas keagamaan, menyerukan kebaikan dan menghapuskan total kemungkaran (kerusakan sosial). Teks-teks al-Qur'an juga menegaskan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Sebagai hamba Tuhan Perempuan punya kewajiban dan tanggungjawab moral, mental dan spiritual terhadap kehidupan manusia dan lingkungan oleh karenanya Tuhan tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dan Tuhan telah memberikan karunia "al-Ahliyah" atau kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan yang sudah diamanatkan.[150] Aswad ibn Yazid meriwayatkan bahwa aku bertanya kepada Aishah RA.:

عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة

> "Apakah yang dikerjakan Nabi SAW, di rumah?" Dia menjawab: "Beliau biasa bekerja untuk keluarganya di rumah. Kemudian, ketika beliau mendengar adzan, beliau beranjak keluar melaksanakan shalat" (Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nafqah)

Islam tidak menetapkan hukum yang mengatakan bahwa hanya perempuan saja yang seharusnya memasak, mencuci, dan merawat anak. Ini adalah hadits shahih yang memberitahukan kebiasaan Nabi saw bekerja untuk keluarganya di rumah. Perbedaan kultur budaya menyebabkan perbedaan distribusi tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian janganlah memperlakukan akar kultural itu sebagai aturan Islam.[151]

Dengan demikian, Islam tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin dalam mengelola ranah domestik atau publik, karena setiap insan dilahirkan ke dunia sudah mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan kebaikan dan menghindar dari perbuatan jahat kepada siapapun dan di ranah manapun sesuai dengan aturan yang Tuhan tentukan. Permasalahan keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik bukan hanya persoalan perempuan, namun

---

[150] سورة ال عمران : ١٩٥ :٣ و سورة النحل : ٩٧:٦١ وسورة التوبة : ٩:٧١

[151] Kaukab Siddique, *Menggugat "Tuhan Yang Maskulin*", Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 96.

harus disadari penuh bahwa keterlibatan yang seimbang serta kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik-politik atau di kepemerintahan legislatif, ekskutif dan yudikatif adalah bentuk upaya dari membangun demokratisasi dan keadilan di Indonesia terutama di DKI Jakarta sebagai sentral negara dan Ibu Kota.

Dalam konteks peran gender, memang kaum laki-laki dan kaum perempuan seharusnya memiliki hak yang seimbang dalam ranah publik. Perbedaan diantara mereka hanya terletak pada fungsi biologis secara kodrati, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, selebihnya tergantung pada kapabilitas, kecerdasan berfikir, kemampuan dan keterampilan yang bisa menjadi penentu peran seseorang baik di ranah domestik maupun ranah publik-politik. Apakah perempuan atau laki-laki yang layak berperan dan pantas memiliki profesi pada aspek atau bidang itu.

PMII

KOPRI

BAB V

KIPRAH POLITIK PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK DKI JAKARTA

Tujuan Pembangunan Milenium mengukur kemajuan menuju kesetaraan gender sebagai proporsi perempuan di kursi parlemen.[1] Kehidupan politik merupakan salah satu ruang strategis perempuan dalam menggapai mimpi kebebasan yang ditawarkan oleh kaum feminisme. Politik dianggap menjadi media paling mutual karena disanalah banyak dicapai kesepakatan-kesepakatan politik (kebijakan) menyangkut nasib kaum perempuan. Politik sangat tepat untuk mengangkat derajat kaum perempuan karena proses politik penentuan kebijakan ditentukan di Medan ini. Namun berinteraksi dalam iklim politik yang serba tidak menentu membutuhkan persiapan yang matang baik mengenai pemahaman dan pengetahuan tetang politik, wawasan intelektual serta mental yang baik. Perempuan harus mampu beradaptasi dengan kerasnya politik pragmatis yang tak sedikit justru menciptakan perangkap baru pada perempuan. Maka, sangat diperlukan mengisi kehidupan politik dengan kesiapan mental dan modal sosial ialah sebuah keniscayaan jika perempuan ingin mengambil peran starategis dalam politik dan kehadiranya bukan dianggap simbolis belaka.

Kehadiran politik perempuan baik segi kuantitas dan kualitas sangat diperlukan untuk menyelesaikan beberapa persoalan sosial yang sebetulnya menempatkan perempuan sebagai mayoritas korbanya. Sumber persoalan terbesar menyangkut nasib perempuan bermula dari kemiskinan, angka putus sekolah, KDRT, perdagangan manusia dan sebagainya. Berangkat dari titik tolak kesadaran kolektif bahwa selama ini para politisi laki-laki kurang menaruh perhatian serius pada upaya penangan masalah tersebut mengakibatkan muncul sebuah kesadaran bahwa kehadiran perempuan sangat diperlukan karena perempuan dianggap lebih paham dan perduli dengan nasib yang dialami kaumnya. Walaupun tidak terlalu dikotomis perempuan

[1] https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation.

dianggap lebih paham persoalan dirinya sehingga diharapkan lebih solutif dalam menghasilkan kebijakan.[2]

A. Partisipasi Politik Perempuan Kurang (lessen) dan Sedikit (least) di DKI Jakarta

Konsep partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu kehendak individu untuk bertindak sedemikian rupa dalam rangka meraih kekuasaan untuk memerintah baik secara individu maupun kolektif.[3]

DKI Jakarta sebagai jantung kekuasaan dan pemerintahan Indonesia, sehingga aktifitas politik pemerintah tertinggi lembaga ekskutif, legislatif, yudikatif dan pucuk pimpinan partai politik yang semuanya tertumpu di DKI Jakarta. Oleh karena itu, kondisi politik di DKI Jakarta sangat dinamis dibanding daerah lain di Indonesia. Selain sebagai pusat politik pemerintahan, DKI Jakarta juga dikenal sebagai Kota sentral ekonomi dalam bisnis. Masyarakat DKI Jakarta lebih rasional dan terbuka. Tetapi di sisi lain, pilihan politiknya berafiliasi kepada tokoh, suku, agama dan politik uang masih menjadi salah satu faktor mempengaruhi sikap politik masyarkat DKI Jakarta pada Pemilihan Umum 2009-2014. Calon legislatif partai politik yang berideologi nasionalis maupun religius (Islam) tidak bisa terhindar bersaing menggunakan politik uang untuk mendapat dukungan para pemilih.[4]

Perempuan di DKI Jakarta secara kuantitas dan kualitas nampak diberbagai bidang kehidupan, namun dalam arena politik kebanyakan perempuan kurang bergairah, sehingga kesetaraan gender dibidang politik ibarat berat kapal yang tidak seimbang dan berkendala dalam melajukan kapal tersebut. Negara dan partai politik berperan untuk mengupayakan kesetaraan gender melalui strategi berbagai kebijakan, baik kebijakan yang berkaitan strategi pembinaan kaum perempuan dan kader perempuan partai politik dan proses rekrutmen perempuan

---

[2]Iradhat Taqwa Sihidi, *Gender Dalam Pembangunan Politik Lokal (Studi Penelitian Kiprah Politik Perempuan Sebagai Anggota DPRD Kota Malang Periode 2009-2014)*, Thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2018.

[3]Ali Husain Al-Hakim, Membela Perempuan, *Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 128.

[4]S.L.Harjanto, “Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol”, *Jurnal AKP*, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 82-84.

sebagai pengurus maupun sebagai calon anggota legislatif.[5] Hal ini sangat penting untuk peningkatan keterwakilan peran serta perempuan dalam ranah politik legislatif dan ekskutif secara kuantitas dan kualitas.

1. Gambaran Umum

Diskursus sosial kontemporer berhadapan dengan agenda dalam menyelesaikan ketimpangan sosial di masyarakat, diskriminasi, dehumanisasi kemanusian yang di dalamnya ada perempuan yang rentan dijadikan korban sistem sosial budaya patriarki dan dilegitimasi oleh nilai-nilai ajaran agama. Menurut Erich Fromm, hal ini tidak bisa lepas dari sejarah pertentangan konstruk budaya patriarkal dengan matriarkal.[6] Adanya kondisi yang demikian, tentunya diperlukan adanya affirmative action yang didefinisikan menjadi "langkah strategis" yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan para perempuan dapat berkiprah di ranah publik juga sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Affirmative action yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah mekanisme kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik dan dalam pencalonan sebagai anggota dewan. *Affirmative action* merupakan tindakan urgent yang harus dilakukan untuk merubah ketimpangan keadaan yang sudah menggerogoti sendi-sendi kehidupan secara lebih cepat dan tepat, karena jika menunggu perubahan yang secara alami tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan perjuangan yang sungguh-sungguh oleh semua komponen bangsa dan juga diperlukan intervensi politik dan hukum untuk memaksa prilaku yang sesuai dengan keadilan dan pemerataan, sekalipun affirmative action itu "tereliminasi" oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-4/2000 tentang dihapusnya pencalonan dengan

[5]Al-Rafni dan Suryanef, Kesetaraan Gender Dalam Politik: Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislarif Daerah, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender,* Laporan Penelitian, (Sumatera Barat: Universitas Negeri, 2016), h. 146.

[6]Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Matriarkhi Jender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 9-10.

menggunakan nomor urut dan perolehan suara terbanyak dalam menentukan anggota dewan legislatif yang sah.[7]

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional dan lokal, fakta menunjukkan dari hasil pemilihan umum masa orde baru, era reformasi sampai pasca reformasi yaitu hasil pemilihan umum tahun 2009 tercatat keterwakilan perempuan dilembaga legislatif DPRD DKI Jakarta 24,46% [8] dan pemilu 2014 menurun ke titik 18,9%.[9] Fakta ini menggambarkan belum optimalnya kualitas wakil rakyat perempuan di parlemen. Kondisi yang memperihatinkan tersebut harus mampu dijawab oleh negara dan partai politik yang menjadi tanggungjawabnya untuk memberdayakan perempuan.[10]

Rany mengataka; "Perempuan merupakan agen perubahan kehidupan ummat manusia yang lebih bermutu lahir bathin. Oleh sebab itu para perempuan harus mau dan bisa duduk dalam posisi-posisi strategis dalam membuat dan menentukan kebijakan publik dengan prosentase tersebut diatas, agar bisa membawa perubahan melalui membuat kebijakan dan keputusan politik karena kepentingan perempuan itu tidak bisa diperjuangkan secara massif. Oleh karena sedikitnya wakil perempuan dilegislatif, harus dimanfaatkan dengan baik untuk pembaruhan dan perbaikan situasi dan kondisi bangsa."[11]

Melalui rekrutmen politik dan pembinaan kader (kaderisasi) karena kaderisasi merupakan proses persiapan sumber daya manusia agar mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun

---

[7]Departemen Agama RI, *Perencanaan Berperspektif Gender*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 4-54.

[8]Data KPUD DKI Jakarta, *Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD DKI Jakarta*, Pemilu Tahun 2009

[9]DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019, (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014), h. 2-61.

[10]Pemberdayaan Perempuan artinya menjadikan perempuan mampu mengendalikan (mengontrol) hidupnya sendiri. Lihat; Pengetahuan Praktis tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan, (Jakarta: Meneg PPPA RI, 2000), h. 1.

[11]Wawancara ke-2 dengan Hj. Rany Mauliani, Selasa, Tanggal 19 Maret, pukul 14.00 WIB di gedung DPRD DKI Jakarta, ruang Fraksi Partai Gerindara lantai 2.

bangsa dan Negara serta organisasinya.[12] Begitu juga dengan rekrutmen politik dalam penyeleksian orang-orang yang dilibatkan dalam kepemerintahan ataupun di partai politik, seperti kata Czudnowski,"… *the processes through which individuals are inducted into active political roles"[13]* (proses di mana individu dilantik ke dalam peran politik aktif).

Upaya peningkatan dan penguatan peran perempuan di lembaga legislatif dapat dilakukan oleh seluruh partai politik untuk mengikut sertakan 30% perempuan dalam proses pemilihan anggota DPR dan DPRD, sebagai upaya tercipta kesetaraan gender dalam politik melalui pesta rakyat yaitu pemilihan umum. Rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya dalam pemerintahan dan negaranya untuk duduk dalam parlemen dan struktur pemerintahan ekskutif.[14] Dan secara internasional juga beragam program peningkatan keadilan gender, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam segala aspek kehidupan termasuk bidang politik, upaya yang dilakukan oleh kesepakatan antar beberapa Negara yang ada di dunia seperti pada Juni Tahun 1994 di Jakarta dilaksanakan "*Jakarta Plan of Action for the Advancement of Women in Asia and the Pasific"*, Tahun 1995 di Beijing dilaksanakan Konfrensi PBB IV dan Millenium Development Goals (MDGs) pada Tahun 2015.[15]

Upaya-upaya strategi yang dilakukan dengan cara memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi keberdayaan perempuan di semua ruang kehidupan.

2. Analisis SWOT Politikus Perempuan DKI Jakarta

Analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*/ kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) perempuan di ranah politik dari faktor eksternal dan internal perempuan di DKI Jakarta lessen (kurang) dan least (sedikit) yang terlibat aktif dalam politik. sebagai berikut:

---

[12]Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

[13]Moshe Czudnowski,"*Political Recruitment*", dalam Fred I. 1975.

[14]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta, *Pemilihan Umum*, (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014), h. 1

[15]Departemen Agama RI, *Perencanaan Berperspektif Gender*,……, 4-54

a. Strengths/kekuatan

Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dapat dikatakan bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak khusus di bidang politik yang sifatnya sementara (*affirmative action)* telah tercapai. Pada satu sisi kebijakan ini sesungguhnya menjadi dasar hukum kekuatan perempuan, sebab dengan kebijakan amandemen Undang-undang tersebut, perempuan dapat meningkatkan partisipasi politiknya yang terlihat dalam peningkatan repsentasi perempuan di parlemen. Hal ini tercermin secara implisit pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:"Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota DPR/DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30%".[16] Namun pada sisi lain, yang menjadi kendala bagi perempuan, institusi-institusi yang menjadi wadah mereka manakala penerapannya tidak sejalan dengan tuntutan kebijakan Undang-undang.[17] Oleh karena itu posisi strategis perempuan perlu dimainkan untuk menghapus sistem marjinalisasi kehidupan perempuan agar posisi partisipasi perempuan menjadi kuat di ranah publik-politik.[18]

Dalam buku Squires 2000, "*Gender in Political Theory*" mengatakan, bahwa diperlukan bagi perempuan perlakuan khusus karena perempuan cukup lama mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam kehidupam masyarakat, disebabkan pengalaman yang berbeda itu, maka lebih baik jika masalah perempuan diwakili oleh perempuan pula dalam menyampaikan aspirasi segala keperluan yang penting dan spesifik (khusus) bagi perempuan. Ada empat argumen pentingnya perluasan partisipasi perempuan di lembaga legislatif; pertama, tugas atau peran yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini berdasarkan pemikiran pentingnya keberadaan perempuan terwakili dalam lembaga pengambil keputusan dan menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat umum terutama kaum perempuan bahwa mereka juga dapat ikut serta dalam proses keputusan tersebut.

---

[16]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu 2004.

[17]*Jurnal Dakwah,* Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013, h. 105.

[18]Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan Perempuan 1999-2001,* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 7-8.

Kedua, berkaitan dengan keadilan. Secara kuantitas, keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam lembaga legislatif harus seimbang. Ketiga, kepentingan perempuan. Perempuan perlu ikut berperan dalam lingkungan politik formal untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Keempat, revilatisasi demokrasi. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan seharusnya berpartisipasi aktif dalam posisi-posisi kekuasaan guna memberikan dinamika dalam perbedaan politik yang ada dalam lingkungan publik.[19]

Menurut Soetjipto, ada enam cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk memajukan peran perempuan yaitu; (1).*gender sensitivity training* (pelatihan kepekaan gender) yang didasarkan pada pendidikan politik. Hal ini digunakan untuk mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik dan juga merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana cara penggunaan hak tersebut; (2).strategi untuk membawa suara perempuan masuk ke dalam sebuah organisasi atau partai politik; (3).*lobbying* (kegiatan lobi), kampanye dan advokasi serta kerjasama dengan LSM dan pemerintah; (4).aktivitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan; (5).identifikasi dan dukungan perempuan; dan (6).perlunya kuota agar terjadinya keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis).[20]

Selain hal itu partai politik sebagai wadah penempahan kader-kader politikus perempuan harus punya model pembinaan, strategi, materi maupun metode pembinaan. Dalam pembinaan harus disesuaikan materi yang diperlukan kader kaum perempuan dan relevan terhadap tugas parlemen legislatif. Dalam bukunya Jalalzai, menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan lebih bersifat konsensual daripada laki-laki yang mempertahankan kontrol kekuasaan

---

[19]Judith Squires, *Gender in Political Theory,* (Cambridge: Polity Press, 2000).

[20]Ani Soetjipto, "*Hak Politik Wanita Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*", (Bandung : Alumni, 2000).

(2013:443).[21] Hal ini juga menjelaskan bagaimana kemudian kepemimpinan perempuan lebih bersifat lunak dan kolaboratif. Temuan Jalalzai ini kemudian mengkonfirmasi bagaimana kepemimpinan juga tak lepas dari karakter gender masing-masing individu, sebagai sebuah temuan yang umum, meskipun tidak bisa dipaksakan menjadi untuk "siapa saja" karena sifatnya yang kontekstual.[22]

b. Weakneses/Kelemahan

Realitas sejarah perpolitikan di DKI Jakarta sampai saat ini masih memperlihatkan sedikit dan kecilnya jumlah keterlibatan perempuan sekalipun amanat kuota 30% diproyeksikan sebagai pemenuhan representasi perempuan pada pemilihan umum pasca reformasi.[23] Secara umum ada dua faktor yang membuat masih adanya kelemahan akses politik dan berpolitik bagi kaum perempuan, yakni budaya dan kesalahan pemahaman nilai-nilai agama, yang membuat perempuan jadi terkebelakang dalam segala lini kehidupan karena kaum perempuan sudah ditentukan ranah kehidupannya yaitu domestik. Hal ini tidak heran jika perempuan enggan berpolitik atau menduduki jabatan-jabatan politis karena harus bersaing secara elegan dengan laki-laki yang sudah lama bergelut dengan politik. Faktor tersebut juga bisa berdampak kepada dua hal, pertama; menjadi terbatas keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga formal seperti legislatif, ekskutif, yudikatif, TNI, dan Polri. Kedua; masih adanya keterbatasan hubungan pemerintah dengan lembaga-lembaga yang punya visi dan misi pemberdayaan perempuan.[24]

Dengan demikian banyak perempuan yang hanya menjadi bayang-bayang dari pemimpin laki-laki di sampingnya. Meskipun banyak tantangan yang melawan perempuan dalam posisi kekuasaan kenegaraan, tetapi perempuan dapat

---

[21]Farida Jalalzai, 2013. Shattered, Cracked or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide . Oxford University Press. Lihat *Jurnal Perempuan*, Vol. 19 No. 4, November 2014, h. iv.

[22]*Jurnal Perempuan*, "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan", Vol. 19 No. 4, November 2014, h. iv.

[23]Maria Ulfah Anshor, *nalar politik Perempuan Pesantren*,……, h. 83.

[24]Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan Perempuan 1999-2001*,……, h. 5-6.

menghadapi kesulitan ini, terutama dalam konteks politik yang tidak stabil. Kelemahan yang lain dari perempuan adalah keuangan. Dimana permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat diatur dengan uang, uang menjaadi penguasa politik, uang menjadi nyawa demokrasi, karena suara kebenaran dapat dibeli dengan uang. Dan ketidakadilan merupakan fenomena biasa karena "anggapan siapa yang punya uang, ia yang berkuasa". Kecenderungan inilah yang terjadi dan dipersepsi oleh mayoritas rakyat Indonesia.[25] Hal ini dibenarkan oleh Ida Mahmudah, yang mengatakan; "bahwa calon anggota perempuan legislatif sangat lemah dalam finansial."[26]

Berbeda dengan Cheris Kramarae yang memandang kelemahan dari sisi pembicaraan laki-laki dan perempuan sebagai pertukaran yang tidak setara antara mereka yang mempunyai kekuasaan di masyarakat dan yang tidak. Dia meyakini bahwa kurang biasanya perempuan mengartikulasikan diri/memperjuangkan diri dibanding laki-laki di sektor publik sebab kata dalam bahasa dan norma-norma yang mereka gunakan itu telah dikendalikan laki-laki. Teori ini memandang bahwa bahasa adalah batasan budaya, dan karenanya laki-laki lebih berkuasa dari perempuan.[27] Kebanyakan perempuan tidak mempunyai kepercayaan dirinya, bahwa dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan orang lain (laki-laki) ini faktor internalnya. Faktor eksternalnya, laki-laki masih banyak menganggap perempuan tidak bisa melakukan sesuatu dengan pintar dan cepat.[28] Sebagaimana yang dikatakan Ida; "Bahwa banyak perempuan yang tidak tahu hak yang diberikan Islam

---

[25]Samugyo Ibnu Redjo, Komunikasi Politik Kontemporer Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan,* | ISSN 2442-5958, *Cosmo Gov*, Vol.1 No.2, Oktober 2015, h. 234.

[26]Wawancara ke-1 dengan Ida Mahmuda Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 di kediamannya Sunter Jaya, Senin, 04 Maret 2019 pukul 10.20- 11.00 WIB.

[27]Cheris Kramarae, *Women and men speaking; Frameworks for analysis*, (London: Newbury House Publishers, Inc, 1982)

[28]Lukman Hakim & Mohammad Nasir Omar, Sisi Gender Dalam Pemikiran Islam Liberal Nurcholish Madjid, Malaysia, Kuala Lumpur University Kebangsaan, *SUBSTANTIA* Vol. 12, Nomor 1, April 2010, h. 281.

kepada mereka. Kebodohan inilah yang menyebabkan perempuan sering menjadi korban eksploitasi dari kaum laki-laki untuk memperkuat budaya patriarkhi. Dan keadaan ini semakin nampak ketika perempuan sendiri dengan kebodohannya tanpa sadar merusak kehormatannya sendiri." [29]

c. Opportunities/peluang

Visi Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk diskriminasi gender.[30] Oleh sebab itu, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG), baik di level pusat maupun daerah-daerah menjadi sasaran dalam pembangunan nasional.[31]

Prospek peluang partisipasi politik perempuan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan di ranah politik, banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan diantaranya, kandidat perempuan melakukan hal yang sama dengan kandidat laki-laki ketika menghadapi pemilih secara langsung, perempuan harus mengorganisir diri sendiri di dalam dan di luar lembaga atau partai politik dengan kelompok-kelompok kepentingan, dan perempuan harus mendesak banyak pihak yang terkait termasuk partai politik agar mengeluarkan peraturan-peraturan yang jelas dalam penyeleksi kandidat. Hal ini bagian dari peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk pengembangan peranan dirinya baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, di ranah domestik maupun ranah publik.[32] Yusriyah Dzinnun mengatakan, "bahwa tidak ada karpet merah untuk perempuan dalam pencalonan di legislatif, apalagi cuma hanya pemenuhan kuota 30%. Mencari perempuan di partai itu

---

[29]Wawancara dengan Ida Mahmuda Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 di kediamannya Sunter Jaya, Senin, 04 Maret 2019 pukul 10.20- 11.00 WIB

[30]UU Nomor 17 Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

[31]Tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

[32]Menteri Negara PP, Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: Sekretariat Meneg. PP, 2000), h. 6-9.

mudah tapi susah mencari perempuan yang berkualitas. Bicara kuantitas perempuan, asal comot saja ini yang disayangkan karena kendala di lapangan itu pasti ada dan banyak."[33] Hal ini diperkuat oleh pendapat Rina "bahwa perempuan itu lebih gampang masuk di masyarakat. Contoh kalau saya mengadakan program seperti posyandu atau sosialisasi pencoblosan, para perempuan yang sangat antusias dalam memberikan respon positif." [34]

d. Threats/ancaman

Kata ancaman ini bisa menjadi sebuah hambatan, tantangan, rintangan dan kendala perempuan dalam berpartisipasi aktif di ranah politik sebagai wahana pembuat, penentu dan pemutus kebijakan publik. Kaum perempuan tercatat tidak dominan sebagai anggota parlemen lembaga legislatif sepanjang dalam perjalanan sejarahnya. Banyak kendala yang harus dihadapi perempuan bila mereka ingin mendapatkan kursi legislatif.[35]

Kendala-kendala pokok yang dihadapi perempuan saat ingin memasuki kehidupan parlemen tidak terlepas dari kurangnya dukungan partai politik, kurangnya koordinasi dan dukungan jaringan antara anggota parlemen perempuan dengan organisasi publik lainnya, norma-norma dan struktur yang berorientasi laki-laki sehingga mengurangi kepercayaan partisipasi publik perempuan, kurangnya mobilisasi dukungan media, kurangnya pelatihan dan pendidikan perempuan tentang kepemimpinan, dan sistem pemilu yang masih tidak kondusif terhadap partisipasi keterwakilan perempuan.[36]

Dengan kata lain, adanya kendala yang berupa legitimasi pembangunan keadilan gender dan kesetaraan, seperti masih adanya legitimasi (1).Konstruksi budaya sosial (2).Tafsir ajaran

---

[33]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 di lantai 9 Ruang Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, pada hari Selasa 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB.

[34]Wawancara dengan Rina Aditya Sartika, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 - 2019 dari Partai Gerindra, Kamis, 30 Mei 2019 pukul 15.43 WIB by phone.

[35]Azza Karam (ed.), Women in Parliament: Beyond Numbers, *Jurnal Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), cet. 1, h. 182-184

[36]*Jurnal Katalis Indonesia*, Etika Politik Dan Kekaburan Arah Reformasi, (Jakarta: PT. Nice World, 2001), Vol. 1, h. 104.

agama (3).Kebijakan politik dan program pembangunan yang masih bias gender.

Menciptakan, mewujudkan dan memperjuangkan tegaknya kesetaraan dan keadilan gender, memang tidak semudah kata-kata yang dilontarkan oleh siapapun, namun memerlukan keseriusan, keistiqomahan dan pengurbanan waktu, pikiran, energi, bahkan materi. Dan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dari komunitas keluarga hingga komunitas besar menyasar masyarakat dengan ditopang oleh kebijakan Negara yang bersifat formal maupun kebijakan Elit politik, Stakcholder, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat yang bersifat formal maupun informal agar kendala-kendala struktural dan kultural dapat diminimalisir serta ada landasar hukumnya yaitu kebijakan. Hal yang demikian ini dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender karena dari setiap personal cakupan keluarga dan kelompok cakupan masyarakat telah memiliki sensitifitas gender dan juga ada kelembagaan mempunyai dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.[37] Begitu pula dengan hambatan perempuan dalam ikut berperan di ranah politik dilatarbelakangi oleh kualitas perempuan bila dibandingkan laki-laki dan kuwantitas lessen (kurang) dan least (sedikit) perempuan dari pada laki-laki di ranah politik membuat perempuan tidak bisa berbuat banyak untuk kepentingan bangsa khususnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui pembuat dan penentu kebijakan publik. Berangkat dari asumsi budaya politik yang selama ini telah terbentuk secara maskulinitas, maka secara otomatis perempuan dalam dunia politik dituntut untuk bertingkah laku sebagaimana para laki-laki bertingkah laku. Ketika hal ini terjadi, maka timbullah suatu subjektifitas dimana perempuan yang terjun ke dunia politik dianggap telah melawan kodratnya sebagai perempuan (di dunia domestik).[38]

Hambatan, sandungan, ganjalan perempuan dalam berpolitik ada yang bersifat internal dari diri perempuan maupun yang bersifat eksternal, dari lingkungan perempuan itu berada. Secara internal ada 3 faktor yang menjadi kendala 1).Adanya sikap

---

[37]Agus Hiplunudin, *Politik Gender*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), h. 26.

[38]Agus Hiplunudin, *Politik Gender*,……, h. 20.

mental yang lemah. 2).Posisi marginal perempuan yang sudah mengakar dalam budaya. 3).Lemahnya budgeting. Dan dari faktor eksternal ada 3 penghambat; 1).Terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, ekskutif, yudikatif, TNI, dan Polri. 2).Lemahnya hubungan pemerintah dengan lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan 3).Format pemberdayaan perempuan masih rancu.[39] Selain itu, ada 3 rintangan yang krusial bagi perempuan untuk dapat masuk ke lembaga legislatif; pertama, perempuan perlu menyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan, karena dorongan ambisi pribadi atau kesempatan untuk mencalonkan diri untuk terpilih. Kedua, perempuan diseleksi sebagai kandidat oleh partai. Ketiga, perempuan diseleksi oleh pemilih. Pemilih memilih gambar partai ketika sistem proporsional tertutup, hal ini partai sebagai penentu kandidat anggota legislatif dan memilih gambar kandidat ketika sistem proporsional terbuka, hal ini kandidat bisa menjadi anggota legislatif sebagai wakil rakyat manakala mendapatkan suara terbanyak.[40]

Dari analisa di atas, para perempuan perlu terus melakukan dan membuat jaringan yang luwes dengan pengurus partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat luas yang memiliki hak suara dalam pemilihan kandidat pada pemilihan umum lima tahunan sebagai sarana dan aset dalam pencalonan di legislatif untuk menjadi wakil rakyat di anggota dewan DPRD DKI Jakarta.

B. Dinamika Politisi Perempuan Dalam Berkiprah di Partai Politik DKI Jakarta

Dinamika keterlibatan perempuan dalam partai politik secara struktural, menarik untuk menjadi bahasan karena merupakan respons atas perundang-undangan keterwakilan perempuan di ranah politik dan partai politik. Partai politik lahir menjadi penghubung antara

---

[39]Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik Di Parlemen*,……, h. 22-24.

[40]Internasional Idea, (Edisi Bahasa Indonesia, Julie Balington), *Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Jakarta: Ameepro, 2002), h. 70-77. Edisi asli Bahasa Inggris 1998 Azra Karam

rakyat dan pemerintah.[41] Karena partai politik sebagai instrument sistem demokrasi dalam suatu Negara di dunia. Dan Negara yang tidak ada partai politiknya tidak dapat menamakan dirinya sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi karena hakekat dari keberadaan partai politik sebagai manifertasi kebebasan hidup masyarakat yang berkelompok sesuai dengan yang menjadi kepentingannya. Dan jika demokrasi sudah dipilih menjadi sistem dalam mengelola kehidupan suatu bangsa dan Negara, maka tidak bisa terlepas adanya partai politik atau dengan kata lain keberadaan partai politik menjadi sebuah keharusan karena partai politik merupakan jiwa semangat untuk berjalan dan bekerjanya suatu bangsa dan negara menuju tatanan yang lebih baik, sejahtera, aman, kuat, dan maju. [42]

Salah satu kerja dan fungsi demokrasi bergantung kepada adanya partai politik. Seperti yang dikatakan Netherlands, bahwa partai politik itu harus ada agar demokrasi dapat berjalan fungsinya, ada tiga alasan. Pertama; partai politik menjadi kendaraan utamanya. Kedua; partai politik sebagai mekanisme utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga; partai politik saluran utama dalam menjaga akuntabilitas demokrasi.[43] Karena partai politik sebagai instrumen strategis bagi perkembangan demokrasi. Walaupun bermunculan reaksi terhadap eksistensi partai politik namun semua pihak sepakat, bahwa demokrasi dapat tumbuh dengan baik apabila partai politik professional dan akuntabel. Dimana kehadiran partai politik yang profesional demokratis dan akuntabel menjadi kebutuhan saat ini.

Menurut Robert Dahl, bahwa demokrasi bentuk sistem pemerintahan yang lebih baik jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk perintahan yang lainnya. Paling tidak ada sepuluh keunggulan yang dimiliki sistem demokrasi, yaitu; 1).Menghindari tirani

---

[41]Muhadamlabolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategi,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h.1

[42]Di Indonesia, hal ini juga diatur melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, bahwa jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyarakan, "setiap orang berhak aras kebebasan berserikat, berkrurmpul, dan mengeluarkan pendapat".

[43]Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis Jakarta 2006, h.10

2).Menghormati hak hak asasi 3).Kebebasan umum 4).Menentukan nasib sendiri 5).Otonomi moral 6).Perkembangan manusia 7).Menjaga kepentingan pribadi yang utama 8).Persamaan hak 9).Mencari perdamaian 10).Kemakmuran.[44]

Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Bagi Huntington sebuah sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki sekurang-kurangnya dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang dimobilisasi.[45] Namun belakangan ini, keberadaan partai politik dinilai kurang baik dipublik. Dikarenakan fungsi-fungsi partai politik tidak berjalan secara optimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik cenderung memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, sibuk memperebutkan kekuasaan, jabatan dan uang. Sementara kurang tanggap terhadap persoalan yang membelit rakyat seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketidakamanan, serta ancaman rasa takut akan konflik horizontal maupun vertikal.

Kata ‘partai’ menurut Maurice Duverger, bahwa kata partai secara etimologi, berasal dari bahasa Latin Pars yang memiliki arti “bagian”.[46] Dan kata politik juga, berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘polis’ yang berarti Kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang polis adalah proyek idealis Plato (428-328 S.M) dan

---

[44]Robert Dahl Periha, *Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h.63

[45]Lihat Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Haven: Yel University Press, 1968)

[46]Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompoh Penekan*, Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A Cornparatfue Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984), h.4

Aristoteles (384- 322 S.M). Dalam bukunya yang berjudul *The Republic*, Plato mengatakan, bahwa konsep polis ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik adalah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal. Sedangkan Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul *The politics* mengungkapkan, bahwa manusia adalah binatang politik (*political Animal*). Maksudnya, adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia.[47] Miriam dan Sigmund mendifinisikan tentang partai politik berikut ini;

a. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya punya orientasi, nilai-nilai dan cita-cita bersama dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik, jabatan strategis dan kedudukan dengan cara konstitusional. Bertugas membuat, menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan publik. [48]

b. Dalam '*Modern Political Parties*' Sigmund Neuman mendifinisikan sebagai berikut; *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views.* (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).[49]

Partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan untuk mendapatkan posisi dan kedudukan yang diinginkan. Sebagaimana Budiardjo dan Neuman, mendefinisikannya di atas.[50]

---

[47]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia,
2011), h.49.

[48]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007), h.160-161

[49]Sigmund Neumann, *Modern Political Parties* dalam *Comparative Politics*: A Reader, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963), h.352.

[50]Abdul Kadir, Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Universitas Medan Area (UMA),

Partai politik sebagai pilar demokrasi dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa yang berpegang kepada nilai-nilai berdemokrasi. Keberadaan partai politik, menjadi sarana menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya. Selain itu, partai politik juga punya fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik dan tanggungjawab, diantara fungsi partai itu sebagai media rakyat dengan pemerintah, memfasilitasi pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, mengorganisir pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan dan pelatihan politik, serta mengatur konflik.[51]

Firmanzah mengatakan, partai politik mempunyai peran dan fungsi. Dan fungsi partai politik dibagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik[52] yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut.

Available online *http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.* Diakses pada tanggal, 07 Februari 2018.

[51]Tentang fungsi partai politik antara lain dapat dilihat Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h.163

[52]Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam sosial-politik. Dan Ideologi merupakan suatu visi yang komprehensif dalam memandang segala sesuatu, yang diformulasikan secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dengan segala metode pencapaiannya. Ideologi berisikan pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tirhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan, dan mampu diyakini dapat menyelesaikan problematika kehidupan. Dalam hal ini, manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga teraliensi dan kehilangan identitasnya yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Dimensi "ide" dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Baca Platform Kebijakan Pembangunan Majelis Pertimbangan Pusat, partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2007, 30-31. Dan Prasetya mengatakan bahwa ideologi digunakan sebagai arah ataupun ukuran kemudian ketika menyikapi persoalan yang ada di dalam masyarakat. lmam Yudhi Prasetya, Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik, *Jurnal llmu Politik dan llmu Pemerintaha,* vol. 1, No. 1,2017. (T.tm.: universitas Maritim Raja Ali Haji,2011), h.35.

Sedangkan fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.[53]

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sampai tingkat bawah oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[54]

Perwakilan atas nama DPR dan DPRD hanya melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Perwakilan, adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok,[55] dengan sistem pemilihan umum legislatif DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.[56]

Keterwakilan deskriptif yang diartikan dengan keterwakilan secara komposisi proporsional antara yang mewakili dan yang diwakili. Tingkat keterwakilan ini bisa dirinci lagi menjadi keterwakilan di sisi fungsional dan sisi sosial yang meliputi aspek suku, gender, etnis, dan kelas sosial.[57] Jenis representasi substantif atau responsif, orang yang menjadi wakil harus bertindak dan memperjuangkan kepentingan orang-orang yang mereka wakili. Jenis

---

[53]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011), h.70

[54]UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politih, UU Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

[55]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.175

[56]UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD LN tahun 2008 Nomor 51, TLN Nomor 4836.

[57]P.Norris & M.Franklin, *Social Representation Norris, Pippa, and Mark Franklin*. European Journal of Political Research 32, 1997, h. 185-210

yang terakhir adalah representasi simbolis, yang kata kuncinya terletak kekuatannya itu pada simbol yang dianggap mampu memberikan solusi terhadap aspirasi konstituennya.[58]

Hasil wawancara penelitian dengan beberapa perempuan aktifis partai politik dengan pertanyaan berkisar sebagai berikut; Berapa prosentase keterwakilan perempuan di struktur partai anda? lebih dari kuota 30% setiap periode. Upaya kongkrit bagaimana dalam merekrut kader perempuan untuk dilibatkan dalam struktur partai anda? dengan melakukan perekruran kader yang dimulai dari tingkat bawah (Kelurahan/Ranting, RW dan juga RT) serta Partai selalu melibatkan mereka dalam segala program internal maupun di eksternal. Apa yang membuat ketertarikan bergabung di partai politik yang identik dengan dunia laki-laki.? Jawaban yang diberikan oleh Ida Mahmuda mengatakan; "bahwa ia berawal dari ajakan teman di PDIP sekitar tahun 2000 sebagai anggota partai saya aktif terlibat di berbagai program internal maupun eksternal yang kemudian menghantar saya menjabat sebagai Ketua DPC. PDIP Jakarta Utara. Setuju tidak dengan istilah politik sebagai dunia laki-laki? tidak. Mengapa? karena perempuan juga bisa melakukan yang dilakukan laki-laki, terkait dengan aktifitasa di ranah publik terutama politik." [59]

Kurniasi mengungkapkan dalam wawancaranya dengan penulis; Berapa prosentase keterwakilan perempuan di struktur partai anda? Jawab; "lebih dari 30% representasi perempuan sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang." Posisi anda di struktur partai menjabat sebagai? Jawab; "Pengurus di Dewan Pimpinan Daerah PKS Jakarta Selatan, sebagai Sekretaris Bidang perempuan PKS." Apa yang membuat ketertarikan/motivasi anda bergabung di partai politik yang identik dengan dunianya laki-laki? Beliau mengatakan dalam jawabannya; "ingin berkontribusi dalam pembangunan Negara ini karena bidang keahlian saya di public policy/ilmu administrasi publik bukan politik, sayang kalau sudah belajar dan tidak diamalkan. Sebagai salah satu wasilah, wahana atau sarana dalam mengamalkan ilmu." Setuju tidak dengan istilah politik sebagai dunia laki-laki?

---

[58]H. Pitkin, *The Concept of Representation,* (Berkeley: University of California Press, 1967)

[59]Wawancara ekslusif dengan Ida Mahmudah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari PDIP (Partai Demokrat Indonesia Perjuangan), Senin 04 Maret, 2019 pukul 10.20 WIB di kediamannya Sunter Jaya Jakarta Utara.

Jawab; "Tidak setuju." Mengapa? Jawab; "ranah politik adalah ranah laki-laki dan perempuan karena perintah berbuat baik, beramal shaleh dalam semua lini bidang untuk laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin."[60]

Hal tersebut diatas, dibenarkan oleh Nurjannah Hulwani yang mengatakan, "bahwa kepengurusan strukutr PKS mencapai 30% peresentasi perempuan begitu juga kuota 30% wakil caleg perempuan itu dapat terpenuhi." Upaya kongkrit seperti apa dalam merekrut kader perempuan untuk dilibatkan dalam struktur partai anda? Jawab; "Secara struktur melalui jenjang dari *grass root* dimulai dari Dewan Pengurus Ranting (DPRA), Dewan Pengurus Cabang (DPD), DPW, dan DPP. Dan partai terus melakukan pembinaan terhadap perempuan agar dapat terpenuhi wakil perempuan."[61] Senada dengan Yusriyah yang mengatakan; "di PKS ada program yang responsif perempuan di bagian PUAN, namanya BPKK (Badan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga) yang bersifat otonom."[62]

Kader perempuan dari partai Demokrat yang pernah duduk sebagai Ketua Anak Cabang Demokrat Cilincing pada tahun 2009, yaitu Neneng Hasanah, menyampaikan bahwa "prosentase keterwakilan perempuan di struktur Partai Demokrat sudah mencapai 30% begitu juga dengan pencalonan legislatif, namun calon perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan belum memenuhi kouta 30% yang sudah ditentukan dalam kebijakan pemerintah." Lalu apa upaya kongkrit dalam merekrut kader perempuan untuk dilibatkan dalam struktur partai? Neneng lanjut mengatakan; "banyak upaya yang dilakukan oleh partai dalam melakukan perekrutan perempuan sadar politik dan pemberdayaan perempuan dengan melakukan

---

[60]Wawancara dengan Kurniasih, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari PKS, Jum'at 08 Maret 2019 pukul 11.50 WIB di UMJ Gedung FISIP lantai dasar. Dan beliau sebagai dosen public policy di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

[61]Wawancara dengan Nurjannah Hulwani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari PKS, Pada hari Senin Tanggal 11 Maret pukul 10.50 WIB di Kantor Yayasan Andara Relief Internasional jalan Loka Indah N0.1 RT. 7/RW .3 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan.

[62]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019. Pada hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9 ruang Fraksi PKS.

pelatihan-pelatihan internal dan juga yang dikerjasamakan dengan organisasi lain secara eksternal." [63]

Rany yang memiliki basik sebagai aktifis di organisasi sosial kemasyarakatan dan kepemudaan yang kemudian menjadi simpatisan partai Gerindra melalui pencalonan di legislatif pada periode 2009-2014 dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam caleg di Partai Gerindra, memberikan jawaban dalam wawancaranya. Posisi di struktur partai menjabat sebagai apa? Pada Pemilihan Umum tahun 2009 hanya menjadi simpatisan Partai Gerindra dan Anggota Fraksi Gerindra setelah menjadi anggota dewan. Berapa prosentase keterwakilan perempuan di struktur partai anda? Rany mengatakan; "keterwakilan perempuan dan pencalonan di partai Gerindra sudah mencapai 30% sekalipun tidak semuanya jadi."[64]

Dari hasil wawancara tersebut, ternyata dalam pemenuhan kuota 30% bukan semuanya dari kader yang melalui tempahan pendidikan dan pelatihan politik, melainkan hanya sebagai simpatisan partai saja yang bisa jadi kapasitas pemahaman politiknya sangat minim. Oleh karena itu partai politik jangan didominasi oleh laki-laki dalam kepengurusannya dan laki-laki harus tertarik untuk menjadikan perempuan sebagai pimpinannya dalam struktur partai. *"The collective male consciousness perceives it as taboo to be under a woman's authority"* (kesalahan laki-laki kolektif, menganggapnya sebagai tabu untuk berada di bawah otoritas perempuan).[65] Partai politik harus melakukan langkah awal dengan melakukan perekrutan anggota dan kader perempuan untuk dilibatkan dalam ranah politik baik melalui porsi di kepengurusan partai politik yang strategis dan dalam pencalonan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat.

Gabriel Almond, mengatakan, proses rekrutmen sebagai aktifitas dan kegiatan yang dijadikan menyeleksi semua anggota,

---

[63]Wawancara dengan Neneng Hasanah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, Senin 11 Februari 2019 pukul 11.00 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta Ruang Fraksi Partai Demokrat lantai 7.

[64]Wawancara dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 dari Partai Politik Gerindra, pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari, pukul 12.45 WIB. di gedung DPRD DKI Jakarta, Ruang Fraksi Partai Gerindra, lantai 2.

[65]Nelly Van Doorn-Harder, The Indonesian Islamic Debate on a Woman President, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 17, No. 2 (Oktober 2002), pp. 169.

pengurus dan kader partai politik untuk ditaruh pada jabatan-jabatan strategis dan politis dalam kepemerintahan melalui menjadi anggota, pendidikan politik, dan pencalonan sebagai anggota dewan.[66]

Jika sistem rekrutmen dan pola kaderisasi dilakukan dengan baik oleh setiap partai politik maka tidak terjadi penemuan fenomena anggota yang "berkhianat" dari partai politik asalnya. Karena partai politik berfungsi sebagai tempat menempa dan menggembleng para kadernya untuk kemudian diproyeksikan sebagai pengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan telah mempunyai keterikatan emosional dan ideologi dengan para kadernya tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena "*naturalisasi*" tersebut telah menunjukkan bahwa partai politik tidak lemah dalam rekrutmen politik dan pola kaderisasi serta berhasil dalam menanamkan ideologi partai kepada para kadernya.[67] Menjadi kader yang berkualitas dan terseleksi dalam mengisi jabatan-jabatan publik, perempuan kader partai harus mendapatkan sistem pembinaan yang jelas, komprehensif dengan strategi pembinaan, materi dan metode pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri. Disamping itu perlu dilakukan tindakan afirmatif di internal partai sehingga membuka akses dan kesempatan bagi perempuan untuk tidak saja menjadi anggota partai, tetapi juga menjadi pengurus partai dengan menduduki posisi yang strategis, serta membuat mereka mampu untuk terlibat dalam posisi pengambil keputusan.[68]

Prinsip simbiosis mutualisme, kerja partai politik jangan semata-mata hanya untuk memfasilitasi orang-orang yang berduit, para artis, dan ulama kondang dijadikan kader yang kemudia diletakan pada pejabat politik. Partai politik memanfaatkan populariras mereka untuk menjaring suara rakyat. Dengan modal popularitas dan kemampuan dalam menarik perhatian rakyat selama kampanye tidak

---

[66]Almond, *Studi Perbandingn Sistem Politik,* dalam Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrews (Eds.), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), h.29

[67]Muhadamlabolo dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, *Teori, Konsep dan Isu Strategi,* (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 197

[68]Al-Rafni, Kesetaraan Gender Dalam Politik: Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislarif Daerah, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender,* (Sumatera Barat: Universitas Negeri, 2016), h. 146.

sedikit di antara mereka yang berhasil memenangi pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Peter Bynum, bahwa: "*Emotions are the basis of an advertising or story that is always more interesting than presenting of the facts*" (Emosi adalah dasar iklan atau cerita yang emosional selalu lebih menarik ketimbang mempresentasikan fakta secara langsung). Begitu pula Richard Scher mengatakan bahwa " ... *architects of modun campaign know that the victory is more like attained through an appeal to the heart and emotions thanto thebrain"* (Arsitek kampanye modern menyadari sepenuhnya bahwa kemenangan dapat diraih melalui pendekatan hati dan emosi ketimbang pendekatan akal atau rasional).[69]

Faktor yang melilit partai politik adalah finansial pendanaan sehingga sering menghambat laju cepat gerak partai dalam merespon kebutuhan dan informasi yang berkembang sebagaimana sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa sumber keuangan partai politik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 yang menegaskan bahwa keuangan partai politik bersumber dari perolehan dana iuran anggota, dana sumbangan yang sah secara hukum dan keuangan yang di dapat dari anggaran APBN/APBD. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik membutuhkan dana untuk tetap *survive* di arena politik. Ketika sebuah partai menghadapi krisis dalam hal pendanaan maka kemungkinan segala macam cara akan dilakukan termasuk dengan menggadaikan ideologi partai sehingga berubah menjadi partai yang pragmatis.[70]

Bagi sebuah partai politik, tersedianya sumber dana yang banyak dan lancar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar agar schedule program partai dan perekrutan kader partai dapat terlaksana dengan baik.

---

[69]Richard Scher,*The Modern Political Campaign: Mudslinging, Bombast, and the Vitality of American Politics*, (New York:M.E. Sharpe lnc, 7997), h. 7

[70]Muhadamlabolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Teori, Konsep dan Isu Strategi,* (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,2015),h.201

C. Dinamika Perempuan Dalam Pencalonan Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta

Upaya peningkatan dan penguatan peran perempuan di lembaga legislatif merupakan upaya menuju kesetaraan gender di bidang politik telah menjadi pembahasan yang serius mulai dari *Jakarta Plan of Action for the Advancement of Women in Asia and the Pacific,* Juni 1994 di Jakarta dan Konferensi PBB IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Hal ini menjadi salah satu target pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* tahun 2015, dimana tujuannya adalah menigkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang politik.[71]

Di ranah nasional telah tersedia seperangkat regulasi yang menjamin kesetaraan gender dalam representasi yaitu : (1) UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marjinal; (2) UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki; (3) UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; (4) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan; (5) Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan; (6) rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan tahun 2000. (7) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat 1; (8) UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang pada pasal 20 menegaskan keharusan menyertakan 30% kepengurusan perempuan dalam pendirian partai politik; (9) UU No.10 tahun 2008, dimana pada pasal 53 mengakomodir perempuan minimal 30% kuota dalam pencalonan anggota legislatif; (10) UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2 tentang pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan dan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 yang harus mengikut sertakan 30% perempuan dalam proses pemilihan anggota DPR RI dan DPRD; dan (11) Peraturan

---

[71]Al-Rafni, Kesetaraan Gender Dalam Politik, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*,......, h.148-149

No.7 Tahun 2013 Pasal 27 ayat 2 (b) oleh KPU yang memberlakukan sangsi pada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%.[72]

Berbagai peraturan yang sudah ditetapkan tersebut hanya menjadi sebuah gagasan belaka manakala tidak dibarengi oleh kesadaran para perempuan untuk mau terlibat di ranah publik sosial dan politik.

Realitas kurang (*lessen)* dan sedikit (*least)* perempuan di bidang politik, terutama di pucuk pimpinan penentu kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah, khususnya DKI Jakarta masih didominasi kaum laki-laki. Bukan berarti tokoh politik perempuan dan pemimpin perempuan di bidang politik tidak ada, namun jumlahnya masih sangat jauh berimbang dengan jumlah pemimpin dan tokoh politik laki-laki. Sementara itu, secara statistik jumlah penduduk lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Minimya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian besar masih meng-*image*-kan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, perempuan manut pada keputusan politik yang akan diambil oleh laki-laki karena laki-laki yang tahu dan layak berpolitik, serta segudang *image* patriarki lainnya.[73]

Perempuan sebagai agen perubahan menuju kehidupan yang lebih berkualitas, sangat penting bagi perempuan untuk duduk dalam posisi-posisi penting di wilayah kebijakan publik. Dalam jumlah yang sedikit, suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik. Untuk itu dengan adanya sedikit perempuan di legislatif harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong adanya pembaharuan dan perbaikan situasi[74] yang ada saat ini, sejauh hukum syariat tidak mengingkari peran perempuan dalam masyarakat dan mendelegasikan mereka karena sejauh al-Qur'an dan al-Hadits menyuarakan keadilan gender dalam ruang sosial, perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam ruang politik.

---

[72]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2013), h. 5

[73]Tri Marhaeni Pudji Astuti, Citra Perempuan Dalam Politik, *Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang* | Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun 2008 | h. 3-16.

[74]Al-Rafni, Kesetaraan Gender Dalam Politik,……, h. 148

Perempuan dapat mengekspresikan pandangan dan memberikan persetujuan atau kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Dengan nalar yang sederhana, perempuan sepatutnya mendapat ruang kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik dan menjadi wakil bagi kaumnya. Berbagai literatur menyebutkan bahwa jumlah perempuan di parlemen sangat erat hubungannya dengan kemajuan di sektor kebijakan publik terkait dengan kepentingan perempuan dan anak.[75] Namun pada kenyataannya, jumlah perempuan yang terlibat secara aktif di dunia politik, dan lebih spesifik lagi menjadi anggota parlemen, masih sangat terbatas.[76]

Dalam tulisan Vicky Randall (1982) mengindikasikan bahwa jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan *scope* politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan, dan lainnya. Kehidupan politik barangkali akan lebih bermoral karena perempuan ikut serta mementingkan isu-isu *Conventional Politics* seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesejahteraan sosial daripada *Hard Politics* seperti anggaran pembelian senjata, perang, nuklir, dan sebagainya.[77] Tulisan Randall ini, yang harus kita buktikan kebenarannya, apakah di Indonesia khususnya DKI Jakarta juga demikian? andai banyak perempuan yang masuk dalam peroses pengambilan keputusan politik.

Dalam bukunya yang berjudul *"The Politics of Presence"*, Anne Phillips menjabarkan teori politik kehadiran yang menyebutkan bahwa politisi perempuan memiliki kelengkapan terbaik untuk

---

[75]S. Carroll, *Representing Women: Women State Legislators as Agents of Policy-Related Change*. In S. Carroll, *The Impact of Women in Public Office,* (Bloomington: Indiana University Press, 2001), h.3-21. Baca pula M. Swers, *Research on Women in Legislatures: What Have We Learned, Where are we going? Women and Politics*, 2001, h.167-185

[76]Lihat K. Iwanaga, *Women' political participation and representation in Asia: obstacles and challenges,* (Copenhagen: NIAS Press, 2008)

[77]Vicky Randall, *Women and Politics*. (New York: St. Martin's Press, 1982)

mewakili kepentingan kaumnya. Teori ini memprediksi bahwa ada kaitan yang sangat erat antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Dengan kata lain, bila keterwakilan secara deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) meningkat, maka kepentingan perempuan semakin digaungkan di parlemen. Pendapat Phillips ini didasari oleh perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini meliputi pola pengasuhan anak, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan di dunia kerja, paparan kekerasan terhadap perempuan, dan kejahatan seksual yang dialami perempuan. Namun pada akhirnya, Phillips tetap tidak bisa memastikan apakah jumlah yang lebih banyak di parlemen dapat mengubah agenda politik untuk lebih mengarusutamakan kepentingan perempuan. Dia menggunakan istilah *"shot in the dark"* (menembak dalam gelap).[78] Begitu pula (Tinker, 2004), muncul pertanyaan yang lebih kunci adalah bagaimana memastikan perempuan di parlemen bisa lebih memperjuangkan kepentingan kaumnya lewat kebijakan.[79] Namun pencapaian perempuan di ranah perwakilan dapat menjadi salah satu barometer kemajuan perempuan dalam hal kualitas berpolitik. Jumlah perempuan sebagai anggota parlemen masih tergolong rendah. Faktor sosial budaya dan sistem rekrutmen oleh partai politik masih memainkan peran yang sentral dalam aspek representasi perempuan di legislatif.[80]

Women Research Insitute (WRI) telah melakukan penelitian kebijakan dan menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu; terkait penempatan nomor urut bakal calon legislatif perempuan pada urutan 1 atau 2 dan memberlakukan pemberian dana insentif bagi partai politik yang dapat memenuhi kuota 30%. Namun, usulan WRI diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

---

[78]A. Phillips, *The Politics of Presence,* (Oxford: Oxford University Press, 1995), h.83

[79]Tinker, *Quotas for women in elected legislatures*: Do they really empower women? *Women's Studies International Forum 27*, 2004, h.531-546.

[80]Ella Syafputri, Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan, *Indonesian Journal of International Studies* (IJIS), University of Western Australia, Vol. 1, No.2, Desember 2014, h.166

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) hanya penempatan nomor urut bakal calon anggota legislatif perempuan pada pasal 56 ayat (2) berikut: dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nomor urut 1 dan 2 diisi oleh jenis kelamin yang berbeda dan pada nomor setelahnya setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.[81]

Diperkuat wawancara penulis terkait dinamika pencalegan dalam penomoran daftar caleg dengan seorang anggota dewan yaitu Kurniasi mengatakan, "bahwa sebagai partai dakwah buat laki-laki dan perempuan, mengakomodir Undang-undang 30% keterwakilan perempuan di semua dapil dan level itu selalu ada wakil perempuan 30%. Kemudian dinamikanya antara laki-laki dengan perempuan, hanya saling berpegang kepada تعاونوا على البر والتقوى. Ada caleg perempuan yang di tempakan di nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, yang terpenting mengikuti aturan pemerintah dari tiap 3 caleg itu harus ada perempuan, karena partai kita tidak berorientasi kepada laki-laki atau perempuan, tapi lebih kepada kompetensi dan kualitasnya. Misalkan di satu daerah, ketokohannya lebih kuat si pulanah, ya dia nomor 1, seperti saya dengan Nur Hidayat Wahid di DKI Jakarta 2, ini-kan ketokohannya beliau sudah internasional, ya beliau ditaro pada nomor 1 dan saya di nomor 2, ya gak ada masalah. Dan saya dengan Nur Hidayat Wahid saling membantu dan mengisi, gesekan di lapangan tidak ada namun persoalaan dapil kita di datangi oleh caleg dari partai lain itu tidak bisa dihindari, sudah pasti akan terjadi dan itu biasa."[82]

Strategi perempuan memang harus melakukan penggalangan kerjasama dengan konstituen secara berkesinambungan. Kehadiran mereka sepatutnya bukan hanya pada musim Pemilu, sehingga menimbulkan kesan "politisi karbitan", melainkan secara terus

---

[81]Women Research Institute, *Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Cetakan I, (Jakarta: 2014), h.17.

[82]Wawancara dengan Kurniasih, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai PKS, Jum'at 08 Maret 2019 pukul 11.50 WIB di UMJ Gedung FISIP lantai dasar. Dan beliau sebagai dosen public policy di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

menerus memberikan pendidikan politik dan menyerap aspirasi dari kaumnya di lapangan. Sistem kuota dapat meningkatkan jumlah perempuan berparlemen.[83] Membangun kesadaran berbasis konteks yang spesifik tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, peningkatan pendidikan bagi perempuan, sistem ekonomi yang stabil, kesehatan reproduksi perempuan, dan memfasilitasi perempuan masuk ke ranah politik.[84] Meskipun mengatasi benturan budaya, mungkin tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat dengan kampanye kesadaran publik, namun pada masa mendatang perubahan nilai yang dibawa oleh proses modernisasi akan membuka ruang implementasi strategi aksi affirmatif.[85]

Hermanns berbeda pendapat yaitu, mengharus utamakan kepentingan perempuan dan anak, selain representasi perempuan sebagai anggota legislatif. Alternatif yang bisa menjadi pertimbangan yaitu strategi memperbaiki pembangunan perempuan yang belum sepenuhnya bergaris lurus dengan perkembangan representasi perempuan di parlemen. Indeks pembangunan manusia masih jauh tertinggal begitu pula jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan jauh ke titik seimbang dengan laki-laki.[86] Kata Ida Mahmuda, “karena orang yang mau aktif di Partai Politik itu lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, sehingga pemahaman pentingnya memilih calon

---

[83]D. Dahlerup, *using quotas to increase women’s political representation,* (1998). Online*,* available from: http://www.intidea.se/women/ http://www.intidea.se/women/ (Accessed on 21 Juni 2019)

[84]S.Gollifer, *Beyond almost all politicians there are women in the shadow: Cambodian women's experiences of local governance,* (2013). In Journeys from Exclusion to Inclusion: *Marginalized women's success in overcoming political exclusion,* (pp. 294-325), Stockholm: IDEA.

[85]P. Norris & R. Inglehar, *Cultural Barriers to Women’s Leadership*: *A Worldwide Comparison*. (Quebec City: International Political Science Association World Congress, 2000), h. 1- 30

[86]H. Hermanns, Women in South Korean politics: a long road to equality, *Journal of Multidisciplinary International Studies,* 2006

perempuan sebagai anggota dewan yang menjadi wakilnya di parlemen itu masih banyak yang kurang tahu dan faham." [87]

Muhammad Abduh (1849-1905 M) menekankan perlu ada lembaga perwakilan untuk mengontrol kekuasaan dengan cara-cara evolusioner untuk mewujudkannya dan melakukan proses pencerdasan terhadap masyarakat agar memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Umat Islam tidak salah apabila meniru Barat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.[88] Pandangan Abduh terlihat moderat, tidak serta merta menolak Barat. Senada dengan pendapat tersebut, Din Syamsuddin berpendapat, bahwa esensi politik tidak semata-mata terletak pada apa bentuk ideal Lembaga dan Sistem Politik, tetapi lebih terletak bagaimana masyarakat atau warga bangsa bisa hidup bersama dan mengatur kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.[89]

Dari berbagai pendapat para pakar intelektual tersebut, dapat difahami bahwa menjadi sebuah keharusan dalam memberi edukasi hak bagi setiap individu dari warga Negara tanpa terkecuali perempuan agar mengetahu yang menjadi hak-hak kewarganegaraannya termasuk adanya keadilan dan kebersamaan dalam membangun, mengisi, dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata sesuai dengan profesi yang digelutinya.

Dimulai dari era reformasi, masyarakat DKI Jakarta sebagai bangsa Indonesia telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik sehingga dapat menyuarakan suara dan mengaktualisasikan keinginan dari prioritas mereka. Demokratisasi negeri ini masih membutuhkan waktu yang lama dan hanya dapat berhasil, apabila warga turut berperan aktif, membela hak-hak mereka dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Kesempatan emas ini, jadikan sebagai ruang memperkuat

---

[87]Wawancara ke-2 dengan Ida Mahmudah, anggota dewan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di kediaman beliau Sunter Jakarta Utara

[88]Munawir Sjadzali, *Islan dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 29-130.

[89]M.Din Syamsuddin, Antara Yang Berkuasa dan Yang Dikuasai, *Artikel* disampaikan dalam *jurnal Katalis Indonesia*, Etika Politik Dan Kekaburan Arah Reformasi, (Jakarta: PT. Nice World, Vol. 1, 2001), h.7.

demokrasi dengan mengamalkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan memolesnya dengan adaptasi terhadap perkembangan jaman yang terjadi pada setiap situasi dan kondisi kehidupan bangsa dan negara. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga, melestarikan, mengisi, dan menumbuh kembangkan Negara menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara tanpa melihat jenis kelamin laki-laki atau perempuan.[90] Namun demikian kelonggaran yang diberikan bukan berarti tanpa kendala dalam mewujudkan kebijakan tersebut sehingga tidak maksimal dapat terealisasikan karena pada kenyataannya para perempuan masih harus berhadapan dengan kendala-kendala yang menjadi momok tersebut.

Rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya melalui pemilihan umum yang dianggap menjadi ukuran demokrasi. Pemilihan umum didefinisikan oleh Pratikno, yaitu; bahwa pemilihan umum sebagai mekanisme politik dalam mengkonversi suara rakyat (*votes*) dalam menentukan wakil rakyat di parlemen.[91] Begitu juga Ibnu Tiicahyono memberikan definisi pemilihan umum secara konseptual dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis mengatakan, bahwa pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan yang absah dengan melalui mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Secara oprasional pemilihan umum sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya untuk memilih wakil yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya serta upaya dalam mewujudkan demokrasi. [92]

Andrew Reynolds lebih luas dari definisi tersebut, menyatakan bahwa pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para

---

[90]Novi Christiastuti-detikNews, Fokus Berita**:** *Hari Perempuan Internasional,* 08 Mar 2017, 12:59 WIB, h. 1

[91]Pratikno. "*Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004*" dalam M. Faried Cahyono dan Lambang Tiijono, (ed.). Pemilu 2004: *Transisi Demokrasi dan Kekerasan*. (Yogyakarta: CSPS Books, 2004), h.75

[92]lbnu Tiicahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: ln Trans Publishing, 2009), h.6

kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan bekerja mewakili rakyat dalam proses pembuatan kebijakan negara[93] sehingga pemilihan umum benar-benar sebagai sarana dalam menentukan wakil rakyat melalui kompetisi yang elegan dan mulia.

Dengan kata lain, pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu seperti presiden dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa dengan sistem pemilihan umum sebagai metode yang mengatur warga negara memilih sendiri para wakil rakyat dengan prosedur dan aturan merubah (mentransformasi) suara ke kursi di lembaga perwakilan.

Sistem pemilihan umum di Indoensia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Mengenai sistem pemilihan umum Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilihan umum yang berkembang di suatu neagra. Di Indonesia, pemilihan umum legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka.[94] Sesuai dengan prinsip sistem proporsional, maka perolehan kursi dari setiap parpol peserta pemilihan umum akan sesuai atau proporsional dengan perolehan suaranya dalam pemilihan umum. Dengan sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang mendorong banyak artis (sinetron, lawak, penyanyi) yang tertarik dan tergiur untuk bergabung ke dalam sebuah partai politik.[95]

---

[93]Andrew Reynolds, "*Merancang Sistem Pemilihan Umum*" dalam Juan J. Linz, dkk., Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain, (Bandung: Mizan,2001), h.102.

[94]Proportional representation (PR) Daftar Terbuka Pada sistem ini, pemilih memilih partai sekaligus kandidat yang mereka suka dan inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai peserta pemilu. Lihat Andrew Reynolds. *Sistem Representasi Proporsional*, dalam Ratri Istania, Menumbuhkan Kegairahan Politih Lokal?, Borneo, *Jurnal Adminisrrator* No. 1 Volume 5.LembagaAdministrasi Negara. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III. Jakarta.

[95]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.1

Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena:

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.[96]

Hasil pemilihan umum dari tahun ke tahun, tergambarkan dengan sedikitnya keikutsertaan perempuan pencalonan sebagai anggota dan minim perempuan yang berhasil meraih kursi sebagai anggota dewan, hal ini sangat tidak menggembirakan bagi Negara yang berdemokrasi. Padahal salah satu sektor publik yang dapat dirambah oleh perempuan adalah bidang legislatif yang sangat berkait erat dengan kesadaran politik. Namun, kesadaran politik kaum perempuan yang semakin meningkat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya tidak menjamin dirinya tercatat dalam keanggotaan lembaga-lembaga politik, walaupun perempuan sudah lama terjun secara aktif dalam partai politik.[97]

Faktor sebagai penentu keberhasilan suatu arena kompetisi yang bernama pemilihan umum dapat berhasil dengan bergantung dan ditentukan oleh tiga hal sebagai faktor penting dan utama, yaitu; rakyat, partai politik, dan media. Faktor pertama yang menentukan hasil pilihan umum adalah rakyat sebagai pemilih, harus mampu melihat, mengamati, dan menentukan pilihan calon anggota dewan yang berkualitas, loyalitas, dedikasi, dan amanah terhadap perinsip perjuangan dan memperjuangkan kepentingan rakyat agar dapat hijrah

---

[96]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta ,……, h.2

[97]Departeman Agama, *Bagaimana Mengatasi Kesenjangan Gender*, (Jakarta: Depag. Sekretariat Jenderal, 2005), h.31-3

dari kehidupa yang melilit deritanya menuju aura kehidupan yang lebih berkualitas baik. Faktor kedua, partai politik berperan dalam menyaring kualitas kader sebagai para kandidat anggota dewan yang akan berlaga dalam pemilihan umum. Faktor ketiga, yaitu media masa atau media sosial yang sangat berpengaruh besar bagi kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum.[98] Tanggungjawab yang diemban manusia sebagai hamba dan *khalifah* atau pemimpin diatas menimbulkan konsekuensi bahwa kelak mereka akan diminta untuk melaporkan pertanggungjawaban mereka atas tugas yang diembannya tersebut. Hal ini membuat manusia secara fiṯrah menjadi seorang yang harus bisa menjadi pemimpin yang amanah, setidaknya untuk dirinya sendiri. Salah satu Hadish paling populer tentang kepemimpinan tersebut ialah:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinan (rakyatnya), setiap perempuan/ ibu adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak- anaknya, ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan masing- masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya".[99]

Penulis berasumsi bahwa fithrah manusia dari sejak lahir yang tidak dapat dipungkiri adalah salah satunya yaitu sebagai *Khalifah fil*

---

[98]Muhadamlabolo dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilu Di Indonesia, *Teori, Konsep dan Isu Strategi,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h.210-211

[99]Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M.), Juz. II, hal. 848. Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim,* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), Juz. III h.1459.

Ardhi yang otomatis keterlibatannya dalam kehidupan sosial dan politik. Hak berpolitik dan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar menyasar semua pihak baik laki-laki dan perempuan dengan banyak cara diantaranya bisa melalui media politik, oleh karena itu, kebijakan formal oleh Negara dan kebijakan non formal oleh Elit-elit politik dan agama yang tidak ramah terhadap perempuan harus dirubah dengan sikon yang egaliter, karena "dunia politik bukan hanya milik kaum laki-laki saja tetapi milik kaum perempuan juga" hal ini untuk menyadarkan kesadaran masyarakat yang masih terkontaminasi bias gender yang banyak merugikan pihak terutama para perempuan akan hak kewarganegaraannya dan sebagai umat manusia yang bebas untuk berbuat kebajikan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

D. Persepsi Masyarakat terhadap Politisi Perempuan sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta

Perempuan secara umum sudah diterima di ranah politik propinsi DKI Jakarta, walaupun penerimaan ini tentu saja tidak mudah dan membutuhkan perjuangan keras agar tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat, tertutama dari parti politik. Hal itu merupakan implikasi logis dari dominasi kaum laki-laki dalam politik. Laki-laki masih merupakan pihak yang membuat kebijakan di kancah politik Indonesia termnasuk dalam kancah politik DKI Jakarta. Kebolehan mereka para politisi perempuan yang duduk menjadi anggota dewan di DPRD DKI Jakarta menurut Ida Marmudah sudah membanggakan walau belum terpenuhi kuota 30%. Anggota perempuan sudah sanggup bersaing dengan anggota laki-laki. Bukti dapat dilihat dari keadaan DPRD Jakarta periode 2009-2014 bahwa jumlah anggota perempuan adalah 23 orang dari 94 orang anggota. Perempuan juga dipercaya sebagai pimpinan seperti sebagai ketua komisi A, wakil ketua komisi A, wakil ketua komisi C, dan lain-lain.[100]

Dalam paradigma substansialistik, agama Islam mempunyai seperangkat prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif Muhammad 'Abduh,

---

[100]Umaimah Wahid, *Malaysian Journal of Communication*, Perempuan Dan Kekuasaan Politik Dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012, (Universitas Budi LUHUR, 2013), h. 84.

menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini, menurut 'Abduh harus dibangun atas dasar prisnip-prinsip kebebasan (*ḥurriyah*), demokrasi (*shūrā*), dan konstitusi (*qanūn*) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut. Konsepsi 'Abduh tentang kebebasan meliputi kebebasan sosial dan politik, termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih, bahkan kebebasan bagi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara. Jika nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan politik, maka akan terjalin interaksi positif dan konstruktif.[101] Kata Ida, "Karena perempuan sebagai warga Negara juga bisa melakukan yang dilakukan oleh laki-laki yang terkait dengan aktifitas di ranah publik terutama ranah politik."[102]

Sistem Politik menjadi interelasi (*interlace*/jalinan) antara manusia yang menyangkut kekuasaan, aturan, dan wewenang. Maka menurut Rusadi, budaya politik adalah sikap dan persepsi manusia terhadap masalah politik dan berbagai peristiwa politik yang terbawa ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik oleh masyarakat dan pemerintah.[103]

Pengamatan terhadap budaya politik menjadi suatu hal yang penting karena dapat melihat dan memperhatikan bagaimana persepsi dan perilaku politik masyarakat dalam menentukan sikap politiknya ketika adanya pelaksanaan pemilihan umum. Dari sinilah bisa menilai bagaimana budaya politik suatu bangsa.

Kurniasih mengatakan dalam wawancara tentang persepsi masyarakat terhadap pencalonan perempuan di DPRD DKI Jakarta pada pemilihan umum, "bahwa persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan memang tidak bisa dipungkiri adanya dinamika internal maupun eksternal yang cukup menyita energi namun yang bersifat eksternal sangat luar biasa dinamika yang terjadi, tetapi bukan karena jenis perempuannya melainkan tentang partainya-PKS-nya ketepatan saya dari PKS. Karena PKS pada pemilu tahun 2009

---

[101]Pramono U. Tanthowi (ed.), *Begawan Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2005), h.104

[102]Wawancara ke-2 dengan Ida Mahmudah, anggota dewan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di kediaman beliau Sunter Jakarta Utara

[103]Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik lndonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h.26

diisukan sebagai partai Wahabi, hal ini yang buat saya turun ke masyarakat secara intensif untuk memberikan penjelasan dan membuktikan kepada mereka bahwa tidak seperti apa yang diberitakan dan tidak berafiliasih kepada siapapun karena PKS, partai yang kokoh dan independen. Tantangan dengan partai-partai lain juga sangat berat karena rata-rata partai lain itu pakai uang dan kita dari PKS pake taj (sentuhan) dan program-program, misalnya; saya setiap kali datang selalu membawa kertas, pita, dan lain-lain untuk bikin bros dan tas rajutan karena saya berfikir, ibu-ibu itu pulang harus membawa prodak dari hasil keterampilan yang dikerjakan bareng-bareng. Selain itu ada home industri bikin bakso dan somay. Modal saya hanya membawa bahan-bahan saja. Sehingga ketika mereka pingin jualan bakso atau somay, bisa mengembangkan di home industri mereka dengan modal skillnya itu karena saya ingin memajukan kaum ibu-ibu agar mereka itu berdaya.”[104]

Begitu pula menurut Ida, ”persepsi para anggota laki-laki di DPRD DKI Jakarta tidak mempermasalahkan adanya wakil perempuan selain memang adanya tuntutan Undang-Undang yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana dalam wawancara dengan Ida Mahmuda dari Fraksi PDIP ini mengatakan, bahwa para anggota dewan laki-laki cukup merespon dengan baik hanya perpulang kepada diri kita perempuan itu sendiri dalam membawa diri dan prinsip terutama secara kualitas keilmuan yang terkait dengan segala masalah yang ada di komisi masing-masing berdasarkan aspirasi konstituennya yang harus diperjuangkannya.”[105]

Diperkuat oleh Rina Aditya Sartika yang mengatakan, dalam wawancaranya, “bahwa di DPRD tidak ada perbedaan, meskipun Ketua DPRD DKI Jakarta dan Wakilnya bukan perempuan. Dan semoga tahun ini yang jadi Ketua DPRD DKI Jakarta perempuan agar lebih bisa mewakili suara-suara anggota Dewannya. Perempuan itu sebenarnya lebih gampang masuk di masyarakat. Contoh; kalau saya mengadakan program seperti posyandu atau sosialisasi pencoblosan,

---

[104]Wawancara dengan Kurniasih, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai PKS, Jum’at 08 Maret 2019 pukul 11.50 WIB di UMJ Gedung FISIP lantai dasar. Dan beliau sebagai dosen public policy di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

[105]Wawancara ke-2 dengan Ida Mahmudah, anggota dewan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di kediaman beliau Sunter Jakarta Utara

yang hadir 80% perempuan, mereka sangat antusias merespon berbagaimacam aktifitas sosial kemasyarakatan."[106] Dan Nurjanah Hulwani mengatakan, "di DPRD ketika sudah mewakili masyarakat posisi kita sama, yang dilihat kemampuannya bukan karena perempuan atau laki-lakinya (gender) tapi mekanismenya. Karena anggota dewan mempunyai kapasitas sama. Misalkan pemilihan ketua komisi, diserahkan ke Komisi yang ada, yaitu komisi A, B, C, D, dan E yang dapat suara terbanyak menjadi ketua komisi."[107]

Demikian pula yang dikatakan Rany Mauliani, "bahwa kalau di politik, bergabung kepada pemenang partai. Kalau dia latar belakangnya hanya sebagai tokoh masyarakat atau publik figur, untuk jadi pemimpin komisi sangat tidak mungkin."[108]

Yusriyah Dzinnun, "mengatakan hal senada, kalau sudah di DPRD tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, tidak ada gender. Ketika bahas anggaran begitu diproses kita butuh komunikasi dengan pimpinan partai politik, laki-laki, dan banyak pihak karena dunianya sudah bersama-sama. Sebenarnya, tinggal kitanya, mau memberdayakan diri dengan baik atau tidak. Apa sebagai perempuan yang cantik, anggun, elegan, menemani makan bapak-bapak, bisa karaoke, orang yang cerdas, amanah menyampaikan aspirasi, banyak ide, bisa masuk dalam pemerintahan untuk memperjuangkan aspirasi. Jadi sebenarnya mau dipandang berkualitas atau tidak berkualitas adalah dirinya sendiri. Di politik itu harus punya kemampuan meloby karena kita harus mempertanggungjawabkan aspirasi masyarakat."[109]

Desie Christhyana Sari, membenarkan hal tersebut dengan mengatakan, "masih banyak orang yang menganggap perempuan hanya disibukkan dengan urusan dandan. Setiap rapat selalu telat

---

[106]Wawancara dengan Rina Aditya Sartika, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 - 2019 dari Partai Gerindra, Kamis, 30 Mei 2019 pukul 15.43 WIB by phone

[107]Wawancara dengan Nurjanah Hulwani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari PKS, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 pukul 10.50 WIB di Kantor Yayasan Andara Relief Internasional jalan Loka Indah N0.1 RT. 7/RW .3 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan.

[108]Wawancara ke-2 dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB di lantai 2 ruang Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

[109]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai PKS, di lantai 9 Ruang Fraksi PKS Selasa 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB.

karena sibuk dengan mempercantik diri saja, sementara kemampuan ide-idenya kurang mumpuni jika dibanding dengan anggota dewan laki-laki.” [110]

Perjuangan keterwakilan perempuan di parlemen dengan ketentuan minilal kuota 30% itu, karena mengharapkan ada perempuan yang dapat berjuang terhadap kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Surve yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) menguatkan mengenai perlunya mempunyai kebijakan yang responsif gender, hal tersebut, sesungguhnya harus diperjuangkan oleh anggota perempuan yang ada di parlemen agar kebijakan resposif gender bisa diterima dan menjadi perundang-undangan dan peraturan yang responsif gender di semua tingkatan wilayah di Indonesia yang menjadi kebutuhan masyarakat seluruhnya terutama kaum perempuan. Hasil surve yang dilaksanakan oleh WRI pada 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan hasil sebagai berikut: 1). Dukungan masyarakat terhadap kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan dan laki-laki di ranah politik, yang mengatakan “setuju” sebanyak 38% perempuan dan 37% laki-laki. 2). Bila perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dalam politik. 4% perempuan dan 6% laki-laki menjawab “tidak setuju” serta 2% perempuan dan 3% laki-laki “tidak memberikan jawaban”.[111]

Politik tidak memiliki ruang cakupan khusus bagi laki-laki karena bicara manusia dan kepentingan umum realitasnya ada perempuan di dalamnya. Keterlibatan perempuan dalam politik bukan untuk merebut kekuasaan laki-laki, melainkan agar menjadi mitra sejajar laki-laki. Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda, dengan perbedaan ini keduanya bisa saling mengisi dan bekerjasama membangun sinergi atas ketidakadilan yang disebabkan oleh konstruksi sosial yang berdampak kepada pembagian peran laki-laki dan perempuan.

---

[110] Wawancara dengan Desie Christhyana Sari, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 pukul 16.15 WIB di Gedung Mobilkom lantai 3 Raden Saleh Jakarta Pusat.

[111] Ayu Anastasia, Edriana Noerdin, Frisca Anindhita, Sita Aripurnami, Rahayuningtyas, *Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Women Research Institute, 2014), h.26

Peran laki-laki dan perempuan menurut teori konstruk fungsionalis natural mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat terdapat berbagai sistem dan faktor satu sama lain mempunyai peran dan fungsi masing-masing dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun di masyarakat dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan yang lain.[112]

Grafik 5.1
Pendapat tentang Kesempatan laki-laki dan Perempuan di ranah politik

	Perempuan	Laki-laki
Sangat Tidak Setuju	0%	0%
Tidak Menjawab	2%	3%
Tidak Setuju	4%	6%
Setuju	38%	37%
Sangat Setuju	6%	4%

0% 10% 20% 30% 40%

Perempuan Laki-laki

[112]Rusdi Anto, Teori-teori Sosiologi hukum Fungsional Struktural. *Article,* Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat, July 2018 *with* 18,664 reads. Diakses pada tanggal 23 Juni 2020.

Grafik 5.2
Pendapat tentang semakin banyak perempuan maka semakin memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender

Tidak menjawab 6% 7%
Sangat tidak setuju 0% 1%
Tidak setuju 7% 16%
Setuju 32% 26%
Sangat setuju 4% 1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Perempuan Laki-laki

Hasil surve di atas menunjukan bahwa 58% responden laki-laki dan perempuan "setuju" apabila banyak perempuan menjadi wakil (*presence*) di parlemen maka kesempatan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender semakin banyak pula. Ini menandakan bahwa semakin besar peluang bagi perempuan ikut kompetisi dalam pencalonan sebagai anggota dewan dan menjadi anggota dewan di parlemen, sekalipun sebanyak 16% laki-laki dan 7% perempuan "tidak setuju". [113]

Hal tersebut diperkuat oleh Rany yang mengatakan; "bahwa wakil Perempuan harus banyak, karena kepentingan perempuan itu tidak bisa diperjuangkan secara masif contohnya kalau ada bahasan perda seperti kasus ketika ada pernikahan sirri, yang kita pinta bukan boleh atau tidaknya nikah sirri, karena itu bicara syari'at dan dalam syari'at diperbolehkan, yang kita minta hak korban nikah sirri agar

---

[113] Ayu Anastasia, Edriana Noerdin, Frisca Anindhita, Sita Aripurnami, Rahayuningtyas, *Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Women Research Institute, 2014), h.27

diatur dalam Perda, karena korbannya perempuan. Ketika perempuan nikah sirri, dia punya anak dan kadang ditinggal suaminya, dia mendapatkan apa untuk menupang hidup anaknya? Banyak aduan dari warga bahwa banyak perempuan yang nikah sirri dengan bule, kalau bulenya pulang dan punya anak, itu tanggungan siapa? Jika aturan Negara jelas, bisa diatur. Apakah dia harus punya tabungan jadi kalau pulang ke negaranya ada yang buat bekal hidup anaknya. Nah, yang ingin saya atur yang seperti itu. Tapi tidak dapat dukungan, karena pada waktu itu perempuan di 2009 cuma ada 22 orang dan yang di Badan Legislasi tidak sampai 10 orang sedangkan laki-laki ada 72 orang. Jangankan voting, baru bahas judul Perda, tahun ini kita bahas yang ini ya, misal? Begitu saja, itu sudah di tolak kita."[114]

Dengan paparan tersebut, representasi kaum perempuan di bidang politik masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun, perubahan dan perbaikan tetap harus terus dilakukan tanpa menyerah meskipun berbagai dari latar belakang budaya dan kebiasaan masih menjadi hambatan yang dapat membelenggu para kaum perempuan untuk mengaktulisasikan kompetensi, potensi, dan skill yang dimiliki terhadap kehidupan nyata dalam bermasyarakat, berbangssa dan bernegara tanpa terkecuali.

Perempuan-perempuan yang hidup di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, harus punya nyali dan mampu berkompetisi dalam mengolah kehidupan yang berkualitas dan dinamis. Walaupun dalam dekade terakhir sudah menunjukan peningkatan angka partisipasi perempuan dalam politik sudah nampak namun jangan terlena dengan sekelumit keberhasilan itu, karna dapat menggerus kepada keadaan yang lebih berbahaya dan merugikan semua kaum perempuan. Hak-hak politik yang dulu dibatasi dinding tebal kesenjangan, saat ini telah nampak memudar dan terlihat bahwa perempuan mampu berbuat dan kontribusi secara berkualitas karena memiliki potensi yang selama ini diragukan oleh banyak pihak bahkan stikholders dalam ikut serta memberikan perubahan yang lebih positif.

---

[114]Wawancara dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Gerindra, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 pukul 12.45 WIB. Di gedung DPRD DKI Jakarta ruang Fraksi Gerindra lantai 2

BAB VI
KONTRIBUSI ANGGOTA PEREMPUAN DPRD DKI JAKARTA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BERNEGARA

Anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari kalangan perempuan pada masa reformasi[1] dan pasca reformasi mulai terlibat dalam mencalonkan dirinya melalui berbagai partai politik sebagai warga negara yang punya hak politik untuk bisa hidup dalam ranah sosial politik yang berkeadilan gender.[2] DPRD DKI Jakarta pada Pasal 40 UU. No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah, memiliki hubungan kerjasama yang bersifat kemitraan dalam membuat kebijakan-kebijakan daerah sesuai dengan fungi masing-masing sehingga antara kedua lembaga tersebut saling sinergi dalam melaksanakan fungsi masing-masing dan kedudukannya setara.[3]

Undang-undang No.32 Tahun 2004, DPRD memiliki tiga fungsi, pertama; fungsi legislasi, yaitu; kewenangan membuat perda, menyetujui dan menolak perda yang diusulkan ekskutif. Kedua, fungsi anggaran, yaitu; kewenangan dewan menyetujui, menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD melalui proses pembahasan, Kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan, pengawasan pelaksanaan APBD, pengawasan kebijakan dan kinerja

---

[1]Reformasi dalam bahasa arab berarti *ishlah*, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, atau mengganti sesuatu yang usang dan rusak. Dalam al-Qur'an terma *ishlah* ada 41 kali dengan akar katanya *ashlaha-yushlihu*. Misalnya dalam ayat berikut ini: فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه. المائدة : ٣٩ · Baca Said Aqil Siroj, *Tasawuf ebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 162. Di Indonesia reformasi dimulai pada pertengahan 1998, ketika presiden Sueharto mengundurkan diri pada 12 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ. Habibie.

[2]DPRD DKI Jakarta, Keanggotaan, Kedudukan, Fungsi/Wewenang dan Hak Dewan, (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014), h. 5.

[3]Memoar DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2014, *Keanggotaan, Kedudukan, Fungsi, Tugas/Wewenang dan Hak Dewan,* (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014), h. 5.

Pemda dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama sekala international.[4]

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Kedudukan
   a) DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi
   b) DPRD merupakan lembaga pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah utnuk kesejahteraan rakyat. [5]

2. Fungsi

   Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi tugasnya sebagai anggota dewan, sebagaimana berikut:
   a) Membuat peraturan (*Legislasi*), diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
   b) Menentukan anggaran (*Budgetting*), diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah
   c) Pengawasan (*Controling*), diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.[6]

3. Tugas/Wewenang dan Hak DPRD

Adapun tugas dan wewenang DPRD Provinsi dijelaskan sebagai berikut:
   a) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama dan membentuk perda bersama kepala daerah
   b) Membahas, menyetujui dan Menetapkan APBD bersama dengan Gubernur
   c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam

---

[4] http://www.dprd-dkijakartaprov.go.id. Diakses pada tanggal, 07 Februari 2018.

[5] Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003

[6] UU Nomor 32 tahun 2004, Pasal 41

melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah

d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
g) Menyetujui rencana pemerintah daerah bekerjasama di tingkat internasional
h) Meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
i) Menyusun kepanitiaan pengawas pemilihan kepala daerah.
j) Memberikan persetujuan terhadap kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
k) Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam peraturan perundang-undangan.[7]

Menurut Arbi Sanit, mengenai fungsi lembaga legislatif daerah, dari beberapa fungsi anggota DPRD yang paling utama adalah fungsi pembuatan peraturan daerah (*legislasi*) dibandingkan dengan fungsi sebagai perwakilan politik dan fungsi pengawasa.[8] Sebagai anggota dewan terpilih tentunya sudah mengetahui kedudukan, fungsi dan tugas yang diembannya sebagai wakil konstituen dari daerah pemilihannya di lembaga dewan terhormat. Kontribusi perjuangannyalah yang dinantikan konstituen yang telah memberikan suara dalam pemilihannya.

Wawancara[9] tentang kontribusi seorang anggota dewan yang dilakukan selama menjabat, Yusriyah Dzinnun sebagai anggota dewan dari Fraksi Keadilan Sejahtera mengatakan, “bahwa kontribusi politik

---

[7]UU Nomor 32 tahun 2004, Pasal 42

[8]Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985). Lihat juga pada Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014), h.8

[9]Wawancara yaitu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan orang tersebut yang dilakukan terhadap beberapa orang responden.

di lembaga DPRD itu dilakukan dan diperjuangkan oleh seluruh anggota dewan lewat kebijakan-kebijakan, dan dampaknya lebih besar jika lewat kebijakan-kebijakan, dengan mendesak atau mendorong pemerintah untuk melakukan satu kebijakan yang akan berdampak sekian juta manusia, jadi perubahan itu akan menjadi sangat tersasa kalau tuntutannya lewat kebijakan, baik itu kebijakan anggaran atau kebijakan-kebijakan politis karena semua kebijakan pemerintah adalah kebijakan politis, baik kebijakan yang mengurusi keperempuanan, pendidikan, kesehatan, dan anak. Semua kebijakan itu didorong oleh kebijakan yang politis."[10]

Kontribusi dalam peran dan fungsi anggota dewan perempuan tidak berbeda dengan anggota dewan lelaki. Dalam sistem pemerintahan, DPRD berkedudukan sejajar dengan pemerintahan daerah karena merupakan unsur penyelenggara kepemerintahan daerah dan mitra. DPRD berperan sebagai pembuat kebijakan pengaturan daerah (fungsi legislasi), kebijakan anggaran dan kebijakan pengawasan. Selain itu, DPRD juga berfungsi sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat dalam berhadapan dengan pemerintahan ekskutif baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat dan berfungsi advokasi yakni melakukan *agregasi* aspirasi masyarakat.[11]

Rakyat bisa menjadi hakim untuk memberikan penilaian terhadap kontribusi anggota dewan itu aspiratif atau tidak, sebagai yang mewakilinya. Namun penting untuk dipahami dan diketahui oleh masyarakat terkait dengan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang anggota dewan agar tidak salah memahami dan tugas-tugas legislatif, serta masyarakat yang telah memilih mereka dapat memberikan penilaian terhadap kontribusinya dengan terukur, rasional dan objektif (sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas/wewenang, hak dan kewajibannya). Para anggota dewan diharapkan mampu melakukan dan mewujudkan segala harapan masyarakat yang diwakilinya melalui proses pemilihan umum yang telah terpilih wakil-wakilnya dengan kompetensi dan latar belakang yang berbeda. Apapun hasil pemilihan umum legislatif yang merupakan bentuk dari keinginan masyarakat,

---

[10]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019 Pada hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9 ruang Fraksi PKS.

[11]UU Nomor 32 Tahun 2004

selalu berharap adanya perbaikan dan perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat.[12]

Anggota Dewan terpilih setidaknya harus dilihat dengan dua perspektif. Pertama, objektif dan rasional, karena anggota dewan bekerja secara kolektif dan kolegial, itu berarti, mereka tidak mungkin memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat secara sendiri-sendiri, ada proses konstitusional yang harus dilalui dalam tiap pembuatan kebijakan. Kedua, meskipun masyarakat hanya menempati posisi sebagai 'penonton" (di luar DPRD), tidak boleh bersikap pasif terhadap proses pembuatan kebijakan yang berlangsung, harus ada sikap "care" (peduli) terhadap dinamika yang terjadi, agar anggota dewan sebagai wakil rakyat benar-benar melaksanakan fungsi keterwakilannya (*representasi)* sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada padanya.[13]

Sebelum menilik lebih jauh tentang kontribusi Anggota Perempuan di DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, sebaiknya terlebih dahulu melihat dan mengetahui yang menjadi ukuran dalam kata keberhasilan atau belum berhasil pembangunan manusia yang di dalamnya ada perempuan yang akan menjadi sentral dalam perjuangan kepentingan umum melalui kontribusi yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta perempuan muslimah yang menjabat, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tentang tingkat pembangunan manusia dari tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Sementara Indeks ketimpangan gender (*Gender Inequality Index*) menggambarkan ketimpangan gender dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, reproduksi, dan pemberdayaan perempuan.[14]

Penelitian ini ingin melihat, mengetahui, menganalisa, dan mengkritisi kontribusi anggota dewan perempuan di DPRD DKI Jakarta terhadap kebijakan publik yang diperjuangkan mengenai 5 bidang yang krusial, yaitu; a).Pemberdayaan perempuan di ranah

---

[12]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakarta, 2014), h.5

[13]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta,……, h.6-7.

[14]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI., *Pembangunan Manusia Berbasis Gende*r, (Jakarta: Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, (T.tm,: CV. Permata Andhika, 2012), h.11

publik. b).Pendidikan politik perempuan. c).Prospek partisipasi politik perempuan. d).Kesehatan, dan e).Hak-hak anak.

Hal tersebut, berhasil atau tidak dalam pembuatan kebijakannya oleh anggota dewan di DPRD DKI Jakarta pada masa kerja tahun 2009-2014 dapat dilihat dari beberapa Peraturan Daerah yang direalisasikan sebagai berikut;

Tahun 2009 dari 7 perda ada 1 perda yang terkait dengan salah satu dari 5 bidang yaitu, tentang sistem kesehatan.

Tahun 2010 ada 20 perda, namun tidak ditemukan perda yang membahas dari salah satu 5 bidang tersebut.

Tahun 2011 dari 15 perda, terdapat 2 perda yaitu, 1 Perda tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak Kekerasan dan 1 perda lagi tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Tahun 2012 ada 8 Perda dan tidak ada perda yang membahas salah satu dari 4 masalah tersebut.

Tahun 2013 dari 17 perda, ada 1 perda tentang Kesejahteraan Sosial.

Tahun penghujung 2014 tidak ada perda yang membahas salah satu dari 5 bidang yang menjadi konsen penelitian ini.[15]

Tabel 6.1
Peraturan Daerah dari 5 bidang krusialTerealisasikan pada Tahun 2009-2014

No.	Jumlah Perda yang terealisasi	Tahun	Jumlah Perda Sensitif Gender	Tentang;
01.	7 Perda	2009	1 Perda	1. Sistem kesehatan
02.	20 Perda	2010	-	-
03.	15 Perda	2011	2 Perda	1. Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak Kekerasan 2. Perlindungan Penyandang Disabilitas
04.	8 Perda	2012	-	-
05.	17 Perda	2013	1 Perda	1. Kesejahteraan Sosial
06.	-	2014	-	-

[15]Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2914, Jakarta, 2014, h.43-47.

Pada masa bakti Anggota DPRD DKI Jakarta yang menjabat tahun 2014-2019 sebagai berikut;

Tahun 2014 belum ada Peraturan Daerah yang direalisasikan atau disahkan.

Tahun 2015, DPRD DKI mencatat ada 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) namun Tahun 2015 ada satu perda yang berhasil disahkan oleh anggota DPRD DKI, yaitu Perda Pelestarian Budaya Betawi.[16]

Tahun 2016, berdasarkan data yang diterima, ada daftar 17 rancangan peraturan daerah yang diusulkan eksekutif dan dibahas oleh Balegda DPRD DKI. Selain itu, ada 7 raperda inisiatif DPRD DKI yang akan dibahas tahun depan.[17]

Tahun 2017, ada 7 perda yang disahkan dan terdapat 3 perda yang sensitif gender.

Tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI mengesahkan 4 peraturan daerah (Perda) yaitu; bidang perindustrian, permasaran, perusahaan umum daerah Pasar Jaya dan rencana pembangunan daerah tahun 2017-2022. "Rancangan Peraturan Perindustrian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan industri yang mandiri, sehat, berdaya saing dan maju, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian".[18] Pada Tahun 2019, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyepakati sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam Rapat Paripurna tahun 2019.[19]

---

[16]Tri Wahyuni, CNN Indonesia | Senin, 29/07/2019 16:17 WIB. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150826131703-32-74598/setahun-satu-perda-kinerja-dprd-jakarta-dinilai-buruk

[17] Jessi Carina, *"DPRD DKI Rencanakan Hasilkan 23 Perda di 2016 ", Artikel*, ini telah tayang di Kompas.com dengan judul https://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/14/09472501/DPRD.DKI.Rencanakan.Hasilkan.23.Perda.di.2016.

[18]Ujar anggota DPRD Fraksi PDIP, Merry Hotma di gedung DPRD, Selasa, 10 April 2018, 17:13 WIB. Lihat https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/10/4-perda-baru-disahkan-dprd-dki-salah-satunya-menyangkut-minimarket

[19]Yang digelar pada Jumat, tanggal 30 November 2018.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Sereida Tambunan pada laporannya menyampaikan, penyusunan Propemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 merupakan implementasi dari beberapa amanat peraturan perundang-undangan. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015," [20]

Tabel 6.2
Peraturan Daerah yang direalisasikan pada Tahun 2014-2019

No.	Jumlah Perda yang terealisasi	Tahun	Perda Sensitif Gender	Tentang:
01.	-	2014	-	-
02.	1 Perda	2015	-	-
03.	23 Perda[21] dan 16 Perda yg terealisasi	2016	-	-
04.	7 Perda (lanjutan dari 23 Perda tahun 2016)	2017	3 Perda	1. Sistem Pendidikan (Revisi Perda No. 8 Tahun 2006) 2. Sistem Kesehatan Daerah (Revisi Perda No. 4 Tahun 2009) 3. Kenyamanan Fasilitas Publik untuk Perempuan dan anak
05.	4 Perda	2018	-	-
06.	18 Perda[22]	2019	3 Perda	1. Penyelenggara dan Pengelolaan Pendidikan (Revisi Perda No. 8 Tahun 2006) 2. Perlindungan Disabilitas (Revisi Perda No. 10 Tahun 2011) 3. Sistem Kesehatan Daerah (Revisi Perda No. 4 Tahun 2009)

Pelaksanaan tugas dan fungsi/wewenang anggota DPRD DKI Jakarta, pada akhirnya, sebagai penentu penilaian kualitas anggota

[20] http://dprd-dkijakartaprov.go.id/dprd-tetapkan-18-propemperda-di-tahun-2019/

[21] https://megapolitan.kompas.com//DPRD.DKI.Rencanakan.Hasilkan.23.Perda.di.tahun.2016.

[22] http://dprd-dkijakartaprov.go.id

dewan itu sendiri dalam berkomunikasi dan berjuang untuk konstituennya.

A. Bidang Pemberdayaan Perempuan di Ranah Publik

Dalam banyak kasus, perempuan memang paling banyak mengalami problema dalam politik, ekonomi dan dalam lingkungan yang lebih sempit, rumah tangga. Masalah ini seolah-olah sudah menjadi aksioma yang tidak lagi memerlukan pembuktian. Dengan kata lain, perempuan, sebagaimana halnya dengan anak-anak dan sekelompok usia (lansia), lebih rentan terhadap terjadinya gejolak ketidak stabilan pada ranah publik. Itulah sebabnya, pledoi-pledoi yang diajukan oleh kaum aktivis atau para pembela kaum perempuan sering pula diberi label "pembebasan" atau "pemberdayaan". Maka, lahirlah istilah pemberdayaan perempuan sebagai anti klimaks dari gagasan pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*).[23]

Renstra KPPPA 2015-2019 (Permen KPPPA No. 1 Tahun 2015) pada point pertama berbunyi "Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan",[24] sebagai penegas kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif tanpa memandang jenis kelamin dalam pengambilan keputusan politik, menyuarakan suara dan mengaktualisasikan keinginan. Demokratisasi dapat berjalan dengan baik dan berhasil, apabila warganya turut berperan aktif dalam membela hak-hak mereka dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik, ruang demokrasi menjadi kuat dengan mengamalkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan memolesnya dengan adaptasi terhadap perkembangan jaman yang terjadi pada setiap situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem politik demokrasi Pancasila yang terkait dengan hak-hak azasi manusia yaitu hak hidup, hak mendapatkan kebahagiaan, hak kemerdekaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dilindungi secara konstitusional, bahkan hak azasi manusia yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Right (pernyataan hak azasi manusia

---

[23]Murniati Ruslan, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender*, Artikel, Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010, h. 79-96

[24]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Model Pelatihan Integrasi Gender Dalam Perencanaan Dan Pengantar Dengan Pendekatan Three Ends Plus*, (Jakarta: Deputi Bidang Kesetaraan Gender, 2017), h.34.

yang universal) tahun 1948 di PBB, telah dicantumkan dalam Undang-undang kitab KUHAP, KUHP, hukum perkawinan, hak cipta, Undang-undang hukum perdata. Hak azasi manusia yang digembar-gemborkan oleh dunia terutama AS, dalam sistem demokrasi Pancasila sudah secara inflisit termaktub di dalam UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa baik kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak dari setiap individu.[25]

Hal terpenting adalah bahwa aturan perundang-undangan atau semua kebijakan publik tidak mengandung diskriminasi warga Negara, justru harus melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara[26] karena aturan-aturan diskriminatif dapat melahirkan ketidakadilan. Dimana selama ini yang sering terjadi di masyarakat, perempuan hanyalah sebagai konsumen pasif dan dominan statis tanpa memperdulikan hak dan kewenangannya untuk dapat terlibat sebagai penentu aspirasi yang kondusif, efektif, efisien, dan dinamis untuk jangka panjang ke depan. Dengan demikian penting bagi negara menyediakan aturan main yang adil dan menjamin perempuan tidak diragukan secara sistematis dan lingkup privat tidak dilihat sebagai problematik dalam lingkup publik yang dapat menghambat peran perempuan.[27]

Pascareformasi Pemerintah Indonesia sudah memperlihatkan kesungguhan dalam memajukan perempuan termasuk di DKI Jakarta melalui tujuan-tujuan pembangunan umumnya dan melalui program-program khusus terlepas adanya kontradiksi dari sebagai kalangan yang memberi penilaian efektip atau mendatangkan masalah baru karena model-model pembangunan yang dirancang dan dipergunakan tidak selalu memperhatikan relasi yang ada diantara perempuan dan laki-laki. Akibatnya, proses pembangunan yang terus berjalan tidak menghasilkan kesetaraan gender, bahkan dalam beberapa kasus, proses tersebut justru mengurangi peran signifikan perempuan di dalam komunitasnya masing-masing. Untuk itu, harus diingat bahwa sekalipun partisipasi perempuan kelihatan mengalami peningkatan,

---

[25]Sukarna, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), h.48-49

[26]Husein Muhammad, *Perempuan, Islam &Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2015), h.102-103.

[27]Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), h. 62.

sebagian besar pengamat menganggap bahwa perempuan dalam banyak hal, tetap sebagai pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan.[28] Padahal perempuan merupakan agen perubahan bagi keluarga (generasi) dan komunitasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan juga memiliki potensi, pengetahuan dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang sebenarnya memiliki kemampuan dan dapat berbuat sesuatu untuk mengantisipasi perubahan yang tidak menguntungkan bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Perempuan dapat menjadi pemimpin dan katalisator yang kuat untuk melakukan perubahan paling tidak pada komunitasnya jika mendapatkan informasi yang memadai, akses pada sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Perempuan punya peran penting dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, kesetabilan keamanan, keagungan budaya bangsa, dan politik.[29]

Kebijakan politik Negara dalam upaya pemberdayaan perempuan menjadi keharusan bagi para perempuan yang berkeinginan terlibat aktif di ranah publik atau politik, karena melalui keputusan politik segala aktifitas kehidupan dapat ditentukan.

Eksistensi perempuan sebagai manusia dalam Negara-bangsa masih terombang ambing dalam ambiguitas yang belum berakhir dan belum menemukan titik harmoninya, baik pada level antar undang-undang, aturan-aturan hukum dan kebijakan publik maupun pertemuan antar aturan-aturan hukum dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Negara masih melihat perempuan dengan dua wajah yang berbeda antara diskriminasi dan harmonisasi dalam berbagai regulasi negara.[30]

---

[28]Liza Hadiz (ed.), *Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan*, dalam Liza Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2004), h. xiii

[29]C. Hannan, An over view of women, gender and climate change issue. Workshop on "*Women and Climate Change*", 20-23 January 2011, Bangkok. Lihat: *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim Yang Responsif Gender*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), h. 13.

[30]Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), h. 129-130.

Pemberdayaan perempuan artinya menjadikan perempuan mampu mengendalikan (mengontrol) hidupnya sendiri dalam membuat agenda aktifitas, berketerampilan, memecahkan masalah, dan membangun kemandirian. Laki-laki dapat membantu bahkan mempercepat peningkatan rasa percaya diri perempuan dan mendukung agenda pemberdayaan perempuan. Upaya bantuan pemberdayaan perempuan harus dapat dilakukan oleh semua pihak baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.[31]

Dimensi pemberdayaan perempuan dapat didekati dengan dua indikator yaitu proporsi kursi parlemen dan capaian tingkat pendidikan tinggi.[32] Hal ini dapat menjadi salah satu faktor dalam menghapus diskriminasi gender dan meningkatkan partisipasi para perempuan dalam ranah publik.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk mematahkan ideologi patriarki atau dominasi laki-laki dan perempuan yang memperkuat serta melestarikan diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial baik dalam struktur atau pranata sosial di masyarakat.[33]

Pemberdayaan terhadap kaum perempuan terus menjadi kebutuhan dan selalu aktual sepanjang struktur sosial di dalam masyarakat masih bertumpu pada hegemoni budaya patriarki, dimana kaum perempuan selalu berada dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan.

Berbagai program telah diajukan untuk meningkatkan posisi dan peran serta perempuan dalam berbagai sektor kehidupan baik oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi non pemerintah. Termasuk didalamnya berbagai teori dikembangkan seperti *Woman In Development* (WID) dan *Gender And Development* (GAD) maupun yang belakangan dikembangkan seperti *Development Alternatif with Women for New Era* (DAWN). Namun faktanya kesenjangan gender tetap saja terjadi baik terhadap akses alokasi sumber-sumber material

---

[31]Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan,* (Jakarta: Kantor Meneg. PP. RI., 2000), h.1

[32]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI., *Pembangunan Manusia Berbasis Gende*r, (Jakarta: Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik, CV. Permata Andhika, 2012), h.14

[33]Endang Sumiarni, *Jender & Feminisme*,……, h.27

dan non material, maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan di legislatif dan di eksekutif.[34]

Keterlibatan rakyat perempuan dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan publik, tetapi terlihat juga dalam implementasinya. Selain harus melaksanakan kebijakan publik, juga ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan-kebijakan publik dari pemerintah tersebut.[35]

Munculnya kesadaran membebaskan perempuan dari nestapa dipengaruhi pula oleh kesadaran universal tentang perlunya perlindngan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tanpa pandang bulu.[36] Membebaskan perempuan dari problema tersebut suatu keharusan yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Karena sesungguhnya, pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang memungkinkan setiap perempuan mampu memenuhi pilihannya sendiri secara bijaksana.

Pemberdayaan perempuan haruslah diterjemahkan sebagai upaya memperbaiki fungsi dan kemampuan kaum perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Hanya dengan begitu, proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berlangsung secara seimbang karena di dalamnya tercakup pula elemen pemberdayaan kelompok yang selama ini dinilai paling lemah, yakni perempuan.[37]

Uraian di atas tampak bahwa cara atau strategi yang paling rasional untuk membebaskan kaum perempuan dari kungkungan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah memberdayakan perempuan, baik dari dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, yang merupakan sejumlah faktor menghambat perempuan dalam mengembangkan diri.

---

[34]Maria Ulfah Anshor, *Nalar Politik Perempuan Pesantren*, (Cirebon: Fahmina-Institute, 2006), 5-6.

[35]Deden Faturohman, Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004), h.183.

[36]Liza Hadiz, "*Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan*,…., h.x

[37]Ines Smyth, *Pandangan Kritis tentang Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Indonesia bagi Perempuan*, dalam Frans Husken e*t.al* (ed.), *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Indonesia di Bawah Orde Bar,* (Jakarta: Grasindo, 1997), h. 135-136.

Strategi pemberdayaan perempuan dapat dilakukan secara bertahap, hal ini tampak dari Program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum ibu untuk mengurangi beban yang dipikulnya dalam lingkungan keluarga dengan mengatur kehamilan dan kelahiran anak-anaknya. Dengan cara itu, perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, membangun keluarga, lingkungan serta mengembangkan sifat dan jiwa kewirausahaan dengan ikut serta dalam gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga.[38] Yusriyah mengatakan, "jika perempuan tidak mau memberdayakan diri sendiri, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Minimal mau belajar. Kadang-kadang para perempuan tidak tertantang untuk belajar, yang berakibat mempermalukan dirinya. Karena memang budaya kita yang masih patrinial ini kadang-kadang masih terbawa-bawa, bahwa perempuan itu cuma tampilannya doang cantik, otaknya gak ada. Jadi jangan pernah menunjukan diri seperti itu, jika tidak mau dimarginalkan, harus meninggikan dirinya untuk bisa strata dengan peran dan posisi laki-laki di ranah publik dengan memperbaiki pengetahuannya." [39] Masih lanjut mengatakan, "memberi edukasi menjadi sangat penting bahwa para perempuan harus mau belajar dan pintar agar mampu minimal memberdayakan dirinya sendiri, karena terkadang perempuan kurang tertantangi untuk mau belajar." [40]

Keterlibatan perempuan dalam ranah publik merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesetaraan gender pada khususnya dan pembangunan pada umumnya. Demikian pula, diyakini bahwa peran-peran gender tradisional yang berganti mengikuti perubahan konsep keluarga ideal sebetulnya merupakan konsekuensi atau rasionalisasi terhadap proses industrialisasi. Sebagaimana diketahui, salah satu konsekuensi industrialisasi adalah kaum perempuan makin banyak diikutsertakan dan melibatkan diri di dalam

---

[38]Haryono Suyono, *Ekonomi Keluarga Pilar Utama Keluarga Sejahtera,* (Jakarta: Yayasan Damandiri, 2003), h. 37

[39]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019 Pada hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9 ruang Fraksi PKS.

[40]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019 Pada hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9 ruang Fraksi PKS.

kegiatan ekonomi.[41] Sebagaimana yang menjadi perjuangan anggota dewan perempuan melalui kebijakan yang berupa usaha mikro masyarakat khususnya para ibu yang berjualan agar mendapatkan modal yang mencukupi dan mudah prosesnya.[42] Komisi C dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengukur berapa persen anggaran yang dialokasikan buat optimalisasi pengembangan ekonomi keluarga di DKI Jakarta.[43] Perjuangan senada yang diupayakan oleh Nurjannah Hulwani, Ia mengatakan; "saya mencoba memperjuangkan pemberdayaan perempuan melalui Kelurahan-kelurahan yang harus ada Dana PPMK (Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas) namanya. Agar kebanyakan dari ibu-ibu yang jualan nasi uduk, makanan dan lain-lain dapat terbantukan dananya." [44] Imbuh Kurniasih, "bahwasanya telah diupayakan di setiap tempat umum harus ramah perempuan dengan dibuatkan tempat menyusui, halte dan busway ada tempat khusus perempuan dan anak".[45]

Rendahnya perwakilan perempuan di parlemen, menandakan bahwa ranah politik masih berwajah maskulinitas, sehingga keputusan-keputusan politik belum seutuhnya responsif gender. Hal ini dibenarkan oleh Rany Mauliani yang mengatakan, "bahwa adanya kesulitan ketika membahas hal-hal yang merugikan perempuan seperti contoh kasus nikah sirri yang mendapat sorotan dari anggota perempuan agar diatur dalam undang-undang tidak mendapatkan dukungan dari anggota dewan laki-laki dengan argument karena nikah

---

[41]Murniati Ruslan, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender*, Atrikel, Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010, h. 87-86.

[42]Desie Christhyana Sari, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, Senin 04 Maret 2019 pukul 16.15 WIB di Gedung Mobilkom lantai 3. Dalam Wawancaranya.

[43]Wawancara dengan Kurniasih, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai PKS, Jum'at 08 Maret 2019 pukul 11.50 WIB di UMJ Gedung FISIP lantai dasar. Dan beliau sebagai dosen public policy di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

[44]Wawancara dengan Nurjannah Hulwani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Politik Keadilan Sejahtera, Senin 11 Maret 2019 pukul 10.50 WIB. di Kantor Yayasan Andara Relief Internasional jalan Loka Indah N0.1 RT. 7/RW. 3 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan

[45]Wawancara ke-1 dengan Nenemg Hasanah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, Senin 11 Februari 2019 pukul 11.00 WIB di Gedung DPRD DKI JakartaRuang Fraksi Partai Demokrat lantai 7.

lebih dari 1 sampai 4 diperbolehkan dalam syari'at agama Islam, jangankan terjadi foting, belum foting saja pasti anggota laki-laki yang menang karena jumlah perempuan sedikit sekali hanya ada 23 anggota dewan perempuan di DPRD DKI Jakarta dan 71 anggota dewan laki-laki pada pemilihan umum tahun 2009. Dan ada 20 anggota dewan perempuan di DPRD DKI Jakarta dan 86 anggota dewan laki-laki pada pemilihan umum tahun 2014. Perempuan harus banyak wakilnya agar di semua komisi terwakili sehingga aspirasi masalah perempuan dapat diperjuangkan sesuai dengan tusi yang dibawahi oleh komisi-komisi yang ada di lembaga DPRD DKI Jakarta." [46] Inilah pentingnya perempuan harus kian aktif terlibat dalam ranah politik, guna meraih hak-hak yang terbelangkai yang disebabkan timpangnya kebijakan. Karena bagaimanapun, perjuangan tidak cukup hanya berkutat di wilayah pinggir (*privery*) atau grass root, tanpa memiliki andil yang memadai di tingkat pengambil kebijakan sebagai sentrum perubahan sosial yang lebih luas.[47]

Perempuan dituntut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Undang-undang dan kebijakan yang menguntungkan perempuan tidak bisa diwakili oleh laki-laki, harus diperjuangkan oleh perempuan sendiri. Karena perempuan mempunyai kepentingan dan kebutuhan khas yang hanya bisa dipahami oleh perempuan sendiri diantaranya isu kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, kepedulian terhadap anak, kelompok lansia dan sebagainya. Undang-undang dan kebijakan yang ada, banyak yang tidak berpihak pada kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan harus masuk dalam pengambilan keputusan baik di legislatif maupun ekskutif. Ironisnya yang sering menjadi perdebatan sekitar terminologi, misalnya; penolakan pejabat tinggi negara saat wacana affirmative action atau kuota digulirkan dengan macam-macam alasan, yang kontraproduktif, kontraprestasi, perempuan mau menang sendiri dan lain-lain. Ternyata perdebatan panjangpun berlangsung lama karena soal istilah mereka yang tidak setuju menggunakan istilaah kuota melainkan istilah "prosentase".

---

[46]Wawancara ke-1 dengan Rany Mauliani anggota perempuan DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 13 Februari 2019 pukul 12.45 WIB di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 2 Fraksi Gerindra.

[47]Maria Ulfah Anshor, *nalar politik Perempuan Pesantren*, (Cirebon: Fahmina Institut,2006), h. 83.

Pada masa pascareformasi yang penuh demokratisasi, segala potensi perempuan harus dikembangkan dan kontribusi perempuan harus diperhitungkan menjadi kekuatan baru dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Keterwakilan kuota perempuan di legislatif sedikitnya 30% sangat penting karena dengan jumlah tersebut dimungkinkan terjadi perubahan dalam pengambilan keputusan maupun dalam penetapan prioritas pengalokasian sumberdaya dan keuangan berkaitan dengan kebijakan publik.[48]

Partisipasi politik muncul disebabkan oleh sejumlah warga tertentu yang meyakini bahwa aspirasi atau kepentingan mereka dapat dipenuhi atau setidaknya dihormati dalam pembuatan kebijakan publik dan penerapannya.

Joel Krieger, mendefinisikan partisipasi politik ini sebagai tindakan yang dilakukan penduduk yang bertujuan mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi politik ini bisa berbentuk individu, kelompok-kelompok kecil, atau aksi massal. Hal itu mungkin berbentuk kepentingan pribadi yang sempit atau pengorbanan diri secara sekilas, sporadis, atau terusmenerus, spontan atau diatur se demikian rupa, kerjasama atau konfrontasional, legal, damai, atau kekerasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa partisipasi politik tidak hanya terdiri atas tindakan positif, tetapi juga terdiri atas tindakan negatif, termasuk tindakan kekerasan dan melangar hukum.[49]

Anne Phillips, mengemukakan bahwa representasi keterwakilan perempuan dalam politik harus meningkat sebab keperluan dan masalah perempuan berbeda dengan laki-laki. Dan laki-laki tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan perempuan dalam perjuangannya, oleh karena itu harus ada perubahan struktur politik agar dapat mengakomodasi perbedaan tersebut[50] oleh karena itu Negara harus dapat mengakomodir semua kepentingan warga negaranya tanpa terkecuali.

Politisi perempuan yang ada di DPRD walau tidak seluruhnya berusaha membingkai semua harapan masyarakat dalam kesatuan

---

[48]Maria Ulfah Anshor, *nalar politik Perempuan Pesantren*,……, h.4-5.

[49]Masykuri Abdillah, Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi, Artikel, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 253, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: masykuri abdillah@yahoo.com.

[50]Anne Phillips, *The Politics of Presence,* (Oxford: Clarendon Press, 1995), h. 5.

kinerja yang maksimal. Mereka berusaha menjawab keraguan yang disematkan kepada mereka dengan berusaha melakukan beberapa terobosan progresif, misalnya menciptakan Perda pro rakyat serta mendorong jalanya pengelolaan APBD dan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Mereka juga sadar bahwa untuk maksimal dalam bekerja diperlukan kemampuan politik yang memadai. Kemampun yang mutlak dipenuhi ialah kemampuan komunikasi, negosiasi, analisa dan menghasilkan solusi.[51]

B. Bidang Pendidikan Politik Perempuan

Kebijakan formal dan informal tentang keadilan dan kesetaraan gender oleh Negara, elit politik dan tokoh agama dapat terwujud jika semuanya memiliki sensitifitas gender dan mengimplementasikan kebijakan responsif gender secara individu dan kelembagaan dengan menggunakan pendekatan kepada masyarakat maka konsentrasi pengembangan kapasitas masyarakat (*capacity building*) harus menjadi agenda utama. Bentuk *capacity building* untuk perempuan harus ditingkatkan, misalnya dengan memberikan penyuluhan pendidikan politik ataupun pendampingan bagi calon pemimpin legislatif di tingkat daerah agar dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik. Pendidikan politik jangan hanya berputar pada tingkat elit politik saja. Walaupun pemberian pendampingan kepada kaum perempuan yang sudah terpilih di bangku legislatif dinilai penting, namun pemberian pendampingan kepada masyarakat di tingkat menengah ke bawah harus mendapatkan porsi lebih. Di tingkat bawah inilah ketidakadilan seringkali luput dari kontrol negara. Bersamaan dengan hadirnya komitmen gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politik kaumnya dan keterlibatan seluruh stakeholder dalam mengangkat hak perempuan sangat diperlukan.[52]

Pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia, karena pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia ke arah yang lebih

---

[51]Iradhat Taqwa Sihidi, *Gender Dalam Pembangunan Politik Lokal (Studi Penelitian Kiprah Politik Perempuan Sebagai Anggota DPRD Kota Malang Periode 2009-2014)*, Thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2018.

[52]Rizkyana Dipananda, Globalisasi, Demokratisasi dan Perempuan Tinjauan Studi: Republik Indonesia, *Jurnal Sentri,* No. 2 Tahun 2013.

baik dan pendidikan juga dapat disebut sebagai tulang punggung pelaksanaan pembangunan sebuah peradaban bangsa agar manusia unggul dari barbagai segi spiritual, intelektual dan emosional.[53] Begitu pula dengan pendidikan politik yang mempunyai peranan penting dalam mengajari manusia tentang simbol-simbol, norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar, dimana pelaksanaannya bisa fleksible, dengan formal, nonformal, di lembaga pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, dan di masyarakat. Partai politik sebagai wadah masyarakat dalam bermain politik memiliki tugas kewajiban dalam memberikan pendidikan dan pelatihan politik kepada pengurus partai, kader partai, anggota partai, konstituen, dan masyarakat luas.

Menurut Alfian, pendidikan politik merupakan usaha yang dilakukan secara sadar agar memahami nilai-nilai sistem politik sehingga dapat merubah proses sosialisasi politik yang hendak dibangun.[54] Berbeda dengan Safrudin yang mengatakan, bahwa pendidikan politik, merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok.[55]

Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar tidak ada kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan khususnya bidang politik. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi

---

[53]Anggota Ikapi, *Paradigma Baru Pendidikan Era Kontemporer*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 2

[54]Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politih. Indonesia*, (Bandung: Liberty,1986), h. 235

[55]Maritha Ahdiyana, *Pemilu sebagai Wahana Pendidikan politik, Pidato Ilmiah* Safrudin, disampaikan dalam Dies Natalis XXX STIA-AAN Yogyakarta, 2009, h. 3

organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan.[56]

Kondisi pendidikan politik bagi perempuan perlu mendapat perhatian khusus, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan, diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Partai politik mempunyai tujuan yang cukup jelas dalam melakukan program pendidikan politik terhadap kader-kader, pengurus, anggota, dan masyarakat, yaitu; untuk membangun solidaritas dalam menjaga integritas bangsa dan Negara, pemberikan bekal pengetahuan mengenai tugas, fungsi, kewajiban, hak partai politik, dan meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai. Sedangkan, tujuan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat luas adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.[57]

Dengan adanya program pendidikan atau pelatihan politik yang diberikan khususnya kepada kader, pengurus, anggota, dan masyarakat berjenis perempuan, partai politik diharapkan dapat mendorong pemahaman perempuan terhadap pentingnya politik yang pada akhirnya dapat berimbas kepada peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi perempuan dalam ranah publik-politik.

Bagan 6.1
Pendidikan Politik oleh Partai Politik

PARTAI
MATERI PENDIDIKA
METODE PENDIDIKAN
PENGURUS & KADER
MASYARAKAT
PARTISIPASI

[56]Herita Dewi, *Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*, Artikel, Posted On 31 Juli 2016 10:39:50 Wib

[57]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011), h.80

Menurut pendapat Safrudin, tujuan pendidikan politik itu ada tiga: 1).Membentuk kepribadian politik 2).Menciptakan kesadaran politik. 3).Membangun kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam bidang politik. Dan proses pendidikan politik pada dasarnya dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui sosialisasi politik dan pelatihan-pelatihan politik secara informal atau melalui institusi pendidikan formal. Keberhasilan proses pendidikan politik dapat dilihat dari keikutsertaan sukarela individu dalam kehidupan politik di masyarakat. Dan aktor-aktor yang berperan dalam pendidikan politik, menurut Safrudin adalah partai politik, institusi pendidikan, pers, dan masyarakat.[58]

Menurut Hall (2003:17) *Representation connect meaning and language to culture. Representation is an essential part of process by which meaning is produce and exchangced between members of culture*." Melalui representasi, suatu makna diproduksi dan dipertukarkan antar anggota masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, representasi secara singkat adalah salah satu cara untuk memproduksi makna.[59]

Realitasnya, representasi perempuan dalam bidang pendidikan politik boleh dikatakan masih jauh dari yang diharapkan. Karena faktor budaya patriaki yang telah tertanam kuat keakar dan merebak di lini sosial kemasyarakatan sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan peran gender di ranah publik yang mengakibatkan jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi lebih sedikit ketimbang jumlah laki-laki. Perempuan minus bahkan kering pengetahuan politiknya dan tidak bisa berkiprah di ranah politik secara maksimal, karena masyarakat berpandangan bahwa tidak perlu memberikan ilmu pengetahuan politik kepada perempuan.[60]

Padahal tujuan dari pendidikan politik itu agar setiap individu atau kelompok tahu dan menjunjung tinggi keadila gender, kesetaraan gender, serta hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik

---

[58]Maritha Ahdiyana, *Pemilu sebagai Wahana Pendidikan politik*,……, h.5

[59]Stuart Hall, *Representation Cultural Representations And Signifying Practice*, (The Open University, Sage Publication, 2003), h. 17

[60]Tri Marhaeni Pudji Astuti, Citra Perempuan Dalam Politik, *Jurnal Studi Gender & Anak,* Pusat Studi Gender Stain Purwokerto Yin Yang ISSN: 1907-2791, Vol.3 No.1, Jan-Jun 2008 pp.3-16 (Penulis adalah Doktor (Dr.), dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri (UNNES) Semarang)

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[61] Begitu juga menuntut ilmu melalui sarana lembaga pendidikan merupakan bagian esensial bagi kemanusiaan perempuan, sehingga bisa mengekspreksikan dirinya dan merealisir semua potensi kemanusiaan yang dimiliki. Banyak perempuan yang tidak tahu hak yang diberikan Islam dan Negara kepada mereka. Kebodohan inilah yang menyebabkan perempuan sering menjadi korban eksploitasi kaum laki-laki untuk memperkuat budaya patriarki. Keadaan ini makin nampak ketika dalam realitas perempuan sendiri merusak kehormatannya sendiri dengan tanpa sadar karena kebodohannya.[62]

Perempuan yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang pintar politik, aktif di politik dan bergelut dengan politik, rupanya memberikan dampak yang cukup signifikan sebagai basic penguat mental berkolaburasi di masyarakat baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin seperti Indra Gandhi, Benazer Bhuto, Cory Aquino, Aung San Suu Kyi, megawati Sukarno putri. Mereka tersebut, sebagai perempuan yang menjadi pemimpin di Negara masing-masing berasal dari kalangan elite atau menengah ke atas yang dapat memberi pengaruh kepada tingkat pendidikan, kepekaan politik dan komunikasi politiknya.[63]

Faktor lain yang dapat mendorong perempuan dapat berperan lebih adalah perempuan yang berada di kelas menengah dan atas karena segala aktifitas domestik dihendel dengan para asisten rumah tangga seperti bersih-bersih, berbelanja dan memasak, dan adanya asisten pribadi yang menopang aktifitas seperti sopir dan sekretaris pribadi, sehingga punya kesempatan lebih besar untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih terbuka

---

[61]Herita Dewi, *Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender,* Artikel, Post by Badan Pendidikan dan Latihan, on 31 Juli 2016 10:39:50 WIB.

[62]Lukman Hakim & Mohammad Nasir Omar, Sisi Gender Dalam Pemikiran Islam Liberal Nurcholish Madjid, *SUBSTANTIA* Vol. 12, Nomor 1, April 2010 - 279, University Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.

[63]Rafael R. Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2001), h. 158. Mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.

kesempatannya jika dibandingkan dengan para perempuan yang hidup di kelas bawah.[64]

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yusriyah Dzinnun, yang menyampaikan dalam wawancaranya, bahwa beliau dibesarkan dalam lingkungan aktifis politik dan sudah terbiasa mendengarkan dan membaca hal yang terkait dengan politik dan kekuasaan lantaran ayah saya menjabat anggota DPRD DKI Jakarta pada masa orde baru dan orang tua saya punya lembaga pesantren dan lembaga pendidikan Mambaul Hikmah di Sukapura Jakarta Utara dan kami tinggal di komplek, lengkap ada masjid ada pesantren ada lembaga pendidikan sekolah dan orang tua saya juga mengajar santerinya dan masyarakat setempat. Rumah kami terbuka buat masyarakat dan terbiasa menerima tamu-tamu dari masyarakat dan pejabat, jadi rumah besar itu menjadi rumah masyarakat. Sehingga tahu bagaimana menjamu tamu, bagaimana tentang kondisi politik dan pergantian kekuasaan bahkan proses pergantian kekuaasan saya melihat langsungk bahkan komunikasi politik yang intens dilakukan orang tua saya menjadi pelajaran berharga bagi saya.[65]

Kenneth P. Langton dan M.Kent Jennings, melakukan kajian untuk memberi tahu masyarakat mengenai pendidikan sosial politik dalam keluarga dan kehidupan keluarga menempati posisi yang cukup penting dalam pendidikan politik. Ketika anak dihadapkan pada afiliasi partai politik kedua orangtuanya, maka anak bisa cenderung kepada orientasi sang ibu. Hal ini dianggap sebagai pengaruh ibu dalam pembinaan orientasi politik individu. Langton juga menunjukkan hasil kajian lain, yaitu adanya pengaruh sang ayah terhadap perilaku politik anak-anaknya sebagai pemain politik dalam masyarakat.[66] Aktifitas dalam berkomunikasi sangat memberikan pengaruh dan warna sesuai bidang yang diampuh dalam hal ini politik.

---

[64]Tri Marhaeni Pudji Astuti, Citra Perempuan Dalam Politik, *Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang* | Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun 2008 | h. 3-16.

[65]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Partai PKS, di lantai 9 Ruang Fraksi PKS Selasa 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB.

[66]Cahyadi Takariawan, *Fikih Politik Kaum Perempuan: Pedoman peran Sosial Politik Muslimah Tinjauan Sirah Nabawiyah*, (Yogyakarta:Tiga Lentera Utama, 2002), h. 93

Menurut Maran, komunikasi politik[67] memang menjadi sangat penting karena merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik[68] dan partisipasi politik. Pola-pola komunikasi politik, komunikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh suatu negara menentukan bentuk sosialisasi politik yang terjadi di lingkungan yang bersangkutan. Komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik.[69]

Peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika perempuam memiliki akses yang baik pada pendidikan dan sumber informasi. Jenjang pendidikan yang baik, orang dapat memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta tehnologi yang baik, sehingga mampu melihat dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, namun kenyataan perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar. Data angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah ternyata mengindikasikan bahwa perempuan masih tertinggal dibanding dengan laki-laki, tentunya situasi ini berpengaruh besar kepada tingkat pengetahuan dan produktifitas perempuan dalam aktifitas sosial, politik, dan ekonomi.[70]

Pendidikan formal, nonformal dan informasi memiliki pengaruh terhadap jenjang karir ataupun jenis pekerjaan yang dipilih seseorang. Perempuan menghadapi hambatan lebih besar terkait akses pendidikan, informasi dan pengetahuan yang telah menyebabkan perempuan lebih banyak terserap dalam bidang-bidang pekerjaan yang dianggap "cocok untuk perempuan" dengan ciri umum; ber-upah rendah serta jenjang karier yang tidak jelas. Pada akhirnya, pekerjaan yang diperoleh hanyalah pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti di bidang garment, elektronik, menjadi buruh dan

---

[67]Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Ramlan surbakti, *Memahami IImu politik*, (Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2007), h.I52

[68]Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (T,tp.: Gitamedia Press, tt.), h. 593

[69]Rafael R. Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*,……, h.159

[70]Kementerian PPPA RI, *Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*, (Jakarta: Deputi Bidang Politik, Sosial dan Hukum, 2015), h. 11-12.

pembantu rumah tangga yang dekat dengan wilayah domestik. Dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih membutuhkan ketelitian dan kecekatan, tanpa membutuhkan keahlian ataupun peningkatan pengetahuan. Hal tersebut di atas, maka kecil kemungkinan perempuan untuk dapat pekerjaan-pekerjaan disektor publik yang strategis.[71]

Orientasi, sikap dan nilai politik umumnya terbentuk secara turun-temurun dan tersosialisasi melalui proses pendidikan politik. Oleh sebab itu jika pendidikan politik telah gagal membentuk budaya politik yang diinginkan, maka proses komunikasi politik juga akan mengalami kegagalan. Dalam negara yang bercirikan *patrimonialisme,* seperti Indonesia, peran pemerintah sangat besar dalam pendidikan politik. Oleh sebab itu, jika budaya politik yang tidak demokratis yang dikembangkan, maka dapat diduga bahwa tindakan-tindakan politik masyarakatpun akan juga tidak demokratis. Dan jika budaya semacam itu yang dikembangkan, maka jangan disalahkan apabila bentuk negara berubah dari negara demokrasi ke negara *kleptokrasi*.[72]

Perjuangan demokrasi bagi perempuan merupakan suatu keharusan untuk memastikan pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara yang memiliki otonomi terhadap tubuhnya serta membuka peluang bagi perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan informasi yang menjadi basis peningkatan produktivitas sekaligus menjadikan perempuan tenaga kerja yang handal dan kompeten dalam lapangan produksi. Seiring dengan itu menjadi tugas perempuan dalam pengawalan terhadap demokrasi untuk terus menerus menciptakan mekanisme partisipasi, baik melalui pembentukan wadah perempuan progresif maupun persatuan gerakan perempuan, sehingga persoalan perempuan tidak lagi hanya menjadi bayang-bayang kelompok perempuan, tapi juga menjadi kepentingan publik untuk menyelesaikannya sebagai bentuk responsitas perempuan dan demokrasi.[73]

Demokrasi telah mengamanatkan kepada Negara penganut paham demokrasi yang ada di dunia, agar melaksanakan dasar prinsip

---

[71]Departemen Agama, *Bagaimana Mengatasi Kesenjangan Gender*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama, 2005), h. 31.

[72]Samugyo Ibnu Redjo, Komunikasi Politik Kontemporer Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, | ISSN 2442-5958, *Cosmo Gov*, Vol.1 No.2, Oktober 2015, h. 233-234.

[73]Linda Sudiona, *Perempuan Dalam Demokrasi*, Posted by, Perempuan Mahardika, at 23.23, 02 Juni 2011.

persamaan derajat, persamaan akses dan peran bagi laki-laki serta perempuan dalam semua posisi di ruang publik terutama dalam pengambil keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan berdasarkan penunjukan (*appointif*) maupun berdasarkan hasil pemilihan (*elektif*) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Karena adanya diskriminasi gender pada semua aspek kehidupan dan sektor pembangunan masih marak terjadi, hal ini fakta yang tidak dapat dibiarkan, meskipun sudah ada perubahan yang cukup pesat dalam keadilan dan kesetaraan gender akhir-akhir ini. Sifat dan tingkat diskriminasi gender dalam bentuk yang berbeda-beda di semua Negara atau wilayah. Sampai saaat ini, belum ada satu Negara berkembang atau wilayah yang telah memberikan rasa nikmat keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan kepada perempuan. Karena kesenjangan gender terjadi atas kendali sumber daya ekonomi, kekuasaan, partisipasi politik, dan pembuat kebijakan serta pengambilan keputusan. Perempuan dominan baru pada tataran sebagai objek pembangunan belum menyasar sebagai pelaku pembangunan. Sebagaimana diketahui salah satu faktor yang menyebabkan terjadi ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan yang masih bias gender.[74]

Affirmative action juga bisa ditempuh melalui jalur kultural, misalnya melakukan perubahan pola pikir yang dimulai dari pendidikan dan kajian akademis baik secara formal maupun nonformal. Hasil kajian tersebut, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan agar dapat merubah persepsi dan perilaku masyarakat menuju keadilan dan kesetaraan gender. Sosialisasi gender melalui jalur struktural pendidikan lebih efektif yakni dengan menintegrasikan gender ke dalam materi yang menjadi bahan belajar dengan berkesetaraan dan berkeadilan gender, melalui manajemen pendidikan responsif gender dan didukung oleh kebijakan pendidikan yang responsif gender. Dalam sejarah, "demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik untuk

---

[74]Herita Dewi, *Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender,* Post by *(Widyaiswara Badan Diklat Prov. Sumbar)* Posted on 19 Juni 2018.

semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh" (*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system if political and social organizations advocated by influental proponents*).[75]

Menurut Qasim Amin, Keikutsertaan peran perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri, agar dapat berperan dan berdaya juang tinggi oleh sebab itu perempuan harus memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Peradaban Islam merupakan sistem kehidupan yang tegak dan berdayanya sistem sosial, sistem politik, sistem budaya, dan sistem pendidikan. Semua sistem itu saling bersinergi, dan saling mempengaruhi. Lelaki dan perempuan adalah penentu tegaknya sistem-sistem tersebut. Singkatnya, perempuan harus dicerdaskan dan dicerahkan (difasilitasi untuk bisa cerdas dan tercerahkan). Peradaban Islam dapat kembali berjaya, jika ada kolaborasi dan sinergi kedua jenis manusia ini dalam memikul tanggung jawab masing-masing.[76]

Nila-nilai demokrasi harus menyentuh ke area perempuan dan dapat dirasakan oleh perempuan secara substansial bukan sekedar struktural belaka yang hanya menjadi sebuah perdebatan dikalangan publik, melainkan sebagai keberlangsungan kehidupan berbangsa dan berbegara yang humanis.

Gerakan Perjuangan keadilan gender di dunia Islam, ditandai dengan pertentangan antara intelektual ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang menjadikan subjek studi dan perdebatan serta polemik dalam kompleksitas realitas. Hal itu dapat diketahui dan didiskusikan sebagai diskursus yang dapat memunculkan pergerakan Feminisme Islam (*Islamic Feminism*). Pergerakan ini muncul di Negara Amerika Serikat, Pakistan, India, Negeria, Spanyol, Malaysia, dan Perancis.[77]

Aktifitas kerja mereka berkaitan dengan perubahan sosial secara sepisifik yang berhubungan dengan perjuangan melawan sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender yang dijadikan sebagai kerangka kerja oleh feminis Muslim, tetapi satu bagian ini menjadi pergerakan

---

[75]Miriam Budiardjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.50.

[76]Epin Kurniasih, *Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki*, Relasi Gender dalam Agama-agama, UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, Desember, 2014.

[77]Acolloquium at UNESCO, *what is Islamic Feminism*?, on 18-19 September, 2006, h.1.

global berkaitan dengan hak-hak perempuan, meskipun ada konsesus bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam upaya pemberdayaan perempuan dan kajian tentang hak-hak perempuan dengan merujuk pada sumber utamanya yaitu teks suci al-Qur'an dan al-Hadith.[78]

Jabatan-jabatan publik, diisi oleh kader maupun generasi yang berkualitas, oleh sebab itu, kader perempuan partai harus mendapatkan perhatian khusus dalam menanganinya melalui pemberian pendidikan dan pelatihan politik dengan menggunakan sistem dan strategi pembinaan yang konprehensif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi akut perempuan dalam hal pemahaman politik akibat sistem budaya patriarki yang berlaku selama ini. Selain itu partai politik tetap diperlukan melakukan tindakan affirmative action dalam rangka mempermudah langkah perempuan dalam keterlibatannya di ranah politik dan hal tersebut bagian langkah yang strategis. Keterwakilan perempuan dalam legislatif sangat penting mengingat perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. Pembinaan dari partai terhadap kader masih menemui banyak kendala sebagaimana diungkapkan Mary dalam Putra (2003), bahwa "selama ini partai lebih banyak mengkonsentrasikan perhatiannya pada rekrutmen massa dan kadernya, dibanding meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM)."[79]

Pembinaan kader partai perempuan perlu dilakukan dengan strategi, materi dan metode yang cocok untuk kebutuhan seorang perempuan anggota legislatif. Mulai dari *legal drafting,* menyusun anggaran yang responsif gender dan kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada perempuan. Adapun penguatan perempuan dalam politik dan masyarakat, bahwa perempuan sebagai induk dalam keberlangsungan dan perkembangan kehidupan yang berkualitas[80] oleh sebab itu perempuan harus mendapatkan perhatian yang lebih serius

---

[78]Margot Badaran, *Feminisme in Islam: Secular and Religious Convegences*, (England: One World Publications, 2009), h. 4.

[79]Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Averroes dan Pustaka Pelajar, 2003).

[80]Hetifah Syaifudin, "*Perempuan dalam Konstelasi Parlemen RI*". Makalah disampaikan dalam Seminar Penguatan Peran Perempuan dalam Politik dan Masyarakat", diselenggarakan oleh Konrad Adenaver Stiftung (KAS) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia Cabang Sumatera Barat, 30 Juni dan 1 Juli 2011 di Padang.

dan fokus melalaui peraturan yang diatur Negara agar pelaksanaannya dapat terarah dan refrensif.

Permasalahan di atas, menurut Nurjannah Hulwani, "partai politik harus melakukan pembinaan intensif kepada perempuan agar wakil perempuan banyak di parlemen. Bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi permasalahan perempuan kalau tidak ada wakil perempuan, dengan demikian partai harus melakukan aksi pendidikan dan pelatihan politik kepada perempuan, sebagaimana Islam, telah memberikan perempuan kesempatan untuk ambil peran, kalau dia sekedar jadi anggota di parlemen tapi tidak bisa menyuarakan aspirasi umat khususnya perempuan, ya kembali kepada visi misinya, di Dewan itu mau ngapain." [81]

Senada diungkapkan oleh Rany Mauliani, "kepentingan perempuan itu tidak bisa diperjuangkan secara masif contohnya kalau ada bahasan perda seperti kasus ketika ada pernikahan sirri, yang kita pinta bukan boleh atau tidaknya nikah sirri, karena itu bicara syari'at dan dalam syari'at diperbolehkan, yang kita minta hak korban nikah sirri agar diatur dalam Perda, karena korbannya adalah perempuan. Ketika perempuan nikah sirri, dia punya anak dan jika ditinggal suaminya, dia dapat apa? Kalau yang sekolahnya tinggi, dia bisa bertahan hidup karena bisa bekerja. Tapi yang di daerah perkampungan yang masih muda tidak biasa bekerja kemudian dinikahi sirri dan punya anak, jadinya anak-anak mengurus anak, kalau orang tuanya bisa konsen membantu, kalau tidak, bisa-bisa dia turun ke jalan untuk jual diri dan itu yang paling mudah dilakukan sebagai resiko dia dan resiko buat segala macam, nah dari situ timbulnya HIV/AID yang seperti gunung es di Indonesia terutama DKI Jakarta. Kadang-kadang yang menjadi korban anak-anak, kalau orang tuanya meninggal dia tinggal dengan neneknya dan dikucilkan oleh warga. Banyak aduan dari warga bahwa banyak yang nikahi sirri oleh bule, kalau bule pulang ke negaranya dan punya anak, itu tanggungan siapa? kalau aturan Negara jelas, kan bisa diatur, apakah dia harus punya tabungan jadi kalau pulang ke negaranya ada yang buat bekal hidup terutama buat anaknya. Nah yang ingin saya atur yang seperti itu. Tapi tidak dapat dukungan, karena pada waktu itu perempuan di 2009 cuma ada 23 orang dan yang

---

[81]Wawancara dengan Nurjannah Hulwani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Politik Keadilan Sejahtera, Senin 11 Maret 2019 pukul 10.50 WIB di Kantor Yayasan Andara Relief Internasional jalan Loka Indah N0.1 RT. 7/RW. 3 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan

di Badan Legislasi tidak sampai 10 orang sedang laki-laki ada 71 orang. Jangankan voting, kita sudah pasti kalah, baru mengusulkan judul perda yang akan dibahas tahun ini, kita bahas yang ini ya, misalkan? Begitu saja, itu sudah di tolak kita. Di DPRD DKI Jakarta ada Partai yang bernuansa Islam tidak setuju membahas pernikahan, karena nikah lebih dari 1 sampai 4 diperbolehkan dalam syari"at dan tidak boleh ada KB dengan lontaran kata, apaan bahas yang seperti gituh! Sedangkan Saya untuk keperempuanan, ya bicara gendernya." [82]

Tandas Nur Afni Sajim, "Selain melalui partai politik, pendidikan politik perempuan bisa melalui kesbangpol yang melaksanakan program pelatihan dan pendidikan politik khusus perempuan." [83] Kata Ida Mahmuda dari Fraksi PDIP ini mengatakan, " ketika sudah di DPRD sudah tidak bicara jenis kelamin laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana kemampuan untuk melakukan perjuangan terhadap asripasi yang diamanatkannya, tetapi tetap mengawal adanya kebijakan pendidikan politik terhadap perempuan-perempuan."[84]

Neneng Hasanah dalam kunjungan kerja turun ke konstituen, selalu memotivasi dan mengajak perempuan agar dapat terlibat di partai politik atau ranah politik. Namun, mereka mengatakan; " sudah cukup ibu saja yang mewakili, saya tidak pantas menjadi seorang anggota dewan. Kata Neneng, "rupanya kebanyakan dari perempuan tidak percaya diri menjadi pemimpin di ranah publik yang dikarekanan latar belakang pendidikan yang rendah dan budaya yang sudah lama mengkristal dalam pola pikir hidup masyarakat." [85]

---

[82]Wawancara pertama dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019 Pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari, pukul 12.45 WIB. di gedung DPRD DKI Jakarta, Ruang Fraksi Partai Gerindra, lantai 2.

[83]Wawancara dengan Nur Afni Sajim, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 dari Partai Demokrat, di gedung DPRD DKI Jakarta, lantai 2 Ruang Komisi B, Senin, 22 Juli 2019, pukul: 11.15-12.00 WIB.

[84]Wawancara ke-2 dengan Ida Mahmudah, anggota dewan DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di kediaman beliau Sunter Jaya Jakarta Utara.

[85]Wawancara ke-2, dengan Neneng Hasanah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Selasa 19 Februari 2019 pukul 11.45 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta Ruang Fraksi Partai Demokrat lantai 7.

Permasalahan pendidikan politik perempuan yang dibahas dalam sub judul disertasi ini adalah peran Negara dan partai politik dalam pembinaan perempuan yang meliputi strategi, materi maupun metode pembinaan agar dapat meningkatkan kapasitas perempuan dan sekaligus sebagai upaya menuju kesetaraan gender di bidang politik melalui pemberian pendidikan politik bermutu kepada para perempuan sesuai tujuannya membentuk dan menumbuhkan orientasi politik perindividu ataupun kelompok baik dari sisi pengetahuan politik, wawasan politik dan konsep politis, agar setiap individu mampu berpartisipasi politik aktif di masyarakat secara demokratis. Karena demokrasi sebagai sistem berbangsa dan bernegara dalam suatu Negara yang mampu memberikan ruang untuk dapat mengamalkan nilai-nilai perjuangan bersama untuk kepentingan bersama pula dalam mengisi pernak pernik kehidupan yang dinamis penuh dinamika dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan sesuai tuntunan dantuntutan ajaran agama.

C. Bidang Prospek[86] Partisipasi Politik Perempuan

Peluang yang menjadi harapan dan prospek bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam ranah politik dengan payung hukum yang mengikat sehingga perempuan tidak di kapling dalam satu ranah yaitu ranah domestik saja, telah tertuang dalam UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2 tentang pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan dan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 mengharuskan nominasi sekurangnya 30% calon wakil DPR perempuan tingkat nasional, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten/kota,[87]

Menurut Roseau dan Nimmo (2000:156) Partisipasi politik adalah dilaksanakan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik atau pengikutnya. Berdasatkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah seseorang dalam kehidupan dilingkungannya untuk memberikan pengaruh baik

---

[86]Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Prospek adalah kemungkinan dan harapan. Secara sederhana, definisi ini berarti jika prospek adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu.

[87]UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU. Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

maupun pengaruh tidak baik yang sama-sama memberikan pengaruh dalam kehidungan bangsa dan negaranya.

Mengenai bentuk partisipasi poltik Sudijono Sastodo (1995:74) membagi partisipasi politik menjadi dua, yaitu; 1).Partisipasi Politik Aktif, mereka mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan dan memilih pemimpin. 2).Partisipasi politik pasif atau golongan putih, adalah masyarakat menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari yang mereka cita-citakan.

Milbrat dan Goel (1999:14) membedakan partisipasi politik menjadi 4 yaitu: 1).Apatis/golongan putih, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. 2).Spektator, yaitu orang yang tidak pernah memilih dalam pemilihan umum 3).Gladiator, yaitu orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni, komunikasi, spesialisasi mengadakan kontak tatap muka, aktifitas partai politik dan pekerja kampanye dan masyarakat 4).Pengkritik, adalah bentuk partisipasi yang konvensional.[88]

Partisipasi politik perempuan dalam kehidupan politik dan publik merupakan salah satu *Pre-Existing Condition* (keadaan yang sudah ada sebelumnya) bagi demokrasi seutuhnya.[89] Lebih jauh lagi, bila perempuan tampil sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*), mereka akan memberi kontribusi sangat besar pada kesetaraan gender dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks itu, Anne Phillips menyatakan penting mengombinasikan apa yang disebut *politics of presence* dan

---

[88]Abdul Kadir, Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*,

p-ISSN: 2549 1660, Universitas Medan Area, h. 60. *Available online* http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma

[89]Anne Marie Goetz dan Shireen Hassim, *No Shortcuts to Power: African Women in Politics and Policy Making,* (London and New York: Zed Books, 2003). Sebagaimana yang dikutip oleh Ayu Anastasia, Edriana Noerdin, Frisca Anindhita, Sita Aripurnami, Rahayuningtyas, *Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Women Research Institute, 2014), h.23

politics of ideas.[90] Perempuan harus hadir (*present*) dan memberi makna (*influence*) agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan parlemen menjadi responsif gender. Salah satu target penting Millenium Development Goals (MDGs) adalah keterwakilan perempuan di parlemen.[91] Namun hingga sekarang hanya ada sekitar 18,9% anggota parlemen perempuan di DKI Jakarta.[92] Target keterwakilan perempuan di parlemen menjadi amat penting ketika perempuan menjadi subjek yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan, juga target pembangunan.[93]

Peningkatan partisipasi politik perempuan di Provinsi DKI Jakarta masih merupakan isu yang menarik untuk diteliti. Kesempatan perempuan dalam berpartisipasi secara politik harus diikuti oleh penimgkatan kapasitas pembangunan kaum perempuan agar perempuan tidak dalam posisi yang termarginalkan. Indek Pembangunan Gender di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009-2014 indeksnya tercatat sebesar 65,18, terbilang bagus, namun masih berada di bawah, jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Nasional yaitu sekitar 67.20%.[94] Kondisi tersebut bisa teratasi jika perempuan di Provinsi DKI Jakarta bisa mengambil kesempatan dan

---

[90]Lihat, Anne Phillips, *The Politics of Presence,* (Oxford: Clarendon Press, 1995).

[91]Lihat,*"Tujuan 3 MDGs: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan"*, diakses, pada tanggal 28 Juni 2019, pukul 15.00 WIB. dalam http://mdgsindonesia.org/official/index.php/component/content/article/20-Materi%20MDGs /50

[92]Lihat, Lisa Vetten, Lindiwe Makhunga, dan Alexandra Leisegang, *Making Women's Representation in Parliament Count: The Case of Violence Against Women* (Braamfontein, South Africa: Tshwaranang Legal Advocacy Centre to End Violence Against Women, 2012).

[93]Lihat, Pippa Norris, *Gender Equality in Elected Office in Asia Pasific: Six Actions to Expand Women's Empowerment* (Bangkok, Thailand: Asia-Pacific Regional Centre United Nations Development Programme United Nations Development Programme, 2012).

[94]https://ekonomi.bisnis.com/read/20160126/9/513111/javascript. Kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida, seusai menghadiri diskusi soal pembangunan di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (26/1/2016). Bisnis.com**,** Jakarta. Diakses pada tanggal 28 Juni 2019, pukul 15.38 WIB.

sadar tentang perlunya untuk menyusun sebuah agenda politik yang lebih peka terhadap gender, sebab kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan gender. Pendek kata, jika perempuan mau tampil dan memegang berbagai posisi publik, niscaya mereka mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai atas dasar kepentingan kaumnya, serta dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politiknya.

Buku *the Politics of Presence* (1998), Ann Philips telah menegaskan bahwa wakil rakyat perempuan di parlemen seharusnya tidak hanya dimaknai dengan jumlah yang tinggi tetapi juga dimaknai dengan kehadiran mereka yang memiliki daya transformasi. Maksudanya, kehadiran perempuan anggota legeslatif sedianya bermakna secara kuantitatif dan mampu membawa ide serta gagasan yang mengubah arah kebijakan politik sehingga memprestasikan kepentingan konstituennya, yakni kelompok perempuan. Hal inilah yang menjadi subtansi dari politik kehadiran (*the politics of presence*) ketika memperjuangkan masuknya perempuan dalam parlemen untuk meningkatkan partisipasi politik dan representasi politik perempuan.[95]

Representasi perempuan dalam politik berpeluang besar namun adanya banyak faktor penghambat yang ada sehingga perempuan lebih tampak menjadi manusia yang kurang memiliki kemampuan dibidang tersebut.

Adapun faktor utamanya adalah bangunan stereotype yang menjas bahwa dunia publik politik adalah keras, butuh akal pikirang cerdas dan cemerlang, penuh debat, dan kompetisi yang tinggi, kesemuanya itu ada pada diri laki-laki bukan perempuan, untuk itu hanya laki-laki yang pantas berada di dunia politik. Perempuan sebagai penghuni dunia domestik yang berkait dengan 4 ur (dapur, sumur, pupur, dan kasur) tentunya tidak bisa berfikir rasional dan tidak berani ambil resiko. Semua ini sudah dilabelkan dan direkatkan kepada jenis perempuan, sehingga perempuan, laki-laki dan masyarakat sudah memita formasi bahwa ranah publik-politik sebagai ranah laki-laki dan ranah domestik menjadi ranah perempuan. Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya yang mengakibatkan jumlah perempuan berpendidikan tinggi sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai

---

[95]Kementerian Pemendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Berbasis Gender*, (Jakarta: Kemen PPPA, 2011), h.2

pemgetahuan yang memadai tentang politik dan tidak bisa berkiprah dalam politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah "milik laki-laki", sehingga masyarakat berpandangan bahwa perempuan tidak perlu diberi pemahaman politik.[96]

Sejarah telah memberikan diskripsi yang nyata, bahwa sejak 15 abad yang lampau, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan kelamin. Bahkan jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan perannya, maka perbedaan tersebut tidak harus menjadi harga mati untuk saling menunjukkan superioritasnya. Islam bahkan menganjurkan untuk saling membantu, melengkapi, dan melindungi. Tetapi tradisi dan budaya masyarakat pra-Islam telah memposisikan perempuan sebagai makhluk yang tidak memiliki nilai bahkan kehadirannya dianggap membawa kehinaan bagi keluarganya. Realitas ini sangat dikecam keras oleh Islam yang diskriminatif terhadap perempuan. Islam mempunyai prinsip persamaan antara sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan keadilan, dengan memberikan keseimbangan pada keduanya.[97]

Perempuan yang berperan aktif dalam partai politik atau lembaga legislatif sesungguhnya memiliki kapasitas sebagai komunikator politik baik secara individual maupun mewakili lembaga atau organisasi politik. Dalam peranan ini, perempuan lebih mengupayakan bentuk partisipasi politik langsung dalam mewujudkan pembangunan politik. Menurut pandangan umum, pembangunan politik memang meliputi kegiatan perluasan partisipasi massa, akan tetapi sangat perlu membedakan kondisi-kondisi yang memungkinkan adanya perluasan tersebut. Dari sudut sejarah, di negara-negara barat dimensi pembangunan politik erat bertalian dengan perluasan hak pilih dan pengikut sertaan kelompok-kelompok baru masyarakat di dalam penyebar luasan pengambilan keputusan, terhadap masalah pilihan dan keputusan.[98]

---

[96]Tri Marhaeni Pudji Astuti, Citra Perempuan Dalam Politik, *Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang* | Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun 2008 | h.3-16.

[97]Yusuf Wibisono, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*, Makalah, (Ngawi: STAI, Jurusan Syariah,2006), h.6

[98]Afan Gaffar, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), (Saduran) No Easy Choice, *Political Participation in Developing Countries*. Samuel P. Huntington, (Cambridge: Mass Harvard University Press, 1977), h. 42.

Islam hadir di dunia untuk membebaskan manusia dari berbagai ketidakadilan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut untuk mendukung misi pokok al-Qua'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga.

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal; Pertama, pada hakekat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Hak tersebut diantaranya hak Warist,[99] persaksian,[100] aqiqah,[101] Kedua, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal salehnya. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan memperoleh adzab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. Ketiga, Islam tidak mentolelir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia.[102]

Dari penjelasan Islam tersebut tampak jelas bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh norma agama sebagaimana dalam sebuah ayat-ayat yang memberi penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan.[103]

Agama dan sosialisai kesetaraan dan keadilan gender bagaikan satu keping mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi, agama menjadi semakin mantap dan terbebas dari unsur-unsur lain yang bisa mengurangi kebebasan, kedewasaan dan keterbukaan untuk menerima masukan yang membangun. Sebab, secara jujur kita harus mengakui bahwa instisusi agama sering kali mendukung bahkan melegitimasi tradisi yang mengabaikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Banyak tafsir-tafsir agama dimaknai secara tekstual tanpa melihat konteks, disebabkan penafsirannya hanya secara parsial dan tidak komprhensif karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman

---

[99]Q.S. Al- Nisa' 4:11.

[100]Q.S. Al-Baqarah 2: 282.

[101]Q.S. Al-Taubah 9:21.

[102]Q.S. Al-Hujurat 49: 13.

[103]Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan &Kesetaraan Jender,* (Perspektif Islam), (Jakarta: TPPBADA RI, 2001), h.73-74

agama mengenai nila-nilai agama yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan, bahkan ajaran agama Islam dipahami secara keliru dan kemudian dianggap sebagai "ketentuan yang tidak bisa diubah" seperti ajaran tentang asal usul penciptaan manusia, ajaran tentang kejatuhan Adam dari surga dan ajaran tentang kepemimpinan.[104]

A politician thinks about the next Election, a statesman think the next Generetion (seorang politisi berfikir tentang pemilu berikutnya; seorang negerawan berfikir tentang Generasi berikutnya).[105]

Hal senada disampaikan oleh Rany Mauliani, "bahwa prospek perempuan untuk berkiprah berpartisipasi dalam ranah publik dan politik, sesungguhnya sekarang ini lebih terbuka kesempatannya, akan tetapi berpulang lagi kepada para perempuan yang masih enggan untuk terlibat langsung dalam politik praktis kebanyakan dari perempuan beralasan bahwa dirinya tidak pantas di ranah tersebut. Kebanyakan dari perempuan tidak percaya diri sehingga membelenggu dirinya dalam ranah tertentu yaitu kepantasannya di ranah domestik saja."[106] Ironis memang, ketika kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik ada dan memungkinkan, namun karena masih ada pandangan stereotipe bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah "penghuni" dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan, kurang berani mengambil resiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi stereotipe perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi peran gender.[107]

---

[104]Departemen Agama, *Sosialisasi Keadilan &Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2005), h.29-30

[105]Manimbang Kahariyadi, Sambutan Peluncura Buku Akbar Tandjung, Jakarta: Perpustakaan Nasional, Jum'at 01 Maret 2019.

[106]Wawancara dengan Rany Mauliani anggota perempuan DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 13 Februari 2019 pukul 12.45 WIB di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 2 Fraksi Gerindra.

[107]Tri Marhaeni Pudji Astuti, Citra Perempuan Dalam Politik, *Jurnal Studi Gender & Anak,* Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Yin Yang ISSN: 1907-2791, Vol.3 No.1, Jan-Jun 2008, pp.3-16 . Penulis adalah Doktor (Dr.), dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Lain hal dengan Yusriyah Dzinnun, dalam wawancaranya mengatakan; "bahwasanya kalau sudah di DPRD tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, asal ada kemauan jadi anggota dewan, tidak ada gender. Kalau kita bahas anggaran begitu diproses kita butuh komunikasi dengan pimpinan, Partai politik, bapak-bapak (laki-laki), dan banyak pihak karena dunianya sudah bersama-sama. Sebenarnya, tinggal kitanya, mau memberdayakan diri dengan baik atau tidak, kita ini dengan teman-teman selalu meng-upgreding pengetahuan minimal menyiapkan diri kita. Saya sempat menjadi ketua komisi B punya staf 4 orang dan itu saya bayar gajih sendiri karena saya tidak ingin ketika rapat saya tidak menguasai permasalahan. Karena teman-teman yang di Instansi SKPD lebih cerdas dari kita, mereka sudah menguliti permasalahan bertahun-tahun, kita orang baru, belum lagi background kita, bagaimana dapat membahas detail permasalahan karena kita tidak faham tentang anggaran dan neraca kalau bukan orang akunting." [108]

Syari'at Islam di dalamnya terdapat aturan-aturan yang berlaku umum laki-laki dan perempuan maupun khusus wanita. Berkaitan dengan masalah politik, tentunya juga ada yang aturan berlaku umum dan berlaku khusus. Hal-hal yang berlaku umum yaitu: (a). Hak dan kewajiban untuk memilih dan mengabsahkan seorang kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam (b). Hak memilih dan dipilih sebagai anggota majelis umat [109] (c). Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar (d). Kewajiban menasehati dan mengkoreksi penguasa (e). Hak menjadi anggota partai politik.[110]

Aturan yang berlaku khusus bagi wanita dimana posisi-posisi strategis dalam struktur pemerintahan Islam yang tidak dapat diduduki

---

[108]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota perempuan DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014. Pada Selasa, 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB. di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9, ruang Fraksi PKS.

[109]Sebutan tempat berkumpul dan bermusyawarahnya wakil-wakil masyarakat dalam sistem pemerintahan Islam untuk menyelesaikan permasalahan dalam perspektif syari'at islam

[110]Hak dan kewajiban ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh para wanita di zaman Rasulullah maupun masa keemasan peradaban dalam Islam, dimuat dalam Najmah Sa'idah dan Khusnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan, (*Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003), h.149 - 156

wanita yaitu khalifah[111],wali[112], qadhi mahkamah mazhalim [113], panglima perang, dan sebagainya. Pembedaan aturan-aturan antara laki-laki dan perempuan bukan berarti bahwa Islam itu merendahkan perempuan atau perempuan menjadi warga kelas dua. Tetapi Islam memandang bahwa posisi sebagai penguasa yang duduk di pemerintahan maupun rakyat itu sama-sama penting. Penguasa adalah pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Alloh. Karena itu, keberhasilan pengaturan urusan umat demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat bergantung tidak hanya kepada pemimpinnya, tetapi juga kepada seluruh warga masyarakat tersebut.[114]

Dengan demikian, Islam tidak memandang orang yang menjabat kepala negara lebih mulia derajatnya karena yang menentukan kemuliaan itu adalah ketaatannya menjalankan aturan-aturan Alloh. Seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya dengan baik dapat lebih mulia di mata Sang Pencipta dibandingkan penguasa atau pemimpin negara yang dzalim. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada hamba laki-laki dan hamba perempuan yang berfungsi sebagai kholifah fil-Ardhi untuk dapat mengembangkan potensi emas yang diberi Alloh Sang Penciptanya. Hanya saja ketika ajaran agama Islam yang ideal dan suci itu turun ke bumi dan berinteraksi dengan beragam budaya manusia, tidak mustahil terjadi distorsi dalam penafsirannya.

Pemahaman yang distorsif itu muncul, karena beberapa faktor. Di antaranya: karena pemaknaan ajaran agama yang sangat tekstual sehingga mengabaikan aspek kontekstualnya, karena perbedaan tingkat intelektualitas manusia dan karena pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis manusia yang menafsirkannya. Begitu pula dengan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dalam dekadenya terjadi proses identifikasi diri yang luar biasa yaitu di dalam tubuh NU muncul gagasan reformasi dan transformasi yang aspiratif

---

[111]Sebutan pemimpin negara dengan sistem pemerintahan islam bernama khilafah yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan teokrasi, demokrasi, oligarki maupun monarki

[112]Sebutan semacam gubernur

[113]Sebutan untuk hakim yang mengkoreksi atau mengadili jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh khalifah

[114]Najmah Sa'idah dan Khusnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan,* (Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003), h.157

terhadap upaya-upaya membangun masyarakat Indonesia modern inklut di dalamnya DKI Jakarta, muncul gagasan yang apresiasi terhadap demokrasi, hak asasi, pluralisme, keadilan dan kesetaraan gender, dan unsur-unsur masyarakat sipil modern lainnya.

Peran sektor publik perempuan di Indonesia yang di dalamnya termasuk DKI Jakarta sesungguhnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia bahkan pada masa kerajaan perempuan sudah dapat membuktikan bahwa dirinya mampu dalam memimpin suatu gerakan dalam melawan penjajah seperti Laksamana Keumalahayati, Cut Nyak Dhien, Cut, Nyak Meutia, dan Ratu Nahrasiyah, kemudian muncul nama Rasuna Said dan Trimurti dalam pergerakan nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki.

Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat, hal itu tampak pada partisipasi perempuan yang menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.[115] Bahkan Pemerintahan saat ini membolehkan perempuan menduduki posisi strategis seperti presiden, perdana menteri, panglima angkatan bersenjata, kepada departemen atau menteri, gubernur. Peningkatan jumlah perempuan terpilih sekalipun tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Sekalipun pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam dunia politik belum mencapai 30% sekalipun kesempatan itu sudah ada, hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan laki-laki dalam politik mengakibatkan perempuan dalam badan legislatif masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas dalam pemilu di Indonesia termasuk DKI Jakarta adalah perempuan, hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu.[116]

---

[115]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Profil Perempuan Indonesia 2011*, (Jakarta: CV. Birru Laut, 2011), h.87

[116]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Profil Perempuan Indonesia 2011*,……, h.88

D. Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa semua lapisan masyarakat sebagai warga Negara dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa ada perbedaan dalam hal pelayanan kesehatan kepada laki-laki dan perempuan. Pada Undang-Undang Pasal 3 Ayat (f), telah mencantumkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan setara serta terjangkau biayanya bagi seluruh tingkatan masyarakat.[117] Berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah berkewajiban membuat program kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkeadilan gender. Ungkapan "adil dan setara untuk semua lapisan masyarakat" lebih lanjut WRI menyampaikan bahwa Undang-Undang kesehatan seharusnya mengalokasikan anggaran minimal 5% dari APBN di luar gajih. Dan anggaran 10% dari APBD di luar gajih. Undang-Undang kesehatan secara tegas mensyaratkan 2/3 dari total dana kesehatan diperuntukkan bagi layanan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan standar kesehatan. Sebagaimana diketahui, dalam realitasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan khusus bagi pelayanan kesehatan reproduksi perempuan di pelbagai daerah, rata-rata di bawah 10 %.[118]

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup dan status kesehatan. Status kesehatan penduduk, khususnya perempuan dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.[119]

Kesehatan adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yang tercermin dari kondisi fisik yang senantiasa sehat untuk

---

[117]Edriana Noerdin (*ed.*), *Mencari Ujung Tombak Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia* (Jakarta: Women Research Institute, 2011).

[118]Edriana Noerdin,……, 2011

[119]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Profil Perempuan Indonesia 2011*, (Jakarta: CV. Birru Laut, 2011), h. 49

mencapai hal tersebut, berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa dan murah. Bersama angka kesakitan dan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH) di suatu negara merupakan elemen kunci yang sering dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upayanya melaksanakan pembangunan kesehatan.[120] Meskipun kondisi kesehatan perempuan di berbagai daerah mengalami perbaikan, namun masih terdapat persoalan yang perlu diselesaikan dalam konteks peningkatan kualitas hidup perempuan.

Kualitas kesehatan secara umum dapat dilihat dari kesehatan ibu dengan melihat dimensi kesehatan yang diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu tingkat kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan tingkat kesuburan remaja (*adolescent fertility rate*).[121] Kata Rany, "yang cukup memperihatinkan belum dibahasnya Perda tentang laktasi di tempat umum (ruang menyusui yang nyaman di tempat-tempat umum) sekarang belum semua kantor mempunyai ruang memumpa asih, kadang memumpa asih di toilet yang tidak higienis, di ruang samping kantor yang panas dan pengap dengan ditutupi kain, tidak nyaman kondisi deg-degan selain itu juga ada sisi TV. Saya tetap mengutamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan perempuan karena memang mewakili suara perempuan yang ada."[122]

Di dalam agama Islam masalah kesehatan diberikan perhatian yang sangat serius, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan di

---

[120]Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), h. 31

[121]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI., *Pembangunan Manusia Berbasis Gende*r,……, h. 13

[122]Wawancara ke-2 dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB di lantai 2 ruang Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

akhirat.[123] Menurut Husein Muhammad, kesehatan adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut jasmani (fisik) yang tidak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa, akal yang baik, bersih, dan utuh, serta berbagai hal lain di luarnya yang dapat mengganggu kesehatan seseorang. Pengertian sehat di atas apabila dihubungkan dengan perempuan maka ia juga akan berkaitan dengan alat-alat reproduksi perempuan, fungsi-fungsinya, proses-proses bagi berlangsungnya fungsi-fungsi tersebut karena persoalan tersebut merupakan hal yang sangat kerusial bagi perempuan.[124]

Al-Qur'an sudah menyatakan secara jelas bahwa perempuan hamil berada dalam kondisi yang sangat lemah, pada saat menjelang melahirkan keadaan tersebut semakin bertambah berat bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri. [125] Agar seiring dengan perhatian kesehatan dalam Islam, Menurut Nurjannah, "maka diperlukan untuk melakukan advokasi karena masyarakat banyak yang tidak mengerti program-program Pemprov, contohnya program kesehatan yaitu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), seharusnya mereka jual rumah untuk biaya RS karena mahal sebelum ada BPJS. Setelah mereka tahu, SKTM dan tahu prosedurnya akhirnya mereka dapat pelayanan dengan biaya 50 %, bahkan kalau hasil survenya benar-benar tidak mampu itu bisa gratis. Dengan advokasi mereka akhirnya menjadi tahu dan faham."[126]

Berbicara khusus dari sisi advokasi kesehatan, Yusriyah mengatakan, "bagaimana menyiapkan perempuan menjadi generasi yang mandiri, sehat, ibu yang sehat dan cukup gizi, ibu yang mendapatkan kekerasan di rumah tangga, dia punya tempat mengadu, tempat singgah dan bisa ditangani, hal itu ada di BPPKB (badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana). Karena anggaran keperempuanan memang tidak terlalu banyak atau tidak punya ruang

---

[123]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LkiS, Yogyakarta, 2012, hlm. 128-129

[124]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,……, h. 23-32

[125]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 269.

[126]Wawancara dengan Nurjannah Hulwani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Politik Keadilan Sejahtera, Senin 11 Maret 2019 pukul 10.50 WIB. di Kantor Yayasan Andara Relief Internasional jalan Loka Indah N0.1 RT. 7/RW. 3 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan

khusus kecuali di komisi E. Dan yang saya fahami, anggaran tersebar di beberapa instansi, misalnya bicara reproduksi atau ibu hamil yang menangani bagian kesehatan atau pukesmas, ibu-ibu lansia yang menangani kelurahan tapi berkoordinasi dengan bagian dinas kesra. DPRD bicara kebijakan, turunannya adalah anggaran." [127]

Perkembangan fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibanding dengan tahun 2014. Fasilitas rumah sakit pada tahun 2015 ada sebanyak 159 unit, jumlah dokter umu sebanyak 2.645 orang sedangkan dokter spesialis sebanyak 5.726 orang. Jumlah peserta KB sebanyak 424.183 orang.[128]

Situasi dan kondisi di wilayah DKI Jakarta sangat memprihatinkan bahkan terpuruk, seperti; Meningkatnya polusi udara yang mengakibatkan pada kesehatan saluran pernafasan pada 900 ribu Warga DKI Jakarta Terserang ISPA. Sebagaimana Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merilis data terkait penyakit dan masalah kesehatan yang dialami masyarakat pada periode Januari-Mei 2019. Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) cukup mencolok. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, polusi udara terutama dari asap rokok menjadi penyebab tingginya kasus ISPA yang rentan dialami anak-anak. Pada Januari 2019, Dwi menyebutkan kasus ISPA mencapai 178.501 kasus, Februari (232.403), Maret (202.034), April (165.105), dan Mei (127.227). Sedangkan selama tahun 2016 hingga 2018 kasus ISPA di ibu kota ini berturut-turut mencapai 1.801 juta, 1.846 juta, dan 1.817 juta kasus. Kemudian disusul ISPA balita (5,4%), stroke (12,2 persen), diabetes melitus lebih dari 15 (3,4%), dan ISPA (2,7%). Sisanya, pneumonia, pneumonia balita, asma, kanker, dan jantung. Dwi menambahkan Pemprov DKI Jakarta menyediakan 12 puskesmas sebagai klinik upaya berhenti merokok (UBM) untuk membantu perokok berhenti merokok. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah karena menghasilkan emisi karbondioksida yang berbahaya bagi kesehatan. Sementara itu, kualitas udara di ibu kota

---

[127]Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019 Pada hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB di gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9 ruang Fraksi PKS.

[128]BPS Provinsi DKI Jakarta, *Jakarta Dalam Angka, Jakarta In Figure 2016*, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2018), h. 98

Jakarta pada Selasa (30/7/2019) pukul 16.00 WIB tercatat 156 masuk kategori tidak sehat dengan parameter PM 2,5 konsentrasi 65,8 ug/m3 berdasarkan Air Quality Index (AQI) atau indeks kualitas udara.[129]

Partikel polusi yang sangat berbahaya yakni PM 2,5, tingkat hariannya mencapai 70,8 ug/m3. Angka itu berada di atas baku mutu udara nasional sebesar 65 ug/m3. “Ini menunjukkan bahwa polusi udara Jakarta sangat parah dan sumbernya tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor saja, tapi dari berbagai sumber pencemar yang ada di sekeliling Jakarta," mengakibatkan sejumlah penyakit pernapasan serius, mulai dari infeksi saluran pernafasan (ISPA), jantung, paru-paru, resiko kematian dini, hingga kanker paru. "Pemerintah baik pusat maupun daerah secara pelan-pelan sedang membunuh warganya sendiri apabila tidak juga serius dalam menangani masalah pencemaran udara dan mengambil langkah yang nyata untuk menutup sumber pencemar udara,”[130]

Selain itu buruknya pelayanan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hal ini telah terjadi tragedi pemesanan mobil Ambulance yang sangat birokratif seperti yang dialami warga DKI Jakarta yang bernama Haldi. Jakarta Monitoring Development (JMD) mengkritisi buruknya pelayanan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dengan menanggapi kejadian yang meninpa Haldi tersebut, “Kami turut perihatin kepada saudara Haldi yang susah mendapat pelayanan kesehatan dari Dinkes DKI Jakarta. Kalau di New York, sigap melayani pasien. Ini masi disuruh foto copy KTP dan KK dulu, pasien dibiarkan. Kawatir keburu meninggal.[131]

---

[129]M. Reza Sulaiman, suara.com Polusi udara di Ibukota Jakarta (Suara.com/ Peter Rotti) https://www.msn.com/id-id/kesehatan/health/900-ribu-warga-dki-jakarta-terserang-ispa-dampak-polusi-udara/. Diakses pada Kamis, tanggal, 01 Agustus 2019 pukul 13.50 WIB.

[130]*Artikel*, Kompas.com dengan judul "Buruknya Udara Jakarta dan Klaim Anies", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/19/12272511/buruknya-udara-jakarta-dan-klaim-anies?page-all. Penulis:Nibras Nada Nailufar Editor: Egidius Patnistik

[131]Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Development (JMD) Mahfud Latuconsina melalui keterangan resmi pada Minggu (1/7/2018). Dan bisa dibaca di https://jakrev.com/megapolitan/birokrasi/warga-kesulitan-pesan-ambulance-pelayanan-dinas-kesehatan-jakarta-menuai-sorotan/

Pengamat Jakarta *Research and Public Policy* (JRRP), Rizky Dayana, menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu layanan kesehatan berbasis digital yang dapat menghilangkan hambatan birokrasi sehingga warga Jakarta mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah, murah, dan cepat. “KTP dan KK sudah terverifikasi pada tahap membuat akun, bukan saat pemanggilan. KTP dan KK ini juga berfungsi sebagai filter dari pemanggil palsu,” lanjutnya. “Tak perlu menunggu-nunggu lagi fotocopy KTP dan KK, saat emergency dengan layanan kesehatan digital, warga Jakarta tinggal pesan lewat HP dan langsung akan dilayani,” lanjutnya “Tentu tidak hanya ambulans, digitalisasi harus mencakup semua jenis layanan kesehatan seperti dokter, obat-obatan, dan alat kesehatan.[132]

Begitu pula dengan pelayanan kesehatan jalur BPJS. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman, memperkirakan pada tahun 2019 akan terjadi ledakan masalah pelayanan bagi pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Pengalaman 2018, keluhan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan salah satunya adalah defisit anggaran BPJS," dan juga terkait rumah sakit yang tidak dapat membayar tenaga medis karena defisit yang dialami sekitar Rp 10 triliun.[133]

Selanjutnya, Gizi buruk pada anak, sebagaimana pada Tahun 2017, prevalensi gizi buruk akibat *stunting* (anak kerdil) pada usia 0-59 bulan (TB/U) di Provinsi DKI Jakarta mencapai 22,7% dengan kasus tertinggi di Jakarta Pusat (29,2%) dan tertinggi kedua di Jakarta Timur (25,7%)” DKI Jakarta masuk kategori akut kronis karena diatas batasan WHO yakni > 20 persen. Dinkes menjelaskan bahwa masalah gizi akut kronis banyak disebabkan oleh kondisi lingkungan buruk seperti kualitas air bersih, udara, pemukiman, asupan makanan, dan juga disebabkan bawaan lahir. Dinkes DKI Jakarta menjelaskan, “pencegahan *stunting* dapat dilakukan dengan program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), kualitas pemberdayaan remaja putri, dan

---

[132]http://beritatrans.com/2018/07/02/warga-keluhkan-layanan-ambulans-jrrp-jakarta-perlu-layanan-kesehatan-berbasis-digital/. Diakses pada Kamis, tanggal 1 Agustus 2019

[133]Disampaikan saat menjadi pembicara di Catatan Akhir Tahun BPKN 2018, di kantor BPKN, Jakarta, Senin (17/12/2018). Baca selengkapnya di artikel "BPKN: 2019, Masalah Layanan BPJS Kesehatan Makin Menumpuk" dan di https://tirto.id/dccM.

pemberdayaan orang terdekat (suami, orang tua, guru, remaja putra), intervensi pendidikan serta intervensi insentif pada anak".[134]

E. Bidang Hak-hak Anak

Pemahaman hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk orang lain.[135]

Pengertian anak menurut UUD 1945 terdapat dalam pasal 34, yang mempunyai makna khusus dalam pengertian dan status anak dalam politik. Karena anak sebagai subjek dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.[136] Augustinus mengatakan bahwa anak itu tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bentuknya memaksa.[137] Menurut Islam Anak adalah makhluk yang mempunyai bawaan potensi dalam dirinya, yaitu potensi berketuhanan, intelektualitas, kognitif, afektif, dan konatif.[138]

Islam menempatkan peran anak sebagai amal jariah orang tuanya yang fahalanya mengalir terus tiada putus meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Hal ini seperti yang ditegaskan Rasulullah SAW. dalam sabdahnya;

---

[134]https://bappeda.jakarta.go.id/front/read/122, ujar perwakilan dari Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

[135]Hm. Budiyanto, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses pada jurnaliainpontianak.or.id, 11-11-2019; 11.40 WIB.

[136]Chusniatun, Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara dan Islam, *Artikel*, Suhuf, Vol. 28, No. 1, Mei 2016, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 51-52

[137]Evi Yulianti, "*Psikologi Perkembangan Remaja*", *http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html*, diakses pada Jum'at, 15 Agustus 2019

[138]Chusniatun, *Perlindungan Anak*,……, h. 51

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

"Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu dari shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mau mendoakannya". (HR Muslim).

Dari hadith di atas, kedudukan anak disamping sebagai pelanjut perjuangan orangtua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orangtuanya yang pahalanya terus menerus tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan.[139] Dalam al-Qur'an surat al-Maryam ayat 7 Allah SWT berfiman:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

"Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pemah menciptakan orang yang serupa dengan dia".[140]

Ditetapkan tanggal 12 November sebagai Hari Kanak-kanak pada Deklarasi Hak-hak anak Tahun 1989 oleh PBB merupakan bentuk perhatian yang serius dan Konvensi hak-hak anak ini menjadi hukum internasional yang disahkan oleh 187 negara bahkan Indonesia telah meratifikasi pada tahun 1990. Dalam konvensi dihasilkan bahasan pokok 4 hak dasar anak, yaitu; 1).Hak untuk kelangsungan hidup. 2).Hak untuk tumbuh dan berkembang. 3).Hak untuk memperoleh perlindungan. 4).Hak untuk berpartisipasi.[141]

Perihal perlindungan hak-hak anak sudah lama dibahas melalui forum-forum pertemuan formal dan non formal seperti seminar, workshop, lokakarya, dan naskah akademik bahkan telah ditetapkan

---

[139]HM.Budiyanto, Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal*,……, h. 2-3.

[140]QS. Maryam, ayat 7.

[141]Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pola Pembinaan Anak Shaleh,* (DIY.Yogyakarta: LPTQ, 1998), h. 2

dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UU tersebut (Bab II pasal 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak, yaitu: pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; Keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.[142]

UU. No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU. No. 12 tahun 1997 yang telah diganti dengan UU. No. 12 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pelaksanaan terhadap perlindungan anak secara menyeluruh belum dapat terwujudkan karena ada faktor adat istiadat dan agama yang masih kental sebagai keyakinan di masyarakat.[143]

Dalam Undang-Undang. No. 32 pada Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) dan (2) tercantum bahwa, Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menjadi tugas orang tua ataupun keluarganya untuk membentuk anak menjadi baik atau buruknya. Namun Negara tetap memiliki tanggungjawab yang berkaitan erat dengan permasalahan kedaulatan Negara. Kedaulatan Negara tersebut tidaklah berarti bahwa Negara itu bebas dari tanggungjawab. Suatu Negara dapat dimintakan tanggungjawabnya atas tindakan-tindakan yang sifatnya menyalahgunakan kedaulatan negara. Tanggungjawab Negara merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Negara yang berhubungan dengan perlindungan anak ada tiga hal, yaitu;

a) Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) [144]

---

[142]Hm. Budiyanto, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,……, h. 1

[143]Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang-undang Negara dan Islam*,......, h. 49

[144]UUD NRI 1945 mengatur hak warga Negara dalam BAB X dan BAB XA. Anak termasuk warga Negara yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, sehingga perlindungan anak termasuk di dalam pengaturan UUD 1945, dari Pasal 26 s/d Pasal 28 J.

b) Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) [145]
c) Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) [146]

Anak merupakan aset masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melindungi anak dan hak-haknya, berarti mempersiapkan keberlangsungan kehidupan bangsa dan Negara, oleh karena itu Negara harus mengatur berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan hak-hak anak dan perlindungan anak. Pengimplementasian HAM di Indonesia dimuat dalam UUD 1945 dan UU No.3 Tahun 1999 harus menyesuaikan dengan filosofi serta struktur kemasyarakatan di Indonesia yang notabene religius dan budaya bangsa.[147] pelaksanaan HAM di Negara-negara dunia tidak sama yang disebabkan karakteristik bangsa yang berbeda-beda.

Dalam konteks Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengakui posisi agama dan agama sebagai rujukan penting sehingga memegang peranan penentu dalam segala sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan Internasional Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia) yang disingkat dengan DUHAM 10 Januari 1948 yang terdiri dari 30 pasal menerangkan hak-hak yang dimiliki seseorang dengan tujuan pokok dari deklarasi tersebut adalah untuk meningkatkan martabat dan keseajahteraan umat manusia tanpa pandang bulu.[148]

HAM secara umum dapat diklasifikasikan pada empat hak pokok, yaitu; pertama, hak individu atau hak-hak yang menjadi milik setiap orang. Kedua, hak kolektif, hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak perdamaian, hak akan pembangunan, dan hak akan lingkungan hidup yang bersih. Ketiga, hak

---

[145]UU Nompr 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain.

[146]Sebagai pelaksanaan dari kewajiban maka perlindungan anak telah diuraikan Rencana Aksi Nasional, Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002.

[147]Disejumlah Negara seperti Negara Eropa aliran (Gereja) Scientologi dilarang, tetapi di Amerika Serikat aliran ini tidak dilarang. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, *Harmoni Dalam Keberagaman*, (Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama, 2001), h. 41.

[148]Siti Musda Mulia, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal* Manusia, (Jakarta: LKAJ, 2003), h. 20.

sipil dan politik yang dimuat dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Right* dan terdiri dari 33 Pasal.[149]

Sekalipun, gerakan kampanye tentang HAM ini sudan mendunia dan dikumandangkan setiap saat dan waktu serta disemua lini kehidupan, namun bukan tidak mungkin pelanggaran HAM ini kerap kali terjadi di sekitar masyarakat tanpa disadari yang penyebabnya bisa dikarenakan kurang memahami HAM itu secara baik atau ada unsur kepentingan individu maupun kelompok yang membuatnya melakukan tindak kekerasan, pelanggaran, merugikan orang. Padahal, sudah berada pada fase pascareformasi dimana demokrasi sudah tidak lagi dikebiri oleh elit politik atau elit kepentingan. Hak Azasi Manusia dan Demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.[150]

Anak punya hak mendapatkan pendidikan yang layak, tandas Nujannah sebagai anggota dewan, "oleh karena itu di Komisi E kita memasukan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) yaitu beasiswa bagi siswa yang sekolah suwasta karena tidak semuanya dapat masuk sekolah negerihal itu dapat diperjuangkan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam Perda, yang terpenting itu loby. Loby disini untuk kepentingan aspirasi masyarakat banyak, dan itu sudah kerjaan anggota dewan serta dikoordinasikan dengan dinas-dinas, seperti Dinas Pendidikan." [151]

Nur Afni menegaska, "bahwa perlindungan kekerasan terhadap anak sekarang di DKI Jakarta sudah mempunyai badan tersendiri yaitu Badan Perlindungan Anak Keluarga Berencana, tadinya bergabung dengan salah satu dinas kesehatan. Kalau mengenai kesehatan sekarang

---

[149]Antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundangan Indonesia seperti; hak atas penentu nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar; hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik; *Keempat,* hak ekonomi, sosial dan budaya. Siti Musda Mulia,……, h. 21.

[150]O.P. Simorangkir, *Feodalisme, Demkokrasi dan Proses Reformasi menuju Modernisasi*, (Tim Studi Pembudayaan Pancasila Universitas Krisnadwipayana, 2004), h. 62

[151]Wawancara dengan Nurjannah Hulwani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Politik Keadilan Sejahtera, Senin 11 Maret 2019 pukul 10.50 WIB. di Kantor Yayasan Andara Relief Internasional jalan Loka Indah N0.1 RT. 7/RW. 3 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan

sudah ada mobil kesehatan tentang kanker yang keliling itu bagian dari perjuangan politisi perempuan DPRD DKI Jakarta khususnya kanker seviks. Dan di dinas kesehatan dan pertanian sudah memberikan 4 sehat 5 sempurna khusus untuk anak yang disalurkan melalui dinas walaupun 1 tahun cuma 1 kali, itu bagian dari upaya maksimal kita." [152]

Diimbuhi oleh Neneng dengan mengatakan, "juga mengupayakan adanya tempat khusus anak menyusui yang higienest, toilet ramah anak dan perempuan, halte dan bus way ada tempat khusus buat anak dan perempuan." [153] Begitu pula, anak punya hak untuk dapat menghirup udara bersih, segar dan sehat dalam rangka menopang percepatan pertumbuhan jasmani dan ruhani yang normal dan sehat, karena saat ini polusi terburuk melanda DKI Jakarta, partikel polusi yang mencapai PM 2,5 dan tingkat hariannya mencapai 70,8 ug/m3, hal itu sangat berbahaya.[154]

DKI Jakarta yang menjadi sorotan kilauan kemegahan ini, ternyata masih membutuhkan perhatian yang serius dalam mengawasi dan memberikan solusi terhadap adanya gizi buruk pada anak, di Provinsi DKI Jakarta gizi buruk pada anak mencapai 22,7% pada tahun 2017. Dan Provinsi DKI Jakarta masuk kategori akut kronis karena diatas batasan WHO yakni > 20 persen. Dinas kesehatan DKI Jakarta menjelaskan, "pencegahan *stunting* dapat dilakukan dengan program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), kualitas pemberdayaan remaja putri, dan pemberdayaan orang terdekat (suami, orang tua, guru, remaja putra), intervensi pendidikan serta intervensi insentif pada anak".[155] Hal gizi buruk ini dapat berdampak sangat berbahaya terhadap kesehatan fisik, mental, AQ pertumbuhan anak atau seseorang oleh sebab itu harus ditangani segera.

---

[152]Wawancara dengan Nur Afni Sajim, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 dari Partai Demokrat, di gedung DPRD DKI Jakarta, lantai 2 Ruang Komisi B, Senin, 22 Juli 2019, pukul: 11.15-12.00 WIB.

[153]Wawancara ke-2, dengan Neneng Hasanah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Selasa 19 Februari 2019 pukul 11.45 WIB. di Gedung DPRD DKI Jakarta Ruang Fraksi Partai Demokrat lantai 7.

[154]Kompas.com dengan judul "Buruknya Udara Jakarta dan Klaim Anies", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/19/12272511/buruknya-udara-jakarta-dan-klaim-anies?page-all. Penulis:Nibras Nada Nailufar Editor: Egidius Patnistik

[155]https://bappeda.jakarta.go.id/front/read/122, ujar perwakilan dari Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Perampasan hak-hak anak merupakan persoalan pelik untuk ditangani, karena hal ini telah terjadi disemua ruang tinggal kehidupan anak, baik dari keluarga, masyarakat, lingkungan maupun Negara. Islam menekankan bahwa anak adalah amanah Allah yang harus dijaga tumbuh kembang phisik dan psychisynya. Tumbuh kembang anak yang terbaik adalah dalam keluarga. Pernikahan yang sah adalah landasan utama tumbuh kembang anak. Orang tua adalah penanggungjawab dari tumbuh kembang anak yang dilahirkan.[156] Al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut:

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

"Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima fahala) nya; dan Allah yang Maha Mengetahui orang-orang yang bertaqwa".[157]

HR Muslim dari Abu Hurairaha, Rasulullah bersabdah:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى اْلفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ اْلبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَ اقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ: فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ

Dari Abu Hurairah, bahwasanya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang anak yang dilahirkan melainkan terlahir atas fithrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak dilahirkan (oleh induknya) dalam keadaan sempurna. Apakah kalian mengetahui ada yang telinganya terpotong? Kemudian Abu Hurairah berkata, Bacalah jika kalian mau: Fithrotalloohillatii fathoron naasa 'alaihaa, laa tabdiila likholqillaah. (Fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak ada perubahan pada fithrah Allah)".[158]

---

[156]Chusniatun, *Perlindungan Anak*,……, h. 50-51
[157]QS. Ali-Imron ayat 115
[158]HR. Muslim juz 4, hal. 2047.

Tabel 6.3
Kontribusi Anggota Dewan Perempuan DPRD DKI Jakarta Berupa Peraturan Daerah tentang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Periode Tahun 2009-2019

No.	Tahun	Jumlah Peraturan Daerah Tentang "Kesehatan" yang Terealisasi
1.	2009	1 Perda, yaitu tentang "Sistem Kesehatan"
2.	2011	1 Perda tentang Perlindungan Perempuan dan anak daritindak Kekerasan 1 Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas
3.	2013	1 Perda tentang Kesejahteraan Sosial
4.	2017	1 Perda tentang "Sistem Kesehatan Daerah" (Revisi Perda No. 4 Tahun 2009) 1 Perda tentang Kenyamanan Fasilitas Publik untuk Perempuan dan anak 1 Perda tentang Sistem Pendidikan (Revisi Perda No.8Tahun 2006)
5.	2019	1 Perda, masih tentang "Sistem Kesehatan Daerah" (Revisi Perda No.4 Tahun 2009 1 Perda tentang Perlindungan Disabilitas (Revisi Perda No.10 Tahun 2011) 1 Perda masih tentang Penyelenggara dan Pengelolaan Pendidikan (Revisi Perda No. 8 Tahun 2006)

Dari table di atas dapat terlihat adanya 10 perda yang diperjuangkan oleh anggota dewan perempuan sebagai wakil dalam memperjuangkan keluh kesah dan kebutuhan masyarakat yang menjadi penantian panjangnya adalah kontribusinya untuk kepentingan perempuan khususnya dan kepentingan masyarakat pada umumnya karena warga DKI Jakarta secara keseluruhan punya hak untuk dapat hidup sehat dan nyaman. Mewujudkan hidup sehat lahir dan bathin serta sejahtera menjadi harapan bersama agar segala aktifitas dalam kehidupan dapat berjalan lancar dan gemilang. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kewajaran mengingat Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang menjadi tumpuhan dan panutan wilayah-wilayah lain di seluh Republik Indonesia.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan terhadap kebijakan negara dan kebijakan perspektif Islam yang menjadi rujukan kiprah dan kontribusi perempuan dalam ranah publik-politik melalui temuan-temuan sebagai berikut;

Temuan pertama, dalam Kebijakan Negara ditemukan ada celah yang menjadi kelemahannya dalam mendorong dan memberikan peluang kaum perempuan di ranah publik-politik melalui Pengarus Utamaan Gender (PUG) melalui instrusi presiden nomor 9 Tahun 2000 yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2 tentang partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan serta UU. Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang partai politik harus mengikut sertakan 30% perempuan dalam proses pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD I dan DPRD II yang diberlakukan sejak pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dan UU tersebut diperkuat dengan UU. Nomor 7 Tahun 2013, pada pasal 27 dan ayat 2 (b), memberikan sanksi tidak bisa menjadi peserta pemilu bagi partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% kuota dalam daftar caleg. Kebijakan tersebuat memang terlaksana dan dapat terpenuhi ketentuan kuota 30% representasi perempuan namun hanya sebatas masuknya kaum perempuan dalam struktur patai politik, tidak ada penekanan pada posisi strategis perempuan yang nantinya berdampak positif dalam pencalonan legislatif. Kebijakan Negara-pun yang mengharuskan 30% representasi perempuan dalam daftar caleg hanya sebatas pencalonan legislatif saja, tidak ada penekanan menjadi anggota dewan legislatif, sehingga para perempuan berhitung ulang untuk terlibat dalam lembaga partai politik dan berkompetisi dalam pencalonan legislatif, karena banyak pertimbangan yang menjadi kekurangan perempuan baik dari sisi pengetahuan dan pemahaman politik, wawasaan dan mental kompetisi, latar belakang pendidikan, miskin finansial, kurang dukungan suara dan media massa yang kesemuanya itu akibat konstruksi budaya patriarki yang cukup lama.

Kebijakan perspektif Islam yang mendorong kesadaran perempuan tentang pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mampu bergerak cepat merubah pola pikir perempuan yang terlalu lama terkooptasi dengan nilai-nilai patriarki dan pemahalaman teks-teks agama dengan penafsiran tekstual yang berakibat terbangun image kelemahan perempuan secara fisik, mental, dan akhlak. Pengamalan pemahaman teks agama tersebut telah berdampak mematikan nilai-nilai ajaran agama Islam yang ramah serta menjadi payung perdamaian dan keadilan dalam segala persoalan hidup manusia terutama hidup perempuan dalam ranah domestik dan publik yang memunculkan dua pandangan yang berbeda yaitu, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tokoh agama perlu melakukan penafsiran ulang dalam memposisikan perempuan di ranah publik-politik yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan jaman saat ini karena kondisi alam tidak statis melainkan dinamis.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan Negara dan kebijakan perspektif Islam dapat diraih jika mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dinamis tidak staknan sesuai fithrah manusia yang selalu berubah dalam mendorong keterbukaan alam fikir manusia tentang pentingnya kehadiran perempuan dalam ranah publik sebagai bentuk pengabdian kepada Negara dan agama, hablum minannas dan hablum minallah.

Temuan kedua, meskipun saat ini tidak dapat ditampik lagi bahwa perempuan lebih baik dan maju dalam kiprah di ranah publik-politik namun masih ditemukan yaitu; a).Adanya pasang surut jumlah representasi perempuan bahkan tidak terpenuhi ketentuan minimal 30% kuota yang telah ditentukan oleh Undang-Undang hal ini bisa dilihat dari dua periode pemilihan umum tahun 2009-2014 ada 94 kursi, wakil perempuan hanya ada 23 orang (24,46%) dan pada pemilihan umum tahun 2014-2019 ada 106 kursi, wakil perempuan menyusut menjadi 20 orang (18,9%) di DPRD DKI Jakarta. b).Dari hasil wawancara dengan anggota dewan perempuan DPRD DKI Jakarta dari aspek personal tentang cita-citanya, kebanyakan dari mereka menjawab bahwa menjadi anggota dewan wakil perempuan, bukanlah sebuah cita-cita atau keinginan yang sesungguhnya melainkan secara kebetulan dan mengalir begitu saja baik dari sebagai pengusaha, aktifis organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, ada yang karena dijaring dan diminta oleh partai politik menjadi calon legislatif untuk pemenuhan kuota 30% wakil

perempuan sebagai syarat agar partai politik dapat menjadi peserta pemilihan umum, dan ada yang karena orang tuanya sebagai tokoh masyarakat dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

Keadaan seperti ini menunjukan ketidaksiapan para perempuan berkompetisi di kancah politik yang sangat penuh interik, tidak percaya diri ketika melibatkan dirinya dalam perbincangan politik dan masuk dalam ranah politik karena minimnya pengetahuan dan pemahamannya tentang politik sehingga berdampak kepada mental kurang percaya diri dalam kompetisi dengan laki-laki yang lebih dulu berada dalam arena perpolitikan c). Rendahnya pendidikan perempuan yang sampai pada jenjang perguruan tinggi. d). Secara finansial perempuan miskin sebab selama ini dibatasi keberadaannya dalam ranah domestik yang tidak menghasilkan sumber keuangan. e).Wakil perempuan di DPRD DKI Jakarta tidak bisa serta merta hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat perempuan saja seperti apa yang telah dijanjikan ketika kampanye kepada konstituennya karena anggota dewan terikat dengan tugas yang sudah ditentukan di komisi dan setiap komisi sudah ada tugas dan fungsi yang ditentukan cakupan masalah yang ditanganinya agar tidak berbenturan dengan aturan yang sudah ada, baik di Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislatif, dan komisi-komisi. Oleh karenanya wakil perempuan harus banyak agar di setiap komisi ada wakil perempuan sehingga dapat maksimal capaian aspirasi perempuan yang diperjuangkan di setiap komisi.

Dengan demikian keberhasilan kiprah perempuan dalam ranah publik-politik harus didorong dengan adanya kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang dinamis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sebagai solusinya karena fithrah kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan putaran zaman yang tidak dapat dipungkirinya.

Temuan ketiga, kontribusi anggota perempuan DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dan 2014-2019 terhadap kehidupan sosial bernegara, sebagaimana temuan dalam wawancara mendalam dengan perempuan muslimah anggota DPRD DKI Jakarta dari masing-masing komisi.

Komisi A (Pemerintahan); mengatakan, bahwa akan lebih efektip jika 30% kuota representasi perempuan dari partai politik tidak hanya sebatas dalam pencalonan saja, akan tetapi menjabat sebagai anggota dewan DPRD DKI Jakarta wakil perempuan di legislatif dan

harus dibuat undang-Undang. Misalkan; ada 2 anggota dewan yang jadi, satunya harus perempuan atau satu dapil satu wakil perempuan, karena sistem proporsional terbuka tidak menguntungkan bagi perempuan yang baru kenal politik dan miskin finansial.

Komisi B (Perekonomian); mengatakan, bahwa para perempuan yang berjualan harus mendapatkan modal yang mencukupi dan mudah prosesnya. Hal itu telah diperjuangkan berupa modal usaha mikro melalui Kelurahan-kelurahan yang bernama Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK).

Komisi C (Keuangan); mengupayakan dan mengkritisi berapa persen anggaran yang dialokasikan buat optimalisasi pengembangan ekonomi keluarga di DKI Jakarta.

Komisi D (Infrastruktur); mengupayakan pembangunan yang bersifat tempat-tempat umum diharuskan pembangunannya ramah perempuan dan anak dengan dibuatkan tempat menyusui, toilet, halte dan bus yang ramah perempuan dan anak.

Komisi E (Kesra); a).Majlis Ta'lim di DKI Jakarta ada 10.000 yang selama ini tidak memiliki payung hukum, maka diperjuangkan payung hukumnya dengan memasukkannya pada Perda Pendidikan sebagai lembaga pendidikan non formal karena Majlis Ta'lim sebagai pusat pendidikan agama bagi orang awam dan ada pemberdayaan perempuan di dalamnya. b).Kebijakan tentang kesehatan, diperjuangkan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kemudahan dalam mendapatkan akses, tambahan gedung Rumah Sakit di setiap daerah Kabupaten, dan BPJS. c).Kebijakan tentang beasiswa bagi siswa yang sekolah di suwasta, diperjuangkan adanya Biaya Operasional Pendidikan (BOP), agar dapat menekan anak yang putus sekolah.

Hal tersebut sesuai kebutuhan masyarakat yang dihasilkan dari adanya pengamatan terhadap situasi dan kondisi dinamis yang terus bergerak sesuai perkembangan zaman yang tidak statis dan ini sebagai solusi.

B. Saran-saran

1. Terkait kebijakan Negara dan kebijakan yang perspektif Islam dalam memberikan apresiasi terhadap kiprah perempuan di ranah publik-politik.
   a) Negara dan pemerintah agar terus menerus melakukan terobosan dalam upaya peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak hidupnya sebagai warga negara dalam ranah politik-publik melalui peraturan perundang-undangan yang ramah perempuan pada posisi yang strategis di Struktur partai politik dan menjadi anggota dewan perempuan perwakilan rakyat yang dapat mendorong semangat para perempuan di politik.
   b) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta Peraturan Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 27 ayat 2 (b), perlu direvisi untuk diberi penekanan terhadap posisi yang strategis perempuan dalam struktur partai politik dan perempuan menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, tetap diperkuat dengan pemberlakuan sanksi bagi partai politik yang tidak patuh aturan.
   c) Dilakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan relasi gender oleh stakeholder. Penafsiran yang mampu mendorong peran publik perempuan sebagai ibadah dengan melakukan tafsir yang kontekstual, holistik dan dinamis sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi.
2. Partai politik sebagai wadah dan wahana mengasah, menempah, berproses, sarana, dan kendaraan politik untuk menjadikan seseorang sebagai politikus harus terus mengasah dirinya untuk peka situasi dan kondisi dinamis yang berkeadilan gender agar dapat melakukan penghapusan disriminasi dalam segala lini kehidupan masyarakat, mengadakan peningkatan pelatihan dan pendidikan cerdas politik dan pemberdayaan perempuan DKI Jakarta secara serentak dan berkala dengan melibatkan media massa, dan pembinaan potensi agar tercipta kesetaraan, kesamaan, keseimbangan, dan keadilan gender.
3. Anggota dewan perempuan DPRD DKI Jakarta dapat membuat agenda khusus forum yang membahas program berkeadilan, kesetaraan dan keseimbangan gender dengan aktifis-aktifis perempuan di organisasi, majlis ta'lim, lintas partai, dan masyarakat luas daerah untuk mendapatkan perbandingan masukan yang aspiratif dengan kondisi permasalahan yang butuh solusi,

penerbitan buku yang berwawasan gender sebagai sarana menumbuhkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya politik sehingga dapat meretas kesadaran politik dikalangan perempuan untuk mempercepat akses dan partisipasi perempuan, memperbanyak juru agama perempuan, dan pemanfaatan media massa sebagai sarana penyebar informasi kepada semua lapisan masyarakat sehingga merata informasinya.

4. Masyarakat sebagai penentu dalam pemilihan wakil rakyat, terutama pemilih perempuan, perlu adanya pemahaman tentang betapa pentingnya wakil perempuan yang berada di lembaga legislatif untuk menyuarakan kepentingan perempuan karena masalah perempuan sangat masif untuk itu diperlukan banyak perwakilan perempuan agar di setiap komisi terisi dari perwakilan perempuan yang cukup kuota sehingga bisa terakomodir permasalahan perempuan yang ada di setiap komisi bahkan ketika foting-pun, perempuan tidak keos.

C. Implikasi

Penelitian ini menghasilkan implikasi-implikasi sebagaimana berikut ini:

1. Peraturan perundang-undangan kuota 30% dari wakil perempuan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tafsir agama yang ramah kepada perempuan sebagai bentuk dalam mengakomodir kepentingan semua warga Negara dan pengabdian hamba Allah laki-laki dan perempuan SWT melalui ranah publik-politik tanpa pandang bulu.
3. Perempuan harus cerdas, mental cemerlang dan kuat pinansial sebagai ruh dalam langkah suksesinya di ranah publik-politik.

Buku

Abduh, Muhammad dan Razek Mustafa, Abdul, *Risalah al-Tauhid*, (Paris: 1925).

Abdillah, Masykuri, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2002).

Abdillah, Masykuri, *Islam dan Demokrasi, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

A. Castelli, Elizabeth, (ed.), *Women, Gender, Religion,* (New York: Palgrave, 2001).

Aftab Hussain, Justice, *Status of Women in Islam*, (Lahore: Law Ublishing Company, 1987).

Ahmed, Laela, *Islam dan Gender*, terjemah, MS. Nasrullah (Jakarta: Lentera, 2000).

Ali Enginer, Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Farkhah Assegaf, (Jakarta: LSPPA, 1994).

Ali Enginer, Asghar, *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj.Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003).

A'la Maududi, Abul, *Al-Hijab*, Cetakan VIII, (Bandung: Gema Risalah Press, 1995).

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politih. Indonesia*, (Bandung: Liberty, 1986).

Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1998).

Almond, *Studi Perbandingn Sistem Politik*, dalam Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978).

al-Munjid, fi al-Lughati wa al-I'lam, (Bairut: Daru al-Mashriqi, 1986)

al-Jundi, Anwar, *Harakatu Tahriri al-Mar"ati fi Mijanil Islam,* (Qohirah: Darul An-Sar)

Amin, Ahmad, *Zu'ama al-Ishlah fi al- 'Ashr al-Hadits*, (Kairo: Al-Wahdah al-Mishriyah, 1978).

Amin, Ma'ruf, *Harmoni Dalam Keberagaman Dinamika Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden, 2011).

Anastasia, Ayu, et.al., *Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Women Research Institute, 2014)

Antrobus, Peggy, *the Global women Movement* (Bangladesh: The university Press, 2004).

A. Phillips, *the Politics of Presence,* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

Aqil Siradj, Said, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Fatma Fress, 1999).

Aqil Siradj, Said, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006).

Arifin, Syamsul, *Spiritualitas Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Arrosi, Abdurrahman, *30 Kisah Teladan,* Jilid IX, (Bandung: Remaja Rosdakayara, 1999).

Asgar Nusrati, Ali, *Sistem Politik Islam, "Sebuah Pengantar"*, (Jakarta: Nur al-Huda, 2014).

Asgar Nusrati, Ali, *Nizam Siyasi al-Islami*, diterjemahkan Musa Mouzawir, *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar,* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015).

al-Asqalani, *Nuzhah al-Nazhar* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th). As-Sakhawiy, *al-Mutakallimun fi al-Rijal,* (Kairo: maktabah al-Mathba'ah al-Islamiyah, 1980).

Azra, Azyumardi, *Perempuan Dalam Sejarah Islam,* 1999.

Aziz Thaba, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Baidowi, Ahmad, *Memandang perempuan, Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?* (Bandung: Marja, 2011).

Bin Muhammad al-Asfahani, Husayn, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961)

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Bhutto, Benazir, *Politik dan Perempuan Muslim dalam Charles Kurzman*, (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003).

B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Edisi Keempat, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapa, 2013).

Bagaimana Mengatasi Kesenjangan Gender, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama, 2005).

Carroll, S., *Representing Women: Women State Legislators as Agents of Policy-Related Change*. In S. Carroll, *The Impact of Women in Public Office,* (Bloomington: Indiana University Press, 2001), h.3-21. Baca pula M. Swers, *Research on Women in Legislatures: What Have We Learned, Where are we going? Women and Politics*, (T.tm, 2001).

Cooke-Sawyer, Sheryl, *Bias and Sex Role stereotyping in Grade Seven History Textbooks*, (London: The University of Western Ontario, 1998).

Concise Oxford Dictionary of Curent English, Edisi 8, (T.tm, 1990).

Charles C., Adam, *Islam and Modernisme in Egypt*, (New York: Russel, 1933).

Cleves Mosse, Julia, *Half the World*, (t.tp: tp, tt), *Gender and Development*, terj. Silawati, Hartian, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

C. Bogdan, Robert and Biklen Knopp, Q*ualitatif Research for Education, an Introduction to Theory and Method*, (Boston Alliyn and Bacon, Inc., 1082).

C. Edwards III, George, *Implementing Public Policy, Politics and Public Policy Series*, (*CQ* Press, 1980).

Czudnowski, Moshe, "*Political Recruitment*", dalam Fred I. 1975.

Dahl Periha, Robert, *Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Dahlerup, D., *using Quotas to Increase Women's Political Representation,* (1998).

Danin, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000).

Departemen Agama, *Perencanaan Berperspektif Gender,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama, 2005).

Departemen Agama, *Sosialisasi Keadilan & Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama, 2005).

Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompoh Penekan*, Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A Cornparatfue Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984).

Ebert Stiftung, Friedrich, *Demokrasi*, (The Ridep Institut, 2003).

Ensiklopedi Indonesia, Edisi khusus, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, tt.)

Fadhal al-Alusi, Abu, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an al-Adzim Wa Al-Sab'al Ma'ani*, Cetakan II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).

Fakih, Mansour, "Posisi Perempuan dalam Islam: *Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet. II (Yogyakarta: 1997)

Fakih, Mansour, *Analisis Gender,* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

Faturohman, Deden, Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Univ. Muhammadiya, 2004).

al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah,* (Mesir: Maktabah Matba'ah Muhammad Ali, t.th).

Farid Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).

Farid Mas'udi, Masdar, *Perempuan di Lembaran Kitab Kuning* dalam Membincang Feminisme, (T.tm, tt).

FES, "*Demokrasi*, Panduan bagi Pemula", (T.tm: The Ridep Institute, 2003).

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011).

Fromm, Erich, *Cinta ,Seksualitas, Matriarkhi Jender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002).

Gaffar, Afan, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), (Saduran) No Easy Choice, *Political Participation in Developing Countries*. Samuel P. Huntington, (Cambridge: Mass Harvard University Press, 1977).

al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II.

Gerzema, John dan D'Antonio, Michael, "*The Athena Doctrine*: How Women (and the Men Who Think like Them) Will Rule the Future", (Berlin: 2013).

Grindle, M.S., *Politics and Policy Implementation in the This Word*, (Princeton: University Pers New Jersey).

G.S. Hodgson, Marshall, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, edisi I, terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999).

Hadiz, Liza (ed.), *Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan*, dalam Liza Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru,* (Jakarta: LP3ES, 2004).

Hafidz, Wardah, "*Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa*", *dalam Dinamika Gerakan*, (T.tm, t.t.).

Hamid abu Zayd, Nasr, *Dawair al-Khauf: Qira"at fi Khitab al-Mar"ah*, (Beirut: al-Markazal-Thaqafi al-Araby, 2000).
Hamzah, Muchotob, *Menjadi Politisi Islami (Fikih Politik),* (Yogyakarta: Gama Media, 2004).
Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi, Abul, *Asbabun Nuzul,* tahqiq: Sayyid Ahmad Shaqr, *Muassasah 'Ulumul Qur'an*, (Beirut: 1987).
Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam,* (t.tm, tt).
Hatta, Mohammad, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1980).
Hereopoetri R. Valentina, Arimbi, "*Feminisme VS Neolibralisme*, (Jakarta: debt WATCH Indonesia, 2004).
Hidayat, Komaruddin dan Gaus, Ahmad, *Islam Negara & Civil Society*, (Jakata: Paramadina, 005).
Hiplunudin, Agus, *Politik Gender*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017).
Husaini, Adian, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam,* (Gema Insani Press, 2004).
Husain, Ali, Al-Hakim, Membela Perempuan, *Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005).
Ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad *Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, Juz XIII).
Ibn Isma'il ibn Mughirah al-Bukhari, Muhammad *Sahih al-Bukhari,* Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
Ibrahim Salih, Su'ad, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, dalam Mohammad Atho Mudzhar et.al., ed., *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan,* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2001).
Ikapi, Anggota, *Paradigma Baru Pendidikan Era Kontemporer*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).
Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
Imarah, Muhammad, *Tahriru al-Mar"ati baina al-Gharbi wa al-Islam,* (Qohirah: Maktabah al-Imam al-Bukhari, 2009)
Indar Parawansa, Khofifah, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi, Pemikiran* (Jakarta: LP3ES, 2006).
Ismail Ghani, Soelistiyati, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
Iwanaga, K., *Women' political participation and representation in Asia: obstacles and challenges,* (Copenhagen: NIAS Press, 2008).

Julia T. Wood, Gendered Lives Commonication, *Gender, and Culture*, edisi ke-18, (Boston: Wadsworth, 2009).

J. Veeger, Karel, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta, APTIK, 1987).

Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme,* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik lndonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004).

Katsir, Ibnu, *Bidayah wa al Nihayah*, Juz XI, 129.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pengetahuan Praktis tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2000).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan*
Indonesia 2011, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan CV. Birru Laut, 2011).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan*
Berbasis Gender, (Jakarta: Kementerian Pemendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Badan Pusat Statistik, 2011).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gende*r, (Jakarta: Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, CV. Permata Andhika, 2012).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lintas Khatulistiwa, 2013).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik, 2015).

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim Yang Responsif Gender*, (Jakarta:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*, (Jakarta: Deputi Bidang Politik, Sosial dan Hukum Kementerian PPPA RI, 2015).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Model Pelatihan Integrasi Gender Dalam Perencanaan Dan Pengantar Dengan Pendekatan Three Ends Plus*, (Jakarta: Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017).
Kementerian Agama RI., *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2012).
Kencana Syafii, lnu, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002).
King, Ursula. "Introduction: Gender and the Study of religion, dalam "*Religion and Gender*, (USA: Blackharell, 1995).
Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi II*, (Jakarta: UI Press 1990).
Koesnardi, Mohammad & R. Saragih, Bintan, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1988).
Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.thn).
Lakoff, A., *Equality in Political Philishopy*, (Honolulu: East-West Center, 1966).
Lorber, Judith, *Gender Inequality: Feminist Theories,* (T.tm, tt).
Macfarlane, *Modern Political Theory*, (London: Nelson, 1972).
Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cetakan I, (Yogyakarta: LKiS, 1994).
Makhluf al-Yasu'i, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum* (Beyrut: al-Kathulikiyyah, 1986).
al-Maraghi, Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, IV: 177, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1969).
Marie Goetz, Anne dan Hassim, Shireen, *No Shortcuts to Power: African Women in Politics and Policy Making*, (London and New York: Zed Books, 2003).
Marzuki, *Kekerasan Gender Dalam Wacana Tafsir Keagaman di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, (T.tm, tt).

Ma'mur, Jamal, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Mernisi, Fatimah, Beyond the Veil: *Seks dan Kekuasaan,* (Surabaya: al-Fikr, 1997).

Mernisi, Fatima, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999).

Mernisi, Fatimah, "*Penafsiran Feminis Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam*" Dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dkk, (Jakarta: Paramadina, 2003), h.160. Riwayat ini dikutip oleh Fatimah Mernisi dari kitab Fath al Bari karya Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani Jilid XIII.

Mochtar, Hilmy, *Politik Lokal&Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Mudyahardjo, Redja, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Mufidah, *Pengarusutamaan Grnder Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Struktural, & Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

Muhammad Jamal, Ahmad, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, (Surabaya: Pustakan Progressif, 1991).

Muhadamlabolo & Ilham, Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategi,* (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2015).

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2000).

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2009).

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2012).

Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam & Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2015)

Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016).

Munir, Rozi, dkk, (ed.), *Pemimpin Perempuan Mengapa Tidak?* (Jakarta: Fatma Fress, 1999).

Murata, Sachiko, *The Tao of Islam, A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*, (New York: State University of New York Press, 1992).

Musda Mulia, Siti, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal* Manusia, (Jakarta: LKAJ, 2003).

Musda Mulia, Siti, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006).

Musda Mulia, Siti, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis,* (T, tm, t.t).

Mutahhari, Murtadla, *The Right Of Women In Islam*, (Teheran: Wafis, 1967).

M. Echols, John dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indones*ia, Cet. XXI, (Jakarta: Gramedia, 1995).

M. Russel, Letty & Clarkson JS, *Dictionary of Feminist Theology*, T.tm, tt.

al-Najde S., Ali, *The Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey*, (Geneva: UNRISD, 2002).

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

Neumann, Sigmund, *Modern Political Parties* dalam *Comparative Politics*: A Reader, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963).

Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1997).

Noerdin, Edriana (ed.), *Mencari Ujung Tombak Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia*, (Jakarta: Women Research Institute, 2011).

Nugroho, *Kebijakan Publik (formulasi* implementasi *dan evaluasi)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004).

Parsons, Talcott dan F. Bales, Robert, *Family, Sozialization and Interaction Process,* Glencre, II : The Free Press, 1955.

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pola Pembinaan Anak Shaleh,* (DIY.Yogyakarta: LPTQ, 1998).

Internasional Idea, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Edisi Bahasa Indonesia, Julie Balington), (Jakarta: Ameepro, 2002), h. 70-77. Edisi asli Bahasa Inggris 1998 Azra Karam.

al-Juhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2 Cetakan 14, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).

Pitkin, H., *the Concept of Representation,* (Berkeley: University of California Press, 1967).

Purwanti, Ani, *Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014 - 2019 di Provinsi Jawa Timur*, (Semarang:Undip, 2019)

Putra, Fadillah, *Partai Politik dan Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Averroes dan Pustaka Pelajar, 2003).

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Prasetyo Murniati, Nunuk, *Getar Gender,* (Magelang: Indonesiatera, 2004).

Prasetya, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2004).

Prima Pena, Tim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (T.tm: Gitamedia Press, tt.).

Phillips, Anne, *The Politics of Presence,* (Oxford: Clarendon Press, 1995).

P. Jenkin, Thomas, *The Study of Political Theory*, (New York: Random House Inc., 1967).

P. Huntington, Samuel, *Political Order in Changing Societies,* (New Haven: Yel University Press, 1968).

P. Huntington, Samuel, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997).

al-Qardawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktivitas Perempuan Muslim*, terj. Suri Sudahri dan Entin R. Ramelan, (Jakarta: al-Kautsar, 1996).

al-Qasim al-Zamakhsyari, Abu, *Al-Kasyaf' an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil*, I: 492, (Beirut: Dar al-Fikr,1997).

al-Qurtubi, *Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, I: 301, (Kairo: Dar-al-Qalam, 1996).

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, I: 448, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 1985).

al Rafni, Kesetaraan Gender Dalam Politik: Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif Daerah, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender,* Penulis adalah dosen pada Fakutas Ilmu Sosial UNP Padang Sumbar. Alamat E-mail : alrafni68@gmail.com.Raharja, Satjipto*, Sosiologi Hukum Dalam Kontek Filsafat Hukum,* (T.tm, tt.)

Rahman, Fazlur, *Mayor Themes of Quran*, terj. Anas Mahyuddin, (T.tm, tt).

Rahmena, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam,* (Bandung: Mizan, 1998).

Randall, Vicky, *Women and Politics*, (New York: St. Martin's Press, 1982).

Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi, Ira, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-Manar*, IV, 330, (Mesir: al-Haiah al-Mishriyah li al-Kitab, 1997).

Rauf Izzat, Hibbah, *Al Mar'ah wa al 'Amal al Siyasi Rukyah Islamiyah,* (T.tm, tt).

Ridha Kahalah, Umar, *A'lam al-Nisa fi 'Alamay al-Arab wa al-Islam,* Juz I, (T.tm, tt).

Rusyd, Ibnu, *Talkhish al-Siyasah li Aflathon,* (T.tm, tt).

Ray, Sitoresmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, cet 2, 1997).

Reed, Evelyn, *Woman's Evolution, From Matriarchak Clan to Patriarchal Family*, (New York, London, Montreal Sydney: Tathefinder, 1993).

Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Cetakan I, (Jakarta: Women Research Institute, 2014).

Reynolds, Andrew, "*Merancang Sistem Pemilihan Umum*" dalam Juan J. Linz, dkk., *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*, (Bandung: Mizan, 2001).

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006).

Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, terj.Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2005).

Robert, W. Hefner, *Muslims and Democratization in Indonesia Civil Islam*, (Princeton University Press, 2000).

R. Maran, Rafael, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2001)

Said Ali, As'ad, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2010).

Said, Nur, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Saud, Abu, *Tafsir Abu Sa'ud*, I: 637, (Kairo: Dar Al-Muahaf, tt.).

Shahrur, Muhammad, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Dirasah Islamiyah al-Mu'asirah,* Cetakan I, (Damaskus: al-ahafi li al-tawzi, 2000).

Shaleh, Shubhiy, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu,* (Beirut: Dar al-'Imiy al-Malayin, 1977).

Sa'idah, Najmah & Khatimah, Khusnul, *Revisi Politik Perempuan, (*Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003).

el-Sa'dawi, Nawa, *Women at Point Zero*; God Dies by the nile, terjemahan Sherif Hetata, (London: Zed books, 1985); Two Women in one, terjemahan Osman Nusairi dan Jana Gough, (London: Al-Saqi, 1985), dan *Deatof an Ex-minister*, terjemahan Shirley Elber, (London: Methuen, 1987).

Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985).

Siddique, Kaukab, *Menggugat Tuhan yang Maskulin*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2002).

Simorangkir, O.P., *Feodalisme, Demkokrasi dan Proses Reformasi menuju Modernisasi*, (Tim Studi Pembudayaan Pancasila Universitas Krisnadwipayana, 2004).

Siwi Utami, Tari, *Perempuan Politik Di Parlemen*, Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

Soetjipto, Ani, "*Hak Politik Wanita Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*", (Bandung : Alumni, 2000).

Soehinu, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Subarsono, A.G., *Analisis Kebijakan Publik,* (Konsep, Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*, (Yogyakarta: LKIS, 1999).

Subhan, Zaitunah, *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio Kultural dan Politik Peran Perempuan,* (Jakarta: El-Kahfi, 2002).

Suhandjati Sukri, Sri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Suhendra, K., *Kebijakan dan Program Pelayanan Sosial di Indonesia*, (Bandung: STKS, 1995).

Sukarna, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1993).

Sumiarni, Endang, *Jender & Feminisme*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004).

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

Surbakti, Ramlan, *Memahami IImu politik*, (Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2007).

Surjabrata, Surmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

Suwaidan, Thariq, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).

Suyono, Haryono, *Ekonomi Keluarga Pilar Utama Keluarga Sejahtera,* (Jakarta: Yayasan Damandiri, 2003).

Schroder, Peter, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004).

Scher, Richard, *The Modern Political Campaign: Mudslinging, Bombast, and the Vitality of American Politics*, (New York: M.E. Sharpe lnc, 7997).

Shahrur, M., *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, *terj* Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004).

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).

Shihab, M. Quraish, *Perempuan,* cetakan V, (Tangerang: Lentera Hati, 2009).

Showalter, Elaine, *Speaking of Gender,* (New York and London: Routledge, 1989).

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991).

Smyth, Ines, *Pandangan Kritis tentang Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Indonesia bagi Perempuan*, dalam Frans Husken e*t.al* (ed.), *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Indonesia di Bawah Orde Baru,* (Jakarta: Grasindo, 1997).

Squires, Judith, *Gender in Political Theory,* (Cambridge: Polity Press, 2000).

Svensson, Jonas, *Muslim Feminism Nagra Example, dalam Islam Feminism*; Compromise or t, (T.tm, 2010).

S. Karni, Asrori (Ed.), *Pesan-Pesan Taqwa Nurcholish Madjid,* (Jakarta: Paramadina, 2000).

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif,* (Bandung: Transito, 1988).

al-Tabarim Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Jilid 4, h.40, Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayib,* Jilid 9.

Taimiyah, Ibnu, *Minhaj al-Sunnah al4-Nabawiyah,* Juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t).

Teknis dan Humas KPU RI, *Rekapitulasi Anggota DRPD Provinsi Seluruh Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilu Tahun 2009*.

Ticahyono, lbnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: ln Trans Publishing, 2009).

Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (T.tp.: Gitamedia Press, tt.).

Tim Pemberdayaan Perempuan Depag RI., *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Depag RI, 2001).

Ulfah Anshor, Maria, *nalar politik Perempuan Pesantren*, (Cirebon: Fahmina Institut, 2006).

Umar, Nasarudin, *Ketika Fikih Membela Perempuan,* (T.tp, 1990).

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cetakan I,
(Jakarta: Paramadina, 1999).

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan Dalam Islam,* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000).

Umar, Nasaruddin, *Bias Jender Dalam Penafsiran Kitab Suci*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000).

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002).

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

U. Tanthowi Pramono, (ed.), *Begawan Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2005).

Varma, SP., *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003).

Wadud Muhsin, Aminah, *Qur'an and Woman*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, (T.tm, 1994).

Wadud Muhsin, Aminah, *Quran Menurut Perempuan*, (Jakarta: PT. Serabi Ilmu Semesta, 2001).

Wadud Muhsin, Aminah, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadila*, Penerjemah Abdullah Ali, Cetakan I, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006).

Wadud Muhsin, Amina, *Inside the Gender Jihad: Womens Reform"s in Islam*, (England: One world Publications, 2006).

Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001).

Webster's New World Dictionary, Edisi 1984.

Wiyatmi, *Kritik Sastra Feminis Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012).

Wilson, H.T., *Sex and Gender*, *Making Cultural Sense of Civilization,* (New York: EJ Brill, 1989).
Wolf, Naomi, *Gegar Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Semesta Pers, 1997).
W. Creswell, John, *Research Desing, Qualitative & Quantitative Approaches,* (Jakarta: KIK Press, 2002).
Yusuf, Yunan, *Tafsir Juz 'Amma as-Siraju'1 Wahhaj* (Terang Cahaya Juz' Amma) (Jakarta: PT. Penamdani, 2010).
Al-Zamakhshari, *al-Kashshaf al-Haqaiq al-Tanzil,* Jilid 2.
Zamzami, Mukhtar, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, (Indonesia: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

Tesis - Disertasi

Maryamah, S., *NU Dan Keadilan Jender: Posisi Perempuan Dalam Kepemimpinan PBNU Periode 2004-2009*, Tesis, Fisip, UI, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UI, Jakarta, 2007.
Taqwa Sihidi, Iradhat, *Gender Dalam Pembangunan Politik Lokal (Studi Penelitian Kiprah Politik Perempuan Sebagai Anggota DPRD Kota Malang Periode 2009-2014)*, Thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2018.
Mukhtar, Naqiya, *Kepala Negara Perempuan; Studi Terhadap Pandangan Mufassir Indonesia*, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2009.
Sahri, *Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali*. Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2009.

Jurnal

al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883, 163. Lihat Zanden, James W. Vander, *Social Psychology,* (New York : Random House, 1983), 357-358.
Acolloquium at UNESCO, *what is Islamic Feminism*? On 18-19 September, 2006.

A. Arsyul Munir, Asep, *Agama, Politik Dan Fundamentalisme*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, http://al-afkar.com., Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883, 163. Lihatpula Jhon F. Longres, *Human Behavior in the Social Environment,* (Washington: F.E Peacock Publisher, Inc, 2000), 29.

al-Hibri, Azizah, *Islam, Law and Cutom*: Redefining Muslem Women's right American University Journal of International Law and Policy, 12, 1997.

al-Rafni & Suryanef, Kesetaraan Gender Dalam Politik: Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislarif Daerah, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender,* Laporan Penelitian, (Sumatera Barat: Universitas Negeri, 2006).

Ardaniah, Tri, *Perspektif Gender Sebagai Alternatif Penyusunan Program Pembangunan Berkelanjutan*, Argapura, Vol.13 No.1/2.1993.

Awaluddin Yusuf, Iwan, *Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 14, Nomor 3, 2011, Halaman 300, ISSN 1410-4946.

Badaran, Margot, *Feminisme in Islam: Secular and Religious Convegences*, (England: One World Publications, 2009).

Budiyanto, Hm., Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses pada jurnaliainpontianak.or.id, 11-11-2019; 11.40 WIB.

Borneo, *Jurnal Adminisrrator* No. 1 Volume 5.LembagaAdministrasi Negara. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III. Jakarta.

Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara dan Islam*, Artikel, Suhuf, Vol. 28, No. 1, Mei 2016, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dewi, Herita, *Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender,* Artikel, Post by Badan Pendidikan dan Latihan, on 31 Juli 2016 10:39:50 WIB.

Dipananda, Rizkyana, *Globalisasi, Demokratisasi dan Perempuan Tinjauan Studi*: Republik Indonesia, Jurnal Sentris No. 2 Tahun 9-2013.

Engels, Frederick, *The Origin of Family Private Property and State*, (New York: Internasional Publisher Company, 1976).

Epin Kurniasih, *Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki*, Posted by Relasi Gender dalam Agama-agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

E. Wirawan, Henny, *Gender Differences On Stressors*: Surve In DKI Jakarta, Banten and west Java, Jakarta, Faculty of Psycology, Tarumanagara, 2003.

Faithiyah, Laili, *Perjuangan Kesetaran Gender Di Negara-Negara Muslim*, Posted, Kamis, 04 Desember 2014.

Fathurrahman, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima, Artikel, Volume IX, Nomor 1, Januari - Juni 2016.

Father William G. Most, *Catholic Apologetics Today*, (Rockford: Tan Books and Publisher Inc, 1986), 168-169. Student Paper, Submitted to Internasional Islamic University Malaysia, Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen dan Isla*m, (Gema Insani Press, 2004).

F.Stowsser, Barbara, *Gender Issues and Contemporary Qur'an Interpretation*, dalam Ibrahim Abu Rabi', The Blackwell Companion, 636.

Gunawan, Ryadi, "*Dimensi-dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah*", dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*", Lusi Margiani and Fauzie Ridjal (ed.), (Yogyakarta: LSPPA, 1993).

Gollifer, S., *Beyond almost all politicians there are women in the shadow: Cambodian women's experiences of local governance,* (2013). In Journeys from Exclusion to Inclusion: *Marginalized women's success in overcoming political exclusion,* (pp. 294-325), Stockholm: IDEA.

Hafidz, Wardah, "*Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa*", dalam *Dinamika Gerakan,* 94.

Hakim, Lukman & Nasir Omar, Mohammad, Sisi Gender Dalam Pemikiran Islam Liberal Nurcholish Madjid, *SUBSTANTIA* Vol. 12, Nomor 1, April 2010 - 279, University Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.

Harjanto, S.L., Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol, *Jurnal AKP* | Vol. 1 | No. 2 | Agustus 2012.

Herita Dewi, *Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender,* Post by *(Widyaiswara Badan Diklat Prov. Sumbar)* Posted on 19 Juni 2018.

Hermanns, H., Women in South Korean politics: a long road to equality, *Journal of Multidisciplinary International Studies*, 2006.

Ibnu Redjo, Samugyo, Komunikasi Politik Kontemporer Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan,* | ISSN 2442-5958, *CosmoGov*, Vol.1 No.2, Oktober 2015.

Ikrom, Mohamad*, Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia*, Dosen STAIBU Krai, Lumajang. Supremasi Hukum vol. 2, No. 1, Juni 2013.

Iqbal, Muhammad dan Husein Nasution, Amin, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

Jurnal Katalis Indonesia, Etika Politik Dan Kekaburan Arah Reformasi, Vol. 1, (Jakarta: PT. Nice World, 2001).

Jurnal Perempuan NU, Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Pulik, Edisi 2 September, (Jakarta: Badan Otonon NU, 2002).

Jurnal Perempuan, Politik dan Keterwakilan Perempuan, No.34, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004).

Jurnal TAPIs Vol.7 No.12 Januari-Juni 2011.

Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013.

Jurnal Perempuan, Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan, Vol. 19 No. 4, November 2014.

Jurnal Transformasi Administrasi, Puskapol UI Fisip dikutip Ahmad Khoirul Fata, Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik, (Critique on the Feminism Paradigm within Regulation of Quota for Women in Political Sphere*),* Volume 04, No.02. Gorontalo, Tahun 2014.

Jurnal Politik Profetik, volume 04, N0. 2 Tahun 2016.

Jurnal Suara, (Jakarta: KPU DKI Jakarta, 2017).

Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017 ISSN: 0215/9635 Published by Lab Sosio, Sosiologi.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.

J. Boullatta, Issa, *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought,* (Albany: SUNI, 1990) dikutip dari Mulyadhi Kartanegara,

Mozaik Khazanah Islam: *Bunga Rampai dari Chicago*, (Jakarta: Paramadina, 2000).

Kadir, Abdul, *Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area (UMA), *Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.*

Karam, Azza (ed.), Women in Parliament: Beyond Numbers, *Jurnal Perempuan*, Cetakan I, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999).

Konitiarani, Resta dan Ahmad Zuber, *Upaya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempua*, (Studi Kasus Penetapan Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Dewan Pimpinan Cabang Kota Surakarta).

Kurniasih, Epin, *Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki*, Relasi Gender dalam Agama-agama (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014) diunduh pada tanggal, 07 Februari 2018.

Khanafi El-Jauharie, Imam, *Analisis Gender Untuk Konstruksi Keadilan, MUWÂZÂH*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2009.

Khoirul Fata, Ahmad, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan Di Ruang Politik, (Critique on the Feminism Paradigm within Regulation of Quota for Women in Political Sphere), Volume 04, No.02. Gorontalo, 2014.

Kramarae, Cheris, *Women and men Speaking, Frameworks for analysis*, (London: Newbury House Publishers, Inc, 1982).

Maftuchah, Farichatul, Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang, *Reposisi Perempuan Dalam Kepemimpinan,* Vol.3, No. 2, PSG STAIN Purwokerto, |Jul - Des 2008.

Marhaeni Pudji Astuti, Tri, Citra Perempuan Dalam Politik, *Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang* | Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun 2008 |.

Marsudi, *Bias Gender* dalam Buku-Buku Tuntunan Hidup Berumah Tangga, Jurnal Istiqro', Vol.07 No.1, 2008/1429.

Mulyadi, Achmad, "Feminisasi Tarekat: Studi Aspek Feminimitas dalam Tarekat Naqsya-bandiyah Mudhariyah di Madura" dalam Jurnal *Istiqro'* Vol. 06, Nomor 01, 2007, 334.

Nur Aisyah, *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis), Jurnal Muwajah*, Vol.5 N0.2, Desember 2013.

Perempuan di DPRD Jawa Timur 2009-20014, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.2, Oktober, 2011.

Prasetya, Yudhi, Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik, *Jurnal llmu Politik dan llmu Pemerintahan* vol. 1, No. 1,2017. (Tanpa Tempat: universitas Maritim Raja Ali Haji,2011).

Pratikno, *Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004,* dalam M. Faried Cahyono dan Lambang Tiijono, (Eds). Pemilu 2004: *Transisi Demokrasi dan Kekerasan.* (Yogyakarta: CSPS Books, 2004).

Program Bersama 3 Badan Otonom NU, *Analisis Kebijakan Publik Dengan Perspektif Gende*r, Jurnal, (Jakarta: Tim Kerja Badan Otonom NU dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2002).

P. Norris & M.Franklin, Social Representation Norris, Pippa, and Mark Franklin. *European Journal of Political Research* 32, 1997.

P. Watson, By Robert, and Jencik, Alicia, and A. Selzer, Judith, *Women World Leaders: Comparative Analysis and Gender Experiences*, Journal of International Women's Studies Vol. 7, November 2005.

Qazzan, Shalah, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan* (Solo: Era Intermedia, 2001) dan dapat dilihat di Sandra Amalia, Luky, *Recruitment System for Women's Legislative Candidates in PKS & PKB in Indonesia,* Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 141 International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017), Centre for Political Studies Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Jakarta, Indonesia.

Reflita, Kesalahan-kesalahan dalam Penafsiran Al-Qur'an, Penyebab dan Antisipasinya, Vol. 2, No. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009).

Ruslan, Murniati, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender*, Atrikel, Musawa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010.

Rachel M. Scott, *A. Contextual Approach to Women's Right in the Qur'an*: Reading of 4:43, dalam The Muslim World, Volume 99, (Januari 2009).

Reynolds, Andrew, Sistem Representasi Proporsional, dalam Ratri Istania, Menumbuhkan Kegairahan Politih Lokal?, Borneo: *Jurnal Adminisrrator* No. 1 Volume 5.

Sudiona, Linda, *Perempuan Dalam Demokrasi*, Posted by, Perempuan Mahardika, at 23.23, 02 Juni 2011.

Srijanti, dkk., *Etika Berwarga negara*, Edisi 2: *Pendidihan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

Stanley G. French, Vanda Teays, & Laura M. Purdy, *Violence Against Women: Philosophical Perspectives* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1998).

Syafputri, Ella, Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan, *Indonesian Journal of International Studies* (IJIS), University of Western Australia, Vol. 1, No.2, Desember 2014.

Syafruddin, Dindin, "*Argumen Supremasi atas perempuan, Penafsiran Klasik* Q.S al-Nisa': 34' dalam *Jurnal Ulumul Qur'an, edisi khusus nomor 576, Vol,* V, 1994.

Syamsuddin, M. Din, *Antara Yang Berkuasa dan Yang Dikuasai*, Artikel disampaikan dalam jurnal Katalis Indonesia, Etika Politik Dan Kekaburan Arah Reformasi, (Jakarta: PT. Nice World, Vol. 1, 2001).

Tierne, Helen ed. *Women's Studies Ensiklopediel*, Vol.I, (New York: Green Wood Prees), 153/ISLAMICA, Vol.3, No. 1 September 2008.

Tita Ruslin, Ismah, Eksistensi Negara Dalam Islam*, Jurnal Politik Profetik*, Volume 6 Nomor 2, 2015.

Tinker, *Quotas for women in elected legislatures*: Do they really empower women? *Women's Studies International Forum 27*, 2004.

T. Wood, Julia, Gendered Lives Commonication, *Gender, and Culture*, edisi ke-18, (Boston: Wadsworth, 2009).

Umar, Nasarudin, "*Perspektif Gender Dalam Islam*", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol I No. 1, 1998.

Vandoorn-Harder, Nelly, *The Indonesian Islamic Debate on a Woman Presid*ent, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 17, No. 2 (October 2002).

Vetten, Lisa, et.al., *Making Women's Representation in Parliament Count: The Case of Violence Against Women* (Braamfontein, South Africa: Tshwaranang Legal Advocacy Centre to End Violence Against Women, 2012).

Wahid, Umaimah, *Malaysian Journal of Communication*, Perempuan Dan Kekuasaan Politik Dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012, Jilid 29 (1) 2013: 73-97, Universitas Budi LUHUR

Wahyun Muqoyyidin, Andik, Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminme Islam, *Jurnal Al-Ulum,* Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.

Yudhi Prasetya, lmam, Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik, *Jurnal llmu Politik dan llmu Pemerintaha,* vol. 1, No. 1,2017. (T.tm: universitas Maritim Raja Ali Haji, 2011).

Yumitro, Gonda, *Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 17, Nomor 1, Juli 2013, ISSN 1410-4946.

Zubaedah, Siti, Jurnal Studi Gender Dan Anak Yin Yang, Mengurai Problematika Gender Dan Agama, *Jurnal Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto* ISSN: 1907-2791 Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.243-260.

Makalah

Abdurahman S., Asep, A Nur Ahsan dan Siti Maliha, *Status dan Peran Perempuan dalam Islam,* Makalah Mata Kuliah, Relasi Gender dalam Agama-agama, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Ahdiyana, Maritha, *Pemilu sebagai Wahana Pendidikan politik, Pidato Ilmiah* Safrudin, disampaikan dalam Dies Natalis XXX STIA-AAN Yogyakarta, 2009.

Ibrahim Salih, Su'ad, "Kedudukan Perempuan dalam Islam", dalam Mohammad Atho Mudzhar et,al., ed., *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan,* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2001).

Hannan, C., an over view of women, gender and climate change issue. Workshop on "Women and Climate Change", 20-23, January 2011, Bangkok. Lihat: *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim Yang Responsif Gender*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

Kahariyadi, Manimbang, Sambutan Peluncura Buku Akbar Tandjung, Jakarta: Perpustakaan Nasional, Jum'at 01 Maret 2019.

Kurniasih, Epin, *Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki*, Relasi Gender dalam Agama-agama, UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, Desember, 2014.

Syaifudin, Hetifah, "Perempuan dalam Konstelasi Parlemen RI". Makalah disampaikan dalam Seminar Penguatan Peran Perempuan dalam Politik dan Masyarakat", diselenggarakan oleh Konrad Adenaver Stiftung (KAS) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia Cabang Sumatera Barat, 30 Juni dan 1 Juli 2011 di Padang.

Tinker, *Quotas for women in elected legislatures*: Do they really empower women? *Women's Studies International Forum 27*, 2004.

Wibisono, Yusuf, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*, Makalah, (Ngawi: STAI, Jurusan Syariah,2006).

Dokumen Resmi

UUD 1945, Pasal 26 s/d Pasal 28 J.

UUD 1945, pasal 28D ayat (3).

UUD 1945, pasal 28E ayat (3).

UUD 1945, mengatur hak warga Negara dalam BAB X dan BAB XA.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain.
UU Nomor 22 Tahun 2003.
UU Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilu 2004.
UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 40 tentang Pemerintahan Daerah.
UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 41.
UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 42.
UU Nomor 17 Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD LN tahun 2008 Nomor 51, TLN Nomor 4836.
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU. No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politih, UU Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.
Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 (Jakarta: Kantor Meneg PP. RI., 2000)
RPJMN 2015-2019.
Memoar DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014, (Jakarta: Sekretariat DPRD DKI Jakart, 2014).
Dokumen DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014 - 2019, (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014).
Dokumen DPRD DKI Jakarta, Keanggotaan, Kedudukan, Fungsi/Wewenang dan Hak Dewan, (Jakarta: DPRD DKI Jakarta, 2014)
Dokumen KPUD DKI Jakarta, Profil Calon Terpilih Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019.
DPRD Provinsi DKI Jakarta, *Masa Jabatan 2014-2019*, (Jakarta: Setwan DPRD DKI Jakarta, 2014).
Data KPU DKI Jakarta, Berita Acara 076/BA/VI/2014.
Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2009.
Data KPU Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Umum 2014.
Data KPUD DKI Jakarta, *Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD DKI Jakarta*, Pemilu Tahun 2009.
BPS Provinsi DKI Jakarta, *Jakarta Dalam Angka, Jakarta in Figures* 2009, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2009).
BPS Provinsi DKI Jakarta, *Jakarta Dalam Angka, Jakarta in Figures* 2010, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2010).

BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.

BPS, *Jakarta Utara Dalam Angka 2015*, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2015).

BPS Provinsi DKI Jakarta, *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka*, (Jakarta: BPS. DKI Jakarta, 2018).

BPS Provinsi DKI Jakarta, *Jakarta Dalam Angka, Jakarta In Figure 2016*, (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2018).

Media Cetak

Christiastuti, Novi, detik News, Fokus Berita: *Hari Perempuan Internasional,* 08 Maret 2017, 12:59 WIB.

Harian *Kompas*, Selasa, 4 Juli 2000, h. 10, kol. 5 - 9.

Wawancara

Wawancara ke-1 dengan Desie Christhyana Sari, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 pukul 16.15 WIB di Gedung Mobilkom lantai 3 Raden Saleh Jakarta Pusat.

Wawancara ke-2 dengan Desie Christhyana Sari, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB di Kediamannya jalan Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat.

Wawancara dengan Nur Afni Sajim, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019 dari Partai Demokrat, di gedung DPRD DKI Jakarta, lantai 2 Ruang Komisi B, Senin, 22 Juli 2019, pukul: 11.15-12.00 WIB.

Wawancara ke-1 dengan Neneng Hasanah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, senin 11 Februari 2019 pukul 11.00 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat lantai 7.

Wawancara ke-2 dengan Neneng Hasanah, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019, pada hari senin, tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.00 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat lantai 7.

Wawancara ke-1 dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Gerindra, pada hari Rabu, tanggal

13 Februari 2019 pukul 12.45 WIB. Di gedung DPRD DKI Jakarta ruang Fraksi Gerindra lantai 2.

Wawancara ke-2 dengan Rany Mauliani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 14.00 WIB di lantai 2 ruang Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Wawancara dengan Rina Aditya Sartika, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 - 2019 dari Partai Gerindra, Kamis, 30 Mei 2019 pukul 15.43 WIB. by phone.

Wawancara ke-1 dengan Ida Mahmuda Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009 - 2019 di kediamannya Sunter Jaya Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 pukul 10.20- 11.00 WIB.

Wawancara ke-2 dengan Ida Mahmudah, anggota dewan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di kediaman beliau Sunter Jakarta Utara.

Wawancara dengan Yusriyah Dzinnun, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, pukul: 11.00-12.00 WIB di lantai 9 ruang Fraksi PKS.

Wawancara dengan Nurjanah Hulwani, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari PKS, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 pukul 10.50 WIB di Kantor Yayasan Andara Relief Internasional jalan Loka Indah N0.1 RT. 7/RW .3 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan.

Wawancara dengan Kurniasih, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai PKS, Jum'at 08 Maret 2019 pukul 11.50 WIB di UMJ Gedung FISIP lantai dasar.

Media Online – Internet

https://kpud-balangankab.go.id/pemilu-tahun-2009.

https://nasional.kompas.com/anggota.baru.dprd.dki.dilantik.

http://www.google.com dan bisa dilihat di http://www.rumahpemilu.org//Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di Indonesia Diakses 2018/04/13

http://www.majalah-alkisah.com. Diakses pada tanggal 07 Februari 2018.

https://www.sejarah-negara.com/letak-geografis-dki-jakarta/#.

"Sister Cities (States) of Tokyo-Tokyo Metropolitan Government".
https://utara.jakarta.go.id.
https://www.jurnalperempuan.org.
http://www.intidea.se/women/
http://www.dprd-dkijakartaprov.go.id.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150826131703-32-74598/setahun-satu-perda-kinerja-dprd-jakarta-dinilai-buruk.
Kompas.com,https://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/14/09472501/DPRD.DKI.Rencanakan.Hasilkan.23.Perda.di.2016.
https://wartakota.tribunnews.com/2018/04/10/4-perda-baru-disahkan-dprd-dki-salah-satunya-menyangkut-minimarket.
http://dprd-dkijakartaprov.go.id/dprd-tetapkan-18-propemperda-di-tahun-2019/
https://megapolitan.kompas.com//DPRD.DKI.Rencanakan.Hasilkan.23.Perda.di.tahun.2016.
http://dprd-dkijakartaprov.go.id
http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.
http://mdgsindonesia.org/official/index.php/component/content/article/20-Materi%20MDGs/50
https://ekonomi.bisnis.com/read/20160126/9/513111/javascript.
https://www.msn.com/id-id/kesehatan/health/900-ribu-warga-dki-jakarta-terserang-ispa-dampak-polusi-udara/.
https://bappeda.jakarta.go.id/front/read/122,
http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html.
Artikel, Kompas.com, "*Buruknya Udara Jakarta dan Klaim Anies*", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/19/12272511/buruknya-udara-jakarta-dan-klaim-anies?page=all. Penulis: Nibras Nada Nailufar
Editor: Egidius Patnistik.
https://jakrev.com/megapolitan/birokrasi/warga-kesulitan-pesan-ambulance-pelayanan-dinas-kesehatan-jakarta-menuai-sorotan/
http://beritatrans.com/2018/07/02/warga-keluhkan-layanan-ambulans-jrrp-jakarta-perlu-layanan-kesehatan-berbasis-digital/.
Artikel "BPKN: 2019, Masalah Layanan BPJS Kesehatan Makin Menumpuk" dan di https://tirto.id/dccM.
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation. Diakses 10 Juni 2020.

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women); Inter-Parliamentary Union, *Leadership and political participation; Parliamentary development; Political empowerment*, Publication year: 2020, Pages: 1. Diakses pada Sabtu, 13 Juni 2020.

http://kab-saburaijua.kpu.go.id/berita/detail/perempuan-dalam-pemilu-2019-antara-harapan-dan-kenyataan. Diakses pada 10 September 2020.

www.kemenpora.go.id-Iib-Dikutip oleh BRU brief 7 indo. Kertas 7: Suara Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan.

https://www.berdikarionline.com/inilah-10-negara-dengan-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-tertinggi-di-dunia/ diakses pada 10 September 2020.

https://ppiswedia.se/masakini/swedia-negara-terbaik-bagi-wanita/ diakses pada 10 September 2020.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/bagaimana-representasi-perempuan-dalam-parlemen-di-asia-tenggara.

https://theconversation.com/tak-ada-solusi-tunggal-untuk-meningkatkan-representasi-politik-perempuan-di-asia. Diakses 21 September 2020.
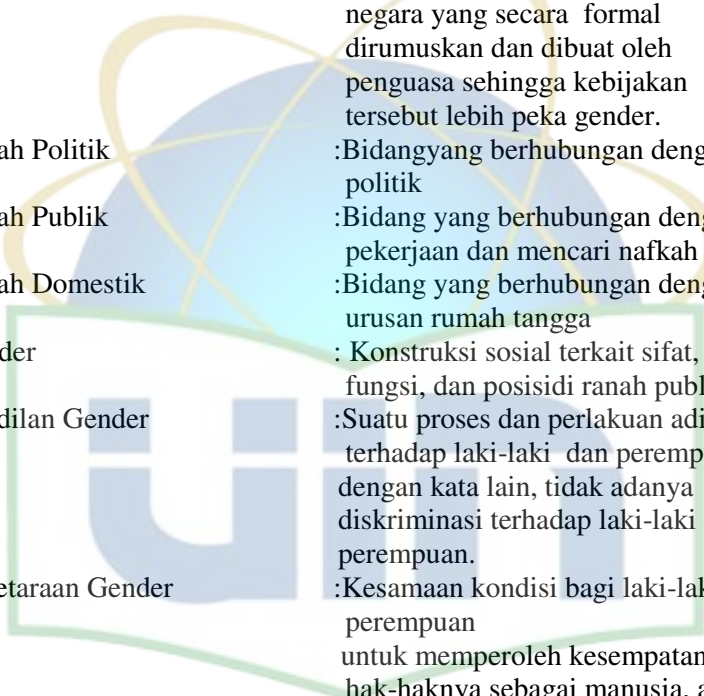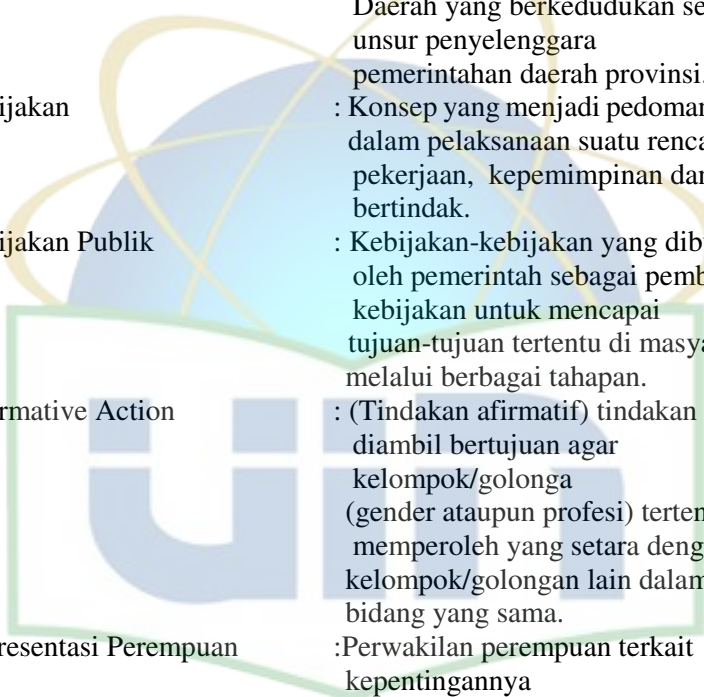
Politik	: Kepemimpinan dan pengaturan dalam urusan masyarakat.
Politik Perempuan	: Sebuah gerakan perempuanyang dilakukan oleh Komunitas tertentu dengan tujuan meraih kursi kekuasaan yang merefresentasikan perempuan dan dapat mempengaruhi kebijakan negara yang secara formal dirumuskan dan dibuat oleh penguasa sehingga kebijakan tersebut lebih peka gender.
Ranah Politik	:Bidangyang berhubungan dengan politik
Ranah Publik	:Bidang yang berhubungan dengan pekerjaan dan mencari nafkah
Ranah Domestik	:Bidang yang berhubungan dengan urusan rumah tangga
Gender	: Konstruksi sosial terkait sifat, peran, fungsi, dan posisidi ranah publik
Keadilan Gender	:Suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan kata lain, tidak adanya diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan.
Kesetaraan Gender	:Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum,ekonomi,sosial budaya, pendidikan, keamanan.
Bias Gender	:Kebijakan/program/kegiatan yang memihak pada salah satu jenis dan merugikan jenis yang lain.

Sensitif Gender	: Suatu sikap yang berupa perkataan atau perbuatan yang mendukung kesetaraan gender dan menghindar dari sikap diskriminasi gender tertentu.
Kiprah	: Gerakan cepat dan dinamis
Kontribusi	: Sumbangsih, peran, keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu.
Anggota DPRD DKI Jakarta	: Anggota lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
Kebijakan	: Konsep yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan suatu rencana pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.
Kebijakan Publik	: Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat melalui berbagai tahapan.
Affirmative Action	: (Tindakan afirmatif) tindakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golonga (gender ataupun profesi) tertentu memperoleh yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.
Representasi Perempuan	:Perwakilan perempuan terkait kepentingannya
Kuota	: Pembatasan jumlah barang dalam jangka waktu tertentu.

Budaya patriarki : Sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Interpretasi Teks : Proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama,baiksecara simultan atau berurutan.

Holistik : Cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya.

Parsial : Sebagian dari suatu keseluruhan.

FATAYAT NU

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

PERPUSTAKAAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Poster Riset UIN Jakarta

kode serial : 976 PPS D

POLITIK DAN GENDER DALAM ISLAM

Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 200-2019

Maryamah al Kadriyah

Perempuan kelahiran di Jepara. Lulus program doktoral di Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2021, konsentrasi yang ditempuh Agama dan Studi Perdamaian. Saat ini, bekerja sebagai widyaiswara di Kementerian Hukum dan HAM. Aktif dalam sejumlah kajian dan penelitian dalam bidang terorisme, resolusi konflik, penguatan HAM, serta politik kebijakan di sejumlah Civil Society Organization.

1 PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji kiprah perempuan dalam dunia politik di Indonesia, dengan fokus khusus pada anggota perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2009-2019. Penelitian ini mengeksplorasi peran ngeksplorasi peran perempuan dalam politik, tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana perspektif gender dan prinsip-prinsip Islam mempengaruhi partisipasi mereka.

2 TUJUAN

- Menjelaskan kebijakan negara dan pandangan Islam terhadap ruang gerak perempuan di ranah public-politik dalam upaya meningkatkan kesadaran partisipasi perempuan di DKI Jakarta
- Menganalisa dinamika kiprah politik Perempuan Muslimah di DKI Jakarta
- Mengungkapkan kontribusi perempuan Muslimah dalam tatanan sosial bernegara

3 METODOLOGI

Penelitian empiris yang bersifat kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan etnografi dan deskriptif karena pengolahan data dan fakta menggunakan sumber primer yang didapat dari olah dokumen resmi dan interview langsung dengan anggota DPRD DKI Jakarta, dan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan situs-situs yang berangkat dari fenomena yang terjadi.

4 HASIL

- Kebijakan negara terhadap keterlibatan Perempuan di ranah publik-politik belum berhasil melalui sistem kuota 30% baik di struktur Partai Politik mau-pun dalam daftar ca-leg.
- Adanya pasang surut jumlah representasi Perempuan, dengan demikian keberhasilan kiprah Perempuan dalam ranah publik-politik harus didorong dengan adanya kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang dinamis dalam menjawab kebutuhan Masya-rakat.
- Kontribusi anggota dewan Perempuan terhadap tatanan kehidupan sosial di DPRD DKI Jakarta diperjuangkan sesuai cakupan masalah yang menjadi bahasan kontribusi mereka dalam pem-buatan kebijakan

5 KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan anggota DPRD DKI Jakarta memiliki peran penting dalam politik, meskipun menghadapi banyak tantangan. Perspektif gender dan prinsip-prinsip Islam memberikan kerangka kerja yang unik bagi mereka untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam politik.

6 KEASLIAN / NILAI

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi studi gender, politik, dan Islam, serta relevan bagi pembuat kebijakan dan aktivis gender yang ingin memahami dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Peneliti berhasil menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam politik melalui pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat.

POLITIK DAN GENDER DALAM ISLAM

Temukan Buku Ini QR Code

@perpusuinjkt Perpus Uinjkt Pusat Perpustakaan perpus.uinjkt.ac.id perpustakaan@apps.uinjkt.ac.id

CURRICULUM VITAE
PENULIS

S. Maryamah Al-Kadriyah lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1969 putri pasangan H. Mad Kamil bin Pusaden dan Hj. Sumriyah binti Munawar yang menjadi urutan ke-5 dari enam bersaudara. Tinggal di alamat Jl. B 2 No. 47 RT. 007/RW.05 Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Penulis menempuh **pendidikan formal** Di mulai dari pondok pesantren "Tachsinul Akhlaq Bahrul Ulum" Rangka Surabaya sebagaimana berikut ini:

1). MIN. Surabaya lulus Tahun 1981
2). MI. Pon. Pes. Tachsinul Akhlaq Bahrul Ulum lulus Tahun 1982
3). MTSN. Surabaya lulus Tahun 1984
4). MTS. Pon. Pes Tachsinul Akhlaq Bahrul Ulum lulus Tahun 1985
5). MAN. Surabaya lulus Tahun 1987
6). MA. Pon.Pes Tachsinul Akhlaq Bahrul Ulum lulus Tahun 1988
7). IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S-1) lulus Tahun 1993
8). UI Jakarta Pasca Sarjana Fisip (S-2) lulus Tahun 2007
9). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pascasarjana (S-3) Konsentrasi Politik Islam, Program Doktor Kajian Islam, Sekolah Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016-2020

Dan menempuh Pendidikan Non Formal dengan data sebagai berikut:

1). Pusat Bahasa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
   a. Bhs. Arab Dasar tahun
   b. Bhs. Arab Menengah tahun 1990
   c. Bhs. 1988Inggris Elementri Tahun 1988
   d. Bhs. Inggris Intermediate Tahun 1989

2). Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) As-Saudiyyah Tahun 1989-1992

3). Intensive English Course tahun 1998-1999
4). Lembaga Kursus Komputer Tahun1992
5). Penataran P-4:
a.Pola 45 Jam Tingkat Mahasiswa Tahun 1988
b.Pola 144 Jam & Calon Penatar dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat Nasional Tahun 1993
6). Lembaga Pendidikan Kader Muballigh/oh Al-Azhar Tahun 1990-1991
7). Lembaga Pembinaan & Pengembangan TK. Al-Qur'an Tahun
1992
8). Lembaga Studi Sejarah Kebudayaan Islam Tahun 1992
9). Badan Pengembangan Keilmuan dan Profesi (BPKP) Tahun 1992
10). Penataran Tenaga Inti Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Departemen Pertahanan Keamanan RI Tahun1996
11). Pendidikan Orientasi Kewaspadaan Nasional. Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Tahun 1997
12). Training of Trainers (TOT) HIV/AIDS Bagi Tokoh Masyarakat.
The Indonesian Planned Parenthood Association Jakarta Chapter
Tahun 1997
13). Pendidikan dan Pelatihan Analisis Gender. PP. Fatayat NU
Tahun 1998
14). Training of Trainers (TOT) Nasional Pengkaderan PP. IPPNU
Tahun 2001
15). Pendidikan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Akar
Rumput Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menuju
Kesetaraan Gender. Banom Perempuan NU (PP. Musliamat NU,
PP. Fatayat NU dan PP. IPPNU) Tahun 2002-2003

16). Kursus Bahasa Inggris di British Council Tahun 2003
17). Akademi Politik Kebangsaan DPP PKB. Tahun 2007

Dan aktif diberbagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dan LSM, sebagaimana berikut:

1. PMII Cabang Ciputat, Anggota Tahun 1988
2. PMII Cabang Ciputat,Ketua Kopri Komfaka Periode 1990-1991
3. PP. IPPNU, Sekretaris Bidang II Periode 1991-1996
4. IKAMA DKI Jakarta, Wakil Sekretaris Periode 1999-2000
5. PP.IPPNU, Sekretaris Umum Periode 2000-2003
6. DPP. IKAMA Wakil Sekjend Periode 2000-2005
7. Formasika, Sekretaris Tahun 2001-2003
8. DPP.Targati Bela Negara, Koordinator Kompartemen Pemersatu Bangsa Tahun 1999-2004
9. DPP. KNPI, Departemen Organisasi Periode 2003-2005
10. DPP KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Devisi Pendidikan dan Pelatihan Politik Periode 2003-2005
11. DPP KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Devisi Pendidikan dan Pelatihan Politik Periode 2005-2008
12. Dewan Presidium Nasional FORGAPP, Sekretaris Periode 2003-2007
13. PW. Fatayat NU DKI Jakarta, Koordinator Departemen Hukum dan HAM Peeriode 2005 - 2010
14. Ketua Bidang Perempuan DPP. IKAMA Periode 2019 - 2024

Pengalaman di Parpol Dan Badan Otonumnya:

1. Partai Persatuan Pembangunan (P-3) Tahun 1997 Jurkamnas.
2. DPC PKB Jakarta Utara Tahun 1998-2002 wakil Bendahara
3. DPC PPKB Jakarta Utara Tahun 1998-2003 Ketua.
4. PAPILU DPC PKB Jakarta Utara Tahun 1999 Bendahara.
5. DPC PKB Jakarta Utara Periode 2002-2007 Wakil Ketua.

6. LPP DPC PKB Jakarta Utara tahun 2003-2004 Ketua.
7. DPP PKB Periode 2002-2005 Departemen Informasi dan Komunikasi.
8. DPP PPKB Periode 2002-2007 Divisi Pendidikan dan Pelatihan Politik.
9. Caleg DPRD DKI JKT 2004 No.3 daerah pemilihan Jakarta Utara.
10. DPW PPKB DKI Jakarta Periode 2004-2009 Ketua Umum.

Pengalaman Kerja:

1. Tenaga Pengajar di MTS Ar-Rasyidiyah Tahun 1993 - 1999
2. Tenaga Pengajar di MA Al-Khairiyah Tahun 1994 - 2016
3. Rekrutmeen TKI ke Brunai Darussalam Tahun 1998 - 2000
4. Derektris CV. Tachsinun Tahun 2000 - 2014
5. Wartawati Swadaya Pos Koran Mingguan Tahun 2001
6. Aspri Anggota DPR RI A-191 Komisi IX Tahun 2007 - 2009
7. Ketua Yayasan al-Maryam Tahun 2008 - sekarang
8. PNS Kemenag Tahun 2010 - sekarang
9. Dosen STAI Shalahuddin al-Ayyubi Jakarta Tahun 2011 - sekarang
10. Guru tetap di MT. al-Maryam Tahun 2011 - sekarang
11. Guru tetap di MT. al-Mabrur Tahun 2017 - sekarang
12. Guru tetap di MT as-Salmah Tahun 2018 - sekarang
13. Guru tetap di MQ al-Maryam Tahun 2019

Cita-cita:

Menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, sahabat, tetangga, dan masyarakat luas untuk kebahagian dunia dan akhirat. /**خير الناس أنفعهم للناس**

Hobby:

1. Berorganisasi
2. Tadabbarul ‘Alam
3. Membaca
4. Menulis Puisi
5. Shoping
6. Swimming pool

Visi Hidup : Manusia makhluk sosial dan berakal dengannya dapat berkembang

Misi Hidup : Menjalin Keharmonisan, Menciptakan Kemajuan dan Kemandirian

Motto Hidup : Kepercayaan diri dasar kesuksesan

الإعتماد على النفس أساس النجاح

Jakarta, 24 Agustus 2020

Dr. Hj. S. Maryamah al-Kadriyah, M.Si

POLITIK DAN GENDER DALAM ISLAM

Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019

S. Maryamah

31161200000029

UJIAN PROMOSI DOKTOR KE 1206

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Senin, 24 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB

Perempuan Bangsa

PERGERAKAN PEREMPUAN KEBANGKITAN BANGSA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
STAINI
PARUNG-BOGOR
INDONESIA
NURUL IMAN